

**RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR...TAHUN 2010**

**TENTANG**

**LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 25, Pasal 42, Pasal 44, Pasal 46, Pasal 48, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 59 ayat (6), Pasal 60, Pasal 61, Pasal 76, Pasal 92, Pasal 101, Pasal 102, Pasal 133, Pasal 136, Pasal 137, Pasal 150, Pasal 165, Pasal 172, Pasal 185, Pasal 192, Pasal 193, Pasal 198, Pasal 205, Pasal 207, Pasal 209, Pasal 210, Pasal 218, Pasal 225, Pasal 242, Pasal 244, Pasal 252, dan Pasal 255 sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomr 5025)

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
2. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
3. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
4. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling berhubungan untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
5. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
6. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.

7. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
8. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
9. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
10. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
11. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
12. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabupaten.
13. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
14. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
15. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
16. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
17. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
18. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
19. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
20. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
21. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
22. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
23. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.

24. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
25. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan.
26. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
27. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.
28. Dana Preservasi Jalan adalah dana yang khusus digunakan untuk kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi Jalan secara berkelanjutan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
29. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
30. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
31. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.
32. Uji tipe adalah pengujian yang dilakukan terhadap kendaraan bermotor atau penelitian terhadap rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, kereta gandengan atau kereta tempelan sebelum kendaraan bermotor tersebut dibuat , dirakit dan/atau diimpor secara massal serta kendaraan bermotor yang dimodifikasi.
33. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang dioperasikan di jalan.
34. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.
35. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.
36. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam suatu pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
37. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
38. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

39. Sistem Manajemen Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu system manajemen yang diterapkan pada suatu organisasi/lembaga untuk mengelola dan mengendalikan secara sistematis dan menyeluruh tentang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan pada tahap perencanaan, perancangan, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan jalan.
40. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
41. Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
42. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
43. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
44. Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin kementerian negara dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di bidang Jalan, bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bidang industri, bidang pengembangan teknologi, atau bidang pendidikan dan pelatihan.
45. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pemimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

## **BAB II**

### **SISTEM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pengelompokan Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

##### **Pasal 2**

- (1) Sistem Lalu lintas dan Angkutan Jalan menurut karakteristik pelayanannya terdiri atas:
  - a. sistem Lalu lintas dan Angkutan Jalan lintas batas negara;
  - b. sistem Lalu lintas dan Angkutan Jalan antar kota;
  - c. sistem Lalu lintas dan Angkutan Jalan perkotaan;
  - d. sistem Lalu lintas dan Angkutan Jalan perdesaan;
- (2) Sistem Lalu lintas dan Angkutan Jalan lintas batas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menghubungkan antar negara.
- (3) Sistem Lalu lintas dan Angkutan Jalan antar kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. antar kota antar provinsi;
  - b. antar kota dalam provinsi;
  - c. antar kota kecamatan dalam wilayah kabupaten;
- (4) Sistem lalu lintas dan angkutan jalan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi sistem lalu lintas dan angkutan perkotaan yang melayani :
  - a. kawasan perkotaan aglomerasi yang melebihi wilayah provinsi;

- b. kawasan perkotaan aglomerasi melebihi wilayah kabupaten/kota;
  - c. kawasan perkotaan wilayah kabupaten;
  - d. kawasan perkotaan dalam wilayah kota.
- (5) Sistem lalu lintas dan angkutan jalan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi sistem lalu lintas dan angkutan perkotaan yang melayani :
- a. kawasan perdesaan yang melebihi wilayah provinsi;
  - b. kawasan perdesaan melebihi wilayah kabupaten/kota;
  - c. kawasan perdesaan wilayah kabupaten.

### **Pasal 3**

- (1) Sistem lalu lintas dan angkutan jalan menurut tingkatannya meliputi :
- a. sistem lalu lintas dan angkutan jalan nasional;
  - b. sistem lalu lintas dan angkutan jalan provinsi;
  - c. sistem lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten; dan
  - d. sistem lalu lintas dan angkutan jalan kota.
- (2) Sistem lalu lintas dan angkutan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mempunyai nilai strategis bagi kepentingan Nasional
  - b. sistem lalu lintas dan angkutan jalan lintas batas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ;
  - c. sistem lalu lintas dan angkutan jalan antar kota antar provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a.
  - d. sistem lalu lintas dan angkutan jalan perkotaan yang melayani kawasan perkotaan aglomerasi yang melebihi wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a;
  - e. sistem lalu lintas dan angkutan jalan perdesaan yang melayani kawasan perdesaan yang melebihi wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a;
- (3) Sistem lalu lintas dan angkutan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mempunyai nilai strategis bagi kepentingan Provinsi;
  - b. sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan antar kota dalam provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b.
  - c. sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perkotaan yang melayani kawasan perkotaan aglomerasi yang melebihi wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b.;
  - d. sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perdesaan yang melayani kawasan perdesaan yang melebihi wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a;
- (4) Sistem lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan antar kota kecamatan dalam kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c;
  - b. sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perkotaan yang melayani kawasan perkotaan dalam wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c;
  - c. sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perdesaan yang melayani kawasan perdesaan dalam wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d.

- (4) Sistem lalu lintas dan angkutan jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mencakup lalu lintas dan angkutan jalan perkotaan yang kawasan atau wilayah pelayanannya dalam wilayah kota.

### **Bagian Kedua**

#### **Pendekatan Dalam Pengembangan Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

##### **Pasal 4**

- (1) Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus terintegrasi antara satu dengan yang lainnya, serta terpadu dengan moda transportasi lainnya.
- (2) Pengintegrasian antar tingkatan sistem lalu lintas dan angkutan jalan dan integrasi dengan transportasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
  - a. mengintegrasikan dan mendinamisasikan unsur sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh, berdayaguna dan berhasilguna;
  - b. mendorong pergerakan arus orang dan/atau barang secara menerus tanpa dibatasi wilayah administrasi;
  - c. memadukan pelayanan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang melayani pergerakan orang dan/atau barang lintas batas negara, antar kota, perkotaan dan perdesaan;
  - d. memadukan sistem lalu lintas dan angkutan jalan dengan perkeretaapian, transportasi sungai dan danau dalam satu kesatuan sistem transportasi darat secara tepat, serasi, seimbang, dan sinergi antara satu dengan lainnya; dan
  - e. memadukan transportasi darat dengan transportasi laut dan transportasi udara yang ditata dalam sistem transportasi nasional yang dinamis dan mampu mengadaptasi kemajuan di masa depan, dengan memperhatikan segala aspek kehidupan masyarakat.

### **BAB III**

#### **PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Pembinaan**

##### **Paragraf 1**

##### **Ruang Lingkup**

##### **Pasal 5**

- (1) Ruang Lingkup pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi :
  - a. perencanaan;
  - b. pengaturan;
  - c. pengendalian; dan
  - d. pengawasan.
- (2) Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh instansi pembina sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang meliputi:
  - a. urusan pemerintahan di bidang Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang Jalan;
  - b. urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - c. urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang industri;
  - d. urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi; dan

- e. urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **Paragraf 2**

### **Wewenang dan Tanggung jawab Pemerintah**

#### **Pasal 6**

- (1) Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh Pemerintah sebagai instansi pembina meliputi:
  - a. penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional;
  - b. penetapan norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berlaku secara nasional;
  - c. penetapan kompetensi pejabat yang melaksanakan fungsi di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara nasional;
  - d. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, pemberian izin, dan bantuan teknis kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
  - e. pengawasan terhadap pelaksanaan norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusannya kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Penyerahan sebagian urusan Pemerintah kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai peraturan perundang – undangan.

#### **Pasal 7**

- (1) Sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem lalu lintas dan angkutan jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia atas usul menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana jalan setelah berkoordinasi dengan Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Penetapan terhadap sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem lalu lintas dan angkutan jalan nasional, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
  - a. sasaran dan arah pengembangan Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional jangka panjang berlaku untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dan dievaluasi dan disempurnakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
  - b. sasaran dan arah pengembangan Sistem Lalu lintas dan angkutan jalan nasional jangka menengah berlaku untuk kurun waktu 5 (lima) tahun dan dievaluasi dan disempurnakan setiap tahun sekali.;
  - c. sasaran dan arah pengembangan Sistem Lalu lintas dan angkutan jalan nasional tahunan berlaku 1(satu) tahun dan ditetapkan setiap tahun.
- (3) Sasaran dan arah pengembangan Sistem Lalu lintas dan angkutan jalan nasional jangka panjang digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pengembangan Lintas penyeberangan Nasional;
- (4) Sasaran dan arah pengembangan Sistem Lalu lintas dan angkutan jalan nasional jangka menengah dan tahunan digunakan sebagai pedoman dalam:
  - a. penyelenggaraan di bidang jalan;
  - b. penyelenggaraan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;

- c. penyelenggaraan di bidang industri;
- d. penyelenggaraan di bidang pengembangan teknologi;
- e. penyelenggaraan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas.

#### **Pasal 8**

Penetapan norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berlaku secara nasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi :

- a. urusan pemerintahan di bidang Jalan, oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Jalan;
- b. urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang industri;
- d. urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi; dan
- e. urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### **Pasal 9**

Penetapan kompetensi pejabat yang melaksanakan fungsi di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi :

- a. Pejabat pemerintah dan tenaga teknis fungsional swasta yang melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang Jalan, oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Jalan;
- b. Pejabat pemerintah dan tenaga teknis fungsional swasta yang melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. Pejabat pemerintah yang melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang industri ;
- d. Pejabat pemerintah dan tenaga teknis fungsional swasta yang melaksanakan fungsi di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi; dan
- e. Pejabat pemerintah yang melaksanakan fungsi di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### **Pasal 10**

Pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, pemberian izin, dan bantuan teknis kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d antara lain :

- a. penyusunan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi dan/atau kabupaten/kota;
- b. penyusunan rencana umum sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan provinsi dan atau kabupaten/kota;
- c. penyusunan rencana umum keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi dan atau kabupaten/kota;
- d. peningkatan kompetensi sumberdaya manusia lalu lintas dan angkutan jalan provinsi dan atau kabupaten/kota;



- e. penempatan tenaga ahli Lalu lintas dan angkutan jalan;
- f. bantuan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- g. sertifikasi dan pemberian izin sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- h. penyelenggaraan manajemen keselamatan lalulintas dan angkutan jalan.

#### **Pasal 11**

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d antara lain meliputi kegiatan pengawasan terhadap:
  - a. penyusunan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi dan kabupaten/kota, rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan provinsi dan kabupaten/kota dan rencana umum nasional keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota;
  - b. pengujian berkala kendaraan bermotor;
  - c. lembaga atau badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tenaga penguji, awak sarana lalu lintas dan angkutan jalan, dan pembangunan prasarana dan sarana lalu lintas dan angkutan jalan;
  - d. penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi, dan kabupaten/kota;
  - e. sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum;
  - f. melaksanakan pengkajian masalah keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan, dan evaluasi termasuk tindakan korektif.
- (3) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri yang bertanggungjawab di bidangnya dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

#### **Paragraf 3**

#### **Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi**

#### **Pasal 12**

Urusan pemerintah provinsi dalam melakukan pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:

- a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi dan kabupaten/kota yang jaringannya melampaui batas wilayah kabupaten/kota;
- b. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, dan izin kepada perusahaan angkutan umum di provinsi; dan
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi.

#### **Pasal 13**

- (1) Sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem lalu lintas dan angkutan jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Penetapan terhadap sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem lalu lintas dan angkutan jalan provinsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. sasaran dan arah pengembangan sistem Lalu lintas dan angkutan jalan provinsi jangka panjang berlaku untuk kurun waktu 20 (dua puluh tahun) dan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali;
  - b. sasaran dan arah pengembangan sistem Lalu lintas dan angkutan jalan provinsi jangka menengah berlaku untuk kurun waktu 5 (lima) dan dievaluasi setiap tahun sekali;
  - c. sasaran dan arah pengembangan sistem Lalu lintas dan angkutan jalan provinsi tahunan berlaku 1(satu) tahun dan ditetapkan setiap tahun.

- (3) Sasaran dan arah pengembangan sistem Lalu lintas dan angkutan jalan provinsi jangka panjang digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pengembangan Lintas penyeberangan dalam provinsi.
- (4) Sasaran dan arah pengembangan sistem Lalu lintas dan angkutan jalan provinsi jangka menengah dan tahunan digunakan sebagai pedoman :
  - a. penyelenggaraan di bidang jalan provinsi;
  - b. penyelenggaraan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan provinsi.

#### **Pasal 14**

Pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, dan izin kepada perusahaan angkutan umum di provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi :

- a. peningkatan kompetensi sumberdaya manusia perusahaan angkutan umum;
- b. bantuan sarana dan prasarana angkutan umum;
- c. pemberian izin perusahaan angkutan umum;
- d. pemahaman mengenai aspek keselamatan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
- e. peningkatan manajemen perusahaan angkutan umum;
- f. pengembangan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum;
- g. peningkatan kualitas pelayanan operasional perusahaan angkutan umum.

#### **Pasal 15**

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi kegiatan pengawasan terhadap:
  - a. penyusunan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan dan rencana umum nasional keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota;
  - b. pengujian berkala kendaraan bermotor;
  - c. menyelenggarakan pendidikan awak kendaraan angkutan umum;
  - d. pembangunan prasarana dan sarana lalu lintas dan angkutan jalan;
  - e. penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi dan kabupaten/kota;
  - g. sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum;
  - h. melaksanakan pengkajian masalah keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan, dan evaluasi termasuk tindakan korektif.

#### **Paragraf 4**

#### **Wewenang dan Tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/kota**

#### **Pasal 16**

Urusan Pemerintah Kabupaten/kota dalam melakukan pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:

- a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten yang jaringannya berada di wilayah kabupaten/kota;
- b. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, dan izin kepada perusahaan angkutan umum di kabupaten/Kota; dan
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten/Kota.

### **Pasal 17**

- (1) Sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- (2) Penetapan terhadap sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. sasaran dan arah pengembangan Sistem Lalu lintas dan Angkutan Jalan kabupaten/kota jangka panjang berlaku untuk kurun waktu 20 (dua puluh tahun) dan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali;
  - b. sasaran dan arah pengembangan sistem Lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten/kota jangka menengah berlaku untuk kurun waktu 5 (lima) dan dievaluasi setiap tahun sekali;
  - c. sasaran dan arah pengembangan Sistem Lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten/kota tahunan berlaku 1(satu) tahun dan ditetapkan setiap tahun.
- (3) Sasaran dan arah pengembangan Sistem Lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten/kota jangka panjang digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pengembangan Lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota.
- (4) Sasaran dan arah pengembangan Sistem Lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten/kota jangka menengah dan tahunan digunakan sebagai pedoman :
  - a. Penyelenggaraan di bidang jalan kabupaten/kota;
  - b. Penyelenggaraan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten/kota.

### **Pasal 18**

Pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, dan izin kepada perusahaan angkutan umum di kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi :

- a. peningkatan kompetensi sumberdaya manusia perusahaan angkutan umum;
- b. bantuan sarana dan prasarana angkutan umum;
- c. pemberian izin perusahaan angkutan umum;
- d. pemahaman mengenai aspek keselamatan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
- e. peningkatan manajemen perusahaan angkutan umum;
- f. pengembangan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum;
- a. peningkatan kualitas pelayanan operasional perusahaan angkutan umum.

### **Pasal 19**

- (1) pengawasan terhadap pelaksanaan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi kegiatan pengawasan terhadap:
  - a. penyusunan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan dan rencana umum nasional keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten/kota;
  - b. pengujian berkala kendaraan bermotor yang dilakukan oleh swasta;
  - c. menyelenggarakan pendidikan awak kendaraan angkutan umum;
  - d. pembangunan prasarana dan sarana lalu lintas dan angkutan jalan;
  - e. penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan kabupaten/kota;
  - i. sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum;
  - e. melaksanakan pengkajian masalah keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan, dan evaluasi termasuk tindakan korektif.

## **Paragraf 5**

### **Tata hubungan kerja**

#### **Pasal 20**

Tata hubungan kerja dalam pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi :

- a. tata hubungan kerja antara Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. tata hubungan kerja antara Pemerintah Provinsi dengan pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. tata hubungan kerja antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Provinsi yang berbatasan;
- d. tata hubungan kerja antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang berbatasan.

#### **Pasal 21**

- (1) Tata hubungan kerja antara Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a , mengatur :
  - a. kewajiban Pemerintah terhadap Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - b. kewajiban Pemerintah Provinsi terhadap Pemerintah;
  - c. kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap Pemerintah.
- (2) kewajiban Pemerintah terhadap Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. memberikan informasi dan meminta masukan atas :
    1. rencana perumusan kebijaksanaan umum dan teknis yang akan ditetapkan Pemerintah dan terkait dengan wewenang Pemerintah Provinsi;
    2. rencana penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem lalu lintas dan angkutan jalan tingkat nasional yang ditetapkan Pemerintah dan terkait dengan wewenang Pemerintah Provinsi;
    3. rencana Pelaksanaan pelaksanaan perwujudan pengembangan sistem lalu lintas dan angkutan jalan tingkat nasional.
  - b. mensosialisasikan penetapan :
    1. kebijaksanaan umum dan teknis yang akan ditetapkan Pemerintah dan terkait dengan wewenang Pemerintah Provinsi;
    2. sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem lalu lintas dan angkutan jalan tingkat nasional yang ditetapkan Pemerintah dan terkait dengan wewenang Pemerintah Provinsi;
    3. pelaksanaan perwujudan pengembangan sistem lalu lintas dan angkutan jalan tingkat nasional.
  - c. meminta laporan atas :
    1. pelaksanaan kebijaksanaan umum dan teknis yang akan ditetapkan Pemerintah dan terkait dengan wewenang Pemerintah Provinsi.
    2. pelaksanaan perwujudan pengembangan sistem lalu lintas dan angkutan jalan tingkat nasional;
    3. pelaksanaan pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi;
  - d. memberikan arahan dan bantuan teknis serta fasilitasi yang diperlukan dalam pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi.
- (3) kewajiban Pemerintah Provinsi terhadap Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. memberikan masukan atas :
    1. rencana perumusan kebijaksanaan umum dan teknis yang akan ditetapkan Pemerintah dan terkait dengan wewenang Pemerintah Provinsi;

2. rencana penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem lalu lintas dan angkutan jalan tingkat nasional yang ditetapkan Pemerintah dan terkait dengan wewenang Pemerintah Provinsi;
  3. rencana Pelaksanaan pelaksanaan perwujudan pengembangan sistem lalu lintas dan angkutan jalan tingkat nasional.
- b. melaporkan :
1. pelaksanaan kebijaksanaan umum dan teknis yang akan ditetapkan Pemerintah dan terkait dengan wewenang Pemerintah Provinsi.
  2. pelaksanaan perwujudan pengembangan sistem lalu lintas dan angkutan jalan tingkat nasional;
  3. pelaksanaan pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi.
- c. mengusulkan kebutuhan bantuan Pemerintah terhadap provinsi dalam rangka pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi .
- (4) kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. memberikan masukan atas :
1. rencana perumusan kebijaksanaan umum dan teknis yang akan ditetapkan Pemerintah dan terkait dengan wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota;
  2. rencana penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem lalu lintas dan angkutan jalan tingkat nasional yang ditetapkan Pemerintah dan terkait dengan wewenang Pemerintah Provinsi;
  3. rencana Pelaksanaan pelaksanaan perwujudan pengembangan sistem lalu lintas dan angkutan jalan tingkat nasional.
- b. melaporkan :
1. pelaksanaan kebijaksanaan umum dan teknis yang akan ditetapkan Pemerintah dan terkait dengan wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota;
  2. pelaksanaan perwujudan pengembangan sistem lalu lintas dan angkutan jalan tingkat nasional;
  3. pelaksanaan pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten/Kota.
- c. mengusulkan kebutuhan bantuan Pemerintah terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten/Kota.

## **Pasal 22**

- (1) Tata hubungan kerja antara Pemerintah Provinsi dengan pemerintah Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi:
- a. kewajiban Pemerintah Provinsi terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - b. kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap Pemerintah Provinsi.
- (2) kewajiban Pemerintah Provinsi terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. memberikan informasi dan meminta masukan atas :
1. rencana penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem lalu lintas dan angkutan tingkat provinsi yang ditetapkan Pemerintah Provinsi dan terkait dengan wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota.
  2. rencana pelaksanaan perwujudan pengembangan sistem transportasi jalan provinsi;
- b. mensosialisasikan penetapan :
1. sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem lalu lintas dan angkutan jalan tingkat Provinsi yang ditetapkan Pemerintah provinsi dan terkait dengan wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota.
  2. pelaksanaan perwujudan pengembangan sistem lalu lintas dan angkutan jalan tingkat nasional;

- c. meminta laporan atas :
    - 1. pelaksanaan kebijaksanaan umum dan teknis yang akan ditetapkan Pemerintah Provinsi dan terkait dengan wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota.
    - 2. pelaksanaan perwujudan pengembangan sistem lalu lintas dan angkutan jalan tingkat provinsi yang berada dalam wilayah kabupaten/kota;
    - 3. pelaksanaan pembinaan sistem lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten/kota.
  - d. memberikan arahan dan bantuan teknis serta fasilitasi yang diperlukan dalam pembinaan sistem lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten/kota.
- (3) kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap Pemerintah Provinsi, meliputi :
- a. memberikan masukan atas :
    - 1. rencana penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem lalu lintas dan angkutan jalan tingkat provinsi yang ditetapkan Pemerintah provinsi dan terkait dengan wewenang Kabupaten/Kota;
    - 2. rencana Pelaksanaan pelaksanaan perwujudan pengembangan sistem lalu lintas dan angkutan jalan tingkat provinsi.
  - b. melaporkan :
    - 1. pelaksanaan perwujudan pengembangan sistem lalu lintas dan angkutan jalan tingkat provinsi yang berada dalam wilayah kabupaten/kota;
    - 2. pelaksanaan pembinaan sistem lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten/kota.
  - c. mengusulkan kebutuhan bantuan Pemerintah Provinsi terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pembinaan sistem lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten/kota.

### **Pasal 23**

- (1) Tata hubungan kerja antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Provinsi yang berbatasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi :
- a. kewajiban Pemerintah Provinsi yang menjadi pusat kawasan perkotaan terhadap Pemerintah Provinsi yang berbatasan;
  - b. kewajiban Pemerintah provinsi yang berbatasan terhadap Pemerintah yang menjadi pusat kawasan perkotaan.
- (2) kewajiban Pemerintah Provinsi yang menjadi pusat kawasan perkotaan terhadap Pemerintah Provinsi yang berbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. memberikan informasi dan meminta masukan atas :
    - 1. rencana penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem lalu lintas dan angkutan jalan tingkat provinsi yang ditetapkan Pemerintah provinsi dan terkait dengan wewenang Pemerintah provinsi yang berbatasan;
    - 2. rencana pelaksanaan perwujudan pengembangan sistem lalu lintas dan angkutan jalan provinsi.
  - b. mensosialisasikan penetapan :
    - 1. sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem lalu lintas dan angkutan jalan tingkat Provinsi yang ditetapkan Pemerintah provinsi dan terkait dengan wewenang Pemerintah provinsi yang berbatasan;
    - 2. pelaksanaan perwujudan pengembangan sistem lalu lintas dan angkutan jalan tingkat provinsi.

- (3) kewajiban Pemerintah provinsi yang berbatasan terhadap Pemerintah yang menjadi pusat kawasan perkotaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. memberikan masukan atas :
    1. rencana penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem lalu lintas dan angkutan jalan tingkat provinsi yang ditetapkan Pemerintah provinsi dan terkait dengan wewenang Pemerintah provinsi yang berbatasan;
    2. rencana pelaksanaan perwujudan pengembangan sistem lalu lintas dan angkutan jalan provinsi.
  - b. membantu pelaksanaan perwujudan sistem lalu lintas dan angkutan jalan provinsi.
  - c. mengintegrasikan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan dan jaringan pelayanan sistem lalu lintas dan angkutan jalan provinsi.

#### **Pasal 24**

- (1) Tata hubungan kerja antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang berbatasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d meliputi :
- a. kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi pusat kawasan perkotaan terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota yang berbatasan;
  - b. kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota yang berbatasan terhadap Pemerintah yang menjadi pusat kawasan perkotaan.
- (2) kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi pusat kawasan perkotaan terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota yang berbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. memberikan informasi dan meminta masukan atas:
    1. rencana penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem lalu lintas dan angkutan jalan tingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten/Kota dan terkait dengan wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota yang berbatasan;
    2. rencana pelaksanaan perwujudan pengembangan sistem lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten/Kota.
  - b. mensosialisasikan penetapan :
    1. sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem lalu lintas dan angkutan jalan tingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten/Kota dan terkait dengan wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota yang berbatasan
    2. pelaksanaan perwujudan pengembangan sistem lalu lintas dan angkutan jalan tingkat kabupaten/Kota
- (3) kewajiban Pemerintah Kabupate/Kota yang berbatasan terhadap Pemerintah yang menjadi pusat kawasan perkotaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. memberikan masukan atas:
    1. rencana penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem lalu lintas dan angkutan jalan tingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten/Kota dan terkait dengan wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota yang berbatasan.
    2. rencana pelaksanaan perwujudan pengembangan sistem lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten/Kota
  - b. membantu pelaksanaan perwujudan sistem lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten/kota;
  - c. mengintegrasikan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan dan jaringan pelayanan sistem lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten/kota.

## **Pasal 25**

Tata Cara pelaksanaan hubungan kerja antara Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi, antara Pemerintah Provinsi dengan pemerintah Kabupaten/Kota, antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Provinsi yang berbatasan, dan antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang berbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## **Paragraf 6**

### **Sanksi Administratif**

## **Pasal 26**

Pemerintah daerah yang tidak membuat dan melaksanakan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi dan kabupaten/kota, rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan provinsi dan kabupaten/kota dan rencana umum nasional keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif berupa pengurangan APBN.

## **Bagian Kedua**

### **Penyelenggaraan**

## **Paragraf 1**

### **Ruang Lingkup**

## **Pasal 27**

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Pemerintah dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing meliputi:

- a. urusan pemerintahan di bidang Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang Jalan;
- b. urusan pemerintahan di bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang industri;
- d. urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi; dan
- e. urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **Paragraf 2**

### **Penyelenggaraan dibidang jalan**

## **Pasal 28**

Penyelenggaraan di bidang Jalan meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan prasarana Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, yaitu:

- a. inventarisasi tingkat pelayanan Jalan dan permasalahannya;
- b. penyusunan rencana dan program pelaksanaannya serta penetapan tingkat pelayanan Jalan yang diinginkan;
- c. perencanaan, pembangunan, dan optimalisasi pemanfaatan ruas Jalan;
- d. perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan Jalan;



- e. penetapan kelas Jalan pada setiap ruas Jalan;
- f. uji kelaikan fungsi Jalan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan berlalu lintas; dan
- g. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang prasarana Jalan.

**Pasal 29**

*Inventarisasi tingkat pelayanan Jalan dan permasalahannya di bidang Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, meliputi:*

- a. ....;
- b. ....

**Comment [F1]:**  
Catatan : diisi oleh PU

**Pasal 30**

*Penyusunan rencana dan program pelaksanaannya serta penetapan tingkat pelayanan Jalan yang diinginkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, meliputi:*

- a. ....;
- b. ....

**Comment [F2]:**  
Catatan : diisi oleh PU

**Pasal 31**

*Perencanaan, pembangunan, dan optimalisasi pemanfaatan ruas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, meliputi :*

- a. ....;
- b. ....

**Comment [F3]:**  
Catatan : diisi oleh PU

**Pasal 32**

*Perbaiki geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, meliputi :*

- a. ....;
- b. ....

**Comment [F4]:**  
Catatan : diisi oleh PU

**Pasal 33**

*Penetapan kelas Jalan pada setiap ruas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e, meliputi :*

- a. ....;
- b. ....

**Comment [F5]:**  
Catatan : diisi oleh PU

**Pasal 34**

*Uji kelaikan fungsi Jalan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f, meliputi :*

- a. ....;
- b. ....

**Comment [F6]:**  
Catatan : diisi oleh PU

**Pasal 35**

*Pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang prasarana Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g, meliputi :*

- a. ....;
- b. ....

**Comment [F7]:**  
Catatan : diisi oleh PU

**Paragraf 3**

**Penyelenggaraan dibidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

**Pasal 36**

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b meliputi:

- a. penetapan rencana umum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

- b. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
- c. persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor;
- d. perizinan angkutan umum;
- e. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- f. pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- g. penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan kelaikan Jalan Kendaraan Bermotor yang memerlukan keahlian dan/atau peralatan khusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 37**

- (1) Penetapan Rencana umum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a meliputi:
  - a. Rencana umum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidangnya sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
  - b. Rencana umum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur; dan
  - c. Rencana umum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- (2) Rencana umum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. penetapan sasaran dan arah kebijakan;
  - b. penentuan strategi;
  - c. penyusunan Program dan anggaran.
- (3) Rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan merupakan rencana jangka menengah yang dapat di revisi setiap 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun sekali.
- (4) Tata Cara penyusunan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

#### **Paragraf 4**

#### **Penyelenggaraan dibidang Industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

#### **Pasal 38**

Penyelenggaraan di bidang industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c meliputi:

- a. penyusunan rencana dan program pelaksanaan pengembangan industri Kendaraan Bermotor;
- b. pengembangan industri perlengkapan Kendaraan Bermotor yang menjamin Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- c. pengembangan industri perlengkapan Jalan yang menjamin Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### **Pasal 39**

*Penyusunan rencana dan program pelaksanaan pengembangan industri Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, meliputi :*

- a. ....;*
- b. ....*

**Comment [F8]:**  
Catatan : diisi oleh  
Kementerian Perindustrian

**Pasal 40**

*Pengembangan industri perlengkapan Kendaraan Bermotor yang menjamin Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, meliputi :*

- a. ....;
- b. ....

**Comment [F9]:**  
Catatan : diisi oleh  
Kementerian Perindustrian

**Pasal 41**

*Pengembangan industri perlengkapan Jalan yang menjamin Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c, meliputi :*

- a. ....;
- b. ....

**Comment [F10]:**  
Catatan : diisi oleh  
Kementerian Perindustrian

**Paragraf 5**

**Penyelenggaraan dibidang pengembangan teknologi**

**Pasal 42**

Penyelenggaraan di bidang pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat huruf d meliputi:

- a. penyusunan rencana dan program pelaksanaan pengembangan teknologi Kendaraan Bermotor;
- b. pengembangan teknologi perlengkapan Kendaraan Bermotor yang menjamin Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- c. pengembangan teknologi perlengkapan Jalan yang menjamin Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**Pasal 43**

*Penyusunan rencana dan program pelaksanaan pengembangan teknologi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, meliputi :*

- a. ....;
- b. ....

**Comment [F11]:**  
Catatan : diisi oleh  
Kementerian Ristek

**Pasal 44**

*Pengembangan teknologi perlengkapan Kendaraan Bermotor yang menjamin Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, meliputi :*

- a. ....;
- b. ....

**Comment [F12]:**  
Catatan : diisi oleh  
Kementerian Ristek

**Pasal 45**

*Pengembangan teknologi perlengkapan Jalan yang menjamin Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, meliputi :*

- a. ....;
- b. ....

**Comment [F13]:**  
Catatan : diisi oleh  
Kementerian Ristek

**Paragraf 6**

**Penyelenggaraan dibidang Regident Kendaraan Bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas.**

**Pasal 46**

Penyelenggaraan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e meliputi:

- a. pengujian dan penerbitan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor;
- b. pelaksanaan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor;
- c. pengumpulan, pemantauan, pengolahan, dan penyajian data Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- d. pengelolaan pusat pengendalian Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- e. pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli Lalu Lintas;
- f. penegakan hukum yang meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas;
- g. pendidikan berlalu lintas;
- h. pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
- i. pelaksanaan manajemen operasional Lalu Lintas.

**Pasal 47**

*Pengujian dan penerbitan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, meliputi :*

- a. ....;
- b. ....

**Comment [F14]:**  
Catatan : diisi oleh Polri

**Pasal 48**

*Pelaksanaan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, meliputi :*

- a. ....;
- b. ....

**Comment [F15]:**  
Catatan : diisi oleh Polri

**Pasal 49**

*pengumpulan, pemantauan, pengolahan, dan penyajian data Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c, meliputi :*

- a. ....;
- b. ....

**Comment [F16]:**  
Catatan : diisi oleh Polri

**Pasal 50**

*pengelolaan pusat pengendalian Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi :*

- a. ....;
- b. ....

**Comment [F17]:**  
Catatan : diisi oleh Polri

**Pasal 51**

*Pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf e, meliputi :*

- a. ....;
- b. ....

**Comment [F18]:**  
Catatan : diisi oleh Polri

**Pasal 52**

*Penegakan hukum yang meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf f, meliputi :*

- a. ....;

**Comment [F19]:**  
Catatan : diisi oleh Polri

b. ....

**Pasal 53**

Pendidikan berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf g, meliputi :

- a. ....;
- b. ....

**Comment [F20]:**  
Catatan : diisi oleh Polri

**Pasal 54**

Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf h, meliputi :

- a. ....;
- b. ....

**Comment [F21]:**  
Catatan : diisi oleh Polri

**Pasal 55**

Pelaksanaan manajemen operasional Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf i, meliputi :

- a. ....;
- b. ....

**Comment [F22]:**  
Catatan : diisi oleh Polri

**Bagian Ketiga**

**Koordinasi dalam Pembinaan dan Penyelenggaraan LLAJ**

**Paragraf 1**

**Umum**

**Pasal 56**

- (1) Dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan diperlukan sinkronisasi dan koordinasi antar instansi pembina lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Untuk menjamin terciptanya sinkronisasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) perlu dibentuk lembaga sebagai wadah koordinasi antar instansi yang disebut dengan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**Pasal 57**

- (1) Forum lalu lintas dan angkutan Jalan merupakan lembaga non struktural untuk mengkoordinasikan, mensinergikan, mensinkronisasikan, dan mengharmonisasikan instansi pemerintah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan jalan.
- (2) Tugas Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menganalisis permasalahan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;
  - b. merencanakan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. menjembatani dalam rangka menemukan solusi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok Pembina lalu lintas dan angkutan jalan;
  - d. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas pembina lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan
- (3) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri atas :
  - a. Forum lalu lintas dan angkutan Jalan Tingkat Nasional;
  - b. Forum lalu lintas dan angkutan Jalan Tingkat Provinsi;
  - c. Forum lalu lintas dan angkutan Jalan Tingkat Kabupaten/Kota.

## **Paragraf 2**

### **Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Nasional**

#### **Pasal 58**

- (1) Tugas Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. menganalisis permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan tingkat nasional jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;
  - b. merencanakan penyelesaian masalah lalu lintas dan angkutan jalan tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. menjembatani dalam rangka menemukan solusi permasalahan masalah lalu lintas dan angkutan jalan tingkat nasional yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok Pembina lalu lintas dan angkutan jalan;
  - d. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas masing-masing pembina lalu lintas dan angkutan jalan.
  
- (2) Susunan Organisasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Ketua : Menteri Koordinator bidang Perekonomian
  - b. Wakil Ketua : Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
  - c. Ketua Harian : Menteri Perhubungan.
  - d. Wakil Ketua Harian : Menteri Pekerjaan Umum.
  - e. Anggota :
    1. Menteri yang bertanggung jawab di bidang pemerintahan dalam negeri;
    2. Menteri yang bertanggung jawab di bidang keuangan negara;
    3. Menteri yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi;
    4. Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan;
    5. Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional;
    6. Menteri yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan nasional;
    7. Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian;
    8. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
    9. Perwakilan Akademisi;
    10. Perwakilan Penyelenggara;
    11. Perwakilan masyarakat.

#### **Pasal 59**

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Forum lalu lintas dan angkutan Jalan Tingkat Nasional dibentuk Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris Forum lalu lintas dan angkutan Jalan Tingkat Nasional.
- (2) Sekretariat Forum lalu lintas dan angkutan Jalan Tingkat Nasional secara operasional bertanggung jawab kepada Ketua Forum lalu lintas dan angkutan Jalan Tingkat Nasional dan secara administratif dibawah koordinasi Menteri Sekretaris Negara.

#### **Pasal 60**

- (1) Sekretariat Forum lalu lintas dan angkutan Jalan Tingkat Nasional mempunyai tugas :
  - a. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Forum lalu lintas dan angkutan Jalan Tingkat Nasional;
  - b. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan;
  - c. menyelenggarakan administrasi keuangan.

- (2) Sekretariat Forum lalu lintas dan angkutan Jalan Tingkat Nasional terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) Biro, masing-masing Biro terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Bagian, dan masing-masing Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Subbagian.
- (3) Rincian tugas, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Forum lalu lintas dan angkutan Jalan Tingkat Nasional ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Forum lalu lintas dan angkutan Jalan Tingkat Nasional setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

### **Paragraf 3**

#### **Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi**

##### **Pasal 61**

- (1) Tugas Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf b meliputi:
  - a. menganalisis permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan tingkat provinsi jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;
  - b. merencanakan penyelesaian masalah lalu lintas dan angkutan jalan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. menjembatani dalam rangka menemukan solusi permasalahan masalah lalu lintas dan angkutan jalan tingkat provinsi yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok Pembina lalu lintas dan angkutan jalan;
  - d. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas masing-masing pembina lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Susunan organisasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. Ketua : Gubernur.
  - b. Wakil Ketua : Wakil Gubernur.
  - c. Ketua Harian : Kepala Dinas yang bertanggungjawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
  - d. Wakil Ketua Harian : Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang jalan.
  - e. Anggota :
    1. Kepala Badan yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah;
    2. Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang kesehatan;
    3. Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional;
    4. Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang perindustrian;
    5. Direktur Lalu Lintas di tingkat Kepolisian Daerah.
    6. Perwakilan Akademisi;
    7. Perwakilan Penyelenggara;
    8. Perwakilan masyarakat.

##### **Pasal 62**

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Forum lalu lintas dan angkutan Jalan Tingkat Provinsi dibentuk Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris Forum lalu lintas dan angkutan Jalan Tingkat Provinsi
- (2) Sekretariat Forum lalu lintas dan angkutan Jalan Tingkat Provinsi secara operasional bertanggung jawab kepada Ketua Forum lalu lintas dan angkutan Jalan Tingkat Provinsi dan secara administratif dibawah koordinasi Sekretaris Daerah.

### **Pasal 63**

- (1) Sekretariat Forum lalu lintas dan angkutan Jalan Tingkat Provinsi mempunyai tugas :
  - a. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Forum lalu lintas dan angkutan Jalan Tingkat Provinsi;
  - b. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan;
  - c. menyelenggarakan administrasi keuangan.
- (2) Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian, masing-masing Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Subbagian.
- (3) Susunan, kedudukan, tugas pokok organisasi Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Rincian tugas, fungsi, dan tata kerja organisasi Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

### **Paragraf 4**

#### **Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kabupaten/Kota**

### **Pasal 64**

- (1) Tugas Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf c meliputi:
  - a. menganalisis permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan tingkat kabupaten/kota jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;
  - b. merencanakan penyelesaian masalah lalu lintas dan angkutan jalan tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. menjembatani dalam rangka menemukan solusi permasalahan masalah lalu lintas dan angkutan jalan tingkat kabupaten/kota yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok Pembina lalu lintas dan angkutan jalan;
  - d. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas masing-masing pembina lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Susunan organisasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. Ketua : Bupati/Walikota.
  - b. Wakil Ketua : Wakil Bupati/Walikota.
  - c. Ketua Harian : Kepala Dinas yang bertanggungjawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
  - d. Wakil Ketua Harian : Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang jalan
  - e. Anggota :
    1. Kepala Badan yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah;
    2. Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang kesehatan;
    3. Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional;
    4. Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang perindustrian;
    5. Direktur Lalu Lintas di tingkat Kepolisian Resort.
    6. Perwakilan Akademisi;
    7. Perwakilan Penyelenggara;
    8. Perwakilan masyarakat.



#### **Pasal 65**

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Forum lalu lintas dan angkutan Jalan Tingkat Kabupaten/Kota dibentuk Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris Forum lalu lintas dan angkutan Jalan Tingkat Kabupaten/Kota.
- (2) Sekretariat Forum lalu lintas dan angkutan Jalan Tingkat Kabupaten/Kota secara operasional bertanggung jawab kepada Ketua Forum lalu lintas dan angkutan Jalan Tingkat Kabupaten/Kota dan secara administratif dibawah koordinasi Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.

#### **Pasal 66**

- (1) Sekretariat Forum lalu lintas dan angkutan Jalan Tingkat Kabupaten/Kota mempunyai tugas :
  - a. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Forum lalu lintas dan angkutan Jalan Tingkat Kabupaten/Kota;
  - b. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan;
  - c. menyelenggarakan administrasi keuangan.
- (2) Sekretariat Forum lalu lintas dan angkutan Jalan Tingkat Kabupaten/Kota terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Subbagian, masing-masing bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 2 (dua) Urusan.
- (3) Susunan, kedudukan, tugas pokok organisasi Sekretariat Forum lalu lintas dan angkutan Jalan Tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Rincian tugas, fungsi, dan tata kerja organisasi Sekretariat Forum lalu lintas dan angkutan Jalan Tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.

#### **Paragraf 5**

#### **Mekanisme dan Tata Hubungan Kerja Forum LLAJ**

#### **Pasal 67**

- (1) Forum lalu lintas dan angkutan Jalan bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan, dipimpin oleh Ketua Forum lalu lintas dan angkutan Jalan.
- (2) Apabila Ketua Forum lalu lintas dan angkutan Jalan berhalangan untuk memimpin sidang, maka sidang dipimpin oleh anggota yang ditunjuk oleh Ketua Forum lalu lintas dan angkutan Jalan.
- (3) Jika dipandang perlu, Forum lalu lintas dan angkutan Jalan dapat mengikutsertakan instansi pemerintah, atau unsur-unsur lain yang terkait dengan keselamatan transportasi jalan untuk hadir dalam sidang Forum lalu lintas dan angkutan Jalan.

#### **Pasal 68**

Tata kerja dan Rincian Tugas serta tata tertib Forum lalu lintas dan angkutan Jalan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Forum lalu lintas dan angkutan Jalan.

#### **Pasal 69**

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unit kerja di lingkungan Sekretariat Forum lalu lintas dan angkutan Jalan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan Sekretariat Forum lalu lintas dan angkutan Jalan maupun dengan instansi yang termasuk dalam Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### **Pasal 70**

- (1) Hubungan kerja antara Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Nasional, Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi dan Forum Lalu Lintas dan Angkutan jalan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (2) Hubungan kerja yang bersifat koordinatif dan konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan antar wilayah administratif, antar kepentingan antar sektor, atau urusan kepentingan nasional.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Forum Lalu Lintas dan Angkutan jalan Tingkat Nasional dapat meminta masukan dari Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi dan/atau Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi dan/atau Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kabupaten/Kota dapat meminta pertimbangan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Nasional.

### **BAB IV**

#### **JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

##### **Paragraf 1**

##### **Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional**

#### **Pasal 71**

- (1) Rencana induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional memuat :
  - a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan berskala nasional;
  - b. arah dan kebijakan peranan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional dalam keseluruhan moda transportasi;
  - c. rencana lokasi dan kebutuhan simpul berskala nasional; dan
  - d. rencana kebutuhan ruang lalu lintas berskala nasional.
- (2) Rencana induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional ditetapkan berdasarkan kebutuhan transportasi skala nasional, fungsi jalan berskala nasional, peranan jalan skala nasional, kapasitas lalu lintas dan kelas jalan nasional.
- (3) Rencana induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional di tetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan setelah mendengar pendapat dari menteri yang bertanggung jawab di bidang jalan, bidang industri, bidang pengembangan teknologi dan kepolisian negara republik indonesia.

#### **Pasal 72**

- (1) Proses penyusunan dan penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan nasional harus memperhatikan rencana tata ruang wilayah nasional.
- (2) Tata Cara penyusunan dan penetapan Rencana induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional meliputi :
  - a. penyusunan kajian teknik;

- b. pertimbangan umum (*Public hearing*) konsep rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan nasional;
  - c. penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan nasional;
  - d. sosialisasi dan Publikasi rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan nasional.
- (3) Masa berlaku rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan nasional adalah 10 (sepuluh) tahun dan evaluasi rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan nasional di lakukan secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.

## **Paragraf 2**

### **Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi**

#### **Pasal 73**

- (1) Rencana induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi memuat:
- a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan berskala provinsi;
  - b. arah dan kebijakan peranan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi dalam keseluruhan moda transportasi;
  - c. rencana lokasi dan kebutuhan berskala Provinsi; dan
  - d. rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas berskala Provinsi.
- (2) Rencana induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi ditetapkan berdasarkan kebutuhan transportasi skala provinsi, fungsi jalan skala provinsi, peranan jalan provinsi, kapasitas lalu lintas dan kelas jalan pada jalan provinsi.
- (3) Rencana induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi di tetapkan oleh Gubernur setelah mendengar pendapat dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### **Pasal 74**

- (1) Proses penyusunan dan penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. rencana tata ruang wilayah nasional;
  - b. rencana tata ruang wilayah provinsi;
  - c. rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan nasional.
- (2) Tata Cara penyusunan dan penetapan Rencana induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi adalah :
- a. penyusunan kajian teknis;
  - b. pertimbangan umum (*Public hearing*) konsep rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi;
  - c. penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi;
  - d. sosialisasi dan Publikasi rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi.
- (3) Masa berlaku rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi adalah 10 (sepuluh) tahun dan evaluasi rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi di lakukan secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.

### **Paragraf 3**

#### **Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten**

##### **Pasal 75**

- (1) Rencana induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten memuat:
  - a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan skala kabupaten;
  - b. arah dan kebijakan peranan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten dalam keseluruhan moda transportasi;
  - c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul skala Kabupaten; dan
  - d. rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas skala Kabupaten.
- (2) Rencana induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten ditetapkan berdasarkan kebutuhan transportasi skala Kabupaten, fungsi jalan pada jalan Kabupaten dan desa, peranan jalan pada jalan Kabupaten dan desa, kapasitas lalu lintas dan kelas jalan pada jalan Kabupaten.
- (3) Rencana induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten di tetapkan oleh Bupati setelah mendengar pendapat dari Gubernur.

##### **Pasal 76**

- (1) Proses penyusunan dan penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. rencana tata ruang wilayah nasional;
  - b. rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan nasional;
  - c. rencana tata ruang wilayah provinsi
  - d. rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi;
  - e. rencana tata ruang wilayah kabupaten.
- (2) Tata Cara penyusunan dan penetapan Rencana induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten adalah :
  - a. Penyusunan kajian teknis;
  - b. Pertimbangan umum (*Public hearing*) konsep rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten;
  - c. Penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten;
  - d. Sosialisasi dan Publikasi rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten.
- (3) Masa berlaku rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten adalah 10 (sepuluh) tahun dan evaluasi rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten di lakukan secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.

### **Paragraf 4**

#### **Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota.**

##### **Pasal 77**

- (1) Rencana induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota memuat:
  - a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup Kota;
  - b. arah dan kebijakan peranan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota dalam keseluruhan moda transportasi;
  - c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul Kota; dan
  - d. rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas Kota.
- (2) Rencana induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota ditetapkan berdasarkan kebutuhan transportasi tingkat Kota, fungsi jalan Kota, peranan jalan Kota, kapasitas lalu lintas dan kelas jalan Kota.

- (3) Rencana induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten di tetapkan oleh Walikota setelah mendengar pendapat dari Gubernur.

#### **Pasal 78**

- (1) Proses penyusunan dan penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kota harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. rencana tata ruang wilayah nasional;
  - b. rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan nasional;
  - c. rencana tata ruang wilayah provinsi;
  - d. rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi;
  - e. rencana tata ruang wilayah kabupaten.
- (2) Tata Cara penyusunan dan penetapan Rencana induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota adalah :
  - a. penyusunan kajian teknis;
  - b. pertimbangan umum (*Public hearing*) konsep rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan Kota;
  - c. penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kota;
  - d. sosialisasi dan Publikasi rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kota.
- (3) Masa berlaku rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kota adalah 10 tahun dan evaluasi rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kota di lakukan secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam 5 tahun.

### **Bagian Kedua**

#### **Ruang Lalu Lintas**

##### **Paragraf 1**

##### **Kelas Jalan**

#### **Pasal 79**

- (1) Jalan Kelas Khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar maksimal 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton;
- (2) Jalan Kelas Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki persyaratan teknis jalan meliputi antara lain :
  - a. kecepatan rencana,
  - b. lebar badan jalan,
  - c. jumlah lajur dan / atau jalur
  - d. kapasitas jalan,
  - e. batasan dimensi kendaraan
  - f. batasan muatan sumbu terberat
- (3) Persyaratan teknis jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan, dan lingkungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan Teknis Jalan sebagaimana ayat (3) diatur oleh Keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang jalan setelah mendengar pendapat dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### **Pasal 80**

- (1) Penetapan kelas jalan dan dinyatakan dengan pemasangan rambu lalu lintas pada setiap ruas jalan.
- (2) Kewenangan penetapan kelas jalan ditetapkan oleh :
  - a. Untuk Jalan nasional oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang jalan setelah mendengar pendapat dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan parasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
  - b. Untuk Jalan Provinsi oleh Gubernur setelah mendengar pendapat dari menteri yang bertanggung jawab di bidang jalan dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan parasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
  - c. Untuk Jalan Kota oleh Walikota setelah mendengar pendapat dari Gubernur.
  - d. Untuk jalan Kabupaten dan jalan desa oleh Bupati setelah mendengar pendapat dari Gubernur.
- (3) Kewenangan pemasangan rambu yang menyatakan kelas jalan dipasang oleh :
  - a. Untuk Jalan Nasional oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan parasarana lalu lintas dan angkutan jalan dan dinyatakan dengan peraturan Menteri;
  - b. Untuk Jalan Provinsi oleh Gubernur dan dinyatakan dengan peraturan daerah provinsi;
  - c. Untuk Jalan Kota oleh Walikota dan dinyatakan dengan peraturan daerah kota.
  - d. Untuk Jalan Kabupaten dan jalan desa oleh Bupati yang dinyatakan dengan peraturan daerah Kabupaten.

### **Pasal 81**

- (1) Dalam rangka kontinuitas pelayanan angkutan barang dapat ditetapkan jaringan lintas peti kemas, Alat berat dan barang berbahaya dan beracun.
- (2) Penetapan jaringan lintas seperti dinyatakan dalam ayat (1) di atas, ditetapkan oleh :
  - a. Untuk Jalan Nasional oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
  - b. Untuk Jalan Provinsi oleh Gubernur setelah mendengar pendapat dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
  - c. Untuk Jalan Kota oleh Walikota setelah mendengar pendapat dari Gubernur
  - d. Untuk Jalan Kabupaten dan jalan desa oleh Bupati setelah mendengar pendapat dari Gubernur.

### **Pasal 82**

Penetapan kelas jalan pada ruas-ruas jalan, diumumkan dalam Berita Acara dan dimuat dalam buku jalan yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang jalan setelah mendengar pendapat dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Mengingat kelas jalan menjadi kewenangan Menteri yang bertanggung jawab dibidang jalan ada beberapa hal yang perlu dimasukkan pengaturan kelas jalan agar dapat diimplementasikan secara operasional dilapangan. Untuk itu usulan dari Dephub sebagai berikut :

**Paragraf 2**  
**Batas Kecepatan**

**Pasal 83**

- (1) Setiap jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi dan batas kecepatan paling rendah.
- (2) Batas kecepatan paling tinggi dan batas kecepatan paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. batas kecepatan jalan bebas hambatan;
  - b. batas kecepatan jalan antarkota;
  - c. batas kecepatan jalan perkotaan;
  - d. batas kecepatan jalan pada kawasan pemukiman.
- (3) Batas kecepatan paling tinggi dan batas kecepatan paling rendah ditetapkan berdasarkan kecepatan yang dapat ditempuh pada kondisi bebas.
- (4) Batas kecepatan paling tinggi dan batas kecepatan paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas.

**Pasal 84**

Dalam menetapkan batas kecepatan paling tinggi dan batas kecepatan paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 harus memenuhi kriteria:

- a. keamanan dan Ketertiban;
- b. keselamatan;
- c. kelancaran;
- d. kondisi fisik jalan;
- e. perilaku pengguna jalan.

**Pasal 85**

- (1) Penetapan batas kecepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dilakukan oleh :
  - a. Menteri yang bertanggungjawab di bidangnya dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk jalan nasional;
  - b. Gubernur untuk jalan provinsi;
  - c. Bupati untuk jalan Kabupaten dan/atau jalan desa;
  - d. Walikota untuk jalan kota.
- (2) Penetapan batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui rapat koordinasi di dalam Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada semua tingkatan sesuai dengan kewenangan jalan.

**Pasal 86**

Ketentuan lebih lanjut tentang kriteria, tata cara penetapan batas kecepatan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang bertanggung jawab dibidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

**Paragraf 3**  
**Persyaratan Laik Fungsi Jalan**  
**Pasal 87**

- (1) Jalan umum dioperasikan setelah ditetapkan memenuhi persyaratan laik fungsi secara teknis dan administratif.
- (2) Penetapan pemenuhan persyaratan laik fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan uji kelaikan fungsi jalan.
- (3) Uji kelaikan fungsi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum pengoperasian jalan yang belum beroperasi.
- (4) Uji kelaikan fungsi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada jalan yang sudah beroperasi dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Suatu ruas jalan umum dinyatakan laik fungsi secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila :
  - a. mengacu kepada rencana tata ruang wilayah;
  - b. memenuhi persyaratan kelas dan fungsi jalan;
  - c. memenuhi persyaratan teknis jalan;
  - d. memenuhi persyaratan manajemen dan rekayasa lalu lintas
- (6) Suatu ruas jalan umum dinyatakan laik fungsi secara administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan administrasi perlengkapan jalan, status jalan, kelas jalan, kepemilikan tanah ruang milik jalan, leger jalan, dan dokumen analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL).
- (7) Prosedur pelaksanaan uji kelaikan fungsi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan oleh tim uji laik fungsi yang dibentuk oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan terdiri dari unsur penyelenggara jalan, instansi menyelenggarakan urusan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (8) Penetapan laik fungsi jalan suatu ruas dilakukan oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh tim uji laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan laik fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan penetapan laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**Paragraf 4**  
**Perlengkapan Jalan**  
**Pasal 88**

- (1) Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan.
- (2) Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan jenisnya meliputi :
  - a. Rambu Lalu Lintas;
  - b. Marka Jalan;
  - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
  - d. Alat Penerangan Jalan;



- e. Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan;
- f. Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan;
- g. Fasilitas untuk sepeda, Pejalan kaki, dan penyandang cacat;
- h. Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.

Penjelasan huruf h:

Yang dimaksud dengan fasilitas pendukung termasuk fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antar moda

- (3) Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang wajib dilengkapi pada setiap jalan sekurang-kurangnya meliputi :
  - a. Rambu;
  - b. Marka;
  - c. Alat Penerangan Jalan.
- (4) Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan sifatnya meliputi:
  - a. Perlengkapan jalan permanen;
  - b. Perlengkapan jalan sementara.

#### **Pasal 89**

- (1) Rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf a terdiri atas :
  - a. Rambu Peringatan;
  - b. Rambu Larangan;
  - c. Rambu Perintah;
  - d. Rambu Petunjuk.
- (2) Rambu peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk menyatakan peringatan bahaya atau tempat berbahaya pada jalan di depan pengguna jalan.
- (3) Rambu larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pengguna jalan.
- (4) Rambu perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pengguna jalan.
- (5) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan untuk menyatakan petunjuk mengenai jurusan, jalan, situasi, kota, tempat, pengaturan, fasilitas, dan lain-lain bagi pengguna jalan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### **Pasal 90**

- (1) Rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) ditempatkan secara tetap.
- (2) Dalam keadaan dan kegiatan tertentu dapat digunakan rambu lalu lintas yang bersifat sementara.
- (3) Rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam penggunaannya harus didukung atau dijaga oleh Petugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (4) Pada rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditambahkan papan tambahan dibawahnya yang memuat keterangan yang diperlukan untuk menyatakan hanya berlaku untuk waktu, jarak, dan jenis kendaraan tertentu ataupun perihal lain.

#### **Pasal 91**

- (1) Rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) dapat berupa :
- Rambu Konvensional/Non Elektronik;
  - Rambu Elektrik.
- (2) Rambu Lalu Lintas Non Elektrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa rambu konvensional yang dapat menyatakan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk yang diwujudkan dalam bentuk gambar, lambang, simbol, angka, huruf dengan warna yang mampu memberikan efek reflektif/retro reflektif.
- (3) Rambu elektrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa rambu yang dioperasikan secara elektrik yang dapat menyatakan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk yang diwujudkan dalam bentuk gambar, lambang, simbol, angka, huruf dengan cahaya yang pada setiap kondisi cuaca dapat terlihat dengan jelas oleh pengguna jalan.

#### **Pasal 92**

Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) terdiri atas :

- tiang rambu yaitu berupa batangan logam atau bahan lainnya untuk menempelkan atau melekatkan daun rambu sehingga daun rambu dapat terlihat dengan jelas oleh pengguna jalan;
- daun rambu yaitu berupa pelat alumunium atau bahan lainnya tempat ditempelkan/dilekatkannya rambu;
- pondasi, bagian rambu yang berfungsi sebagai landasan berdirinya rambu dengan struktur sedemikian rupa berdasarkan perhitungan teknis bangunan rambu.

#### **Pasal 93**

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis lokasi, bentuk dan ukuran, lambang, tata cara penempatan, pemasangan, warna dan arti dari setiap rambu lalu lintas dan papan tambahan diatur dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### **Pasal 94**

- (1) Marka jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf b berfungsi untuk mengatur lalu lintas atau memperingatkan atau menuntun pengguna jalan dalam berlalu lintas.
- (2) Marka jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- Marka Membujur;
  - Marka Melintang;
  - Marka Garis serong;
  - Marka Lambang;
  - Marka Lainnya.
- (3) Marka jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku bagi lalu lintas sesuai arah lalu lintas yang bersangkutan.
- (4) Marka jalan yang dinyatakan dengan garis – garis pada permukaan jalan dapat digantikan dengan paku jalan atau kerucut lalu lintas.

- (5) Penggunaan kerucut lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya bersifat sementara.

#### **Pasal 95**

Marka membujur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Garis utuh;
- b. Garis putus-putus;
- c. Garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus;
- d. Garis ganda yang terdiri dari dua garis utuh.

#### **Pasal 96**

- (1) Marka membujur berupa garis utuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a, berfungsi sebagai larangan bagi kendaraan melintasi garis tersebut.
- (2) Marka membujur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berada ditepi jalan hanya berfungsi sebagai peringatan tanda tepi jalur lalu lintas.
- (3) Marka membujur berupa garis putus-putus sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 huruf b, merupakan pembatasan lajur yang berfungsi mengarahkan lalu lintas dan/atau memperingatkan akan ada marka membujur yang berupa garis utuh didepan.
- (4) Marka membujur berupa garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf c, menyatakan bahwa kendaraan yang berada pada sisi garis utuh dilarang melintasi garis ganda tersebut sedangkan kendaraan yang berada pada sisi garis putus-putus dapat melintasi garis ganda tersebut.
- (5) Marka membujur berupa garis ganda yang terdiri dari dua garis utuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf d, menyatakan bahwa kendaraan dilarang melintasi garis ganda tersebut.

#### **Pasal 97**

- (1) Marka melintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf b, berupa :
  - a. Garis utuh;
  - b. Garis putus-putus.
- (2) Marka melintang berupa garis utuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menyatakan batas berhenti bagi kendaraan yang diwajibkan berhenti oleh alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu stop atau tempat penyeberangan (*zebra cross*).
- (3) Marka melintang berupa garis putus-putus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menyatakan batas yang tidak dapat dilampaui kendaraan sewaktu memberi kesempatan kepada kendaraan yang mendapat hak utama pada persimpangan.

#### **Pasal 98**

- (1) Marka garis serong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf c berupa garis utuh.
- (2) Marka serong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibatasi dengan rangka garis utuh digunakan untuk menyatakan :
  - a. daerah yang tidak boleh dimasuki kendaraan;
  - b. pemberitahuan awal akan melalui pulau lalu lintas atau median jalan.
- (3) Marka serong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang melintasi kendaraan.

- (4) Marka serong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibatasi dengan rangka garis putus-putus digunakan untuk menyatakan kendaraan tidak boleh memasuki daerah tersebut sampai mendapat kepastian selamat.

#### **Pasal 99**

- (1) Marka lambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf d, dapat berupa panah, gambar, segitiga, atau tulisan yang dipergunakan untuk mengulangi maksud rambu-rambu atau untuk memberitahu pengguna jalan yang tidak dapat dinyatakan dengan rambu-rambu.
- (2) Marka lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan secara sendiri atau dengan rambu lalu lintas tertentu.

#### **Pasal 100**

- (1) Marka lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf e, adalah marka jalan selain marka membujur, marka melintang, marka serong dan marka lambang.
- (2) Marka lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berbentuk:
  - a. Garis utuh baik membujur, melintang maupun serong untuk menyatakan batas tempat parkir;
  - b. Garis-garis utuh yang membujur tersusun melintang jalan untuk menyatakan tempat penyeberangan;
  - c. Garis utuh yang saling berhubungan merupakan kombinasi dari garis serong yang membentuk garis berbiku-biku untuk menyatakan larangan parkir.

#### **Pasal 101**

- (1) Marka jalan sebagaimana dimaksud pasal 94 ayat (1) berupa warna :
  - a. putih;
  - b. kuning;
  - c. merah;
  - d. warna lainnya.
- (2) Marka jalan berwarna putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menyatakan bahwa pengguna jalan wajib mengikuti perintah, larangan, sesuai dengan bentuknya.
- (3) Marka jalan berwarna kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menyatakan bahwa pengguna jalan dilarang berhenti pada area tersebut.
- (4) Marka jalan berwarna merah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menyatakan keperluan/tanda khusus.  
*Penjelasan ayat (4) :*  
*Yang dimaksud dengan keperluan/tanda khusus misalnya jalur untuk sepeda motor, jalur busway.*
- (5) Marka jalan warna lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah marka jalan selain warna putih, kuning dan merah yang menyatakan daerah kepentingan khusus.  
*Penjelasan ayat (5) :*  
*Yang dimaksud dengan daerah kepentingan khusus misalnya jalur pesepeda warna hijau, area pariwisata warna coklat, jalur evakuasi, jalur pemadam kebakaran.*

### **Pasal 102**

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, warna, tata cara penempatan, persyaratan, penggunaan dan penghapusan marka jalan, diatur dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### **Pasal 103**

- (1) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf c terdiri atas:
  - a. lampu tiga warna, untuk mengatur kendaraan;
  - b. lampu dua warna, untuk mengatur kendaraan dan/atau pejalan kaki;
  - c. lampu satu warna, untuk memberikan peringatan bahaya kepada pengguna jalan.
- (2) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan susunan :
  - a. cahaya berwarna merah;
  - b. cahaya berwarna kuning;
  - c. cahaya berwarna hijau.
- (3) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan susunan :
  - a. cahaya berwarna merah;
  - b. cahaya berwarna hijau.
- (4) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa cahaya berwarna kuning kelap kelip atau merah.

### **Pasal 104**

- (1) Cahaya berwarna merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf a, dipergunakan untuk menyatakan kendaraan harus berhenti.
- (2) Cahaya berwarna kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf b, menyala sesudah cahaya berwarna hijau, menyatakan kendaraan yang belum sampai pada marka melintang dengan garis utuh bersiap untuk berhenti.
- (3) Cahaya berwarna kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf b, menyala bersama dengan cahaya berwarna merah, menyatakan kendaraan bersiap untuk bergerak saat lampu hijau menyala.
- (4) Cahaya berwarna hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf c, dipergunakan untuk menyatakan kendaraan harus berjalan.

### **Pasal 105**

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan lokasi, bentuk, ukuran, konstruksi, tata cara penempatan, dan susunan alat pemberi isyarat lalu lintas diatur dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### **Pasal 106**

- (1) Pemasangan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan/atau Alat Pemberi isyarat lalu lintas, harus diselesaikan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal larangan dan/atau perintah diumumkan dalam berita Negara.
- (2) Rambu – rambu Lalu Lintas, marka jalan dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan hukum setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemasangan.

- (3) Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk memberikan informasi kepada pengguna jalan.

#### **Pasal 107**

Setiap orang dilarang menempelkan atau memasang sesuatu yang menyerupai, menambah atau mengurangi arti dari rambu lalu lintas, marka jalan, dan alat pemberi isyarat lalu lintas.

#### **Pasal 108**

Alat pemberi isyarat lalu lintas yang merupakan perintah harus didahulukan dari rambu lalu lintas dan/atau marka jalan.

#### **Pasal 109**

- (1) Dalam keadaan tertentu Petugas Polisi Negara Republik Indonesia dapat melakukan tindakan :
  - a. memberhentikan arus lalu lintas dan/atau pengguna jalan tertentu;
  - b. memerintahkan pengguna jalan untuk jalan terus;
  - c. mempercepat arus lalu lintas;
  - d. memperlambat arus lalu lintas;
  - e. mengubah arah arus lalu lintas.
- (2) Pengguna jalan wajib mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas polisi Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perintah yang diberikan oleh petugas Polisi Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib didahulukan dari pada perintah yang diberikan oleh alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu - rambu, dan/atau marka jalan.
- (4) Ketentuan mengenai isyarat perintah yang diberikan oleh petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri setelah mendengar pendapat kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### **Pasal 110**

- (1) Alat pengendali pengguna jalan yang digunakan untuk pengendalian atau pembatasan terhadap kecepatan, ukuran muatan kendaraan pada ruas - ruas tertentu terdiri atas:
  - a. alat pembatas kecepatan;
  - b. alat pembatas tinggi dan lebar.
- (2) Alat pengaman pengguna jalan yang digunakan untuk pengaman terhadap pengguna jalan terdiri atas :
  - a. pagar pengaman;
  - b. cermin tikungan;
  - c. delinator;
  - d. pulau-pulau lalu lintas;
  - e. pita pengaduh;
  - f. paku jalan;
  - g. kerucut jalan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, warna, persyaratan, tata cara, penggunaan, penempatan dan pencabutan alat pengendali dan alat pengaman pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### **Pasal 111**

- (1) Pengawasan dan pengamanan jalan diselenggarakan dengan menggunakan alat penimbangan kendaraan bermotor.
- (2) Penimbangan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai alat pengawasan muatan kendaraan bermotor, yang meliputi :
  - a. ketentuan mengenai tata cara pemuatan;
  - b. daya angkut;
  - c. dimensi Kendaraan; dan
  - d. kelas jalan.
- (3) Pengawasan muatan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. tata cara pemuatan;
  - b. daya angkut;
  - c. dimensi kendaraan; dan
  - d. kelas jalan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan angkutan muatan diatur dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### **Pasal 112**

Alat penimbangan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) berupa alat penimbangan yang dapat dipasang secara tetap atau alat timbang yang dapat dipindah-pindahkan.

### **Pasal 113**

- (1) Unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor terdiri atas :
  - a. alat penimbangan yang dipasang secara tetap;
  - b. fasilitas penunjang.
- (2) Alat penimbangan dan fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis.
- (3) Alat penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus dikalibrasi secara berkala.
- (4) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sekurang-kurangnya terdiri dari :
  - a. gedung operasional;
  - b. Lapangan parkir kendaraan;
  - c. fasilitas jalan keluar masuk kendaraan;
  - d. gudang penyimpanan sementara;
  - e. fasilitas generator set;
  - f. pagar;
  - g. rambu lalu lintas.

### **Pasal 114**

- (1) Penentuan lokasi alat penimbangan yang dipasang secara tetap harus memperhatikan:
  - a. rencana umum tata ruang;
  - b. jaringan jalan;
  - c. volume lalu lintas harian rata-rata (LHR) untuk angkutan barang;
  - d. kelancaran arus lalu lintas;
  - e. ketersediaan lahan;

- f. efektifitas pengawasan berat kendaraan beserta muatannya.
- (2) Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Dalam hal penentuan lokasi alat penimbangan yang dipasang secara tetap di jalan tol dilakukan oleh badan usaha jalan tol setelah mendengar pendapat Menteri yang bertanggungjawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (4) Pada jalan tol tertentu dapat dipasang alat penimbangan yang digunakan untuk monitoring muatan dan kecepatan kendaraan.

**Pasal 115**

- (1) Dalam penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor, setiap unit pelaksana penimbangan harus mendapat persetujuan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan pertimbangan beberapa aspek yaitu :
  - a. lokasi;
  - b. manajemen;
  - c. peralatan;
  - d. sumber daya manusia yang memiliki kompetensi.

**Pasal 116**

- (1) Penyelenggaraan penimbangan meliputi :
  - a. penentuan lokasi;
  - b. pengoperasian;
  - c. penutupan;
  - d. perawatan.
- (2) Penyelenggaraan penimbangan dilakukan oleh Pemerintah yang pelaksanaan pengoperasian dan perawatan dapat dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Penimbangan daerah provinsi.
- (3) Biaya atas pengoperasian dan perawatan alat penimbangan disediakan oleh Pemerintah dan dalam penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor tidak dipungut biaya
- (4) Pengoperasian dan penutupan alat penimbangan permanen dilakukan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (5) Untuk pengoperasian penimbangan dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengoperasian alat penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Petugas yang memiliki kualifikasi tertentu setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan
- (7) Terhadap penyelenggaraan penimbangan dilakukan evaluasi oleh Menteri sekurang - kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
- (8) Dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan penutupan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis, akreditasi, dan penyelenggaraan penimbangan diatur dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.



**Pasal 117**

Untuk Penyelenggaraan penimbangan dibentuk unit pelaksana penimbangan yang ditunjuk Pemerintah.

**Pasal 118**

- (1) Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat harus dilengkapi dengan fasilitas perlengkapan jalan.
- (2) Fasilitas perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :
  - a. rambu khusus;
  - b. marka khusus;
  - c. alat pemberi isyarat lalu lintas khusus;
  - d. fasilitas perlengkapan jalan khusus lainnya.
- (3) Ketentuan tentang fasilitas perlengkapan jalan untuk fasilitas sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat diatur dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**Pasal 119**

- (1) Setiap fasilitas perlengkapan jalan harus sesuai dengan ketentuan laik fungsi keselamatan masing-masing jenis perlengkapan jalan.
- (2) Pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam bentuk sertifikat perlengkapan jalan yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Sertifikat perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**Pasal 120**

- (1) Setiap pengadaan perlengkapan jalan, harus dilakukan secara keseluruhan dalam bentuk paket meliputi :
  - a. paket persimpangan;
  - b. paket ruas;
  - c. paket rawan kecelakaan;
  - d. paket kawasan tertentu;
  - e. paket pengawasan jalan;
  - f. paket perlengkapan jalan lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

**Pasal 121**

- (1) Penempatan dan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan harus sesuai dengan peruntukannya berdasarkan hasil analisa manajemen rekayasa lalu lintas.
- (2) Penempatan dan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan disahkan dan diselenggarakan oleh :
  - a. Pemerintah untuk jalan nasional;
  - b. Pemerintah Provinsi untuk jalan provinsi;
  - c. Pemerintah Kabupaten/kota untuk jalan Kabupaten/kota dan jalan desa; atau

- d. Pemerintah untuk pengesahan di jalan tol dan badan usaha jalan tol untuk penyelenggaraan di jalan tol.

**Pasal 122**

- (1) Pemasangan perlengkapan jalan pada lingkungan tertentu harus memperhatikan kapasitas, intensitas dan volume lalu lintas.
- (2) Pemasangan perlengkapan jalan pada lingkungan tertentu harus mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah yang membidangi sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**Pasal 123**

- (1) Setiap fasilitas perlengkapan jalan yang terpasang wajib dipelihara.
- (2) Pemeliharaan diselenggarakan untuk mempertahankan kinerja dan fungsi perlengkapan jalan.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat di atas dilakukan secara berkala.
- (4) Kegiatan pemeliharaan perlengkapan jalan meliputi :
  - a. pembersihan;
  - b. penggantian;
  - c. perbaikan.
- (5) Pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan diselenggarakan oleh :
  - a. Pemerintah untuk jalan Nasional;
  - b. Pemerintah Provinsi untuk jalan provinsi;
  - c. Pemerintah Kabupaten/kota untuk jalan Kabupaten/kota dan jalan desa; atau
  - d. Badan usaha jalan tol untuk jalan tol.

**Pasal 124**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penempatan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan perlengkapan jalan diatur dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**Pasal 125**

- (1) Pengawasan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dilakukan secara periodik dengan tujuan sebagai langkah perawatan terhadap fasilitas perlengkapan jalan meliputi kegiatan :
  - a. inventarisir;
  - b. monitoring;
  - c. pembinaan;
  - d. evaluasi.
- (2) Pengawasan fasilitas perlengkapan jalan diselenggarakan oleh :
  - a. Pemerintah untuk jalan Nasional;
  - b. Pemerintah Provinsi untuk jalan provinsi;
  - c. Pemerintah Kabupaten/kota untuk jalan Kabupaten/kota dan jalan desa; atau
  - d. Badan usaha jalan tol untuk jalan tol.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan perlengkapan jalan diatur dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**Bagian Ketiga**  
**Dana Preservasi Jalan**  
**Pasal 126**

**Comment [F23]:**  
Catatan : diisi oleh Pembina Jalan

**Bagian Keempat**  
**Terminal**  
**Paragraf 1**  
**Terminal Penumpang**  
**Pasal 127**

- (1) Tipe terminal penumpang terdiri dari :
  - a. terminal penumpang tipe A;
  - b. terminal penumpang tipe B;
  - c. terminal penumpang tipe C;
- (2) Terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan terminal nasional yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan lintas batas negara dan/atau angkutan antar kota antar provinsi, angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan.
- (3) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan terminal tingkat provinsi yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan.
- (4) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan terminal tingkat Kabupaten / Kota berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan perdesaan.
- (5) Masing-masing tipe terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi dalam beberapa klasifikasi yaitu kelas 1 (satu), kelas 2 (dua) dan kelas 3 (tiga) berdasarkan intensitas kendaraan meliputi hal – hal sebagai berikut :
  - a. tingkat permintaan dan jenis pelayanan angkutan;
  - b. keterpaduan pelayanan angkutan;
  - c. karakteristik pelayanan angkutan;
  - d. jumlah dan kapasitas sarana pelayanan angkutan umum;
  - e. fasilitas prasarana terminal :
    1. fasilitas utama
    2. fasilitas penunjang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi terminal penumpang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**Pasal 128**

- (1) Penyelenggaraan terminal penumpang, meliputi kegiatan:
  - a. pengoperasian;
  - b. pengelolaan.
- (2) Kegiatan pengoperasian meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan operasional terminal.
- (3) Kegiatan Pengelolaan meliputi kegiatan pengelolaan fasilitas - fasilitas prasarana terminal yang dapat diusahakan.

- (4) Fasilitas – fasilitas prasarana terminal penumpang sebagaimana dimaksud ayat (3) sekurang-kurangnya:
- a. pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas utama;
  - b. pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas penunjang, antara lain :
  - c. fasilitas penyandang cacat;
  - d. fasilitas kesehatan;
  - e. fasilitas Peribadatan;
  - f. fasilitas keamanan;
  - g. fasilitas umum:
    1. kamar kecil/ toilet;
    2. kios/ kantin;
    3. fasilitas komunikasi;
    4. tempat istirahat;
    5. peron; dan
    6. ruang penitipan barang
    7. alat pemadam kebakaran.

#### **Pasal 129**

- (1) Penyelenggaraan terminal penumpang dilakukan setelah mendapat persetujuan dari :
- a. Direktur Jenderal Perhubungan Darat untuk terminal penumpang tipe A atas usulan Walikota / Bupati dan mendapat rekomendasi dari Gubernur kecuali untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. Gubernur, Kepala Daerah Tingkat I untuk terminal penumpang tipe B atas usulan Walikota / Bupati;
  - c. Walikota/Bupati untuk terminal penumpang Tipe C.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diberikan apabila :
- a. pembangunan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan rancang bangun yang telah disahkan;
  - b. tersedia unit pengoperasian dan pengelolaan terminal penumpang yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Unit pengoperasian terminal penumpang sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b berada dibawah Dinas Kabupaten/Kota dan dipimpin oleh seorang kepala terminal yang memiliki kualifikasi :
- a. PPNS bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau Kualifikasi Penguji Kendaraan Bermotor atau Kompetensi Manajemen Pengelolaan Terminal;
  - b. Pangkat sekurang-kurangnya III/b untuk terminal tipe A, III/a untuk terminal tipe B, dan II/d untuk terminal tipe C;
  - c. Pendidikan sekurang-kurangnya SLTA atau sederajat;
  - d. Pengalaman bertugas di terminal sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
- (4) Unit pengoperasian terminal penumpang sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b sekurang – kurangnya memiliki petugas operasional atau teknik yang mempunyai kualifikasi sebagai berikut :
- a. PPNS bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - b. Kualifikasi Penguji Kendaraan Bermotor;
  - c. Kualifikasi / Kompetensi Petugas Terminal.

#### **Pasal 130**

- (1) Wewenang penyelenggaraan terminal penumpang meliputi kegiatan pengoperasian dan pengelolaan terminal, yang dalam kegiatan pengoperasiannya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten atau pemerintah kota kecuali Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan dalam pengelolaan fasilitas – fasilitas yang diusahakan dapat mengikutsertakan pihak ketiga dan/atau swasta.
- (2) Pengoperasian terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Unit Pengoperasian Dinas Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan/Perhubungan Kabupaten/Kota, khusus untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah Kepala Unit Pengoperasian Terminal dari Dinas Perhubungan Provinsi.

- (3) Unit Pengoperasian Teknis Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh Kepala Terminal yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan terminal.
- (4) Pengelolaan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan badan hukum Indonesia untuk kegiatan - kegiatan sebagai berikut :
  - a. pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas utama;
  - b. pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas penunjang, antara lain :
    - c. fasilitas penyandang cacat;
    - d. fasilitas kesehatan;
    - e. fasilitas Peribadatan;
    - f. fasilitas keamanan;
    - g. fasilitas umum:
      1. kamar kecil/ toilet;
      2. kios/ kantin;
      3. fasilitas komunikasi;
      4. tempat istirahat;
      5. peron; dan
      6. ruang penitipan barang.

### **Pasal 131**

- (1) Pengoperasian terminal penumpang meliputi kegiatan :
  - a. Perencanaan;
  - b. pelaksanaan;
  - c. pengawasan operasional terminal.
- (2) Kegiatan perencanaan operasional terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. penataan fasilitas utama terminal;
  - b. penataan fasilitas penunjang terminal;
  - c. penataan arus lalu lintas di daerah lingkungan kerja terminal;
  - d. penyajian daftar rute perjalanan dan tarif angkutan;
  - e. penyusunan jadwal perjalanan berdasarkan kartu pengawasan;
  - f. pengaturan jadwal petugas di terminal;
  - g. evaluasi sistem pengoperasian terminal.
- (3) Kegiatan pelaksanaan operasional terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pengaturan tempat tunggu dan sirkulasi penumpang dan kendaraan umum di dalam terminal;
  - b. pemeriksaan kartu pengawasan dan Buku uji kendaraan;
  - c. pengaturan kedatangan dan pemberangkatan kendaraan menurut jadwal yang telah ditetapkan;
  - d. pemungutan jasa pelayanan terminal penumpang;
  - e. pemberitahuan tentang pemberangkatan kendaraan umum kepada penumpang;
  - f. pengaturan arus lalu lintas di daerah lingkungan kerja terminal;
  - g. pencatatan dan pelaporan pelanggaran;
  - h. pencatatan jumlah kendaraan dan penumpang yang datang dan berangkat.
- (4) Kegiatan pengawasan operasional terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengawasan terhadap:
  - a. tarif angkutan;
  - b. kelaikan jalan kendaraan bermotor yang dioperasikan;
  - c. perizinan angkutan umum;
  - d. kapasitas muatan yang diizinkan;

- e. pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa angkutan;
- f. pemanfaatan fasilitas utama dan penunjang sesuai dengan peruntukannya.

### **Pasal 132**

- (1) Penetapan Lokasi terminal penumpang ditetapkan dengan memperhatikan :
- a. tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan;
  - b. Kesesuaian dengan rencana Induk Jaringan LLAJ.
  - c. kesesuaian lahan dengan rencana detail tata ruang;
  - d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kenerja jaringan jalan, jaringan trayek dan jaringan lintas;
  - e. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
  - f. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
  - g. permintaan angkutan;
  - h. kelayakan teknis, finansial dan ekonomi;
  - i. keamanan dan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - j. kelestarian lingkungan.
- (2) Penetapan lokasi terminal penumpang tipe A selain harus memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud, harus memenuhi persyaratan :
- a. terletak pada pusat lokasi kegiatan jasa dan/atau fasilitas umum yang membangkitkan perjalanan.
  - b. terletak dalam jaringan trayek lintas batas negara dan/atau trayek antar kota antar provinsi;
  - c. terletak di jalan arteri dengan kelas jalan sekurang-kurangnya kelas III;
  - d. luas lahan yang tersedia disesuaikan dengan perkiraan kebutuhan penyelenggaraan terminal yang akan datang berdasarkan studi kelayakan;
  - e. Lokasi memiliki kemudahan aksesibilitas untuk seluruh pengguna jasa terminal.
  - f. Kelayakan teknis, finansial dan ekonomi;
  - g. Keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
  - h. Kelestarian lingkungan
- (3) Penetapan lokasi terminal penumpang tipe B selain harus memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
- a. terletak pada pusat lokasi kegiatan jasa dan/atau fasilitas umum yang merupakan bangkitan perjalanan;
  - b. terletak dalam jaringan trayek antar kota dalam provinsi;
  - c. terletak di jalan arteri dengan kelas jalan sekurang-kurangnya kelas III;
  - d. luas lahan yang tersedia disesuaikan dengan perkiraan kebutuhan penyelenggaraan terminal yang akan datang berdasarkan studi kelayakan;
  - e. Lokasi memiliki kemudahan aksesibilitas untuk seluruh pengguna jasa terminal.
  - f. Kelayakan teknis, finansial dan ekonomi;
  - g. Keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
  - h. Kelestarian lingkungan
- (4) Penetapan lokasi terminal penumpang tipe C selain harus memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
- a. terletak pada pusat lokasi kegiatan jasa dan/atau fasilitas umum yang merupakan bangkitan perjalanan;
  - b. terletak dalam jaringan trayek angkutan kota, pedesaan perdesaan/perkotaan;
  - c. terletak di jalan arteri, kolektor atau lokal dengan kelas jalan paling tinggi kelas III;
  - d. luas lahan yang tersedia disesuaikan dengan perkiraan kebutuhan penyelenggaraan terminal yang akan datang berdasarkan studi kelayakan.
  - e. Lokasi memiliki kemudahan aksesibilitas untuk seluruh pengguna jasa terminal.
  - f. Kelayakan teknis, finansial dan ekonomi.
  - g. Keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan
  - h. Kelestarian lingkungan.

### **Pasal 133**

Lokasi terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ditetapkan oleh :

- a. Direktur Jenderal Perhubungan Darat untuk terminal Penumpang Tipe A atas usulan Walikota / Bupati setelah mendengar pendapat Gubernur kecuali untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. Gubernur, untuk terminal terminal penumpang tipe B atas usulan Walikota / Bupati;
- c. Walikota / Bupati, untuk terminal penumpang tipe C.

### **Pasal 134**

- (1) Setiap penyelenggaraan terminal wajib menyediakan fasilitas terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Fasilitas terminal penumpang seperti yang tersebut pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. fasilitas utama; dan
  - b. fasilitas penunjang.
- (3) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. Jalur pemberangkatan;
  - b. Jalur kedatangan;
  - c. Ruang tunggu penumpang, pengantar dan/atau penjemput;
  - d. Tempat naik turun penumpang;
  - e. Tempat parkir kendaraan;
  - f. Papan informasi memuat;
    1. Tarif.
    2. Rambu-rambu lalu lintas
    3. Rambu Petunjuk Pengguna Jalan
    4. Marka jalan.
    5. Petunjuk Jurusan.
    6. Denah dan/atau Tata letak fasilitas umum.
    7. Jadwal Keberangkatan angkutan umum
    8. Jadwal Kedatangan angkutan umum
    9. Peta dan/atau informasi Rute Pelayanan angkutan umum
    10. Informasi keadaan darurat keamanan dan keselamatan
  - g. Kantor Pengendali terminal;
  - h. Loket penjualan tiket.
- (4) Jalur pemberangkatan, kedatangan, tempat parkir selama menunggu pemberangkatan kendaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a,b,c,d dan e luas dan jumlahnya disesuaikan dengan Permintaan angkutan,karakteristik pelayanan, waktu tunggu, karateristik parkir dan dimensi kendaraan.
- (5) Tempat tunggu penumpang, pengantar dan/atau penjemput sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, disesuaikan dengan volume kedatangan dan keberangkatan penumpang, pengantar dan/atau penjemput.
- (6) Loket penjualan karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, ditempatkan pada lokasi dekat dengan jalur pemberangkatan kendaran umum.
- (7) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat berupa :
  - a. fasilitas penyandang cacat;
  - b. fasilitas kesehatan;
  - c. fasilitas Peribadatan;
  - d. fasilitas keamanan;
  - e. fasilitas umum:
    - 1) kamar kecil/ toilet;
    - 2) kios/ kantin;
    - 3) fasilitas komunikasi;
    - 4) tempat istirahat;

- 5) peron;
- 6) ruang penitipan barang; dan
- 7) Alat pemadam kebakaran.

#### **Pasal 135**

- (1) Fasilitas terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (1) dilengkapi dengan fasilitas bagi penumpang penderita cacat yang luas dan jenisnya sesuai dengan kebutuhan serta diberi rambu-rambu atau petunjuk.
- (2) Pengaturan tata letak dari fasilitas-fasilitas terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... harus memperhatikan keterkaitan fungsi dari masing-masing fasilitas dimaksud.

#### **Pasal 136**

- (1) Daerah lingkungan kerja terminal, merupakan daerah yang diperuntukkan untuk fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..
- (2) Daerah lingkungan kerja terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memiliki batas-batas jelas dan diberi hak atas pengelolaan sesuai dengan peraturan pemerintah daerah yang ditetapkan secara bersama dengan rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### **Pasal 137**

- (2) Pembangunan terminal penumpang harus dilengkapi dengan :
  - a. rancang bangun;
  - b. buku kerja rancang bangun;
  - c. rencana induk terminal;
  - d. analisis dampak lalu lintas; dan
  - e. analisis mengenai dampak lingkungan.
- (3) Pembuatan rancang bangun dan buku kerja rancang bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, harus memperhatikan :
  - a. Tata letak fasilitas terminal penumpang sebagaimana diatur dalam Pasal 130;
  - b. pemisahan antara arus lalu lintas kendaraan dan pergerakan orang di dalam terminal;
  - c. manajemen dan rekayasa lalu lintas di sekitar terminal.
- (4) Pembuatan dan penyusunan rencana induk terminal, analisis dampak lalu lintas, dan analisis mengenai dampak lingkungan disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengesahan rancang bangun terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh :
  - a. Direktur Jenderal Perhubungan Darat untuk terminal penumpang tipe A atas usulan Walikota / Bupati dan mendapat rekomendasi dari Gubernur kecuali untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. Gubernur, untuk terminal penumpang Tipe B atas usulan Walikota / Bupati;
  - c. Kepala Dinas Kabupaten/Kota, untuk terminal penumpang tipe C.
- (3) Analisis Dampak Lalu Lintas dan/atau kajian lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 2 disetujui oleh walikota / bupati dan disahkan oleh :
  - a. Direktur Jenderal Perhubungan Darat apabila akses terminal dari dan ke jalan nasional.
  - b. Gubernur apabila akses terminal dari dan ke jalan provinsi.



### **Pasal 138**

Pembangunan terminal penumpang merupakan tanggung jawab pemerintah dan dapat bekerjasama dengan pihak swasta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 139**

- (1) Pelayanan terminal dapat dipungut jasa pelayanan yang terdiri atas :
  - a. jasa penggunaan tempat tunggu dan istirahat kendaraan umum;
  - b. jasa penggunaan fasilitas parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi;
  - c. jasa penggunaan tempat tunggu penumpang (peron);
- (2) Tata cara pemungutan, besarnya pungutan serta penggunaan hasil pungutan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota / Bupati.

### **Pasal 140**

- (1) Terminal penumpang harus dipelihara untuk menjamin agar terminal dapat berfungsi sesuai dengan fungsi pokoknya.
- (2) Pemeliharaan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan :
  - a. menjaga keutuhan dan kebersihan terminal;
  - b. menjaga keutuhan dan kebersihan pelataran terminal serta perawatan rambu, marka dan papan informasi;
  - c. merawat saluran-saluran air;
  - d. merawat instalasi listrik dan lampu penerangan;
  - e. merawat alat komunikasi;
  - f. merawat sistem hydrant dan alat pemadam kebakaran.

### **Pasal 141**

- (1) setiap penyelenggaraan terminal penumpang wajib memberikan pelayanan jasa terminal sesuai dengan standar pelayanan.
- (2) standar pelayanan terminal penumpang meliputi hal-hal sebagai berikut :
  - a. Penyelenggaraan terminal penumpang harus memenuhi fasilitas utama dan penunjang.
  - b. Mempunyai Standart Operasi dan Prosedur (SOP) pelayanan untuk pengguna jasa, operator, dan petugas operasional.
  - c. Sumber Daya Manusia yang memenuhi kualifikasi tentang Manajemen Operasional Terminal Penumpang, penyidik pegawai negeri sipil dan pengujian kendaraan bermotor.

### **Pasal 142**

- (1) Penyelenggaraan Terminal penumpang sekurang-kurangnya satu kali dalam 5 (lima) tahun dilakukan evaluasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan :
  - b. Direktur Jenderal Perhubungan Darat untuk terminal penumpang tipe A
  - c. Gubernur Untuk terminal penumpang tipe B
  - d. Walikota / Bupati untuk terminal penumpang tipe C
- (3) Evaluasi tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan terminal, dan tata cara evaluasi akan ditetapkan dengan peraturan menteri perhubungan.

**Paragraf 2**  
**Terminal barang**

**Pasal 143**

- (1) Terminal barang berfungsi melayani kegiatan bongkar dan/atau muat barang, serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi dan informasi muatan.
- (2) Tipe terminal barang terdiri dari :
  - a. Terminal Barang Utama;
  - b. Terminal Barang Pengumpan;
  - c. Terminal Barang Lokal.
- (3) Terminal Barang Utama berfungsi melayani penyebaran antar pusat kegiatan nasional dari pusat kegiatan wilayah ke pusat kegiatan nasional, serta perpindahan antar moda.
- (4) Terminal Barang Pengumpan, berfungsi melayani penyebaran antar pusat kegiatan wilayah dan / atau provinsi dari pusat kegiatan lokal ke pusat kegiatan wilayah dan / atau provinsi.
- (5) Terminal Barang Lokal, berfungsi melayani penyebaran antar pusat kegiatan lokal dan / atau kota / kabupaten.

**Pasal 144**

- (1) Penyelenggaraan terminal barang, meliputi kegiatan:
  - a. pengoperasian;
  - b. pengelolaan.
- (2) Kegiatan pengoperasian meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan operasional terminal.
- (3) Kegiatan Pengelolaan meliputi kegiatan pengelolaan fasilitas - fasilitas prasarana terminal yang dapat diusahakan.
- (4) Fasilitas – fasilitas prasarana terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya:
  - a. pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas utama;
  - b. pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas penunjang.
- (5) Pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, antara lain :
  - a. fasilitas kesehatan;
  - b. fasilitas Peribadatan;
  - c. fasilitas keamanan;
  - d. fasilitas umum.
- (6) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, antara lain :
  - a. kamar kecil/ toilet;
  - b. kios/ kantin;
  - c. fasilitas komunikasi;
  - d. tempat istirahat;
  - e. ruang / gudang penitipan barang
  - f. alat pemadam kebakaran.

#### **Pasal 145**

- (1) Penyelenggaraan terminal barang dilakukan setelah mendapat persetujuan dari :
  - a. Direktur Jenderal Perhubungan Darat untuk terminal barang utama atas usulan Walikota / Bupati dan mendapat rekomendasi dari Gubernur kecuali untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. Gubernur, Kepala Daerah Tingkat I untuk terminal barang pengumpan atas usulan Walikota / Bupati;
  - c. Walikota/Bupati untuk terminal barang lokal.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diberikan apabila :
  - a. pembangunan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan rancang bangun yang telah disahkan;
  - b. tersedia unit pengoperasian dan pengelolaan terminal yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Unit pengoperasian terminal barang sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b berada dibawah Dinas Kabupaten/Kota dan dipimpin oleh seorang kepala terminal yang memiliki kualifikasi :
  - a. PPNS bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau Kualifikasi Penguji Kendaraan Bermotor atau Kompetensi Manajemen Pengelolaan Terminal;
  - b. Pangkat sekurang-kurangnya III/b untuk terminal barang utama, III/a untuk terminal barang pengumpan, dan II/d untuk terminal barang lokal;
  - c. Pendidikan sekurang-kurangnya SLTA atau sederajat;
  - d. Pengalaman bertugas di terminal sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
- (4) Unit pengoperasian terminal barang sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b sekurang – kurangnya memiliki petugas operasional atau teknik yang mempunyai kualifikasi sebagai berikut :
  - a. PPNS bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - b. Kualifikasi Penguji Kendaraan Bermotor;
  - c. Kualifikasi / Kompetensi Petugas Terminal.

#### **Pasal 146**

- (1) Wewenang penyelenggaraan terminal barang meliputi kegiatan pengoperasian dan pengelolaan terminal, yang dalam kegiatan pengoperasiannya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten atau pemerintah kota kecuali Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan dalam pengelolaan fasilitas – fasilitas yang diusahakan dapat mengikutsertakan pihak ketiga dan/atau swasta.
- (2) Pengoperasian terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Unit Pengoperasian Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan/Perhubungan Kabupaten/Kota, khusus untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah Kepala Unit Pengoperasian Terminal dari Dinas Perhubungan Provinsi.
- (3) Unit Pengoperasian Teknis Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh Kepala Terminal yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan terminal.
- (4) Pengelolaan terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan badan hukum Indonesia untuk kegiatan - kegiatan sebagai berikut :
  - a. pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas utama;
  - b. pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas penunjang,.
- (5) Pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, antara lain :
  - a. fasilitas kesehatan;
  - b. fasilitas Peribadatan;
  - c. fasilitas keamanan;

- d. fasilitas umum.
- (6) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, antara lain :
- a. kamar kecil/ toilet;
  - b. kios/ kantin;
  - c. fasilitas komunikasi;
  - d. tempat istirahat;
  - e. ruang / gudang penitipan barang;
  - f. Alat pemadam kebakaran.

#### **Pasal 147**

- (1) Pengoperasian terminal barang meliputi kegiatan :
- a. Perencanaan;
  - b. pelaksanaan;
  - c. pengawasan operasional terminal.
- (2) Kegiatan perencanaan operasional terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. penataan fasilitas utama terminal;
  - b. penataan fasilitas penunjang terminal;
  - c. penataan arus lalu lintas di daerah lingkungan kerja terminal;
  - d. penyajian daftar tarif angkutan barang;
  - e. pengaturan jadwal petugas di terminal;
  - f. evaluasi sistem pengoperasian terminal.
- (3) Kegiatan pelaksanaan operasional terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pengaturan tempat tunggu dan sirkulasi kendaraan barang di dalam terminal;
  - b. pemeriksaan kartu pengawasan dan Buku uji kendaraan;
  - c. pengaturan kedatangan dan pemberangkatan kendaraan menurut jadwal yang telah ditetapkan;
  - d. pemungutan jasa pelayanan terminal barang;
  - e. pengaturan arus lalu lintas di daerah lingkungan kerja terminal;
  - f. pencatatan dan pelaporan pelanggaran;
  - g. pencatatan jumlah kendaraan dan barang yang datang dan berangkat.
- (4) Kegiatan pengawasan operasional terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengawasan terhadap:
- a. tarif angkutan;
  - b. kelaikan jalan kendaraan bermotor yang dioperasikan;
  - c. perizinan angkutan barang;
  - d. kapasitas muatan yang diizinkan;
  - e. pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa angkutan;
  - f. pemanfaatan fasilitas utama dan penunjang sesuai dengan peruntukannya.

#### **Pasal 148**

- (1) Penetapan Lokasi terminal barang ditetapkan dengan memperhatikan :
- a. tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan;
  - b. Kesesuaian dengan rencana Induk Jaringan LLAJ.
  - c. kesesuaian lahan dengan rencana detail tata ruang;
  - d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kenerja jaringan jalan, jaringan trayek dan jaringan lintas;
  - e. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
  - f. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
  - g. permintaan angkutan;
  - h. kelayakan teknis, finansial dan ekonomi;
  - i. keamanan dan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - j. kelestarian lingkungan.

- (2) Penetapan lokasi terminal barang utama selain harus memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud, harus memenuhi persyaratan :
  - a. terletak pada pusat lokasi kegiatan jasa dan/atau fasilitas umum yang membangkitkan perjalanan.
  - b. terletak di jalan arteri dengan kelas jalan sekurang-kurangnya kelas III;
  - c. luas lahan yang tersedia disesuaikan dengan perkiraan kebutuhan penyelenggaraan terminal yang akan datang berdasarkan studi kelayakan;
  - d. Lokasi memiliki kemudahan aksesibilitas untuk seluruh pengguna jasa terminal.
  - e. Kelayakan teknis, finansial dan ekonomi;
  - f. Keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
  - g. Kelestarian lingkungan
- (3) Penetapan lokasi terminal barang pengumpan selain harus memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
  - a. terletak pada pusat lokasi kegiatan jasa dan/atau fasilitas umum yang merupakan bangkitan perjalanan;
  - b. terletak di jalan arteri dengan kelas jalan sekurang-kurangnya kelas III;
  - c. luas lahan yang tersedia disesuaikan dengan perkiraan kebutuhan penyelenggaraan terminal yang akan datang berdasarkan studi kelayakan;
  - d. Lokasi memiliki kemudahan aksesibilitas untuk seluruh pengguna jasa terminal.
  - e. Kelayakan teknis, finansial dan ekonomi;
  - f. Keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
  - g. Kelestarian lingkungan
- (4) Penetapan lokasi terminal barang lokal selain harus memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
  - a. terletak pada pusat lokasi kegiatan jasa dan/atau fasilitas umum yang merupakan bangkitan perjalanan;
  - b. terletak di jalan arteri, kolektor atau lokal dengan kelas jalan paling tinggi kelas III;
  - c. luas lahan yang tersedia disesuaikan dengan perkiraan kebutuhan penyelenggaraan terminal yang akan datang berdasarkan studi kelayakan.
  - d. Lokasi memiliki kemudahan aksesibilitas untuk seluruh pengguna jasa terminal.
  - e. Kelayakan teknis, finansial dan ekonomi.
  - f. Keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan
  - g. Kelestarian lingkungan.

#### **Pasal 149**

Lokasi terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal ....., ditetapkan oleh :

- a. Direktur Jenderal Perhubungan Darat untuk terminal barang utama atas usulan Walikota / Bupati setelah mendengar pendapat Gubernur kecuali untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. Gubernur, untuk terminal terminal barang pengumpan atas usulan Walikota / Bupati;
- c. Walikota / Bupati, untuk terminal barang lokal.

#### **Pasal 150**

- (1) Setiap penyelenggaraan terminal barang wajib menyediakan fasilitas terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Fasilitas terminal barang seperti yang tersebut pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. fasilitas utama; dan
  - b. fasilitas penunjang.
- (3) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. Jalur pemberangkatan;
  - b. Jalur kedatangan;

- c. Ruang tunggu;
  - d. Tempat bongkar muat barang dan peralatannya.;
  - e. Tempat parkir kendaraan;
  - f. Papan informasi ;
  - g. Kantor Pengendali terminal.
- (4) Papan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f memuat antara lain:
- a. Tarif;
  - b. Rambu-rambu lalu lintas;
  - c. Rambu Petunjuk Pengguna Jalan;
  - d. Marka jalan;
  - e. Petunjuk Jurusan;
  - f. Denah dan/atau Tata letak fasilitas umum;
  - g. Informasi keadaan darurat keamanan dan keselamatan;
  - h. Informasi muatan.
- (5) Jalur pemberangkatan, kedatangan, tempat parkir selama menunggu bongkar muat kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a,b, dan c luas dan jumlahnya disesuaikan dengan Permintaan angkutan,karakteristik pelayanan, karateristik parkir dan dimensi kendaraan.
- (6) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat berupa :
- a. fasilitas kesehatan;
  - b. fasilitas Peribadatan;
  - c. fasilitas keamanan;
  - d. fasilitas umum.
- (7) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, antara lain:
- a. kamar kecil/ toilet;
  - b. kios/ kantin;
  - c. fasilitas komunikasi;
  - d. tempat istirahat;
  - e. ruang / gedung penitipan barang; dan
  - f. Alat pemadam kebakaran.

#### **Pasal 151**

Pengaturan tata letak dari fasilitas-fasilitas terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... harus memperhatikan keterkaitan fungsi dari masing-masing fasilitas dimaksud.

#### **Pasal 152**

- (1) Daerah lingkungan kerja terminal, merupakan daerah yang diperuntukkan untuk fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...;
- (2) Daerah lingkungan kerja terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memiliki batas-batas jelas dan diberi hak atas pengelolaan sesuai dengan peraturan pemerintah daerah yang ditetapkan secara bersama dengan rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### **Pasal 153**

- (1) Pembangunan terminal barang harus dilengkapi dengan :
- a. rancang bangun;
  - b. buku kerja rancang bangun;
  - c. rencana induk terminal;
  - d. analisis dampak lalu lintas; dan
  - e. analisis mengenai dampak lingkungan.

- (2) Pembuatan rancang bangun dan buku kerja rancang bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, harus memperhatikan :
  - a. Tata letak fasilitas terminal barang sebagaimana diatur dalam Pasal .....
  - b. pemisahan antara arus lalu lintas kendaraan barang dan pergerakan orang di dalam terminal;
  - c. manajemen dan rekayasa lalu lintas di sekitar terminal.
- (3) Pembuatan dan penyusunan rancana induk terminal, analisis dampak lalu lintas, dan analisis mengenai dampak lingkungan disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengesahan rancang bangun terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh :
  - a. Direktur Jenderal Perhubungan Darat untuk terminal barang utama atas usulan Walikota / Bupati dan mendapat rekomendasi dari Gubernur kecuali untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. Gubernur, untuk terminal barang pengumpan atas usulan Walikota / Bupati;
  - c. Kepala Dinas Kabupaten/Kota, untuk terminal barang lokal
- (3) Analisis Dampak Lalu Lintas dan/atau kajian lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 2 disetujui oleh walikota / bupati dan disahkan oleh :
  - a. Direktur Jenderal Perhubungan Darat apabila akses terminal barang dari dan ke jalan nasional.
  - b. Gubernur apabila akses terminal barang dari dan ke jalan provinsi.

#### **Pasal 154**

Pembangunan terminal barang merupakan tanggung jawab pemerintah dan dapat bekerjasama dengan pihak swasta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 155**

- (1) Pelayanan terminal barang dapat dipungut jasa pelayanan yang terdiri atas tempat parkir, bongkar muat dan informasi barang :
- (2) Tata cara pemungutan, besarnya pungutan serta penggunaan hasil pungutan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota / Bupati.

#### **Pasal 156**

- (1) Terminal barang harus dipelihara untuk menjamin agar terminal dapat berfungsi sesuai dengan fungsi pokoknya.
- (2) Pemeliharaan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan :
  - a. menjaga keutuhan dan kebersihan terminal;
  - b. menjaga keutuhan dan kebersihan pelataran terminal serta perawatan peralatan bongkar muat, rambu, marka dan papan informasi;
  - c. merawat saluran-saluran air;
  - d. merawat instalasi listrik dan lampu penerangan;
  - e. merawat alat komunikasi;
  - f. merawat sistem hydrant dan alat pemadam kebakaran.

#### **Pasal 157**

- (1) setiap penyelenggaraan terminal barang wajib memberikan pelayanan jasa terminal sesuai dengan standar pelayanan.
- (2) standar pelayanan terminal barang meliputi hal-hal sebagai berikut :
  - a. Penyelenggaraan terminal barang harus memenuhi fasilitas utama dan penunjang.

- b. Mempunyai Standart Operasi dan Prosedur (SOP) pelayanan untuk pengguna jasa, operator, dan petugas operasional.
- c. Sumber Daya Manusia yang memenuhi kualifikasi tentang Manajemen Operasional Terminal Barang, penyidik pegawai negeri sipil dan pengujian kendaraan bermotor.

### **Paragraf 3**

#### **Terminal Khusus Untuk Kepentingan Sendiri**

##### **Pasal 158**

- (1) Terminal khusus adalah terminal yang hanya digunakan untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tertentu dan tidak digunakan untuk melayani masyarakat umum.
- (2) Dalam hal terdapat wilayah penunjang di luar kawasan kegiatan pokoknya, penyelenggaraan terminal khusus hanya dapat dilakukan dari kawasan kegiatan ke satu titik di wilayah penunjang.
- (3) Badan usaha yang menyelenggarakan terminal khusus wajib memiliki:
  - a. Izin pembangunan; dan
  - b. Izin operasi
- (4) Izin penyelenggaraan terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Bupati/walikota setelah mendengar rekomendasi dan / atau pendapat dari :
  - a. Direktur Jenderal perhubungan Darat apabila akses terminal tersebut dari dan ke jalan nasional.
  - b. Gubernur apabila akses terminal tersebut dari dan ke jalan provinsi.

##### **Pasal 159**

- (1) Badan usaha yang akan menyelenggarakan terminal khusus untuk menunjang kegiatan pokoknya, wajib mengajukan permohonan izin pembangunan terminal khusus.
- (2) Persetujuan prinsip pembangunan terminal khusus diberikan oleh Bupati / Walikota setelah mendengar rekomendasi dan / atau pendapat dari :
  - a. Direktur Jenderal perhubungan Darat apabila akses terminal tersebut dari dan ke jalan nasional.
  - b. Gubernur apabila akses terminal tersebut dari dan ke jalan provinsi.
- (3) Permohonan persetujuan prinsip pembangunan terminal khusus diajukan oleh badan usaha disertai dokumen :
  - a. akte pendirian badan usaha;
  - b. nomor pokok wajib pajak;
  - c. izin usaha;
  - d. surat keterangan domisili perusahaan;
  - e. peta lokasi prasarana terminal khusus;
  - f. kajian kesesuaian antara kebutuhan terminal khusus dan usaha pokoknya.
- (4) Badan usaha yang telah memiliki persetujuan prinsip pembangunan terminal khusus harus segera melaksanakan kegiatan:
  - a. perencanaan teknis;
  - b. analisis mengenai dampak lingkungan;
  - c. analisis mengenai dampak lalu lintas;
  - d. pengadaan tanah.
- (5) Apabila dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak diberikannya persetujuan prinsip pembangunan, badan usaha tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), persetujuan prinsip pembangunan dinyatakan tidak berlaku.



### **Pasal 160**

- (1) Badan usaha yang telah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... dapat mengajukan permohonan izin pembangunan terminal khusus kepada Bupati / Walikota.
- (2) Permohonan izin pembangunan terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan dokumen:
  - a. surat persetujuan prinsip pembangunan terminal khusus;
  - b. rancang bangun yang dibuat berdasarkan perhitungan;
  - c. gambar-gambar teknis;
  - d. data lapangan;
  - e. jadwal pelaksanaan;
  - f. spesifikasi teknis;
  - g. analisis mengenai dampak lingkungan
  - h. metode pelaksanaan;
  - i. surat ijin mendirikan bangunan;
  - j. surat izin lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- (3) Evaluasi penyelenggaraan terminal khusus untuk kepentingan sendiri, dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh :
  - a. Direktur Jenderal Perhubungan Darat untuk terminal khusus yang aksesnya dari dan ke jalan nasional.
  - b. Gubernur untuk terminal khusus yang aksesnya dari dan ke jalan provinsi
  - c. Walikota untuk terminal khusus yang aksesnya dari dan ke jalan kota.
  - d. Bupati untuk terminal khusus yang aksesnya dari dan ke jalan kabupaten / jalan desa.

### **Bagian Kelima**

#### **Fasilitas Parkir Untuk Umum**

##### **Paragraf 1**

#### **Fasilitas Parkir Didalam Ruang Milik Jalan**

##### **Pasal 161**

- (1) Setiap jalan Kabupaten, jalan kota dan jalan desa dapat disediakan fasilitas parkir untuk umum di dalam ruang milik jalan.
- (2) Jalan Kabupaten, jalan kota dan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis, sekurang-kurangnya:
  - a. memiliki sekurang-kurangnya 2 lajur perarah;
  - b. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
  - c. mudah dijangkau oleh pengguna jasa.

##### **Pasal 162**

- (1) Penetapan lokasi fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. Rencana Tata Ruang Wilayah;
  - b. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
  - c. kelestarian lingkungan;
  - d. kemudahan bagi pengguna jasa.

- (2) Penetapan lokasi parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. Walikota untuk penetapan lokasi parkir di dalam ruang milik jalan yang ada di jalan kota;
  - b. Bupati untuk penetapan lokasi parkir di dalam ruang milik jalan yang ada di jalan Kabupaten dan jalan lingkungan;
  - c. Gubernur DKI Jakarta untuk penetapan lokasi parkir di dalam ruang milik jalan kota dan jalan lingkungan yang ada di wilayah DKI Jakarta.

#### **Pasal 163**

Penyelenggaraan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan dilakukan oleh:

- a. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang ditunjuk oleh Walikota untuk parkir di dalam ruang milik jalan yang ada di jalan kota;
- b. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang ditunjuk Bupati untuk parkir di dalam ruang milik jalan yang ada di jalan Kabupaten dan jalan lingkungan;

#### **Pasal 164**

- (1) Hak Pengguna parkir di dalam ruang milik jalan, meliputi:
  - a. mendapatkan tempat parkir yang sesuai standar teknis yang ditentukan;
  - b. mendapat jaminan keselamatan dan keamanan.
- (2) Kewajiban Pengguna parkir di dalam ruang milik jalan
  - a. mematuhi aturan tentang tata cara berlalu lintas;
  - b. mematuhi ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh penyelenggara parkir.

#### **Pasal 165**

- (1) Hak Penyelenggara parkir di dalam ruang milik jalan, antara lain:
  - a. dapat memungut biaya apabila memberikan pelayanan kepada pengguna parkir;
  - b. memberikan peringatan dan/atau tindakan kepada pengguna parkir yang tidak menaati ketentuan yang ditentukan.
- (2) Kewajiban Penyelenggara parkir di dalam ruang milik jalan yaitu :
  - a. melengkapi fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sekurang-kurangnya berupa Rambu, Marka dan Papan informasi tarif;
  - b. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir dengan aman dan selamat;
  - c. memenuhi persyaratan teknis dan standar pelayanan minimal yang ditentukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

#### **Paragraf 2**

#### **Fasilitas Parkir Diluar Ruang Milik Jalan**

#### **Pasal 166**

- (1) Fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir.
- (2) Penetapan lokasi fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
  - a. analisis dampak lalu lintas; dan
  - b. kemudahan bagi pengguna jasa.
- (3) Penetapan lokasi fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:

- a. Walikota untuk penetapan lokasi parkir untuk umum di luar ruang milik jalan yang berada di wilayah administrasi Kota;
- b. Bupati untuk penetapan lokasi parkir untuk umum di luar ruang milik jalan yang berada di wilayah administrasi Kabupaten;
- c. Gubernur DKI Jakarta untuk penetapan lokasi parkir untuk umum di luar ruang milik jalan yang ada di wilayah DKI Jakarta.

**Pasal 167**

- (1) Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum baik sebagai usaha khusus perparkiran maupun usaha penunjang harus dengan izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:
  - a. Walikota untuk parkir untuk umum di luar ruang milik jalan yang berada di wilayah administrasi Kota;
  - b. Bupati untuk parkir untuk umum di luar ruang milik jalan an yang berada di wilayah administrasi Kabupaten.
  - c. Gubernur/Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk fasilitas parkir untuk umum yang terletak di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (3) Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Gubernur, Bupati, dan Walikota melakukan pengawasan secara berkala penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum baik sebagai usaha khusus perparkiran maupun usaha penunjang sesuai kewenangannya.
- (4) Tata cara mendapat izin dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang membidangi sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

**Pasal 168**

Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1), wajib :

- a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum;
- b. menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran dalam kawasan fasilitas parkir untuk umum;
- c. melaporkan kepada pemberi izin apabila dilakukan perubahan penanggung jawab.

**Pasal 169**

- (1) Izin penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum dapat dicabut apabila :
  - a. pemegang izin melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160;
  - b. dalam penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum mengakibatkan pencemaran lingkungan.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Jika pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka izin dicabut.

**Pasal 170**

- (1) Pengguna jasa fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan yang telah memasuki areal parkir, berhak mendapatkan tanda bukti dan tempat parkir.
- (2) Apabila pengguna parkir untuk umum di luar ruang milik jalan tidak mendapatkan tanda bukti dan tempat parkir, maka pengguna parkir tidak dapat dikenakan biaya.

**Pasal 171**

- (1) Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan dapat memungut biaya terhadap penggunaan fasilitas yang diusahakan.
- (2) Satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dihitung berdasarkan penggunaan fasilitas parkir per jam, per hari atau perjanjian penggunaan dalam jangka waktu tertentu.
- (3) Satuan biaya ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan memperhatikan kondisi perekonomian masyarakat.
- (4) Penyelenggara parkir untuk umum di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga ketertiban, keamanan, kelancaran lalu lintas dan kelestarian lingkungan serta memenuhi persyaratan teknis dan standar pelayanan minimal yang ditentukan.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi persyaratan satuan ruang parkir, alinyemen, kemiringan, ketersediaan fasilitas pejalan kaki, fasilitas pengaman dan fasilitas keselamatan.

**Pasal 172**

Penyelenggaraan parkir untuk umum di luar ruang milik jalan dapat dilakukan oleh badan hukum Indonesia atau warga negara Indonesia.

**Pasal 173**

Penyelenggaraan parkir untuk umum di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172, meliputi :

- a. pembangunan;
- b. pengoperasian; dan
- c. pemeliharaan.

**Pasal 174**

- (1) Pembangunan parkir untuk umum di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 huruf a, harus memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan teknis parkir untuk umum di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**Pasal 175**

- (1) Untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi pada ruas jalan dan/atau kawasan tertentu, Bupati, Walikota dan Gubernur DKI Jakarta dapat melakukan pelarangan dan pembatasan parkir untuk umum di luar ruang milik jalan.
- (2) Pembatasan parkir untuk umum di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pemberlakuan tarif parkir yang lebih tinggi.

- (3) Dana yang diperoleh dari pemberlakuan tarif parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk peningkatan pelayanan transportasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberlakuan tarif parkir yang lebih tinggi dan pemanfaatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dengan memperhatikan pendapat Menteri dibidang urusan dalam negeri.

**Bagian Keenam**  
**Fasilitas Pendukung.**

**Paragraf 1**

**Trotoar**

**Pasal 176**

- (1) Trotoar adalah fasilitas pendukung lalu lintas yang disediakan khusus untuk pejalan kaki.
- (2) Trotoar yang disediakan harus memperhatikan aspek:
  - a. teknis;
  - b. keamanan;
  - c. keselamatan
  - d. kenyamanan dan ruang bebas gerak individu;
  - e. Kelancaran lalu lintas.
- (3) Atas pertimbangan khusus trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga digunakan untuk pesepeda.

**Pasal 177**

- (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyediakan, membangun, dan memelihara trotoar pada tempat-tempat yang ditentukan.
- (2) Tempat-tempat yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pada kawasan pusat kota, kawasan pendidikan, kawasan perbelanjaan, pusat kegiatan dengan aktifitas pergerakan tinggi, sekitar tempat pemberhentian angkutan umum, tempat peribadatan dan tempat-tempat lain yang secara teknis membutuhkan trotoar.
- (3) Untuk meningkatkan peranserta masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat meminta pihak swasta untuk menyediakan, membangun, dan memelihara trotoar.

**Paragraf 2**

**Lajur Sepeda dan Sepeda Motor;**

**Pasal 178**

- (1) Lajur sepeda adalah lajur yang disediakan untuk pesepeda yang tidak terpisah dengan bagian jalan dan dipisahkan secara :
  - a. Virtual dengan menggunakan marka;
  - b. Fisik dengan menggunakan kerb, pohon dan rumput.
- (2) Lajur sepeda yang disediakan harus memperhatikan aspek:
  - a. teknis;
  - b. keamanan;
  - c. keselamatan
  - d. kenyamanan dan ruang bebas gerak pesepda;
  - e. Kelancaran lalu lintas.

- f. Keterpaduan dengan moda transportasi lain;
  - g. Rute langsung tidak berputar – putar;
  - h. Desain menarik sesuai dengan lingkungan sekitar;
  - i. Ketersediaan fasilitas penyewaan dan fasilitas umum sepeda;
  - j. Penyediaan rute jalur sepeda yang menghubungkan dengan simpul angkutan umum;
  - k. Kemudahan fasilitas pindah moda.
- (3) Atas pertimbangan khusus jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga digunakan untuk pejalan kaki.

#### **Pasal 179**

- (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyediakan, membangun, dan memelihara lajur sepeda berdasarkan kebutuhan pengguna sepeda.
- (2) Pada kondisi dan keadaan tertentu lajur sepeda dapat menggunakan lajur sepeda motor.

#### **Pasal 180**

- (1) Lajur sepeda motor adalah lajur yang disediakan untuk pengendara sepeda motor.
- (2) Lajur sepeda motor yang disediakan harus memperhatikan aspek:
- a. teknis;
  - b. keamanan;
  - c. keselamatan
  - d. kenyamanan dan ruang bebas gerak pengendara sepeda motor;
  - e. kelancaran lalu lintas;
  - f. kebijakan pengaturan lalu lintas.

#### **Pasal 181**

Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyediakan, membangun, dan memelihara lajur sepeda motor berdasarkan kebutuhan pengguna sepeda motor dan/atau kebijakan pengaturan lalu lintas yang akan diterapkan.

#### **Paragraf 3**

#### **Tempat Penyeberang Pejalan Kaki**

#### **Pasal 182**

- (1) Tempat penyeberangan pejalan kaki adalah fasilitas pendukung lalu lintas yang disediakan khusus untuk pejalan kaki melakukan gerakan menyeberang baik yang berada di jalan, terowongan maupun jembatan penyeberangan.
- (2) Tempat penyeberangan pejalan kaki yang disediakan harus memperhatikan aspek:
- a. teknis;
  - b. keamanan;
  - c. keselamatan
  - d. kenyamanan dan ruang bebas gerak individu;
  - e. Kelancaran lalu lintas.
- (3) Atas pertimbangan khusus tempat penyeberangan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga digunakan untuk tempat penyeberangan pesepeda

### **Pasal 183**

- (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyediakan, membangun, dan memelihara tempat penyeberangan pejalan kaki pada tempat-tempat yang ditentukan.
- (2) Tempat-tempat yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pada kawasan pusat kota, kawasan pendidikan, kawasan perbelanjaan, pusat kegiatan dengan aktifitas pergerakan tinggi, sekitar tempat pemberhentian angkutan umum, tempat peribadatan dan tempat-tempat lain yang secara teknis membutuhkan tempat penyeberangan pejalan kaki.
- (3) Untuk meningkatkan peranserta masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat meminta pihak swasta untuk menyediakan, membangun, dan memelihara tempat penyeberangan pejalan kaki.

### **Paragraf 4**

#### **Halte**

### **Pasal 184**

- (1) Halte adalah fasilitas pendukung lalu lintas yang disediakan penumpang yang naik/turun dan menunggu angkutan umum.
- (2) Tempat penyeberangan pejalan kaki yang disediakan harus memperhatikan aspek:
  - a. teknis;
  - b. keamanan;
  - c. keselamatan
  - d. kenyamanan dan ruang bebas individu;
  - e. kelancaran lalu lintas.

### **Pasal 185**

- (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyediakan, membangun, dan memelihara halte pada tempat-tempat yang ditentukan.
- (2) Tempat-tempat yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pada kawasan pusat kota, kawasan pendidikan, kawasan perbelanjaan, pusat kegiatan dengan aktifitas pergerakan tinggi, kawasan permukiman serta kawasan lain yang dilalui angkutan umum.
- (3) Untuk meningkatkan peranserta masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat meminta pihak swasta untuk menyediakan, membangun, dan memelihara halte.

### **Pasal 186**

Ketentuan mengenai aspek yang harus diperhatikan, pertimbangan khusus, tata cara penyediaan, pembangunan dan pemeliharaan trotoar, lajur sepeda, lajur sepeda motor, tempat penyeberangan orang, dan halte diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**BAB V**  
**KENDARAAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Jenis dan Fungsi Kendaraan**  
**Paragraf 1**  
**Jenis Kendaraan**  
**Pasal 187**

- (1) Kendaraan terdiri atas:
  - a. kendaraan Bermotor; dan
  - b. kendaraan Tidak Bermotor.
- (2) Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan berdasarkan peruntukannya :
  - a. kendaraan untuk angkutan orang; dan
  - b. kendaraan untuk angkutan barang.
- (3) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan berdasarkan jenis:
  - a. sepeda motor;
  - b. mobil penumpang;
  - c. mobil bus;
  - d. mobil barang; dan
  - e. kendaraan khusus.
- (4) Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
  - a. Sepeda;
  - b. Kereta yang ditarik hewan untuk mengangkut barang atau orang;
  - c. Becak yang digunakan untuk mengangkut orang;
  - d. Kereta dorong atau tarik untuk mengangkut barang.

**Paragraf 2**  
**Fungsi Kendaraan Bermotor**  
**Pasal 188**

- (1) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d dikelompokkan berdasarkan fungsi:
  - a. kendaraan bermotor perseorangan; dan
  - b. kendaraan bermotor umum.
- (2) Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (1) huruf b dikelompokkan dalam :
  - a. kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang; dan
  - b. kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan.

**Pasal 189**

- (1) Kendaraan tidak bermotor yang digerakkan oleh tenaga orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) huruf a, terdiri atas :
  - a. sepeda;
  - b. becak yang digunakan untuk mengangkut orang;
  - c. kereta dorong atau tarik untuk mengangkut barang.



- (2) Kendaraan tidak bermotor yang digerakkan oleh tenaga hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (2) huruf b, terdiri atas :
- kereta untuk mengangkut barang atau orang;
  - becak yang digunakan untuk mengangkut orang;
  - kereta dorong atau tarik untuk mengangkut barang.

#### **Pasal 190**

- (1) Kendaraan bermotor dengan peruntukan angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (2) huruf a, dirancang dengan ruang untuk pengemudi dan ruang untuk penumpang tidak terpisah secara permanen oleh penyekat atau dinding.
- (2) Kendaraan bermotor dengan peruntukan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (2) huruf b, dirancang dengan ruang untuk mengangkut orang dan ruang untuk mengangkut barang terpisah secara permanen dengan penyekat atau dinding.
- penjelasan ayat (2)*  
*yang dimaksud dengan ruang untuk mengangkut barang adalah berbentuk bak muatan terbuka atau bak muatan tertutup (box).*

#### **Pasal 191**

- (1) Penggolongan kendaraan bermotor jenis sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (3) huruf a, meliputi :
- kendaraan bermotor roda 2 (dua) yang digunakan untuk angkutan orang atau angkutan barang;
  - kendaraan bermotor roda 3 (tiga) dengan susunan roda asimetris dan tempat duduk pengendara di depan yang digunakan untuk angkutan orang atau angkutan barang;
  - kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) dengan susunan roda simetris dan tempat duduk pengendara di depan yang digunakan untuk angkutan orang atau angkutan barang.
- (2) Penggolongan kendaraan bermotor jenis mobil penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (3) huruf b, meliputi :
- mobil penumpang sedan, yang dirancang dengan terdiri dari 3 (tiga) ruang yang terpisah secara permanen yaitu ruang mesin di bagian depan atau belakang, ruang pengemudi dan penumpang di bagian tengah, dan ruang barang di bagian belakang atau depan;
  - mobil penumpang bukan sedan yang memiliki 2 (dua) ruang yang terpisah secara permanen yaitu ruang mesin di bagian depan atau belakang, ruang pengemudi dan penumpang dan/atau barang;
  - mobil penumpang lainnya yang dirancang untuk keperluan khusus.  
*Penjelasan huruf c*  
*yang dimaksud dengan mobil penumpang lainnya contoh mobil ambulance*
- (3) Penggolongan kendaraan bermotor jenis mobil bus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (3) huruf c, meliputi :
- mobil bus kecil, yang dirancang khusus, dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram dan jumlah tempat duduk lebih dari 8 (delapan) termasuk pengemudi dan paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter;
  - mobil bus sedang, yang dirancang, dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram sampai dengan 5.000 (lima ribu) kilogram, ukuran panjang keseluruhan tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter dan ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter dan paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter;

- c. mobil bus besar, yang dirancang dengan jumlah berat yang dibolehkan (JBB) lebih dari 5.000 (lima ribu) kilogram sampai dengan 16.000 (enam belas ribu) kilogram, ukuran panjang keseluruhan kendaraan bermotor lebih dari 9.000 (sembilan ribu) milimeter sampai dengan 12.000 (dua belas ribu) milimeter dan ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter dan paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter;
- d. mobil bus maxi, yang dirancang dengan jumlah berat yang dibolehkan (JBB) lebih dari 16.000 (enam belas ribu) kilogram sampai dengan 24.000 (dua puluh empat ribu) kilogram, ukuran panjang keseluruhan lebih dari 12.000 (dua belas ribu) milimeter sampai dengan 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) milimeter dan ukuran lebar keseluruhan dapat melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter dan paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter;
- e. mobil bus gandeng yang dirancang dengan jumlah berat yang dibolehkan (JBB) sekurang-kurangnya 22.000 (dua puluh dua ribu) kilogram sampai dengan 26.000 (dua puluh enam ribu) kilogram dan/atau ukuran panjang keseluruhan lebih dari 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) milimeter sampai dengan 18.000 (delapan belas ribu) milimeter dan ukuran lebar keseluruhan dapat melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter dan paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter;
- f. mobil bus tempel yang dirancang dengan jumlah berat yang dibolehkan (JBB) sekurang-kurangnya 22.000 (dua puluh dua ribu) kilogram sampai dengan 26.000 (dua puluh enam ribu) kilogram dan/atau ukuran panjang keseluruhan lebih dari 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) milimeter sampai dengan 18.000 (delapan belas ribu) milimeter dan ukuran lebar keseluruhan dapat melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter dan paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter;
- g. mobil bus tingkat yang dirancang dengan jumlah berat yang dibolehkan (JBB) sekurang-kurangnya 21.000 (dua puluh satu ribu) kilogram sampai dengan 24.000 (dua puluh empat ribu) kilogram dan/atau ukuran panjang keseluruhan sekurang-kurangnya 9.000 (sembilan ribu) milimeter sampai dengan 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) milimeter, ukuran lebar keseluruhan dapat melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter dan paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter.

*penjelasan ayat (3):*

*yang dimaksud dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui, dan akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri*

- (4) Penggolongan kendaraan bermotor jenis mobil barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (3) huruf d, meliputi :
  - a. mobil barang bak muatan terbuka, yang dirancang untuk digunakan mengangkut barang curah atau kargo;  
*penjelasan :*  
*yang dimaksud dengan mobil barang bak muatan adalah antara lain seperti dump truck, non dump truck, flat deck)*
  - b. mobil barang bak muatan tertutup, yang dirancang hanya digunakan untuk mengangkut barang kargo;  
*penjelasan :*  
*yang dimaksud dengan mobil barang bak muatan tertutup adalah antara lain seperti box, wing box, box freezer, dll)*
  - c. mobil barang kabin dobel (*double cabin*), yang dirancang memiliki 2 (dua) baris tempat duduk pengemudi dan penumpang dengan ruang barang yang terpisah secara permanen oleh sekat atau dinding;

- d. mobil barang tanki, yang dirancang hanya digunakan untuk mengangkut barang cair atau barang curah;
  - e. kendaraan penarik (*tractor head*), yang dirancang hanya untuk digunakan menarik kereta tempelan atau kereta gandengan;
  - f. kereta tempelan (*semi trailer*), yang dirancang untuk ditarik oleh kendaraan penarik (*tractor head*) yang sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya dan memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) sumbu roda.
  - g. Kereta gandengan (*full trailer*), yang dirancang untuk ditarik oleh kendaraan penarik (*tractor head*) yang seluruh bebannya ditumpu oleh kereta gandengan itu sendiri dan memiliki sebanyak-banyaknya 2 (dua) sumbu roda.
  - h. mobil barang lainnya, yang dirancang untuk keperluan khusus atau mengangkut barang khusus.  
*penjelasan :*  
*yang dimaksud dengan mobil barang lainnya adalah seperti : mobil derek, mobil pengangkut kendaraan/ car carrier, mobil mixer semen, mobil pemadam kebakaran, dll)*
- (5) Kendaraan bermotor jenis kendaraan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (3) huruf e, meliputi :
- a. kendaraan lapis baja, ..... yang dimiliki oleh Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - b. alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (*stoomwartz*), *forklift*, *loader*, *excavator*, dan *crane*; serta
  - c. kendaraan khusus penyandang cacat.

### **Paragraf 3**

#### **Konstruksi Dasar Kendaraan Bermotor**

##### **Pasal 192**

- (1) Konstruksi dasar dari kendaraan bermotor, terdiri atas :
- a. susunan atau landasan yang meliputi rangka landasan, motor penggerak, sistem pembuangan, sistem penerus daya, sistem roda-roda, sistem suspensi, sistem alat kemudi, sistem rem, sistem lampu-lampu dan alat pemantul cahaya, serta komponen pendukung;
  - b. badan kendaraan.
- (2) Konstruksi kereta gandengan dan kereta tempelan terdiri atas :
- a. susunan atau landasan yang meliputi rangka landasan, sistem roda-roda, sistem rem, sistem lampu-lampu dan alat pemantul cahaya, serta komponen pendukung;
  - b. badan kendaraan.

##### **Pasal 193**

Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan harus memiliki rangka landasan yang memenuhi persyaratan :

- a. dapat menahan seluruh beban, getaran dan guncangan kendaraan berikut muatannya, sebesar jumlah berat kendaraan yang diperbolehkan atau jumlah berat kombinasi kendaraan yang diperbolehkan;
- b. dikonstruksi menyatu atau secara terpisah dengan badan kendaraan yang bersangkutan;
- c. menggunakan bahan yang tahan terhadap korosi;

- d. dilengkapi dengan tempat untuk alat pengait di bagian depan dan bagian belakang kendaraan bermotor, kecuali sepeda motor.
- e. Kendaraan bermotor yang dirancang untuk menarik kereta gandengan atau kereta tempelan, rangka landasannya dilengkapi dengan peralatan penarik yang dirancang khusus untuk itu.

#### **Pasal 194**

- (1) Pada setiap rangka landasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 harus dibubuhkan nomor rangka landasan.
- (2) Nomor rangka landasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan secara permanen pada bagian tertentu rangka landasan dan mudah dilihat dan dibaca serta ditulis dalam bentuk embos ke dalam atau keluar.
- (3) Untuk rangka landasan yang menyatu dengan badan kendaraan, nomor rangka landasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan pada bagian tertentu badan kendaraan secara permanen dan mudah dilihat serta dibaca.

#### **Pasal 195**

- (1) Rangka landasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193, pada saat akan dibuat melalui karoseri kendaraan bermotor harus sesuai peruntukannya.
- (2) Kendaraan bermotor jenis mobil penumpang dan mobil bus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (3) huruf b dan huruf c harus menggunakan rangka landasan peruntukkan angkutan orang.
- (3) Kendaraan bermotor jenis mobil barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (3) huruf d harus menggunakan rangka landasan peruntukkan angkutan barang.
- (4) Kendaraan bermotor jenis kendaraan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (3) huruf e dapat menggunakan rangka landasan peruntukkan angkutan barang atau angkutan orang.

#### **Pasal 196**

Tidak diperbolehkan melakukan perubahan dalam bentuk perpendekan maupun penyambungan terhadap rangka landasan kendaraan bermotor.

#### **Pasal 197**

Ketentuan lebih lanjut mengenai rangka landasan diatur dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### **Pasal 198**

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memiliki motor penggerak.
- (2) Motor penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam beberapa jenis :
  - a. motor bakar;  
*penjelasan huruf a*  
*yang termasuk motor bakar adalah dengan bahan cair dan/ atau gas*
  - b. motor listrik;
  - c. motor penggerak dengan teknologi baru selain butir a dan b.
  - d. motor penggerak yang digerakan oleh gabungan 2 (dua) atau lebih jenis motor penggerak di atas.

- (3) Motor penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan :
- a. mempunyai daya untuk dapat mendaki pada jalan tanjakan dengan kecepatan minimum 20 (dua puluh) kilometer per jam pada segala kondisi jalan;
  - b. motornya dapat dihidupkan dari tempat duduk pengemudi;
  - c. Motor penggerak kendaraan bermotor tanpa kereta gandengan atau kereta tempelan, selain sepeda motor harus memiliki perbandingan antara daya dan berat total kendaraan berikut muatannya sekurang-kurangnya sebesar 4,50 (empat koma lima puluh) kilowatt setiap 1.000 (seribu) kilogram dari jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) atau jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan (JBKB);
  - d. Motor penggerak kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau kereta tempelan, selain sepeda motor, harus memiliki perbandingan antara daya dan berat total kendaraan berikut muatannya sekurang-kurangnya sebesar 5,50 (lima koma lima puluh) kilowatt setiap 1.000 (seribu) kilogram dari jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) atau jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan (JBKB);
  - e. Perbandingan antara daya motor penggerak dan berat kendaraan khusus atau sepeda motor ditetapkan sesuai dengan kebutuhan lalu lintas dan angkutan serta kelas jalan.
  - f. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir c, butir d, dan butir e tidak berlaku untuk kendaraan bermotor yang dirancang dengan kecepatan tidak melebihi 25 kilometer per jam pada jalan datar.
- penjelasan*  
*yang dimaksud dengan tidak melebihi 25 kilometer per jam adalah merujuk ke EEC No. 2002/24/EEC)*

#### **Pasal 199**

- (1) Motor penggerak pada kendaraan bermotor dapat diganti dengan merek dan tipe yang sama sesuai dengan motor penggerak sebelumnya.
- (2) Penggantian motor penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 1 (satu) kali selama kendaraan tersebut beroperasi.

#### **Pasal 200**

- (1) Pada setiap motor penggerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199, harus dibubuhkan nomor motor penggerak.
- (2) Nomor motor penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan secara permanen pada bagian tertentu motor penggerak dan mudah dilihat dan dibaca serta ditulis dalam bentuk embos ke dalam atau keluar.

#### **Pasal 201**

- (1) Kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar cair mudah terbakar, harus memiliki :
  - a. tangki bahan bakar;
  - b. corong pengisi dan lobang udara bahan bakar;
  - c. pipa-pipa yang berfungsi menyalurkan bahan bakar.
- (2) Tangki bahan bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan :
  - a. dikonstruksi cukup kuat dan tahan terhadap korosi;
  - b. dilengkapi dengan tutup tangki yang kukuh serta tidak melebihi bagian terluar dari kendaraan bermotor;
  - c. diikat dengan kukuh sehingga dapat menahan guncangan dan getaran dari kendaraan;

- d. ditempatkan pada bagian badan kendaraan yang cukup terlindung dari benturan langsung yang disebabkan benda-benda di badan kendaraan yang bersangkutan dan terpisah dari ruang motor pada jarak yang aman;
  - e. ditempatkan pada jarak tertentu dari pintu kendaraan bermotor yang menjamin keselamatan.
- (3) Corong pengisi dan lobang udara bahan bakar harus memenuhi persyaratan:
- a. dibuat dari bahan yang cukup kuat sehingga tidak akan mengalami kerusakan dan/atau bocor apabila terjadi guncangan atau getaran dari kendaraan;
  - b. ditempatkan pada jarak tertentu dari lobang pipa gas buang yang menjamin keselamatan, dan tidak diarahkan ke lobang pipa gas buang;
  - c. ditempatkan pada jarak tertentu dari terminal atau sakelar listrik, yang menjamin keselamatan.
- (4) Pipa saluran bahan bakar harus memenuhi persyaratan :
- a. dibuat dari bahan yang tahan panas dan cukup kuat sehingga tidak mengalami kerusakan dan kebocoran apabila terkena panas atau apabila terjadi guncangan dan/atau getaran dari kendaraan;
  - b. dilengkapi dengan sistem yang memungkinkan pengemudi dapat menutup dan membuka salurannya, apabila aliran bahan bakar tidak dapat berhenti dengan sendirinya pada waktu motor dimatikan;
  - c. ditempatkan pada jarak yang aman dari peralatan listrik yang ada pada kendaraan bermotor yang bersangkutan dan terhindar dari pengaruh panas dan debu yang berlebihan.
- (5) Tangki, corong pengisi dan lobang udara, serta pipa saluran bahan bakar tidak boleh ditempatkan dalam ruang penumpang.

#### **Pasal 202**

Kendaraan bermotor yang menggunakan sistem bahan bakar gas tekanan tinggi atau bahan sejenis dan bahan bakar alternatif lainnya, harus memenuhi persyaratan khusus untuk menjamin keselamatan pengoperasian kendaraan bermotor.

#### **Pasal 203**

Ketentuan lebih lanjut mengenai motor penggerak diatur dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### **Pasal 204**

- (1) Setiap kendaraan bermotor harus memiliki sistem pembuangan yang terdiri atas manifold, peredam suara, dan pipa pembuangan.
- (2) Sistem pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. dirancang dan dibuat dari bahan yang cukup kuat sehingga tidak terjadi kebocoran asap dan gas buang, dan memenuhi ambang batas tingkat kebisingan;
  - b. arah pipa pembuangan harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu pemakai jalan lainnya, termasuk orang yang sedang berdiri atau berjalan di pinggir jalan, serta menjamin keselamatan.
  - c. asap dari hasil pembuangan tidak boleh mengarah pada tangki bahan bakar atau roda pada sumbu belakang kendaraan.
  - d. gas buang dan asap dari sistem pembuangan diarahkan ke atas atau ke belakang atau ke sisi kanan di sebelah belakang dengan sudut kemiringan tertentu terhadap garis tengah kendaraan bermotor yang menjamin keselamatan kecuali sepeda motor;
  - e. pipa pembuangan tidak menonjol melewati sisi samping atau sisi belakang kendaraan bermotor.

*penjelasan :*

*yang dimaksud dengan pipa pembuangan tidak boleh menonjol melewati sisi samping atau sisi belakang kendaraan bermotor adalah untuk menghindari terjadinya pusaran-pusaran (turbulensi) yang dapat mengakibatkan masuknya asap atau gas buang ke ruang penumpang, termasuk dalam hal ini pipa pembuangan yang tidak boleh terlalu pendek)*

#### **Pasal 205**

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pembuangan dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### **Pasal 206**

- (1) Setiap kendaraan bermotor harus dilengkapi dengan alat sistem penerus daya yang dapat dikendalikan dari tempat duduk pengemudi.

*Penjelasan ayat (1)*

*Yang dimaksud dengan Alat penerus daya adalah alat untuk meneruskan tenaga dari mesin ke roda dapat berupa :*

- a. alat penerus daya otomatis;*
  - b. alat penerus daya manual; dan/ atau*
  - c. alat penerus daya kombinasi otomatis dan manual.*
- (2) Alat sistem penerus daya sebagai dimaksud pada ayat (1) harus memungkinkan kendaraan bermotor bergerak maju dengan satu atau lebih tingkat kecepatan dan memungkinkan bergerak mundur;
- (3) Keharusan untuk melengkapi alat sistem penerus daya yang memungkinkan kendaraan bermotor dapat bergerak mundur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk :
- a. sepeda motor, baik dengan atau tanpa kereta samping;*
  - b. sepeda motor beroda tiga yang roda-rodanya dipasang semetris terhadap bidang tengah arah memanjang, yang memiliki jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) maksimum 400 kg (empat ratus kilogram).*
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai alat sistem penerus daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### **Pasal 207**

- (1) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan harus memiliki sistem roda yang meliputi roda-roda dan sumbu roda.
- (2) Roda-roda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pelek-pelek dan ban-ban hidup serta sumbu-sumbu atau gabungan sumbu-sumbu roda yang dapat menjamin keselamatan.
- penjelasan*  
*yang dimaksud dengan ban hidup adalah ban yang berongga yang dapat diisi dengan udara*
- (3) Ban-ban hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki adesi yang cukup, baik pada jalan kering maupun jalan basah.
- (4) Ukuran roda yaitu pelek dan ban-ban hidup yang digunakan pada kendaraan bermotor harus memiliki ukuran dan kemampuan yang disesuaikan dengan Jumlah berat kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan berdasarkan kelas jalan.
- penjelasan*

*Untuk dapat memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan ban-ban dan pelek-pelek pada kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan, Menteri menetapkan besarnya beban yang diizinkan untuk masing-masing ukuran ban, dikaitkan dengan tekanan kerja ban, cara pemasangan, dan tingkat keausan serta kerusakannya. Dengan demikian maka dapat diketahui secara pasti, kapan ban-ban dan pelek-pelek tersebut boleh digunakan pada kendaraan dan kapan tidak boleh digunakan lagi.*

- (5) Tidak diperbolehkan mengganti roda yaitu pelek dan ban yang tidak sesuai dengan ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

#### **Pasal 208**

- (1) Rancangan sumbu roda dan/atau gabungan sumbu roda berikut roda-rodanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan kelas jalan yang akan dilalui.

*penjelasan*

*sumbu-sumbu roda kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan harus dihitung dan dirancang atau dibuat sedemikian rupa sehingga mampu memikul beban dinamis kendaraan sebesar jumlah berat yang diperbolehkan (JBB).*

- (2) Pembuatan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan baru, harus menggunakan sumbu-sumbu roda baru dan tidak diperbolehkan menggunakan sumbu-sumbu roda bekas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem roda dan sumbu roda dan/ atau gabungan sumbu roda diatur dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### **Pasal 209**

- (1) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan harus memiliki sistem suspensi berupa penyangga yang mampu menahan beban, getaran dan kejutan untuk menjamin keselamatan dan perlindungan terhadap jalan.

*penjelasan ayat (1)*

*Jenis penyangga antara lain berupa pegas, batang torsi atau stabilator, peredam kejut, dan ban.*

*Yang dimaksud dengan Sistem Suspensi adalah suatu perangkat yang dapat berupa :*

1. *Suspensi independent dan*
2. *dependent.*

- (2) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan dilarang menambah, mengurangi, merubah jumlah dan ukuran suspensi pada kendaraan bermotor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem suspensi diatur dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### **Pasal 210**

- (1) Setiap kendaraan bermotor harus dilengkapi dengan sistem alat kemudi yang meliputi roda kemudi dan/atau batang kemudi.

*penjelasan*

*Alat kemudi yang dipasang dalam kendaraan bermotor berfungsi untuk mengendalikan arah gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan).*

- (2) Alat kemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
  - a. dapat digerakkan dengan tenaga yang wajar;



- b. perancangan, pembuatan dan pemasangan batang kemudi dan roda kemudi tidak menimbulkan bahaya luka pengemudi, jika terjadi tabrakan.
- (3) Alat kemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilengkapi dengan tenaga bantu (*power steering*) untuk dapat membantu pengemudi dalam mengendalikan kendaraan, dengan ketentuan apabila tenaga bantu tersebut tidak bekerja maka kendaraan bermotor tersebut harus tetap dapat dikemudikan dengan tenaga yang wajar.
  - (4) Dalam hal Alat kemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan tenaga bantu (*power steering*) harus dapat menurunkan kinerjanya seakan – akan tidak dilengkapi dengan alat bantu (*power steering*) apabila kendaraan bermotor tersebut bergerak dengan kecepatan meningkat yang tidak sesuai dengan kecepatan normal

#### **Pasal 211**

- (1) Setiap kendaraan bermotor harus dilengkapi sistem rem berupa peralatan pengereman yang meliputi rem utama dan rem parkir.
- (2) Ketentuan mengenai keharusan melengkapi peralatan rem parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk sepeda motor, baik dengan atau tanpa kereta samping, yang memiliki jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) maksimum 400 kg (empat ratus kilogram).

#### **Pasal 212**

Rem utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 harus memenuhi persyaratan :

- a. pengemudi dapat melakukan pengendalian kecepatan atau memperlambat dan memberhentikan kendaraan bermotor dari tempat duduknya tanpa melepaskan tangannya dari roda kemudi;
- b. bekerja pada semua roda kendaraan sesuai dengan besarnya beban pada masing-masing sumbunya, baik kendaraan bermotor yang berdiri sendiri maupun kendaraan bermotor yang dirangkaikan dengan kereta gandengan atau kereta tempelan;
- c. apabila ada bagian rem utama yang tidak berfungsi, rem tersebut harus dapat bekerja sekurang-kurangnya pada roda-roda yang bersebelahan pada satu sumbu dan dapat digunakan untuk memperlambat dan memberhentikan kendaraan.

#### **Pasal 213**

- (1) Rem parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 harus memenuhi persyaratan :
  - a. mampu menahan posisi kendaraan dalam keadaan berhenti baik pada jalan datar, tanjakan maupun turunan;
  - b. dilengkapi dengan pengunci yang bekerja secara mekanis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rem parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### **Pasal 214**

Selain harus dilengkapi dengan rem utama dan rem parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211, setiap mobil bus dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 7.000 kg (tujuh ribu kilogram) dan mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 12.000 kg harus pula dilengkapi dengan rem pelambat.

Penjelasan ;

Yang termasuk dengan rem pelambat contoh rem gas buang (*exhaust brake*), *transmisi*

### **Pasal 215**

- (1) Setiap kereta gandengan atau kereta tempelan, harus dilengkapi dengan rem yang dapat menjalankan dua fungsi, yaitu :
  - a. rem utama yang memungkinkan pengemudi dari tempat duduknya dapat mengendalikan kecepatan dan memberhentikan kereta gandengan atau kereta tempelan secara bersama-sama atau hampir bersamaan dengan kendaraan bermotor penariknya;  
*penjelasan*  
*rem utama dalam ketentuan ini harus mampu mengendalikan kecepatan dan memberhentikan rangkaian kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau kereta tempelan, baik dalam keadaan tanpa muatan maupun dengan muatan sesuai dengan jumlah berat yang diperbolehkan. Rem utama tersebut harus dapat bekerja secara serempak atau hampir bersamaan pada setiap roda pada rangkaian kendaraan bermotor).*
  - b. rem parkir yang mampu menahan posisi kereta gandengan atau kereta tempelan berhenti pada jalan datar, tanjakan maupun turunan.  
*penjelasan*  
*rem parkir harus dapat berfungsi secara baik pada semua kondisi jalan bila kendaraan bermotor yang bersangkutan dimuati sesuai dengan jumlah berat yang diperbolehkan. Rem parkir tersebut harus dilengkapi dengan alat pengunci mekanis).*
- (2) Ketentuan mengenai keharusan melengkapi rem yang dapat menjalankan dua fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk kereta tempelan satu sumbu yang memiliki jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 750 kg (tujuh ratus lima puluh kilogram).  
*penjelasan ayat (2)*  
*rem yang menjalankan dua fungsi pengereman dalam ketentuan ini dapat mempunyai bagian-bagian yang merangkap dan bekerja pada semua roda).*

### **Pasal 216**

- (1) Rem utama kereta gandengan atau kereta tempelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (1) huruf a, harus dilengkapi dengan peralatan yang dapat bekerja secara otomatis menghentikan kereta gandengan apabila alat perangkai putus/terlepas dari kendaraan penariknya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk kereta gandengan yang jarak sumbu rodanya kurang dari satu meter dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak lebih dari 1.500 kg (seribu lima ratus) dan/atau kereta gandengan yang ditarik oleh kendaraan bermotor penarik yang dirancang untuk kecepatan maksimum kurang dari 20 km/jam (dua puluh kilometer per jam).

### **Pasal 217**

- (1) Kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor dalam satu rangkaian kendaraan, harus memiliki peralatan pengereman yang bersesuaian.  
*Penjelasan*  
*yang dimaksud dengan bersesuaian adalah penggunaan sistem pengereman yang bersesuaian antara kendaraan bermotor penarik dengan kendaraan yang ditarik, yaitu menggunakan alat pengereman sistem udara.*
- (2) Bekerjanya rem utama harus tersebar dan bekerja hampir bersamaan secara baik, pada masing-masing roda setiap sumbu rangkaian kendaraan.

### **Pasal 218**

- (1) Setiap sepeda motor roda dua atau roda tiga yang dipasang simetris terhadap sumbu tengah kendaraan yang membujur ke depan harus dilengkapi dengan peralatan pengereman pada roda belakang dan roda depan.
- (2) Peralatan rem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
  - a. pengemudi dapat melakukan pengendalian kecepatan atau memperlambat dan memberhentikan sepeda motor dari tempat duduknya tanpa melepaskan tangannya dari roda kemudi;
  - b. bekerja pada semua roda sepeda motor sesuai dengan besarnya beban pada masing-masing sumbu rodanya.
- (3) Keharusan melengkapi alat pengereman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk roda kereta samping yang dipasang pada sepeda motor, apabila daya pengereman yang diperlukan dapat diperoleh dari rem yang terdapat pada sepeda motor yang bersangkutan.

### **Pasal 219**

- (1) Sepeda motor yang mempunyai roda tiga selain dilengkapi dengan peralatan pengereman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 ayat (1), harus pula dilengkapi dengan rem parkir.
- (2) Rem parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
  - a. mampu menahan posisi kendaraan dalam keadaan berhenti baik pada jalan datar, tanjakan maupun turunan;
  - b. dilengkapi dengan pengunci yang bekerja secara mekanis.

### **Pasal 220**

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem rem diatur dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### **Pasal 221**

Setiap kendaraan bermotor harus dilengkapi dengan sistem lampu-lampu dan alat pemantul cahaya yang meliputi :

- a. Lampu utama dekat, secara berpasangan berjumlah 2 (dua) buah dan harus mengeluarkan cahaya berwarna putih atau kuning muda, dengan syarat :
  1. dipasang pada bagian muka kendaraan dan harus dapat menerangi jalan pada malam hari dengan cuaca cerah sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) meter ke depan kendaraan;
  2. tepi terluar permukaan penyinaran lampu utama dekat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipasang pada ketinggian tidak melebihi 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) milimeter dan tidak boleh melebihi 400 (empat ratus) milimeter dari sisi bagian terluar kendaraan.
- b. Lampu utama jauh, berjumlah genap dan harus mengeluarkan cahaya berwarna putih atau kuning muda, dengan syarat :
  1. dipasang pada bagian muka kendaraan dan harus dapat menerangi jalan pada malam hari dalam keadaan cuaca cerah sekurang-kurangnya :
    - a) 60 (enam puluh) meter untuk kendaraan bermotor yang dirancang dengan kecepatan lebih besar dari 40 (empat puluh) km/jam dan tidak lebih dari 100 (seratus) km/jam; dan/atau

- b) 100 (seratus) meter untuk kendaraan bermotor yang dirancang dengan kecepatan lebih dari 100 km/jam (seratus kilometer per jam).
- 2. tepi terluar permukaan penyinaran lampu utama jauh sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipasang pada ketinggian tidak melebihi 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) milimeter dan tidak boleh lebih dekat ke sisi bagian terluar kendaraan dibandingkan dengan tepi terluar permukaan penyinaran lampu utama dekat.
- c. Lampu penunjuk arah, berjumlah genap dan harus mengeluarkan cahaya berwarna kuning tua (amber) dan mempunyai sinar kelap-kelip, dengan syarat :
  - 1. dapat dilihat pada waktu siang atau malam hari oleh pemakai jalan lainnya;
  - 2. dipasang pada ketinggian tidak melebihi 1.500 (seribu lima ratus) milimeter di samping kiri dan kanan bagian depan dan bagian belakang kendaraan.;
  - 3. berjumlah 2 (dua) berpasangan pada bagian muka kendaraan dan 2 (dua) berpasangan pada bagian belakang kendaraan.
- d. Lampu rem, berjumlah 2 (dua) buah dan harus mengeluarkan cahaya berwarna merah, dengan syarat :
  - 1. mempunyai kekuatan cahaya lebih besar dari lampu posisi belakang dan tidak menyilaukan bagi pengguna jalan lain;
  - 2. dipasang pada ketinggian tidak melebihi 1.500 (seribu lima ratus) milimeter di samping kiri dan kanan bagian belakang kendaraan;
  - 3. diperbolehkan menggunakan 1 (satu) lampu rem tambahan selain lampu rem yang berjumlah 2 (dua) buah tersebut di atas  
*penjelasan*  
*yang dimaksud dengan lampu rem tambahan adalah third brake lamp, seperti hi-mount stop lamp yang dipasang di bagian dalam kaca belakang, di spoiler belakang kendaraan dan sebagainya).*
- e. Lampu posisi depan, berjumlah 2 (dua) buah dan harus mengeluarkan cahaya berwarna putih atau kuning muda, dengan syarat :
  - 1. dipasang di bagian depan;
  - 2. dapat bersatu dengan lampu utama dekat;
  - 3. dipasang pada ketinggian tidak melebihi 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) milimeter dan harus dapat dilihat pada malam hari dengan cuaca cerah pada jarak sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) meter dan tidak menyilaukan pemakai jalan lainnya.
  - 4. tepi terluar permukaan penyinaran lampu posisi depan, tidak boleh melebihi 400 (empat ratus) milimeter dari sisi bagian terluar kendaraan.
- f. Lampu posisi belakang, berjumlah genap dan harus mengeluarkan cahaya berwarna merah, dengan syarat :
  - 1. dipasang pada ketinggian tidak melebihi 1.500 (seribu lima ratus) milimeter di samping kiri dan kanan bagian belakang kendaraan. dan harus dapat dilihat pada malam hari dengan cuaca cerah pada jarak sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) meter serta tidak menyilaukan pemakai jalan lainnya;
  - 2. Tepi terluar permukaan penyinaran lampu posisi belakang tidak boleh melebihi 400 (empat ratus) milimeter dari sisi bagian terluar kendaraan.
- g. Lampu mundur, berjumlah genap dan harus mengeluarkan cahaya berwarna putih atau kuning muda, dengan syarat :
  - 1. dipasang pada ketinggian tidak melebihi 1.500 (seribu lima ratus) milimeter di samping kiri dan kanan bagian belakang kendaraan;
  - 2. tidak menyilaukan atau mengganggu pemakai jalan lain;
  - 3. hanya menyala apabila penerus daya digunakan untuk posisi mundur.

- h. Lampu penerangan tanda nomor kendaraan bermotor bagian belakang, dipasang dengan baik sehingga dapat menerangi tanda nomor kendaraan pada malam hari dengan cuaca cerah dan dapat dibaca pada jarak sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dari belakang.
- i. Lampu isyarat peringatan bahaya, menggunakan lampu penunjuk arah sebagaimana dimaksud pada huruf c yang menyala secara bersamaan dengan sinar kelap-kelip.
- j. Lampu tanda batas, secara berpasangan bagi kendaraan yang memiliki lebar lebih dari 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, dengan syarat :
  - 1. harus mengeluarkan cahaya berwarna putih atau kuning muda yang dipasang di bagian depan kiri atas dan kanan atas kendaraan; dan
  - 2. harus mengeluarkan cahaya berwarna merah yang dipasang di bagian belakang kiri atas dan kanan atas kendaraan.
- k. Pemantul cahaya secara berpasangan dan tidak berbentuk segitiga dan harus mengeluarkan cahaya berwarna merah, dengan syarat :
  - 1. dipasang di bagian belakang kendaraan;
  - 2. harus dapat dilihat oleh pengemudi kendaraan lain yang berada di belakangnya pada malam hari dengan cuaca cerah dari jarak sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter, apabila pemantul cahaya tersebut disinari lampu utama kendaraan dibelakangnya;
  - 3. tepi bagian terluar pemantul cahaya tidak boleh melebihi 400 (empat ratus) milimeter dari sisi terluar kendaraan.
- l. Lampu kabut, dapat dipasang pada kendaraan bermotor berjumlah paling banyak 2 (dua) buah dan mengeluarkan cahaya berwarna putih atau kuning, dengan syarat :
  - 1. titik tertinggi permukaan penyinaran tidak melebihi titik tertinggi permukaan penyinaran dari lampu utama dekat;
  - 2. tepi terluar permukaan penyinaran lampu kabut tidak melebihi 400 (empat ratus) milimeter dari sisi terluar kendaraan;
  - 3. tidak menyilaukan atau mengganggu pemakai jalan lain pada saat digunakan pada malam hari dengan kondisi cuaca berkabut atau berasap yang mengganggu jarak pandang pengemudi.

*penjelasan*  
*lampu kabut tidak diperbolehkan dinyalakan pada malam hari dengan kondisi cuaca cerah atau normal).*

#### **Pasal 222**

- (1) Komponen pendukung kendaraan bermotor, terdiri dari :
  - a. pengukur kecepatan (*speedometer*);
  - b. kaca spion;
  - c. penghapus kaca kecuali sepeda motor;
  - d. klakson;
  - e. spakbor; dan
  - f. bumper kecuali sepeda motor.
- (2) Pengukur kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilengkapi dengan pengukur jarak dan dipasang pada tempat yang mudah dilihat oleh pengemudi, dapat berupa :
  - a. alat pengukur kecepatan mekanis;
  - b. alat pengukur kecepatan elektronis.
- (3) Kaca spion kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi :
  - a. berjumlah dua buah atau lebih;

- b. dibuat dari kaca atau bahan menyerupai kaca yang tidak merubah jarak dan bentuk orang dan/atau barang yang dilihat.
- (4) Penghapus kaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus memenuhi persyaratan :
  - a. sekurang-kurangnya berjumlah satu buah di kaca bagian depan;
  - b. dapat membersihkan bagian kaca depan dengan cukup luas sehingga pengemudi mempunyai pandangan yang jelas ke jalan;
  - c. digerakkan secara mekanis dan/atau elektronis.
- (5) Klakson sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, harus dapat mengeluarkan bunyi.
- (6) Sepakbor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diwajibkan untuk setiap kendaraan bermotor, harus memenuhi persyaratan :
  - a. mampu mengurangi percikan air atau lumpur ke belakang kendaraan, ataupun badan kendaraan;
  - b. memiliki lebar sekurang-kurangnya selebar telapak ban.
- (7) Bumper sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, harus memenuhi persyaratan:
  - a. dipasang di depan dan belakang untuk mobil penumpang dan mobil bus;
  - b. dipasang di depan untuk mobil barang;
  - c. tidak boleh menonjol ke depan lebih dari 50 cm (lima puluh sentimeter) melewati bagian badan kendaraan yang paling depan; dan
  - d. dilarang memasang bumper tambahan pada kendaraan bermotor selain bumper yang ditetapkan sesuai dengan uji tipenya atau rancang bangun.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai komponen pendukung diatur dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

### **Pasal 223**

- (1) Perlengkapan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal... terdiri atas :
  - a. sabuk keselamatan;
  - b. ban cadangan;
  - c. segitiga pengaman;
  - d. dongkrak;
  - e. pembuka roda;
  - f. helm dan rompi pemantul cahaya bagi pengemudi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih, yang tidak memiliki rumah-rumah; dan
  - g. peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan.
- (2) Untuk kendaraan tertentu dengan menggunakan ban tertentu, ban cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat digantikan dengan alat portable untuk memompa dan memperbaiki ban.  
*penjelasan ayat (2):  
yang dimaksud dengan kendaraan tertentu dengan menggunakan ban tertentu adalah kendaraan yang di design dengan ban yang tidak mungkin pecah contohnya run flat tyre.*
- (3) Perlengkapan kendaraan bermotor selain yang dimaksud huruf f wajib ada pada kendaraan bermotor.
- (4) Setiap sepeda motor dengan atau tanpa kereta samping, dilengkapi dengan helm.

**Pasal 224**

- (1) Sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 huruf a, berjumlah dua jangkar atau lebih yang dipasang untuk melengkapi tempat duduk pengemudi dan tempat duduk penumpang di samping tempat duduk pengemudi.
- (2) Sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan :
  - a. tidak mempunyai tepi-tepi yang tajam yang dapat melukai pemakai;
  - b. dipasang sedemikian sehingga tidak ada benda atau peralatan lain yang mengganggu fungsinya;
  - c. kepala pengunci harus dapat dioperasikan dengan mudah.

**Pasal 225**

- (1) Ban cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 huruf b, harus sesuai dengan ban yang digunakan pada kendaraan.
- (2) Ban cadangan yang dimaksud pada ayat (1) adalah ban yang bertekanan.
- (3) Ban cadangan dapat memakai ban cadangan yang ukurannya kurang dari ban kendaraan yang sedang digunakan dengan syarat ban tersebut adalah ban tubeles

**Pasal 226**

- (1) Segitiga pengaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... huruf c minimal berjumlah 2 (dua) buah.
- (2) Segitiga pengaman berwarna merah dan dapat dilihat oleh pengemudi yang ada dibelakang dan depan pada waktu malam hari dalam cuaca cerah dari jarak 100 (seratus) meter apabila terkena sinar lampu utama kendaraan di belakang dan depannya.

**Pasal 227**

Dongkrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 huruf d, harus kuat untuk mengangkat sumbu yang ada pada roda yang akan diangkat.

**Pasal 228**

Pembuka roda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 huruf e harus dapat membuka roda yang akan dibuka dan tidak merusak komponen yang ada pada roda tersebut.

**Pasal 229**

- (1) Helm dan rompi pemantul cahaya bagi pengemudi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih bagi kendaraan yang tidak memiliki rumah-rumah yang memiliki tujuan tertentu.
- (2) Helm dan rompi pemantul cahaya sebagaimana dimaksud ayat .... harus kuat dan tahan terhadap cuaca tertentu.

**Pasal 230**

Peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) sekurang - kurangnya berisikan :

- a. obat antiseptic;
- b. kain kassa (Perban);
- c. kapas;
- d. plester.

### **Pasal 231**

- (1) Ukuran utama kendaraan bermotor, dengan atau tanpa muatannya adalah sebagai berikut :
- a. lebar maksimum 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter;
  - b. tinggi maksimum 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan/atau tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraannya;
  - c. panjang maksimum kendaraan bermotor tunggal 13.500 milimeter, sedangkan rangkaian kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau kereta tempelan tidak lebih dari 18.000 milimeter;
  - d. panjang bagian kendaraan tanpa muatan yang menjulur ke belakang dari sumbu paling belakang, maksimum 62,50 % (enam puluh dua koma lima puluh persen) dari jarak sumbunya, sedangkan yang menjulur ke depan dari sumbu paling depan, maksimum 47,50 % (empat puluh tujuh koma lima puluh persen) dari jarak sumbunya;
  - e. sudut pergi bagian belakang bawah kendaraan sekurang-kurangnya 8° (delapan derajat) diukur dari atas permukaan jalan.
- penjelasan*
- *yang dimaksud dengan jarak sumbu kendaraan bermotor adalah jarak yang dihitung dari sumbu depan ke titik tengah diantara sumbu terdekat dengan sumbu depan dengan sumbu yang paling jauh kecuali untuk kendaraan 2 (dua) sumbu, jarak sumbunya dihitung dari jarak sumbu depan ke sumbu belakang*
  - *yang dimaksud dengan jarak sumbu kendaraan bermotor yang memiliki lebih dari satu steering axle maka yang merupakan sumbu terdepan adalah steering axle yang paling depan*
  - *yang dimaksud dengan jarak sumbu untuk kereta tempelan adalah jarak yang dihitung dari king pin ke titik tengah diantara sumbu terdekat dengan sumbu depan dengan sumbu yang paling jauh*
  - *yang dimaksud dengan jarak sumbu untuk kereta gandengan adalah jarak yang dihitung dari sumbu depan ke titik tengah diantara sumbu terdekat dengan sumbu depan dengan sumbu yang paling jauh*
- (2) Ukuran tinggi mobil bus tingkat dapat melebihi ukuran tinggi maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Ukuran panjang mobil bus tempel tidak lebih dari 18.000 (delapan belas ribu) milimeter.
- (4) Apabila kendaraan bermotor dengan atau tanpa muatan memiliki tinggi total lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, wajib dilengkapi dengan tanda peringatan mengenai tinggi kendaraan yang dikemudikan.
- (5) Tanda peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa tulisan yang mudah dilihat oleh pengemudi di dalam ruang pengemudi.

### **Pasal 232**

Lebar kereta gandengan yang dapat ditarik oleh sepeda motor maksimum 1.000 (seribu) milimeter.

### **Pasal 233**

- (1) Ukuran bak muatan mobil barang terdiri atas :
- a. bak muatan terbuka; dan
  - b. bak muatan tertutup;



- (2) Ukuran bak muatan angkutan barang dengan atau tanpa muatannya ukuran bak muatannya tergantung pada konfigurasi sumbu, Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB), Jumlah Berat yang diizinkan (JBI), kelas jalan yang dilalui dan spesifikasi tipe landasan kendaraan bermotor.
- (3) Bak muatan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan antara lain:
  - a. Meliputi panjang, lebar dan tinggi dalam Ukuran bak muatan harus ditentukan berdasarkan spesifikasi teknis kendaraan bermotor, daya angkut dan massa jenis barang yang diangkut;
  - b. Bagi kendaraan bermotor panjang bak muatan maksimum adalah sama dengan panjang landasan/chassis bagian belakang dari landasan kendaraan bermotor;  
*Penjelasan : untuk bak muatan terbuka jenis dump truck panjang bak muatan maksimum dapat melebihi landasan/chassis bagian belakang dari landasan kendaraan bermotor.*
  - c. Lebar bak muatan terbuka maksimum adalah lebar ban terluar pada sumbu kedua atau sumbu belakang kendaraan ditambah maksimum 50 milimeter pada sisi kiri dan kanan, serta nilai tersebut tidak lebih besar dari lebar kabin ditambah 100 milimeter pada sisi kiri dan kanan
  - d. Tinggi bak muatan dihitung berdasarkan perbandingan daya angkut dan massa jenis, panjang dan lebar bak;
- (4) Bak muatan tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi persyaratan antara lain:
  - a. Ukuran bak muatan harus ditentukan berdasarkan spesifikasi teknis kendaraan bermotor;
  - b. Bagi kendaraan bermotor panjang bak muatan maksimum adalah sama dengan panjang landasan/chassis bagian belakang dari landasan kendaraan bermotor;
  - c. Lebar bak muatan terbuka maksimum adalah lebar ban terluar pada sumbu kedua atau sumbu belakang kendaraan ditambah maksimum 50 milimeter pada sisi kiri dan kanan, serta nilai tersebut tidak lebih besar dari lebar kabin ditambah 100 milimeter pada sisi kiri dan kanan
  - d. Tinggi bak muatan tertutup diukur dari permukaan tanah maksimum 4.200 mm atau maksimum 1,7 kali lebar total kendaraan bermotor.

#### **Pasal 234**

Persyaratan bahan (diatur secara kualitatif).

#### **Pasal 235**

Karoseri sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... adalah badan kendaraan yang meliputi kaca-kaca, pintu, engsel, tempat duduk, tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan Bermotor, tempat keluar darurat (khusus mobil bus), tangga (khusus mobil bus), dan perisai kolong (khusus mobil barang).

#### **Pasal 236**

- (1) Badan kendaraan harus dirancang cukup kuat untuk menahan semua jenis beban sewaktu kendaraan bermotor dioperasikan dan diikat kukuh pada rangka landasannya.
- (2) Pada bagian dalam kendaraan bermotor tidak boleh terdapat bagian yang menonjol yang dapat membahayakan keselamatan.

**Pasal 237**

- (1) Setiap ruang pengemudi dan ruang penumpang harus mempunyai pintu masuk dan/atau pintu keluar.
- (2) Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengancing pintu harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak dapat terbuka tanpa disengaja.

**Pasal 238**

- (1) Kaca depan dan jendela kendaraan bermotor dan kereta gandengan harus dibuat dari kaca keselamatan yang tidak boleh memberikan bayangan yang tidak jelas, sehingga mengganggu penglihatan pengemudi.
- (2) Kaca depan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
  - a. dibuat dari bahan tahan goresan;
  - b. dibuat dari bahan yang kebingungannya tidak akan menjadi luntur;
  - c. jika kaca pecah, tidak membahayakan pengemudi atau penumpang yang duduk di samping pengemudi.
- (3) Kaca kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terbuat dari bahan kaca berwarna atau dilapisi dengan bahan pelapis berwarna dengan ukuran dan tingkat kegelapan tertentu.
- (4) Dilarang menempelkan tanda-tanda dalam bentuk apapun, pada kaca depan dan kaca jendela samping ruang pengemudi kendaraan bermotor yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi.

**Pasal 239**

Tempat duduk pengemudi pada setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor harus memenuhi persyaratan :

- a. ditempatkan pada bagian dalam badan kendaraan yang memungkinkan pengemudi dapat mengendalikan kendaraannya tanpa terhalang oleh penumpang atau barang muatannya;
- b. mempunyai lebar sekurang-kurangnya 400 (empat ratus) millimeter;
- c. memungkinkan pengemudi mempunyai pandangan yang bebas ke depan dan ke samping;
- d. tidak ada gangguan cahaya dari dalam kendaraan;
- e. mempunyai peralatan untuk menyesuaikan posisi duduk pengemudi;
- f. dudukan kursi pengemudi harus terikat kuat pada badan kendaraan.

**Pasal 240**

- (1) Ukuran lebar tempat duduk penumpang sekurang - kurangnya 400 (empat ratus) milimeter, kecuali tempat duduk jenis pelana pada sepeda motor dan tempat duduk penumpang pada bus sekolah.
- (2) Tempat duduk jenis pelana pada sepeda motor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki ukuran lebar dan panjang yang dapat menjamin keselamatan pengemudi dan penumpangnya.
- (3) Tempat duduk penumpang pada bus sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki ukuran lebar sekurang-kurangnya 270 (dua ratus tujuh puluh) milimeter, serta tinggi dari lantai badan kendaraan tidak lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) milimeter.
- (4) Dudukan kursi penumpang harus terikat kuat pada badan kendaraan.

#### **Pasal 241**

Tempat duduk pengemudi pada kendaraan umum harus terpisah dari tempat duduk penumpang.

#### **Pasal 242**

- (1) Setiap kendaraan bermotor dilengkapi dengan tempat untuk memasang tanda nomor kendaraan bermotor pada sisi bagian depan dan belakang kendaraan bermotor.
- (2) Setiap kereta gandengan atau kereta tempelan dilengkapi dengan tempat untuk pemasangan tanda nomor kendaraan bermotor pada sisi bagian belakang kereta gandengan atau kereta tempelan.
- (3) Tempat pemasangan tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berada pada posisi tegak lurus dengan sumbu kendaraan bermotor.

#### **Pasal 243**

Ketentuan lebih lanjut mengenai badan kendaraan bermotor diatur dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang saran dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

#### **Pasal 244**

- (1) Setiap mobil bus yang dirancang untuk mengangkut penumpang kurang dari 15 (lima belas) orang tidak termasuk pengemudi, harus mempunyai sekurang-kurangnya satu pintu keluar dan/atau masuk penumpang pada dinding kiri bagian depan atau belakang, yang lebarnya sekurang-kurangnya 650 (enam ratus limapuluh) milimeter dan meliputi seluruh tinggi dinding.
- (2) Setiap mobil bus yang dirancang untuk mengangkut penumpang sebanyak 15 (lima belas) orang atau lebih, tidak termasuk pengemudi, harus mempunyai sekurang - kurangnya :
  - a. satu pintu keluar dan/atau masuk yang lebarnya sekurang-kurangnya 1.200 (seribu dua ratus) milimeter yang meliputi seluruh tinggi dinding; atau
  - b. dua pintu keluar dan/atau masuk untuk penumpang, terdiri dari :
    1. satu pintu harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
    2. satu pintu lainnya ditempatkan pada dinding kiri dengan lebar sekurang - kurangnya 550 (lima ratus lima puluh) milimeter dan meliputi seluruh tinggi dinding.
- (3) Pintu keluar/masuk untuk penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menjamin kemudahan penggunaannya dan tidak terhalang.
- (4) Anak tangga paling bawah dari pintu keluar/masuk penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling tinggi 350 (tiga ratus lima puluh) milimeter diukur dari permukaan jalan dan lebar sekurang-kurangnya 400 (empat ratus) milimeter.
- (5) Tangga pintu keluar/masuk penumpang yang dapat dilipat, harus dikonstruksi sedemikian sehingga anak tangga selalu berada pada tempatnya secara kukuh dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jika pintu dibuka.
- (6) Setiap mobil bus yang dirancang untuk mengangkut penumpang sebanyak 15 (lima belas) orang atau lebih, tidak termasuk pengemudi, pintu keluar/masuk pengemudi harus tidak dapat dioperasikan atau digunakan oleh pengemudi baik dari dalam maupun dari luar.

*Penjelasan : pintu pengemudi hanya dapat dioperasikan oleh bukan pengemudi pada saat mobil bus melakukan perbaikan.*

#### **Pasal 245**

- (1) Di samping pintu keluar/masuk penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234 setiap mobil bus harus pula mempunyai tempat keluar darurat pada kedua sisinya.
- (2) Jumlah tempat keluar darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya :
  - a. satu tempat keluar darurat pada setiap sisi kanan-kiri, jika muatannya tidak lebih dari 26 (dua puluh enam) penumpang;
  - b. dua tempat keluar darurat pada setiap sisi kanan-kiri, jika muatannya antara 27 (dua puluh tujuh) dan 50 (lima puluh) penumpang;
  - c. tiga tempat keluar darurat pada setiap sisi jika muatannya antara 51 (lima puluh satu) dan 80 (delapan puluh) penumpang;
  - d. empat tempat keluar darurat pada setiap sisi jika muatannya lebih dari 80 (delapan puluh) penumpang.
- (3) Pada sisi kiri, jumlah tempat keluar darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikurangi dengan satu, jika pada dinding belakang terdapat pintu yang lebarnya paling sedikit 430 (empat ratus tiga puluh) milimeter.
- (4) Tempat keluar darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa jendela dan atau pintu.

*Penjelasan :*  
*Mobil bus yang menyediakan tempat berdiri untuk penumpang harus memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) pintu keluar darurat pada sisi sebelah kanan.*
- (5) Tempat keluar darurat berupa jendela harus memenuhi persyaratan :
  - a. memiliki ukuran minimum 600 (enam ratus) milimeter x 430 (empat ratus tiga puluh) milimeter dan apabila memiliki ukuran sekurang-kurangnya 1.200 (seribu dua ratus) milimeter x 430 (empat ratus tiga puluh) milimeter disamakan dengan memiliki dua tempat keluar darurat;
  - b. mudah dan cepat dapat dibuka atau dirusak atau dilepas;
  - c. sudut-sudut jendela yang berfungsi sebagai tempat keluar darurat tidak runcing;
  - d. tidak dirintangi oleh tongkat-tongkat atau jeruji pelindung.
- (6) Tempat keluar darurat berupa pintu yang dipasang pada dinding samping kanan, harus memenuhi persyaratan :
  - a. memiliki lebar sekurang-kurangnya 430 (empat ratus tiga puluh) milimeter;
  - b. mudah dibuka setiap waktu dari dalam.

#### **Pasal 246**

- (1) Tempat keluar darurat diberi tanda dengan tulisan yang menyatakan tempat keluar darurat, dan penjelasan mengenai tata cara membukanya.
- (2) Tempat duduk di dekat tempat keluar darurat harus mudah dilepas atau dilipat.

#### **Pasal 247**

- (1) Setiap mobil bus dilengkapi lorong dengan lebar efektif 350 (tiga ratus lima puluh) milimeter atau lebih yang membentang dari pintu masuk sampai ke setiap tempat duduk.
- (2) Tinggi atap bagian dalam kendaraan, diukur 400 (empat ratus) milimeter dari dinding samping dalam kendaraan, sekurang-kurangnya :
  - a. 1.700 (seribu tujuh ratus) milimeter diukur dari lantai bagian dalam kendaraan, untuk mobil bus yang dilengkapi dengan tempat berdiri;

- b. 1.500 (seribu lima ratus) milimeter diukur dari lantai bagian dalam kendaraan, untuk mobil bus yang tidak dilengkapi dengan tempat berdiri.

**Pasal 248**

Jumlah tempat duduk dan tempat berdiri di dalam mobil bus umum, harus jelas dinyatakan dengan suatu tulisan yang ditempatkan di dalam mobil bus sehingga jelas kelihatan oleh awak dan penumpang.

**Pasal 249**

- (1) Jarak antara tempat duduk dengan tempat duduk di depannya sekurang-kurangnya 650 (enam ratus limapuluh) milimeter diukur dari sisi depan sandaran tempat duduk ke sisi belakang sandaran tempat duduk didepannya.
- (2) Jarak tempat duduk yang dipasang di dekat tempat keluar darurat, atau tempat duduk yang dapat dilipat, atau tempat duduk kondaktur, dapat memiliki ukuran lebih kecil dari ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jarak antara tempat duduk yang ditempatkan berhadapan sekurang-kurangnya 1.100 (seribu seratus) milimeter diukur dari sisi depan sandaran tempat duduk.

**Pasal 250**

- (1) Mobil bus yang digunakan untuk melayani angkutan jarak pendek dan angkutan kota, dapat disediakan tempat berdiri penumpang.
- (2) Ukuran tinggi tempat berdiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya 1.700 (seribu tujuh ratus) milimeter dan tersedia sekurang-kurangnya 0,17 (nol koma tujuh belas) meter persegi luas lantai untuk setiap penumpang.
- (3) Penyediaan tempat berdiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan pegangan tangan secukupnya.

**Pasal 251**

Jika ruang penumpang seluruhnya atau sebagian terpisah dari tempat duduk pengemudi, mobil bus harus dilengkapi dengan peralatan komunikasi yang mudah dicapai pembantu pengemudi dan atau penumpang, untuk memberikan isyarat atau tanda berhenti kepada pengemudi.

**Pasal 252**

Setiap mobil bus dilengkapi dengan ganjal roda yang cukup kuat dan diletakkan pada tempat yang mudah dicapai oleh pembantu pengemudi atau pengemudi kendaraan yang bersangkutan.

**Pasal 253**

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tambahan khusus untuk mobil bus diatur dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**Pasal 254**

Setiap mobil bus sekolah pada sisi luar bagian depan dan belakang, dipasang suatu tanda yang jelas kelihatan berupa tulisan bus sekolah.

**Pasal 255**

- (1) Setiap mobil bus sekolah dilengkapi dengan lampu berwarna merah di bawah jendela belakang yang berfungsi memberi tanda bahwa mobil bus sekolah tersebut berhenti.

- (2) Mobil bus sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi suatu tanda yang jelas kelihatan berupa tulisan berhenti jika lampu merah nyala dipasang di bawah jendela belakang.

#### **Pasal 256**

- (1) Pintu masuk dan atau keluar mobil bus sekolah dilengkapi dengan anak tangga.
- (2) Jarak antara anak tangga yang satu dengan lainnya paling tinggi 200 (dua ratus) milimeter dan jarak antara permukaan tanah dengan anak tangga terbawah paling tinggi 300 (tiga ratus) milimeter.
- (3) Ukuran lebar dan tinggi efektif pintu masuk dan atau keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal ...

#### **Pasal 257**

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tambahan khusus untuk mobil bus sekolah diatur dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### **Pasal 258**

Setiap mobil barang dilengkapi dengan ganjal roda yang cukup kuat dan diletakkan pada tempat yang mudah dicapai oleh pembantu pengemudi atau pengemudi kendaraan yang bersangkutan.

#### **Pasal 259**

- (1) Setiap mobil barang yang tinggi ujung landasan dan atau bagian belakang dan atau samping badannya berjarak lebih dari 700 (tujuh ratus) milimeter di atas jalan, dan atau sumbu paling belakang berjarak lebih dari 1.000 (seribu) milimeter diukur dari sisi terluar dari bagian belakang kendaraan, dipasang perisai kolong.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi mobil barang yang dirancang untuk kecepatan maksimum kurang dari 25 km/jam (dua puluh lima kilometer per jam).
- (3) Setiap mobil barang yang khusus digunakan untuk mengangkut barang curah, tinggi bak muatan maksimal adalah 1.000 (seribu) milimeter.

#### **Pasal 260**

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tambahan bagi mobil barang diatur dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### **Pasal 261**

- (1) Rangkaian kendaraan bermotor dengan kereta tempelan harus menggunakan alat perangkai.
- (2) Alat perangkai kendaraan bermotor dengan kereta tempelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan roda kelima yang dilengkapi dengan alat pengunci.
- (3) Alat perangkai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa alat perangkai otomatis dan bukan otomatis.

- (4) Apabila rangkaian kendaraan bermotor dengan kereta tempelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan alat perangkai otomatis, hanya boleh digunakan pada rangkaian kendaraan yang memiliki jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan maksimum 20.000 (dua puluh ribu) kilogram atau 20 (dua puluh) ton.

**Pasal 262**

- (1) Setiap kereta tempelan dilengkapi dengan kaki-kaki penopang yang dipasang secara kukuh pada jarak lebih dari dua pertiga dari seluruh panjang kereta tempelan, diukur dari ujung paling belakang kereta tempelan.
- (2) Letak kaki penopang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi lebar kereta tempelan.

**Pasal 263**

Setiap kereta gandengan atau kereta tempelan yang tinggi ujung landasannya dan atau bagian belakang dan/atau bagian samping badannya berjarak lebih dari 700 (tujuh ratus) milimeter di atas jalan, dan/atau sumbu paling belakang berjarak lebih dari 1.000 (seribu) milimeter diukur dari sisi terluar bagian belakang kereta gandengan atau kereta tempelan, dipasang perisai kolong.

**Pasal 264**

Peralatan hidrolis, pneumatis atau mekanis yang memungkinkan diangkatnya roda-roda dari tanah dapat digunakan sewaktu kendaraan berjalan biasa, apabila rancangan alat pengangkat tersebut tidak menimbulkan lebih muatan pada salah satu sumbu kendaraan, ketika sumbu yang lain berada dalam posisi diangkat.

**Pasal 265**

- (1) Rangkaian kendaraan bermotor dengan kereta gandengan harus menggunakan alat perangkai.
- (2) Alat perangkai kendaraan bermotor dengan kereta gandengan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
- kukuh, sehingga dapat menahan seluruh berat kendaraan yang ditarik;
  - dikonstruksi dengan gerakan terbatas dan dapat merangkaikan kendaraan bermotor penarik dengan kendaraan yang ditarik dengan kukuh dan sempurna;
  - dilengkapi dengan alat keselamatan yang layak untuk mencegah pemisahan yang tidak disengaja, sewaktu terjadi tubrukan atau sebagai akibat dari getaran kendaraan.

**Pasal 266**

Kereta gandengan yang tidak dilengkapi dengan rem otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dilengkapi dengan alat tambahan berupa rantai, kabel, atau alat sejenisnya yang dapat mencegah tongkat penarik menyentuh tanah dan memungkinkan kereta gandengan tersebut dihentikan apabila alat penariknya putus.

**Pasal 267**

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tambahan khusus untuk rangkaian kendaraan, kereta gandengan dan kereta tempelan diatur dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**Pasal 268**

- (1) Jumlah berat yang diperbolehkan dan atau jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan untuk kendaraan bermotor, atau rangkaian kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau kereta tempelan ditentukan oleh pembuatnya berdasarkan :
- perhitungan kekuatan konstruksi;

- b. besarnya daya motor;
  - c. kapasitas pengereman;
  - d. kemampuan ban;
  - e. kekuatan sumbu-sumbu.
  - f. ketinggian tanjakan jalan.
- (2) Jumlah berat yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus lebih kecil atau sama dengan hasil penjumlahan dari kekuatan masing - masing sumbunya.

**Pasal 269**

- (1) Jumlah berat yang diizinkan atau jumlah berat kombinasi yang diizinkan pada setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan atau kereta tempelan, ditentukan berdasarkan:
- a. berat kosong kendaraan;
  - b. jumlah berat yang diperbolehkan dan/atau jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan;
  - c. dimensi kendaraan dan bak muatan;
  - d. titik berat muatan dan pengemudi;
  - e. kelas jalan;
  - f. jumlah tempat duduk yang tersedia, bagi mobil bus.
- (2) Jumlah berat kendaraan yang diizinkan maksimum sama dengan jumlah berat kendaraan yang diperbolehkan bagi kendaraan yang bersangkutan, dan jumlah berat kombinasi kendaraan yang diizinkan maksimum sama dengan jumlah berat kombinasi kendaraan yang diperbolehkan.

**Pasal 270**

Radius putar minimum kendaraan bermotor dengan atau tanpa kereta gandengan atau kereta tempelan maksimum 12.000 (dua belas ribu) milimeter.

**Pasal 271**

- (1) Apabila muatan yang menonjol menghalangi lampu - lampu atau pemantul cahaya, maka pada ujung muatan tersebut ditambah lampu-lampu dan pemantul cahaya.
- (2) Panjang total kendaraan bermotor beserta muatan yang menonjol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lebih dari ketentuan panjang total sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...

**Pasal 272**

- (1) Rangkaian kendaraan bermotor yang diizinkan dioperasikan di jalan, meliputi :
- a. mobil barang yang terdiri dari satu kendaraan bermotor penarik dan hanya satu kereta tempelan;
  - b. mobil barang yang terdiri dari satu mobil barang tunggal dan hanya satu kereta gandengan;
  - c. mobil bus yang terdiri dari satu mobil bus penarik dan hanya satu bus gandengannya;
  - d. mobil penumpang yang terdiri dari satu mobil penumpang penarik dan hanya satu kereta gandengan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap kendaraan bermotor untuk keperluan pertanian yang menarik kereta gandengan dengan berat maksimum yang diperbolehkan kurang dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram).

**Pasal 273**

- (1) Setiap mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan yang memiliki jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 12.000 kg (dua belas ribu kilogram) harus dilengkapi dengan tanda yang menyatakan kendaraan bermotor berat.



- (2) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada sisi kendaraan bagian depan dan belakang.
- (3) Tanda yang dipasang pada sisi kendaraan bagian belakang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat memantulkan cahaya.

**Pasal 274**

- (1) Setiap kereta gandengan atau kereta tempelan yang memiliki panjang lebih dari 6.000 (enam ribu) milimeter, harus dilengkapi dengan pelat belakang berwarna putih dan kuning yang dapat memantulkan cahaya.
- (2) Pelat belakang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertuliskan kata gandengan.
- (3) Pelat belakang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada perisai kolong atau di tempat lain pada sisi belakang kendaraan.

**Pasal 275**

- (1) Kendaraan bermotor dapat ditarik oleh kendaraan bermotor lain dengan persyaratan berikut :
  - a. tidak boleh ditarik oleh lebih dari satu kendaraan bermotor;
  - b. ditarik dengan kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan alat penarik yang kaku, apabila kendaraan bermotor yang akan ditarik memiliki jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 4.000 kg (empat ribu kilogram);
- (2) Kendaraan bermotor dapat ditarik tanpa dikemukakan oleh seseorang, apabila :
  - a. kendaraan bermotor penarik dan yang ditarik dirangkaikan dengan peralatan yang kaku, sedemikian sehingga dapat menjamin bahwa kendaraan yang ditarik dapat dikemukakan dengan baik melalui penariknya dan beratnya tidak lebih dari separoh berat kendaraan penarik, serta tidak lebih dari 750 kg (tujuh ratus lima puluh kilogram);
  - b. sumbu yang dikemukakan dari kendaraan bermotor yang ditarik, diangkat dari atas tanah dengan peralatan khusus yang dipasang pada kendaraan penariknya.
- (3) Kendaraan bermotor yang ditarik pada waktu malam hari harus memiliki sekurang-kurangnya lampu posisi atau lampu isyarat peringatan bahaya di bagian belakangnya.
- (4) Setiap peralatan yang digunakan untuk merangkaikan kendaraan penarik dan kendaraan yang ditarik harus dipasang dengan baik dan kukuh dengan jarak antara kendaraan penarik dan yang ditarik tidak lebih dari 5 (lima) meter.

**Pasal 276**

Ketentuan lebih lanjut mengenai muatan dan ukuran kendaraan bermotor diatur dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## **Bagian Kedua**

### **Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor**

#### **Paragraf 1**

##### **Umum**

#### **Pasal 277**

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang - kurangnya terdiri atas:
  - a. emisi gas buang;
  - b. kebisingan suara;
  - c. efisiensi sistem rem utama;
  - d. jarak pengereman;
  - e. efisiensi sistem rem parkir;
  - f. kincup roda depan;
  - g. suara klakson;
  - h. daya pancar dan arah sinar lampu utama;
  - i. radius putar;
  - j. akurasi alat penunjuk kecepatan;
  - k. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
  - l. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan.
- (3) Ketentuan ambang batas laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan setelah mendengar pendapat Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ambang batas laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain huruf a dan huruf b, diatur dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### **Paragraf 2**

##### **Jenis Sepeda Motor**

#### **Pasal 278**

Rangka landasan kendaraan bermotor jenis sepeda motor harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal .., Pasal ..., Pasal ..., dan Pasal ..., kecuali tidak harus dilengkapi dengan alat pengait di bagian depan dan bagian belakang kendaraan bermotor.

#### **Pasal 279**

Motor penggerak kendaraan bermotor jenis sepeda motor harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal .., Pasal ..., Pasal ..., dan Pasal ...

#### **Pasal 280**

Sistem pembuangan kendaraan bermotor jenis sepeda motor harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..., kecuali arah pembuangan asap harus menghadap ke arah belakang.

#### **Pasal 281**

Sistem penerus daya kendaraan bermotor jenis sepeda motor harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...

**Pasal 282**

Sistem roda kendaraan bermotor jenis sepeda motor harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dan Pasal ...

**Pasal 283**

Sistem suspensi kendaraan bermotor jenis sepeda motor harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ....

**Pasal 284**

Sistem alat kemudi kendaraan bermotor jenis sepeda motor harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ....

**Pasal 285**

- (1) Sistem rem kendaraan bermotor jenis sepeda motor harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..., kecuali peralatan rem parkir tidak berlaku baik dengan atau tanpa kereta samping, yang memiliki jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) maksimum 400 kg (empat ratus kilogram).
- (2) Setiap sepeda motor roda dua atau roda tiga yang dipasang simetris terhadap sumbu tengah kendaraan yang membujur ke depan harus dilengkapi dengan peralatan pengereman pada roda belakang dan roda depan.
- (3) Peralatan rem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat :
  - a. pengemudi dapat melakukan pengendalian kecepatan atau memperlambat dan memberhentikan sepeda motor dari tempat duduknya tanpa melepaskan tangannya dari roda kemudi;
  - b. bekerja pada semua roda sepeda motor sesuai dengan besarnya beban pada masing-masing sumbu rodanya.
- (4) Keharusan melengkapi alat pengereman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk roda kereta samping yang dipasang pada sepeda motor, apabila daya pengereman yang diperlukan dapat diperoleh dari rem yang terdapat pada sepeda motor yang bersangkutan.
- (5) Sepeda motor yang mempunyai roda tiga selain dilengkapi dengan peralatan pengereman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus pula dilengkapi dengan rem parkir.
- (6) Rem parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
  - a. mampu menahan posisi kendaraan dalam keadaan berhenti baik pada jalan datar, tanjakan maupun turunan;
  - b. dilengkapi dengan pengunci yang bekerja secara mekanis.

**Pasal 286**

- (1) Sepeda motor dengan atau tanpa kereta samping harus dilengkapi dengan lampu-lampu dan pemantul cahaya yang meliputi :
  - a. lampu utama dekat;
  - b. lampu utama jauh, apabila mampu mempunyai kecepatan melebihi 40 (empat puluh) km per jam pada jalan datar;
  - c. lampu penunjuk arah secara berpasangan di bagian depan dan bagian belakang sepeda motor;
  - d. satu lampu posisi depan;
  - e. satu lampu posisi belakang;
  - f. satu lampu rem;
  - g. satu lampu penerangan tanda nomor kendaraan di bagian belakang;
  - h. satu pemantul cahaya berwarna merah yang tidak berbentuk segitiga.

- (2) Sepeda motor dengan atau tanpa kereta samping selain dilengkapi dengan lampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi 1 (satu) lampu posisi depan.
- (3) Lampu utama dekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling banyak dua buah, berwarna putih atau kuning muda dan dapat menerangi jalan pada malam hari dengan cuaca cerah, sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) meter ke depan sepeda motor.
- (4) Jika sepeda motor dilengkapi dengan lebih dari satu lampu utama dekat, maka lampu utama dekat harus dipasang secara berdekatan sedekat mungkin.
- (5) Lampu utama jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling banyak dua buah, berwarna putih atau kuning muda dan dapat menerangi jalan secukupnya pada malam hari dalam keadaan cuaca cerah sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter ke depan sepeda motor.  
Catatan :  
Ayat (5) akan dicari sumber referensinya
- (6) Jika sepeda motor dilengkapi dengan lebih dari satu lampu utama jauh, maka lampu utama jauh harus dipasang secara berdampingan sedekat mungkin.
- (7) Lampu penunjuk arah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berjumlah genap dengan sinar kelap-kelip berwarna kuning tua, dan dapat dilihat pada waktu siang maupun malam hari oleh pemakai jalan lainnya.
- (8) Lampu penunjuk arah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipasang secara sejajar di sisi kiri dan kanan bagian muka dan bagian belakang sepeda motor.
- (9) Lampu posisi depan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berjumlah paling banyak dua buah, berwarna putih atau kuning muda.
- (10) Lampu posisi depan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus dapat dilihat pada malam hari dengan cuaca cerah pada jarak sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) meter dan tidak menyilaukan pemakai jalan lainnya.
- (11) Jika sepeda motor mempunyai dua lampu posisi depan, lampu-lampu itu harus berdampingan sedekat mungkin.
- (12) Lampu posisi belakang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berjumlah satu berwarna merah yang dapat dilihat pada waktu malam hari dengan cuaca cerah pada jarak sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) meter dan tidak menyilaukan pemakai jalan lainnya.  
*Penjelasan ayat (12)*  
*Yang dimaksud dengan lampu posisi belakang berjumlah paling banyak adalah 2 (dua) atau 1 (satu) kelompok yang berdekatan.*
- (13) Lampu rem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, harus berwarna merah yang kekuatan cahayanya lebih besar dari lampu posisi belakang yang dipasang pada bagian belakang sepeda motor dan tidak menyilaukan bagi pengguna jalan lain.
- (14) Lampu penerangan tanda nomor kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dapat menerangi tanda nomor kendaraan sehingga dapat dilihat pada waktu malam hari dengan cuaca cerah pada jarak sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter dari belakang.
- (15) Pemantul cahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, berwarna merah dan tidak berbentuk segitiga dipasang pada bagian belakang sepeda motor.

**Pasal 287**

- (1) Kereta samping yang dipasang pada sepeda motor roda dua, harus dilengkapi :
  - a. di bagian depan dengan lampu posisi depan berwarna putih atau kuning muda;
  - b. di bagian belakang dengan lampu posisi belakang berwarna merah;
  - c. satu pemantul cahaya berwarna merah dan tidak berbentuk segitiga;
  - d. lampu penunjuk arah berwarna kuning tua yang dipasang di sisi kiri bagian depan dan belakang sepeda motor.
- (2) Lampu posisi depan dan lampu posisi belakang kereta samping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyala apabila lampu posisi belakang sepeda motor dinyalakan.
- (3) Sepeda motor yang mempunyai tiga roda dipasang secara simetris terhadap bidang sumbu sepeda motor yang membujur, dan yang diperlakukan sebagai sepeda motor, harus dilengkapi dengan lampu-lampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Jika lebar sepeda motor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 1.300 (seribu tiga ratus) milimeter, maka cukup dilengkapi dengan satu lampu utama dekat dan satu lampu utama jauh.

**Paragraf 3**

**Jenis Mobil Penumpang**

**Pasal 288**

Rangka landasan kendaraan bermotor jenis mobil penumpang harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..., Pasal ..., Pasal ..., dan Pasal ...

**Pasal 289**

Motor penggerak kendaraan bermotor jenis mobil penumpang harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..., Pasal ..., Pasal ..., dan Pasal ....

**Pasal 290**

Sistem pembuangan kendaraan bermotor jenis mobil penumpang harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ....

**Pasal 291**

Sistem penerus daya kendaraan bermotor jenis mobil penumpang harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ....

**Pasal 292**

Sistem roda kendaraan bermotor jenis mobil penumpang harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dan Pasal ....

**Pasal 293**

Sistem suspensi kendaraan bermotor jenis mobil penumpang harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ....

**Pasal 294**

Sistem alat kemudi kendaraan bermotor jenis mobil penumpang harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ....

#### **Pasal 295**

Sistem rem kendaraan bermotor jenis mobil penumpang harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal .., Pasal .., Pasal .., Pasal .., Pasal .., dan Pasal ..

#### **Pasal 296**

Sistem lampu dan alat pemantul cahaya kendaraan bermotor jenis mobil penumpang harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...

#### **Paragraf 4**

##### **Jenis Mobil Bus**

#### **Pasal 297**

Mobil bus dan mobil barang ukuran besar dapat memasang lampu-lampu berwarna pada bagian atasnya, untuk membantu kendaraan lain mengenalnya pada malam hari sepanjang sinar lampunya tidak menyilaukan pengemudi kendaraan lain.

#### **Paragraf 5**

##### **Jenis Mobil Barang**

#### **Pasal 298**

- (1) Setiap kereta gandengan atau kereta tempelan, harus dilengkapi dengan rem yang dapat menjalankan dua fungsi, yaitu :
  - a. rem utama yang memungkinkan pengemudi dari tempat duduknya dapat mengendalikan kecepatan dan memberhentikan kereta gandengan atau kereta tempelan secara bersama-sama atau hampir bersamaan dengan kendaraan bermotor penariknya;  
*penjelasan :*  
*rem utama dalam ketentuan ini harus mampu mengendalikan kecepatan dan memberhentikan rangkaian kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau kereta tempelan, baik dalam keadaan tanpa muatan maupun dengan muatan sesuai dengan jumlah berat yang diperbolehkan. Rem utama tersebut harus dapat bekerja secara serempak atau hampir bersamaan pada setiap roda pada rangkaian kendaraan bermotor).*
  - b. rem parkir yang mampu menahan posisi kereta gandengan atau kereta tempelan berhenti pada jalan datar, tanjakan maupun turunan.  
*Penjelasan*  
*rem parkir harus dapat berfungsi secara baik pada semua kondisi jalan bila kendaraan bermotor yang bersangkutan dimuati sesuai dengan jumlah berat yang diperbolehkan. Rem parkir tersebut harus dilengkapi dengan alat pengunci mekanis).*
- (2) Ketentuan mengenai keharusan melengkapi rem yang dapat menjalankan dua fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku untuk kereta tempelan satu sumbu yang memiliki jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 750 kg (tujuh ratus lima puluh kilogram)).  
*Penjelasan*  
*rem yang menjalankan dua fungsi pengereman dalam ketentuan ini dapat mempunyai bagian-bagian yang merangkap dan bekerja pada semua roda).*

#### **Pasal 299**

- (1) Rem utama kereta gandengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298 ayat (1) huruf a, harus dilengkapi dengan peralatan yang dapat bekerja secara otomatis menghentikan kereta gandengan apabila alat perangkai putus/terlepas dari kendaraan penariknya.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk kereta gandengan yang jarak sumbu rodanya kurang dari satu meter dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak lebih dari 1.500 kg (seribu lima ratus kilogram) dan/atau kereta gandengan yang ditarik oleh kendaraan bermotor penarik yang dirancang untuk kecepatan maksimum kurang dari 20 km/jam (dua puluh kilometer per jam).

#### **Pasal 300**

- (1) Kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor dalam satu rangkaian kendaraan, harus memiliki peralatan pengereman yang bersesuaian.

##### *Penjelasan*

*yang dimaksud dengan bersesuaian adalah penggunaan sistem pengereman yang bersesuaian antara kendaraan bermotor penarik dengan kendaraan yang ditarik, misalnya apabila kendaraan bermotor penariknya menggunakan alat pengereman dengan sistem udara, maka sistem rem yang digunakan pada kendaraan yang ditarik juga sistem udara, atau jika kendaraan bermotor penariknya menggunakan sistem rem hidrolis, maka kendaraan yang ditarik harus menggunakan sistem rem hidrolis pula).*

- (2) Bekerjanya rem utama harus tersebar dan bekerja hampir bersamaan secara baik, pada masing-masing roda setiap sumbu rangkaian kendaraan.

#### **Pasal 301**

Kereta gandengan dan kereta tempelan wajib dilengkapi dengan lampu-lampu dan alat pemantul cahaya yang meliputi :

- a. lampu penunjuk arah secara berpasangan;
- b. lampu rem secara berpasangan;
- c. lampu posisi depan secara berpasangan, apabila sisi terluar kereta gandengan melampaui tepi terluar permukaan penyinaran lampu posisi belakang kendaraan penariknya;
- d. lampu posisi belakang secara berpasangan, apabila lebar kereta gandengan lebih dari 800 (delapan ratus) milimeter;
- e. lampu penerangan tanda nomor kendaraan di bagian belakang kendaraan;
- f. lampu mundur secara berpasangan;
- g. alat pemantul cahaya berwarna merah, berbentuk segitiga secara berpasangan;
- h. alat pemantul cahaya berwarna putih yang tidak berbentuk segitiga secara berpasangan;

#### **Pasal 302**

- (1) Lampu penunjuk arah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301 huruf a, berjumlah genap dan mempunyai sinar kelap-kelip berwarna kuning tua serta dapat dilihat pada waktu siang maupun malam hari oleh pemakai jalan lainnya.
- (2) Lampu penunjuk arah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang di sisi kiri dan kanan bagian depan dan belakang kereta gandengan.

#### **Pasal 303**

- (1) Lampu rem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301 huruf b, berjumlah dua buah berwarna merah yang kekuatan cahayanya lebih besar dari lampu posisi belakang dan dipasang di sebelah kiri dan kanan bagian belakang kereta gandengan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk kereta gandengan dengan ukuran kecil yang posisinya dalam keadaan ditarik tidak menutupi lampu rem dari kendaraan penariknya.

#### **Pasal 304**

- (1) Lampu posisi depan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301 huruf c, berjumlah dua buah dan berwarna putih.
- (2) Lampu posisi depan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang di sudut kiri bawah dan kanan bawah bagian depan kereta gandengan dengan jarak antara tepi terluar permukaan penyinaran lampu posisi depan dengan sisi terluar kereta gandengan tidak lebih dari 150 (sertus lima puluh) milimeter.

#### **Pasal 305**

- (1) Lampu posisi belakang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301 huruf d, berjumlah genap dan berwarna merah yang kelihatan pada malam hari dengan cuacacerah pada jarak sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) meter dan tidak menyilaukan pemakai jalan lainnya.
- (2) Lampu posisi belakang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang di sudut kiri bawah dan kanan bawah bagian belakang kereta gandengan dengan jarak antara tepi terluar permukaan penyinaran lampu posisi belakang dengan sisi terluar kereta gandengan tidak lebih dari 400 (empat ratus) milimeter.
- (3) Kereta gandengan yang lebarnya tidak melebihi 800 (delapan ratus) milimeter, dilengkapi satu buah atau lebih lampu posisi belakang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Pasal 306**

- (1) Lampu mundur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301 huruf f, berjumlah dua buah berwarna putih atau kuning muda yang tidak menyilaukan atau mengganggu pemakai jalan lain.
- (2) Lampu mundur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya menyala apabila alat penerus daya digunakan pada posisi mundur.

#### **Pasal 307**

Lampu penerangan tanda nomor kendaraan bermotor bagian belakang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301 huruf e, dipasang dengan baik sehingga dapat menerangi tanda nomor kendaraan pada waktu malam hari dengan cuaca cerah dan dapat dibaca pada jarak sekurang - kurangnya 50 (lima puluh) meter dari belakang.

#### **Pasal 308**

- (1) Pemantul cahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301 huruf g, berjumlah genap berwarna merah dan berbentuk segitiga sama sisi dengan panjang sisinya tidak kurang dari 150 (seratus lima puluh) milimeter dan tidak melebihi 200 (dua ratus) milimeter serta dipasang di sudut kiri bawah dan kanan bawah bagian belakang kereta gandengan.
- (2) Pemantul cahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat oleh pengemudi yang ada dibelakangnya pada waktu malam hari dalam cuaca cerah dari jarak 100 (seratus) meter apabila terkena sinar lampu utama kendaraan di belakangnya.
- (3) Titik sudut terluar pemantul cahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak melebihi 100 (seratus) milimeter dari sisi terluar kereta gandengan.
- (4) Kereta gandengan yang lebarnya tidak melebihi 800 (delapan ratus) milimeter dilengkapi satu buah atau lebih pemantul cahaya.



**Pasal 309**

Pemantul cahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301 huruf h, berjumlah dua buah dan dipasang di sisi kiri dan kanan bagian depan kereta gandengan dengan jarak tidak melebihi 400 (empat ratus) milimeter dari sisi terluar kereta gandengan.

**Pasal 310**

Lampu-lampu yang berpasangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..., Pasal ... dan Pasal ... harus :

- a. dipasang simetris terhadap bidang sumbu tengah memanjang kendaraan;
- b. simetris dengan sesamanya terhadap bidang sumbu tengah memanjang kendaraan;
- c. memenuhi persyaratan kalorimetris yang sama;
- d. mempunyai sifat-sifat fotometris yang sama;
- e. dipasang pada kendaraan dengan tinggi tidak melebihi 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) milimeter dari permukaan jalan.

**Pasal 311**

- (1) Lampu posisi depan, lampu posisi belakang, lampu penerangan tanda nomor kendaraan, dan lampu tandabatas, harus dapat dinyalakan atau dimatikan, secara serentak.
- (2) Lampu utama jauh atau lampu utama dekat, atau lampu kabut yang dipasang pada kendaraan hanya dapat dinyalakan, apabila lampu-lampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam keadaan menyala.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila lampu utama jauh sedang memberikan peringatan.

**Pasal 312**

Dilarang memasang lampu pada kendaraan bermotor, kereta gandengan atau kereta tempelan yang menyinarkan :

- a. cahaya kelap-kelip, selain lampu penunjuk arah dan lampu isyarat peringatan bahaya;
- b. cahaya berwarna merah ke arah depan;
- c. cahaya berwarna putih ke arah belakang kecuali lampu mundur.

**Pasal 313**

- (1) Untuk kepentingan tertentu, Kendaraan Bermotor dapat dilengkapi dengan lampu isyarat dan/atau sirene.
- (2) Lampu isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas warna:
  - a. merah;
  - b. biru; dan
  - c. kuning.
- (3) Lampu isyarat warna merah atau biru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b serta sirene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai tanda Kendaraan Bermotor yang memiliki hak utama.
- (4) Lampu isyarat warna kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berfungsi sebagai tanda peringatan kepada Pengguna Jalan lain.
- (5) Penggunaan lampu isyarat dan sirene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:
  - a. lampu isyarat warna biru dan sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- b. lampu isyarat warna merah dan sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor tahanan, pengawalan Tentara Nasional Indonesia, pemadam kebakaran, ambulans, palang merah, *rescue*, dan jenazah; dan
  - c. lampu isyarat warna kuning tanpa sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor patroli jalan tol, pengawasan sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perawatan dan pembersihan fasilitas umum, menderek Kendaraan, dan angkutan barang khusus.
- (6) Lampu isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) harus memiliki dimensi yang tidak melebihi lebar kendaraan dan tidak menyilaukan bagi pengguna jalan lain.

#### **Pasal 314**

Mobil bus dan mobil barang ukuran besar dapat memasang lampu-lampu berwarna pada bagian atapnya, untuk membantu kendaraan lain mengenalnya pada malam hari sepanjang sinar lampunya tidak menyilaukan pengemudi kendaraan lain.

#### **Paragraf 6**

#### **Jenis Kendaraan Khusus**

#### **Pasal 315**

- (1) ....
- (2) ...

#### **Bagian Ketiga**

#### **Pengujian Kendaraan Bermotor**

#### **Paragraf 1**

#### **Umum**

#### **Pasal 316**

- (1) Untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, setiap kendaraan bermotor wajib dilakukan pengujian.
- (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pengujiannya dikelompokkan dalam beberapa kategori, yaitu:
  - a. Kategori M yaitu kendaraan bermotor untuk angkutan orang;
  - b. Kategori N yaitu kendaraan bermotor untuk angkutan barang;
  - c. Kategori L yaitu kendaraan bermotor Roda-2 (dua) dan Roda-3 (tiga);
  - d. Kategori O yaitu kendaraan bermotor penarik untuk gandengan atau tempelan.
- (3) Dalam rangka menjamin keselamatan dan mengurangi pencemaran udara, setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian.
- (4) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi uji tipe dan uji berkala.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kategori kendaraan bermotor diatur dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### **Pasal 317**

- (1) Persyaratan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor hanya dapat dilakukan oleh:
  - a. unit pelaksana pengujian kendaraan bermotor yang memiliki fasilitas prasarana dan peralatan pengujian, keakurasian peralatan pengujian, kompetensi penguji, sistem informasi manajemen penyelenggaraan pengujian, serta sistem dan prosedur pengujian;
  - b. tenaga penguji yang memiliki sertifikat kompetensi penguji kendaraan bermotor.
- (2) Penanggung jawab unit pelaksana pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a bertanggung jawab memelihara, mengkalibrasi secara berkala dan mengoperasikan seluruh peralatan uji secara baik dan benar.
- (3) Unit pelaksana pengujian kendaraan bermotor wajib mendapat izin dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana angkutan jalan.  
Penjelasan ayat (3) :  
Yang dimaksud dengan izin adalah melakukan evaluasi terhadap SDM, prosedur, peralatan, fasilitas sehingga dapat menentukan apakah sebuah unit pelaksana pengujian kendaraan bermotor dapat berlanjut atau tidak.
- (4) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Paragraf 2**

#### **Uji Tipe**

### **Pasal 318**

- (1) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan sebelum disetujui untuk diimpor, dalam kondisi baru atau bukan baru yang akan dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri secara massal serta dimodifikasi yang menyebabkan perubahan tipe, wajib dilakukan uji tipe.
- (2) Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. uji tipe fisik kendaraan bermotor, yang berupa:
    1. uji tipe kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap; dan
    2. uji tipe kendaraan bermotor dalam bentuk landasan.
  - b. penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan.
- (3) Penelitian rancang bangun dan rekayasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak dibatasi oleh jumlah untuk setiap tipenya dan diberlakukan terhadap :
  - a. rumah-rumah;
  - b. tanki;
  - c. bak muatan;
  - d. kereta gandengan;
  - e. kereta tempelan;
  - f. kendaraan bermotor yang dimodifikasi berupa :
    1. perubahan ciri-ciri utama yang menyebabkan perubahan tipe;
    2. selain perubahan ciri-ciri utama yang tidak menyebabkan perubahan tipe.

### **Pasal 319**

- (1) Uji tipe fisik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (2) huruf a, dilakukan secara terpusat oleh menteri melalui unit pelaksana pengujian tipe kendaraan bermotor.
- (2) Dalam melaksanakan uji tipe fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) unit pelaksana pengujian pengujian tipe kendaraan bermotor harus memiliki fasilitas dan

peralatan pengujian yang memadai, serta sesuai dengan tata cara dan prosedur yang berlaku.

- (3) Peralatan pengujian yang digunakan harus diperbaiki dan/atau dirawat dengan baik, serta dikalibrasi secara periodik, agar kondisinya senantiasa layak dan siap operasi.

**Pasal 320**

- (1) Item uji tipe fisik kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap, sekurang-kurangnya meliputi :
- uji rem utama dan rem parkir;
  - uji lampu utama;
  - uji radius putar;
  - uji speedometer;
  - uji/pemeriksaan konstruksi (fisik dan fungsi perlengkapan kendaraan bermotor);
  - uji emisi gas buang;
  - uji tingkat suara klakson;
  - uji/pengukuran berat kendaraan;
  - uji kincup roda depan;
  - uji/pengukuran dimensi;
  - uji kebisingan;
  - uji posisi roda depan;
  - uji prestasi/performansi;
  - uji jalan/kemampuan jalan;
  - uji/pengukuran penghapus kaca depan;
  - uji sabuk keselamatan;
  - uji suspensi;
  - uji lain, yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi kendaraan bermotor.
- (2) Item uji tipe fisik kendaraan bermotor dalam bentuk landasan (*chassis engine*), sekurang-kurangnya meliputi :
- uji rem utama dan rem parkir;
  - uji radius putar;
  - uji speedometer;
  - uji/pemeriksaan konstruksi;
  - uji emisi gas buang;
  - uji tingkat suara klakson;
  - uji kincup roda depan;
  - uji/pengukuran berat landasan;
  - uji lampu;
  - uji lain, yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi kendaraan bermotor.
- (3) Item uji tipe fisik kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap jenis sepeda motor, sekurang-kurangnya meliputi :
- uji rem;
  - uji lampu utama;
  - uji emisi gas buang;
  - uji tingkat suara klakson;
  - uji/pengukuran berat kendaraan bermotor;
  - uji/pengukuran dimensi kendaraan bermotor;
  - uji speedometer;
  - uji kebisingan;
  - uji/pemeriksaan konstruksi (fisik dan fungsi perlengkapan kendaraan bermotor);
  - uji prestasi/performansi dan/ atau uji kemampuan jalan;
  - uji lain, yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi kendaraan bermotor.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai item uji tipe fisik yang akan dilaksanakan oleh unit pelaksana pengujian tipe kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan kesepakatan-kesepakatan regional dan/atau internasional, dan perkembangan

industri kendaraan bermotor di dalam negeri, diatur dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### **Pasal 321**

- (1) Fasilitas uji tipe fisik kendaraan bermotor terdiri atas:
  - a. bangunan beban kerja untuk fasilitas pengujian tipe kendaraan bermotor dalam gedung (*indoor*);
  - b. bangunan gedung untuk generator set, kompresor dan gudang;
  - c. jalan keluar masuk;
  - d. jalan lingkungan pengujian;
  - e. lapangan parkir;
  - f. bangunan gedung administrasi;
  - g. pagar;
  - h. fasilitas listrik;
  - i. lampu penerangan;
  - j. pompa air dan menara air;
  - k. fasilitas pengisian bahan bakar;
  - l. fasilitas pengujian tipe kendaraan bermotor di luar gedung (*outdoor*);
  - m. fasilitas penunjang.
  
- (2) Fasilitas uji tipe fisik kendaraan bermotor di luar gedung (*outdoor*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, terdiri atas :
  - a. fasilitas pengujian tingkat suara;
  - b. fasilitas pengujian radius putar;
  - c. trek pengujian kecepatan tinggi;
  - d. trek pengujian pengendalian;
  - e. trek pengujian serba guna;
  - f. trek pengujian Belgian road;
  - g. trek pengujian tanjakan dan turunan;
  - h. trek pengujian melalui jalan berlumpur;
  - i. trek pengujian slip;
  - j. skid pad;
  - k. trek pengujian melalui lintasan berair;
  - l. terowongan air;
  - m. terowongan debu;
  - n. fasilitas pembuat angin;
  - o. lintasan berliku-liku;
  - p. lapangan pengujian analitis;
  - q. fasilitas uji tubrukan;
  - r. jalan inspeksi;
  - s. fasilitas dan peralatan bantu.
  
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata letak, ukuran, bentuk, jenis, tipe, peralatan, perlengkapan, konstruksi, bahan, spesifikasi teknik, pembangunan, penggunaan, pemeliharaan, perbaikan, dan penggantian fasilitas uji tipe kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### **Pasal 322**

- (1) Peralatan uji tipe fisik kendaraan bermotor meliputi :
  - a. alat uji rem utama dan rem parkir;
  - b. alat uji lampu utama;
  - c. alat uji suspensi roda dan pemeriksaan kondisi teknis bagian bawah kendaraan bermotor;
  - d. alat uji speedometer;
  - e. alat uji tekanan udara;
  - f. alat uji konstruksi;
  - g. alat uji ban;

- h. alat uji tingkat suara;
  - i. alat uji pengujian berat;
  - j. alat uji kincup roda depan;
  - k. alat uji dimensi;
  - l. alat uji posisi roda depan;
  - m. alat uji motor penggerak;
  - n. alat uji kaca;
  - o. alat uji sabuk keselamatan;
  - p. alat uji emisi gas buang, termasuk ketebalan asap gas buang;
  - q. alat uji prestasi kendaraan bermotor;
  - r. alat uji kebisingan;
  - s. peralatan bantu;
  - t. alat uji lain, yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi kendaraan bermotor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tipe, ukuran, bentuk, spesifikasi teknik, jumlah, kapasitas, teknologi yang digunakan, pembangunan, pengadaan, pemasangan, penggunaan, pemeliharaan, perbaikan, dan penggantian peralatan uji tipe kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### **Pasal 323**

- (1) Untuk menguji item uji tipe fisik yang fasilitas dan peralatan ujinya belum tersedia di Indonesia, menteri dapat menunjuk pihak ke tiga yang memiliki fasilitas dan peralatan uji tersebut dan/atau pemegang merek dan/atau pihak prinsipal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### **Pasal 324**

- (1) Pembangunan fasilitas dan peralatan uji tipe fisik kendaraan bermotor menjadi tanggung jawab Pemerintah.
- (2) Pembangunan fasilitas dan peralatan uji tipe fisik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pembangunan fasilitas dan peralatan uji tipe fisik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan secara bertahap.
- (4) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh menteri dengan mempertimbangkan :
- a. keselamatan penggunaan kendaraan bermotor;
  - b. kelestarian lingkungan hidup;
  - c. kesepakatan-kesepakatan regional dan/atau internasional;
  - d. perkembangan teknologi;
  - e. kapasitas, umur teknis dan ekonomis peralatan serta fasilitas yang ada;
  - f. kemajuan industri kendaraan bermotor;
  - g. mengutamakan produksi dalam negeri.

#### **Pasal 325**

- (1) Seri produksi kendaraan bermotor yang diimpor dan/atau dibuat dan/atau dirakit, serta dimodifikasi dikelompokkan menjadi 1 (satu) tipe apabila seri produksi tersebut memiliki ciri-ciri utama yang sama antara satu dengan lainnya.
- (2) Kesamaan ciri-ciri utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. jenis dan peruntukan kendaraan bermotor, terdiri dari :

1. sepeda motor;
  2. mobil penumpang;
  3. mobil bus;
  4. mobil barang;
  5. kendaraan khusus.
- b. spesifikasi teknik utama, berupa :
1. motor penggerak :
    - a) tipe/model motor (*engine*);
    - b) konstruksi dasar;
    - c) jenis bahan bakar dan peralatan suplai yang digunakan;
    - d) volume silinder;
    - e) daya motor;
    - f) momen puntir motor;
    - g) letak.
  2. sistem suspensi yang meliputi :
    - a) coil spring;
    - b) leaf spring;
    - c) torsion bar;
    - d) air spring;
    - e) hydro pneumatic.
  3. Jarak sumbu;
  4. lebar jejak;
  5. transmisi, terdiri dari :
    - a) sistem pengoperasian :
      - 1) manual;
      - 2) otomatis.
    - b) sistem penggerak :
      - 1) 4 (empat) roda digerakkan oleh 2 (dua) roda penggerak;
      - 2) 4 (empat) roda atau lebih digerakkan oleh 4 (empat) roda penggerak.
  6. kerangka landasan, terdiri dari :
    - a) terpisah dari bodi;
    - b) menyatu dengan bodi (*monocoque*);
    - c) semi monocoque.
  7. jenis rem :
    - a) cakram (*disc*);
    - b) teromol (*drum*);
    - c) kombinasi cakram dan teromol.
  8. sistim pengereman, terdiri dari :
    - a) sistem pengendalian rem :
      - 1) hidrolis;
      - 2) pneumatis;
      - 3) hidro-pneumatis;
      - 4) mekanis.
    - b) peralatan bantu (*booster*) :
      - 1) tanpa peralatan bantu;
      - 2) dengan peralatan bantu.
    - c) sistim pengoperasian rem parkir :
      - 1) stick;
      - 2) center level;
      - 3) tekanan kaki.
- (3) Besarnya daya motor dan momen puntir motor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1) huruf e) dan huruf f) untuk masing-masing tipe diberikan toleransi sebesar 5 % (lima persen).

- (4) Apabila salah satu atau lebih dari ciri-ciri utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata berbeda, seri produksi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai tipe yang berbeda, dan wajib dilakukan uji tipe.

**Pasal 326**

- (1) Seri produksi kendaraan bermotor yang memiliki perbedaan teknis dengan tipenya sepanjang tidak menyangkut ciri-ciri utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal xxx ayat (2), seri produksi kendaraan bermotor tersebut ditetapkan masih berada dalam tipe yang sama.
- (2) Seri produksi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai varian dari tipe kendaraan bermotor yang bersangkutan dan tidak diwajibkan uji tipe.
- (3) Varian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan cek fisik dan dinyatakan secara jelas pada setiap sertifikat uji tipe dan/atau sertifikat registrasi uji tipe beserta rincian perbedaan teknisnya.

**Pasal 327**

- (1) Pengujian tipe fisik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 319, dipungut biaya.
- (2) Biaya uji tipe fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan disetorkan ke kas negara.
- (3) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan setelah memperoleh persetujuan dari menteri yang bertanggung jawab di bidang keuangan negara.

**Pasal 328**

- (1) Perusahaan pengimpor, pembuat dan/atau perakitan kendaraan bermotor, serta pemodifikasi berupa perubahan ciri-ciri yang menyebabkan perubahan tipe kendaraan bermotor harus mengajukan permohonan uji tipe fisik kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan uji tipe fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan :
  - a. pemohon adalah penanggung jawab perusahaan pengimpor, pembuat dan/atau perakitan, serta pemodifikasi kendaraan bermotor;
  - b. mengisi formulir permohonan;
  - c. menyampaikan data perusahaan,
  - d. menyampaikan data spesifikasi teknik kendaraan bermotor atau landasan kendaraan bermotor sesuai jenis kendaraan bermotor yang diajukan;
  - e. menyampaikan gambar teknik dan/atau brosur dan/atau foto kendaraan bermotor atau landasan kendaraan bermotor.
- (3) Dalam hal permohonan dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib :
  - a. membayar biaya pengujian tipe fisik kendaraan bermotor sesuai ketentuan yang berlaku dengan menunjukkan bukti pembayaran yang sah kepada unit pelaksana uji tipe kendaraan bermotor;



- b. membawa contoh tipe fisik kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap atau contoh tipe fisik landasan kendaraan bermotor selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal pembayaran biaya uji ke unit pelaksana uji tipe kendaraan bermotor untuk dilakukan uji tipe kendaraan bermotor dan apabila melewati batas waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja wajib membayar biaya uji lagi.
- (4) Persetujuan atau penolakan permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

#### **Pasal 329**

Unit pelaksana uji tipe fisik kendaraan bermotor harus dilengkapi dengan papan informasi yang ditempatkan pada tempat-tempat yang mudah terlihat dan dapat dibaca oleh pemohon yang memuat besarnya biaya yang dikenakan dalam rangka uji tipe fisik kendaraan bermotor dan prosedur uji tipe fisik kendaraan bermotor.

#### **Pasal 330**

- (1) Unit pelaksana uji tipe kendaraan bermotor menyampaikan data hasil uji tipe fisik kendaraan bermotor, tanggal pengujian, dan nama penguji yang bersangkutan kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk, setelah selesai melakukan uji tipe fisik kendaraan bermotor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji tipe fisik kendaraan bermotor, penggunaan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan serta penggantian fasilitas, dan peralatan uji tipe kendaraan bermotor, kualifikasi tenaga penguji, tata cara penyelenggaraan administrasi uji tipe kendaraan bermotor, dan tata cara pelaporannya diatur dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### **Pasal 331**

Dengan memperhatikan ambang batas laik jalan dan mempertimbangkan data hasil uji tipe fisik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (1) serta data spesifikasi teknik dan gambar teknik dan/atau brosur kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (2) huruf d dan huruf e, Menteri atau pejabat yang ditunjuk menetapkan lulus atau tidak lulus terhadap tipe kendaraan bermotor yang diuji tipe fisik.

#### **Pasal 332**

Kendaraan bermotor, yang telah lulus uji tipe fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... diberikan bukti lulus uji tipe fisik oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk, berupa :

- a. sertifikat uji tipe dilengkapi dengan pengesahan hasil uji untuk kendaraan bermotor yang diuji tipe fisik dalam keadaan lengkap, kereta gandengan dan kereta tempelan;
- b. sertifikat uji tipe landasan dilengkapi dengan pengesahan hasil uji untuk landasan kendaraan bermotor yang diuji tipe fisik dalam bentuk landasan.

#### **Pasal 333**

- (1) Sertifikat uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332, sekurang-kurangnya berisi data mengenai :
  - a. nomor sertifikat uji tipe;
  - b. merek dan tipe;
  - c. jenis dan peruntukan;
  - d. varian, apabila ada;
  - e. nomor rangka kendaraan bermotor yang diuji tipe;
  - f. perusahaan pengimpor, pembuat dan/atau perakitan, serta pemodifikasi;
  - g. penanggung jawab perusahaan pengimpor, pembuat dan/atau perakitan, serta pemodifikasi;
  - h. spesifikasi teknik tipe kendaraan bermotor;

- i. spesifikasi teknik varian, apabila ada;
  - j. jumlah berat yang diperbolehkan dan/atau jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan;
  - k. berat kosong kendaraan bermotor;
  - l. jumlah berat yang diizinkan dan/atau jumlah berat kombinasi yang diizinkan;
  - m. daya angkut orang dan/atau barang;
  - n. dimensi bak muatan / tangki;
  - o. kelas jalan terendah yang boleh dilalui;
  - p. tempat dan tanggal dilakukan uji tipe fisik kendaraan bermotor;
  - q. tempat dan tanggal diterbitkan sertifikat uji tipe oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk dan distempel;
  - r. nama dan tanda tangan pemberi sertifikat uji tipe.
- (2) Sertifikat uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dari bahan yang memiliki unsur-unsur pengaman.
  - (3) Unsur pengaman pada sertifikat uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa kertas sekuriti (*security paper*) dan/atau hologram dan/atau water mark dan/atau invisible ink.
  - (4) Sertifikat uji tipe dicetak oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.
  - (5) Bentuk dan isi sertifikat uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### **Pasal 334**

Setiap landasan kendaraan bermotor yang telah memiliki sertifikat uji tipe landasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... huruf b untuk dijalankan di jalan menuju tempat pembuatan karoseri atau tempat penjualan (*show room*) wajib dilengkapi sekurang kurangnya :

- a. lampu utama;
- b. lampu penunjuk arah;
- c. lampu rem;
- d. lampu posisi;
- e. lampu mundur;
- f. rem utama dan rem parkir;
- g. speedometer;
- h. tempat duduk pengemudi yang kokoh;
- i. sabuk keselamatan;
- j. helm untuk landasan yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah pengemudi (*cabin*).

#### **Pasal 335**

- (1) Kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat, dan/atau dirakit di dalam negeri, serta dimodifikasi yang tipenya telah memperoleh sertifikat uji tipe kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..., wajib sesuai dengan spesifikasi teknik dan unjuk kerja yang sama dengan tipe aslinya.
- (2) Untuk menjamin kesesuaian spesifikasi teknik dan unjuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap kendaraan bermotor harus memiliki sertifikat registrasi uji tipe, yang disertakan pada setiap unit kendaraan bermotor yang bersangkutan.
- (3) Permohonan penerbitan sertifikat registrasi uji tipe diajukan oleh penanggung jawab pembuat, perakitan dan/atau pengimpor.
- (4) Untuk menjamin kesesuaian spesifikasi teknik dan unjuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap kendaraan bermotor harus memiliki sertifikat registrasi uji tipe, yang disertakan pada setiap unit kendaraan bermotor yang bersangkutan.

- (5) Sertifikat registrasi uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan setelah memenuhi persyaratan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat registrasi uji tipe diatur dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### **Pasal 336**

- (1) Setiap sertifikat registrasi uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (3) pengimpor, pembuat dan/atau perakitan, serta pemodifikasi kendaraan bermotor dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku dan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- (2) Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dikenakan untuk sertifikat registrasi uji tipe bagi kendaraan bermotor dalam bentuk landasan.
- (3) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan setelah memperoleh persetujuan dari menteri yang bertanggung jawab di bidang keuangan negara.
- (4) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), juga harus diberi tanda pengenal pabrik pembuatnya. Penjelasan ayat (4)  
Yang dimaksud dengan tanda pengenal pabrik adalah berupa simbol atau Logo atau tulisan yang menerangkan pabrik pembuatnya.

#### **Pasal 337**

- (1) Sertifikat registrasi uji tipe kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... merupakan persyaratan untuk registrasi dan identifikasi pendaftaran kendaraan bermotor untuk pertama kali dalam rangka mendapatkan surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) dan tanda nomor kendaraan, buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB), serta persyaratan dalam pelaksanaan pengujian berkala untuk yang pertama kali.
- (2) Kendaraan bermotor yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit berdasarkan pengesahan uji tipe fisik dan telah memperoleh sertifikat registrasi uji tipe, STNK dan TNK, serta BPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan uji berkala untuk yang pertama kali 6 (enam) bulan terhitung sejak diterbitkannya STNK.
- (3) Sertifikat registrasi uji tipe kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor yang dimodifikasi berupa perubahan ciri-ciri utama yang menyebabkan perubahan tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal .... ayat (4) merupakan persyaratan untuk menyesuaikan data kendaraan bermotor pada STNK, BPKB, dan data pada pengujian berkala kendaraan bermotor.
- (4) Sertifikat registrasi uji tipe untuk kereta gandengan dan kereta tempelan yang diuji tipe fisik merupakan persyaratan dalam pelaksanaan pengujian berkala untuk yang pertama kali.

#### **Pasal 338**

- (1) Dalam hal tipe kendaraan bermotor yang diuji tipe fisik dinyatakan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... wajib dilakukan uji ulang.

- (2) Menteri atau pejabat yang ditunjuk memberitahukan secara tertulis mengenai penetapan hasil uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mencantumkan:
  - a. alasan tidak lulus uji;
  - b. perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan;
  - c. waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang.
- (3) Pemohon yang melakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak diperlakukan sebagai pemohon baru dan dipungut biaya hanya terhadap item-item yang dinyatakan tidak lulus uji tipe fisik kendaraan bermotor.
- (4) Uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah pemohon menunjukkan dan memberitahukan secara tertulis mengenai perbaikan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Jika hasil uji tipe fisik ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan tidak lulus, tipe kendaraan bermotor yang bersangkutan tidak dapat dilakukan uji ulang lagi dan apabila akan mengujikan kembali tipe kendaraannya, harus memproses dari awal lagi sebagai pemohon baru.
- (6) Uji ulang hanya dilakukan terhadap tipe kendaraan bermotor yang memiliki nomor landasan/rangka dan/atau nomor mesin yang sama dengan yang dimiliki kendaraan bermotor yang dinyatakan tidak lulus uji tipe fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Pemohon yang tidak melakukan uji ulang pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dianggap tidak bersedia melakukan uji ulang.

#### **Pasal 339**

- (1) Sebagai jaminan kesesuaian spesifikasi teknik seri produksinya terhadap sertifikat uji tipe, dilakukan uji sampel oleh unit pelaksana uji tipe Pemerintah.  
*Penjelasan ayat (1) :*  
*yang dimaksud dengan seri produksi adalah kendaraan bermotor yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri, serta dimodifikasi)*
- (2) Uji sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan *validasi* terhadap spesifikasi teknik fisik dengan sertifikat uji tipe.
- (3) Uji sampel dilakukan terhadap seri produksi kendaraan bermotor yang tipenya telah disahkan dengan item uji sama dengan item uji tipe fisik.

#### **Pasal 340**

- (1) Pelaksanaan uji sampel terhadap seri produksi ditentukan berdasarkan fungsi waktu dan/atau jumlah kendaraan bermotor yang diimpor, dibuat, dan/atau dirakit di dalam negeri, serta dimodifikasi yang menyebabkan perubahan tipe.  
*Penjelasan ayat (1):*  
Yang dimaksud dengan Fungsi waktu adalah untuk kendaraan yang jumlahnya produksinya terbatas, dan fungsi jumlah untuk kendaraan yang diproduksi massal.
- (2) Penetapan pengambilan seri produksi kendaraan bermotor yang akan dilakukan uji sampel dilakukan terhadap kendaraan bermotor yang belum keluar dari lingkungan pengimpor, pembuat dan/atau perakitan, serta pemodifikasi.  
*(penjelasan : yang dimaksud dengan kendaraan bermotor yang belum keluar dari lingkungan pengimpor, pembuat dan/atau perakitan, serta pemodifikasi adalah kendaraan bermotor tersebut belum dikirim ke distributor atau show room kendaraan bermotor)*

- (3) Kendaraan bermotor yang diuji sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dinyatakan lulus diberikan sertifikasi uji tipe sampel.
- (4) Kendaraan bermotor yang diuji sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dinyatakan tidak lulus pengimpor, pembuat dan/atau perakitan serta pemodifikasi kendaraan bermotor untuk sementara tidak dibenarkan melanjutkan mengimpor, membuat dan/atau merakit, serta memodifikasi kendaraan bermotor.  
penjelasan Ayat (4)  
yang dimaksud untuk sementara adalah sampai selesainya pelaksanaan uji sampel ulang.
- (5) Dalam hal kendaraan bermotor yang diuji sampel ulang tetap tidak lulus uji, menteri akan mengeluarkan surat keterangan tidak lulus uji tipe sampel terhadap kendaraan bermotor dimaksud.
- (6) Dengan dikeluarkannya surat keterangan tidak lulus uji tipe sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pengimpor, pembuat dan/atau perakitan serta pemodifikasi kendaraan bermotor tidak diperkenankan melanjutkan mengimpor, membuat dan/atau merakit, serta memodifikasi kendaraan bermotor secara permanen.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji sample diatur oleh Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### **Pasal 341**

- (1) Uji sampel dan uji sampel ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 dikenakan biaya dipungut biaya yang sama dengan biaya uji tipe fisik.
- (2) Biaya uji sample sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan disetorkan ke kas negara.

#### **Pasal 342**

- (1) Kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (3) dan ayat (4) huruf b sebelum dioperasikan di jalan, tipenya harus dilakukan penelitian rancang bangun dan rekayasa oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Hasil penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disahkan dengan Keputusan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.  
*Penjelasan ayat (2) :*  
*yang dimaksud dengan penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor adalah kegiatan pemeriksaan terhadap gambar teknik yang meliputi dimensi utama, konstruksi, penggunaan material, kesesuaian landasan, dimensi dan posisi serta jarak tempat duduk, posisi lampu-lampu, jumlah tempat duduk, dimensi dan konstruksi bak muatan/volume tangki, fasilitas tempat keluar darurat untuk jenis mobil bus, pengarah angin/cab roof deflector, bumper, perisai kolong, dan peruntukan kendaraan bermotor);*

#### **Pasal 343**

- (1) Permohonan penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (3) huruf a sampai dengan huruf f angka 1) dan ayat (4) huruf b diajukan oleh perusahaan pengimpor, pembuat, dan/atau perakitan, serta pemodifikasi kendaraan bermotor kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (3) huruf f angka 2) ditujukan kepada Pemerintah Provinsi sesuai domisili pemohon sebagai tugas dekonsentrasi.

- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. mengisi formulir permohonan;
  - b. menyampaikan data perusahaan;
  - c. menyampaikan data spesifikasi teknik kendaraan atau landasan kendaraan bermotor, sebagaimana Contoh 3 dalam Lampiran Peraturan ini;
  - d. menyampaikan gambar teknik yang meliputi tampak utama, exploded view, detail-detail konstruksi, kelistrikan, dan sistem rem bagi kereta gandengan atau kereta tempelan;
  - e. perhitungan-perhitungan teknis konstruksi meliputi antara lain rem, suspensi, axle, chasis, sub-frame dan ban bagi kendaraan bermotor yang dimodifikasi yang menyebabkan perubahan tipe.
- (4) Gambar teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dibuat di atas kertas jenis kalkir ukuran A3 dengan skala sekurang-kurangnya 1 berbanding 40, dan mencantumkan kolom pemeriksaan dan pengesahan gambar oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Persetujuan atau penolakan permohonan penelitian rancang bangun dan rekayasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

#### **Pasal 344**

- (1) Permohonan penelitian rancang bangun dan rekayasa modifikasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... harus memenuhi persyaratan tipe kendaraan bermotor yang telah lulus uji tipe fisik kendaraan bermotor dan mendapatkan pengesahan dari menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan penelitian rancang bangun dan rekayasa rumah-rumah dan bak muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (3) huruf a, b, dan c harus memenuhi persyaratan menggunakan landasan (*chassis engine atau chassis cabin*) yang telah diuji tipe fisik dalam bentuk landasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a angka 2) dan telah mendapatkan pengesahan dari menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Kendaraan bermotor yang diimpor dalam keadaan lengkap sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) unit untuk setiap tipe dan memilih uji tipe melalui penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal .. ayat (4) huruf b, maka landasan kendaraan bermotor tersebut tidak perlu diuji tipe fisik landasan.

#### **Pasal 345**

- (1) Setiap rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal xxx ayat (1), dilakukan penelitian serta pengesahannya oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal xxx ayat (2), dilakukan penelitian serta pengesahannya oleh Pemerintah Provinsi atas nama menteri atau pejabat yang ditunjuk sebagai tugas dekonsentrasi.
- (3) Termasuk dalam pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), adalah melampirkan gambar teknik yang telah diperiksa dan disetujui oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.

**Pasal 346**

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan penilaian kesesuaian antara fisik kendaraan bermotor dengan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor yang telah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk dan pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ....
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemeriksaan fisik secara langsung terhadap setiap unit produksi/karoseri kendaraan bermotor yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal penilaian masih dijumpai ketidaksesuaian antara fisik kendaraan bermotor dengan hasil pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, wajib dilakukan perbaikan terhadap fisik kendaraan bermotor tersebut.
- (4) Penilaian fisik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya meliputi :
  - a. dimensi utama dan konstruksi kendaraan bermotor;
  - b. kesesuaian material;
  - c. kesesuaian landasan;
  - d. bentuk fisik kendaraan bermotor;
  - e. dimensi, konstruksi, posisi dan jarak tempat duduk;
  - f. posisi lampu-lampu;
  - g. jumlah tempat duduk;
  - h. dimensi dan konstruksi bak muatan/volume tangki;
  - i. peruntukan kendaraan bermotor;
  - j. fasilitas tempat keluar darurat.

**Pasal 347**

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang telah memenuhi kesesuaian fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dibuatkan berita acara hasil penilaian fisik kendaraan bermotor yang ditandatangani Pemerintah Provinsi sesuai domisili perusahaan pemohon atas nama menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mendaftarkan tipe untuk setiap unit produksi kendaraan bermotor kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk dengan membayar biaya registrasi tipe sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- (3) Pengambilan sertifikat registrasi uji tipe kendaraan bermotor dilakukan dengan melampirkan berita acara hasil penilaian fisik kendaraan bermotor dan tanda bukti penyetoran pembayaran registrasi tipe.
- (4) Sertifikat registrasi uji tipe untuk pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor dilampiri gambar utama kendaraan bermotor, kereta gandengan atau kereta tempelan, berupa bentuk tampak depan, tampak belakang dan tampak samping kiri yang telah mendapat pengesahan dari menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Sertifikat registrasi uji tipe didistribusikan berdasarkan permohonan dari Pemerintah Provinsi.
- (6) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan setelah memperoleh persetujuan dari menteri yang bertanggung jawab di bidang keuangan negara.

- (7) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan hasil penelitian, penilaian, dan pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, juga harus diberi tanda pengenal pabrik/perusahaan karoseri pembuatnya.

**Pasal 348**

- (1) Kendaraan bermotor yang dibuat dan/atau dirakit berdasarkan pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor wajib melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor dengan membawa sertifikat registrasi uji tipe dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sebagai persyaratan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor untuk yang pertama kali.
- (2) Unit pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor Kabupaten/kota tidak dibenarkan melaksanakan pengujian berkala untuk yang pertama kali, apabila kendaraan bermotor tersebut tidak dilengkapi dengan sertifikat registrasi uji tipe.
- (3) Unit pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor Kabupaten/kota dalam setiap melaksanakan pengujian berkala, wajib melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian antara fisik kendaraan bermotor dengan data-data pada sertifikat registrasi uji tipe.

**Pasal 349**

- (1) Sertifikat registrasi uji tipe setiap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..., sekurang-kurangnya berisi data mengenai :
- nomor sertifikat registrasi uji tipe;
  - nomor Keputusan Menteri atau pejabat yang ditunjuk;
  - nomor sertifikat uji tipe;
  - merek dan tipe;
  - jenis;
  - peruntukan;
  - varian, apabila ada;
  - nomor rangka landasan;
  - nomor motor penggerak;
  - nama perusahaan pengimpor, pembuat dan/atau perakitan, serta pemodifikasi;
  - alamat perusahaan pembuat dan/atau perakitan dan/atau pengimpor dan/atau pemodifikasi;
  - penanggung jawab perusahaan pengimpor, pembuat dan/atau perakitan, serta pemodifikasi;
  - tahun pembuat/perakit/modifikasi;
  - spesifikasi teknik kendaraan bermotor;
  - spesifikasi teknik varian, apabila ada;
  - jumlah berat yang diperbolehkan dan/atau jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan;
  - berat kosong kendaraan bermotor;
  - jumlah berat yang diizinkan dan/atau jumlah berat kombinasi yang diizinkan;
  - daya angkut orang dan/atau barang;
  - dimensi bak muatan/tangki;
  - kelas jalan terendah yang boleh dilalui;
  - tempat dan tanggal pemberian sertifikat registrasi uji tipe oleh penanggung jawab perusahaan;
  - nama dan tanda tangan pejabat yang mendaftarkan dan stempel;
  - nama dan tanda tangan penanggung jawab perusahaan pengimpor, pembuat dan/atau perakitan, serta pemodifikasi, atau kuasanya yang distempel.
- (2) Sertifikat registrasi uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dari bahan yang memiliki unsur-unsur pengaman.
- (3) Unsur pengaman pada sertifikat registrasi uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa hologram dan/atau water mark dan/atau invisible ink.



- (4) Setiap sertifikat registrasi terdiri dari 4 (empat) lembar, lembar pertama untuk pemilik kendaraan bermotor, lembar kedua untuk keperluan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, lembar ketiga untuk keperluan uji berkala kendaraan bermotor, dan lembar keempat untuk keperluan arsip.
- (5) Sertifikat registrasi uji tipe yang telah diterbitkan atau disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk, berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.
- (6) Sertifikat registrasi uji tipe dicetak oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (7) Bentuk dan isi sertifikat registrasi uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### **Paragraf 3**

#### **Uji Berkala**

##### **Pasal 350**

- (1) Setiap mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan wajib uji berkala.
- (2) Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Pemerintah dan dalam penyelenggaraannya tidak dipungut biaya.

##### **Pasal 351**

Setiap mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan yang telah dinyatakan lulus uji berkala diberikan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor berupa kartu uji berkala dan tanda uji berkala yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

##### **Pasal 352**

Lokasi tempat pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor harus memenuhi persyaratan :

- b. terletak pada daerah yang mudah dijangkau oleh pemilik kendaraan bermotor;
- c. sesuai dengan rencana umum tata ruang daerah;
- d. memiliki atau menguasai areal tanah sesuai dengan kebutuhan.

##### **Pasal 353**

- (1) Pengujian berkala kendaraan bermotor dilaksanakan oleh :
  - a. unit pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor pemerintah Kabupaten/kota;
  - b. unit pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor agen tunggal pemegang merek; atau
  - c. unit pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor swasta.
- (2) Unit pelaksana pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c, merupakan bengkel umum kendaraan bermotor yang telah ditetapkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk sebagai unit pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor berdasarkan rekomendasi dari menteri yang bertanggung jawab di bidang industri dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Unit pelaksanaan uji berkala wajib :
  - a. melaksanakan pengujian sesuai dengan akreditasi dan sertifikasi;
  - b. mempertahankan mutu pengujian yang diselenggarakan;
  - c. membuat rencana dan pelaporan secara berkala setiap penyelenggara pengujian kepada Menteri;
  - d. menggunakan peralatan pengujian; dan

e. mengikuti tata cara pengujian.

- (4) Dalam hal pengujian dilakukan oleh bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengesahan uji dilakukan oleh petugas swasta yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk pengujian yang dilakukan oleh unit pelaksana pengujian agen tunggal pemegang merek dan unit pelaksana pengujian swasta.

#### **Pasal 354**

- (1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk dan/atau gubernur atau pejabat yang ditunjuk, sewaktu-waktu harus melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343.
- (2) Menteri atau pejabat yang ditunjuk, sewaktu-waktu harus melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor pada pemerintah provinsi DKI Jakarta.
- (3) Bentuk pengawasan dan pengontrolan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) berupa melakukan uji petik terhadap sekurang-kurangnya 2 (dua) unit kendaraan bermotor atau 5% (lima persen) kendaraan bermotor hasil uji pada unit pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor yang dipilih secara random.
- (4) Uji petik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan pada hari yang sama dengan mengirim penguji kendaraan bermotor yang memiliki sertifikat kompetensi ke unit-unit pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor yang dipilih.

*Penjelasan ayat (6) :*

*yang dimaksud dengan uji petik dilakukan pada hari yang sama adalah dimaksudkan supaya pemilik kendaraan bermotor yang sedang mengujikan kendaraannya di unit pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor yang dipilih untuk uji petik, tidak merasa terganggu dengan adanya uji petik tersebut)*

- (5) Hasil uji petik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai salah satu penilaian hasil pemeriksaan kinerja unit pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor yang bersangkutan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji petik dan bentuk laporan hasil uji petik diatur dalam Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### **Pasal 355**

- (1) Pengujian berkala kendaraan bermotor untuk yang pertama kali harus dilakukan di daerah sesuai domisili kendaraan.
- (2) Pengujian berkala kendaraan bermotor berikutnya dapat dilakukan pada unit pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor terdekat yang tidak dibatasi oleh wilayah administrasi.
- (3) Permohonan pengujian berkala kendaraan bermotor untuk yang pertama kali diajukan kepada unit pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor di wilayah yang bersangkutan secara tertulis dan harus memenuhi persyaratan :
- a. memiliki lembar ketiga sertifikat registrasi uji tipe dengan melampirkan lembar pertamanya;
  - b. melampirkan spesifikasi teknis kendaraan;
  - c. memiliki bukti pelunasan pembayaran biaya uji dan melampirkan salinannya.

### **Pasal 356**

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang didaftarkan untuk dilakukan uji berkala untuk yang pertama kali, diterbitkan kartu induk uji berkala yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
- (2) Kartu induk uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya berisi data mengenai :
  - a. nomor kendaraan;
  - b. nomor uji berkala;
  - c. nama pemilik;
  - d. alamat pemilik;
  - e. merek/tipe;
  - f. jenis;
  - g. tahun pembuatan/perakitan;
  - h. isi silinder;
  - i. daya motor penggerak;
  - j. nomor rangka landasan kendaraan bermotor;
  - k. nomor motor penggerak/mesin;
  - l. konfigurasi sumbu;
  - m. dimensi kendaraan (rumah-rumah/bak muatan);
  - n. bahan bakar yang digunakan;
  - o. nomor pengesahan uji tipe;
  - p. tempat dan tanggal dilakukan uji pertama kali;
  - q. nama dan tanda tangan tenaga penguji yang mengesahkan masa uji berkala untuk yang pertama kali;
  - r. nama dan identitas penanggung jawab unit pelaksana pengujian kendaraan bermotor yang menerbitkan kartu pengujian berkala.
- (3) Kartu induk uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan lembar ketiga sertifikat registrasi uji tipe harus disimpan di unit pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor, dan wajib dilampirkan setiap akan melakukan pengujian berkala.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kartu induk uji berkala sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### **Pasal 357**

- (1) Apabila kendaraan bermotor dinyatakan tidak lulus uji, maka terhadap kendaraan tersebut wajib dilakukan uji ulang, dan penguji wajib menerbitkan surat keterangan tidak lulus uji, yang memberitahukan secara tertulis :
  - a. alasan tidak lulus uji;
  - b. perbaikan yang harus dilakukan;
  - c. waktu dan tempat dilakukan uji ulang;
  - d. masa berlaku surat pernyataan tidak lulus uji.
- (2) Apabila pemilik atau pemegang kendaraan bermotor tidak menyetujui keputusan penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan keberatan kepada pimpinan unit pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor yang bersangkutan.
- (3) Pemilik atau pemegang kendaraan bermotor yang akan melakukan uji ulang, wajib melakukan perbaikan-perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, serta tidak diperlakukan sebagai pemohon baru dan tidak dipungut biaya uji lagi.
- (4) Pemilik atau pemegang kendaraan bermotor yang akan melakukan uji ulang namun surat pernyataan tidak lulus uji yang dimilikinya telah habis masa berlakunya, diperlakukan sebagai pemohon baru dan dipungut biaya uji lagi.

- (5) Kendaraan bermotor yang dinyatakan tidak lulus uji dapat dioperasikan di jalan dalam rangka perbaikan ke bengkel umum kendaraan bermotor terdekat.
- (6) Pengemudi yang mengoperasikan kendaraan bermotor yang dinyatakan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menunjukkan surat keterangan tidak lulus uji apabila diminta oleh penyidik Polri yang bertugas di bidang lalu lintas dan/atau penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang memiliki kualifikasi di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### **Pasal 358**

Pemilik kendaraan bermotor yang telah mendapatkan bukti lulus uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal xxx harus melaporkan secara tertulis kepada unit pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor yang menerbitkan bukti lulus uji berkala apabila :

- a. terjadi kehilangan atau kerusakan yang mengakibatkan tidak dapat terbaca dengan jelas;
- b. memindahkan operasi kendaraannya secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) bulan ke wilayah lain di luar wilayah pengujian yang bersangkutan;
- c. mengubah spesifikasi teknik kendaraan bermotor sehingga tidak sesuai lagi dengan data yang terdapat dalam bukti lulus uji berkala;
- d. mengalihkan pemilikan kendaraan bermotor sehingga nama pemilik tidak sesuai lagi dengan yang tercantum dalam bukti lulus uji berkala;
- e. pada saat masa berlaku uji kendaraannya berakhir, tidak dapat melakukan uji berkala, dengan menyebutkan alasan-alasannya.

#### **Pasal 359**

- (1) Sertifikat registrasi uji tipe dan bukti lulus uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dan Pasal ... dapat dicabut apabila :
  - a. kendaraan diubah spesifikasi tekniknya sehingga tidak sesuai lagi dengan data yang ada pada sertifikat registrasi uji tipe dan bukti lulus uji berkala kendaraan yang bersangkutan;
  - b. kendaraan dioperasikan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) bulan di luar wilayah pengujian yang bersangkutan;
  - c. mengalihkan pemilikan kendaraan bermotor sehingga nama pemilik tidak sesuai lagi dengan yang tercantum dalam bukti lulus uji berkala.
- (2) Pemilik kendaraan bermotor yang sertifikat registrasi uji tipe dan bukti lulus uji berkalanya dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan bukti lulus uji berkala baru setelah yang bersangkutan melakukan uji berkala kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 360**

- (1) Permohonan perpanjangan masa berlaku bukti lulus uji berkala dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan :
  - a. memiliki bukti lulus uji berkala yang lama;
  - b. melampirkan surat tanda terima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal xxx huruf e, bagi kendaraan yang tidak dapat melaksanakan pengujian berkala pada saat masa berlaku uji berakhir;
  - c. memiliki tanda jati diri pemilik kendaraan;
  - d. lulus uji berkala
- (2) Permohonan perubahan bukti lulus uji berkala dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan :
  - a. memiliki bukti lulus uji berkala yang lama;

- b. memiliki bukti jati diri pemilik kendaraan;
  - c. menyampaikan keterangan mengenai perubahan-perubahan spesifikasi teknik dan/atau data pemilik dan/atau wilayah operasi kendaraan;
  - d. lulus uji berkala untuk kendaraan yang mengalami perubahan spesifikasi tekniknya.
- (3) Permohonan penggantian bukti lulus uji berkala dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan :
- a. membawa bukti telah mengumumkan di surat kabupaten/ kota dan surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat, apabila bukti lulus uji berkala hilang;
  - b. melampirkan bukti lulus uji berkala yang ada;
  - c. melampirkan salinan bukti jati diri pemilik kendaraan dengan menunjukkan aslinya;
  - d. membawa kendaraan untuk diuji apabila telah habis masa berlakunya.
- (4) Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau (2) atau (3) secara lengkap, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 24 jam, bukti perpanjangan, atau perubahan atau penggantian harus sudah diberikan kepada pemohon.

#### **Pasal 361**

- (1) Unit pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor agen tunggal pemegang merek dan swasta wajib membayar hak pengujian kepada negara untuk setiap kendaraan bermotor yang diuji sebagai biaya kompensasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### **Pasal 362**

- (1) Pada setiap unit pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor harus dilengkapi dengan papan informasi yang berisikan prosedur pengujian berkala kendaraan bermotor.
- (2) Papan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada tempat-tempat yang mudah terlihat dan dapat dibaca setiap saat oleh pemohon.

#### **Pasal 363**

- (1) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diuji berkala untuk pertama kali diberi nomor uji kendaraan bermotor.
- (2) Nomor uji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
  - a. berisikan kode wilayah, kode jenis kendaraan bermotor, dan kode tahun pengeluaran, serta nomor urut pengujian;
  - b. dibubuhkan secara permanen pada rangka kendaraan.
- (3) Nomor uji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama kendaraan yang bersangkutan masih dioperasikan di jalan.
- (4) Pedoman kode wilayah, kode jenis kendaraan bermotor, kode tahun pengeluaran dan nomor urut pengujian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**Pasal 364**

- (1) Setiap unit pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor wajib memenuhi persyaratan tentang :
  - a. Persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363;
  - b. kompetensi penguji kendaraan bermotor;
  - c. standar fasilitas prasarana dan peralatan pengujian kendaraan bermotor.
  - d. standar keakurasian peralatan pengujian kendaraan bermotor;
  - e. sistem dan prosedur;
  - f. sistem informasi manajemen penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor;
  - g. ketentuan minimal jumlah kendaraan wajib uji.
- (2) Untuk menjamin bahwa setiap unit pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan akreditasi oleh menteri
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan unit pengujian berkala diatur dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**Pasal 365**

- (1) Menteri bersama Pemerintah Provinsi berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengujian berkala.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Provinsi secara berkala terhadap operasional unit pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor baik milik agen tunggal pemegang merek, swasta maupun milik Pemerintah Kabupaten/kota yang berada di wilayah administrasinya.
- (3) Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal .... ayat (1), secara berkala dilakukan pemeriksaan kinerja oleh Pemerintah Provinsi sebanyak 1 (satu) kali setiap tahun pada setiap akhir tahun kecuali Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pelaksanaan pemeriksaan kinerja dilakukan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pemeriksaan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :
  - a. sistem dan prosedur pengujian;
  - b. sumber daya manusia;
  - c. fasilitas dan peralatan pengujian;
  - d. pelayanan pelaksanaan pengujian;
  - e. masukan dan Informasi dari masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan pengujian di wilayahnya.
- (5) Laporan hasil pemeriksaan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk dengan tembusan kepada bupati/walikota paling lama 1 (satu) bulan kerja setelah pelaksanaan pemeriksaan kinerja dinyatakan selesai.
- (6) Hasil-hasil pemeriksaan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5), digunakan sebagai salah satu persyaratan akreditasi unit pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor yang bersangkutan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan serta pemeriksaan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### **Pasal 366**

- (1) Pengujian berkala kendaraan bermotor jenis mobil penumpang umum, mobil bus, dan mobil barang meliputi item-item :
  - a. uji rem utama dan rem parkir;
  - b. uji lampu utama;
  - c. uji speedometer;
  - d. pemeriksaan kontruksi (fisik dan fungsi perlengkapan kendaraan bermotor);
  - e. uji emisi gas buang;
  - f. uji tingkat suara klakson;
  - g. pengukuran berat kendaraan;
  - h. uji kincup roda depan;
  - i. pengukuran dimensi;
  - j. pengukuran alur kedalaman ban;
  - k. uji kaca.
- (2) Pengujian berkala untuk kereta gandengan dan kereta tempelan meliputi :
  - a. uji rem;
  - b. pengukuran berat;
  - c. pengukuran dimensi;
  - d. pemeriksaan persyaratan teknis.

### **Pasal 367**

- (1) Unit pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (1) harus memiliki peralatan uji untuk item-item uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (1) dan (2).
- (2) Dalam hal unit pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor belum dapat memenuhi semua peralatan uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya harus memiliki peralatan uji rem utama dan rem parkir, uji kincup roda depan, dan uji emisi gas buang.
- (3) Selain peralatan-peralatan uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) unit pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor juga harus memiliki peralatan pendukung yang meliputi generator dan kompresor.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi teknis peralatan uji kendaraan bermotor dan peralatan pendukungnya diatur dalam Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### **Pasal 368**

- (1) Kartu uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... sekurang-kurangnya berisi data mengenai :
  - a. foto kendaraan tampak samping kanan kendaraan bermotor;
  - b. nomor uji kendaraan;
  - c. nama pemilik;
  - d. alamat pemilik;
  - e. merek/tipe;
  - f. jenis;
  - g. tahun pembuatan/perakitan;
  - h. isi silinder;
  - i. daya motor penggerak;
  - j. nomor rangka landasan kendaraan bermotor;
  - k. berat kosong kendaraan;
  - l. jumlah berat yang diperbolehkan dan/atau jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan untuk mobil barang dan mobil bus;
  - m. jumlah berat yang diizinkan dan/atau jumlah berat kombinasi yang diizinkan untuk mobil barang dan mobil bus;

- n. konfigurasi sumbu roda;
  - o. ukuran ban;
  - p. kelas jalan terendah yang boleh dilalui;
  - q. ukuran utama kendaraan;
  - r. daya angkut;
  - s. masa berlaku hasil uji;
  - t. bahan bakar yang digunakan;
  - u. hasil uji;
  - v. kode wilayah pengujian.
- (2) Kartu uji berkala dan tanda uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi chip elektronik.
- (3) Kartu uji berkala dalam bentuk lembaran kertas jenis tertentu yang dapat dilipat, dan tanda uji berkala dalam bentuk stiker yang ditempel pada kaca depan sisi kanan atas bagian dalam.
- (4) Chip elektronik kartu uji berkala dan tanda uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya berisi data mengenai :
- a. Foto tampak samping kanan kendaraan bermotor;
  - b. nomor uji kendaraan bermotor;
  - c. nomor rangka landasan kendaraan bermotor;
  - d. masa berlaku hasil uji.

#### **Pasal 369**

- (1) Menteri menetapkan badan usaha percetakan sekuriti yang direkomendasikan oleh Badan Intelijen untuk mencetak atau membuat kartu uji berkala dan tanda uji berkala.
- (2) Badan usaha percetakan sekuriti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan perangkat lunak (*software*) sistem informasi manajemen untuk diinstalasi pada setiap unit pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor.
- (3) Sistem informasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terintegrasi dan dapat saling terhubung (*online*) antara unit-unit pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor, unit pelaksana pengujian tipe kendaraan bermotor, dan kantor menteri, serta dapat diakses oleh masyarakat.
- (4) Untuk mendukung sistem informasi manajemen unit pengujian berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menteri atau pejabat yang ditunjuk wajib menyediakan perangkat keras (*hardware*) untuk diinstalasi pada setiap unit pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan badan usaha, distribusi, spesifikasi, ukuran dan pembuatan kartu uji berkala, tanda uji berkala, stiker tanda samping, dan spesifikasi teknis perangkat lunak, perangkat keras, serta sistem informasi manajemen pengujian kendaraan bermotor diatur dalam Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### **Pasal 370**

Masa uji berkala kendaraan bermotor jenis mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan berlaku selama 6 (enam) bulan serta dapat diperpanjang dengan memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal xxx ayat (1).



### **Pasal 371**

- (1) Untuk menjamin keakurasian dan keselamatan pemakaian, unit pelaksana pengujian tipe dan unit pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor harus mengkalibrasi setiap peralatan ujinya.
- (2) Kalibrasi peralatan uji pada unit pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Periodik pelaksanaan kalibrasi disesuaikan dengan jumlah kendaraan uji di wilayah administrasinya masing-masing atau sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.  
*Penjelasan ayat (3):  
yang dimaksud dengan sekurang-kurangnya satu tahun sekali adalah dimungkinkan pelaksanaan kalibrasi lebih dari satu kali dalam setahun untuk unit pelaksana pengujian kendaraan yang disesuaikan dengan jumlah kendaraan bermotor yang diuji).*
- (4) Unit pengujian kendaraan bermotor yang tidak melakukan kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka hasil uji tipe dan berkala kendaraan bermotor tidak dapat dipertanggung jawabkan.
- (5) Biaya kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada unit pengujian kendaraan bermotor yang bersangkutan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kalibrasi diatur dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### **Pasal 372**

- (1) Bagi kendaraan bermotor yang dimasukkan ke Indonesia untuk maksud penggunaan sementara, paling lama 6 (enam) bulan, dan telah memiliki bukti lulus uji yang masih berlaku dari negara asalnya, tidak diwajibkan uji tipe dan uji berkala.
- (2) Apabila kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama berada di Indonesia ternyata masa ujinya berakhir, kendaraan bermotor tersebut dikenakan kewajiban uji berkala atau segera dikembalikan ke negara asalnya.
- (3) Setelah batas waktu penggunaan sementara berakhir, kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikembalikan ke negara asalnya.

### **Paragraf 4**

#### **Modifikasi Kendaraan Bermotor**

### **Pasal 373**

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang memiliki salah satu atau lebih dari ciri-ciri utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (2) ternyata berbeda, kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai tipe yang berbeda, dan wajib dilakukan uji tipe.
- (2) Kendaraan bermotor yang memiliki perbedaan teknis dengan tipenya sepanjang tidak menyangkut ciri-ciri utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal xxx ayat (2), kendaraan bermotor tersebut ditetapkan masih berada dalam tipe yang sama dan ditetapkan sebagai varian dari tipe kendaraan bermotor yang bersangkutan dan tidak diwajibkan uji tipe.

- (3) Modifikasi atau penggantian motor penggerak/mesin yang tidak merubah ciri-ciri utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal .... ayat (2) harus mendapat rekomendasi dari Pemerintah Provinsi.

## **Paragraf 5**

### **Pengujian Terhadap Persyaratan Teknis**

#### **Pasal 374**

- (1) Pengujian terhadap persyaratan teknis dapat dilakukan melalui pemeriksaan persyaratan teknis secara kasat mata atau pengecekan secara manual baik dengan atau tanpa alat bantu.
- (2) Pemeriksaan persyaratan teknis yang dilakukan secara kasat mata meliputi :
- a. nomor dan kondisi rangka kendaraan bermotor;
  - b. nomor dan tipe motor penggerak;
  - c. kondisi tangki bahan bakar, corong pengisi bahan bakar, pipa saluran bahan bakar;
  - d. kondisi sistem converter kit bagi kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar tekanan tinggi;
  - e. kondisi dan posisi pipa pembuangan;
  - f. ukuran roda dan ban sesuai yang diizinkan, serta kondisi ban;
  - g. kondisi sistem suspensi berupa pegas dan penyangganya;
  - h. kondisi rem utama baik di roda depan maupun tengah dan/atau belakang, kebocoran sistem rem;
  - i. kondisi penutup atau *casing* lampu-lampu dan alat pemantul cahaya;
  - j. kondisi panel-panel instrumen pada dashboard kendaraan, seperti alat penunjuk kecepatan (*speedometer*);
  - k. kondisi kaca spion;
  - l. kondisi spakbor;
  - m. bentuk bumper, kecuali untuk sepeda motor;
  - n. keberadaan dan kondisi ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, alat pembuka roda dan alat tanggap darurat untuk mobil bus;
  - o. keberadaan dan kelengkapan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).
  - p. kondisi badan kendaraan, kaca-kaca, engsel, tempat duduk, perisai kolong, pengarah angin (*cab roof deflector*) untuk kendaraan bus;
  - q. rancangan teknis kendaraan sesuai peruntukannya;
- (3) Pemeriksaan persyaratan teknis yang dilakukan secara manual meliputi :
- a. kondisi penerus daya dengan menjalankan maju dan mundur kendaraan;
  - b. sudut bebas kemudi (*speling steer*);
  - c. kondisi rem parkir;
  - d. mengecek fungsi semua lampu-lampu dan alat pemantul cahaya;
  - e. mengecek fungsi penghapus kaca (*wiper*), kecuali untuk sepeda motor;
  - f. fungsi klakson;
  - g. kondisi dan berfungsinya sabuk keselamatan (*safety belt*), kecuali untuk sepeda motor;
  - h. mengukur dimensi utama kendaraan, untuk semua jenis kendaraan;
  - i. mengukur ukuran tempat duduk, bagian dalam kendaraan, dan tempat keluar darurat.

## Paragraf 6

### Pengujian Terhadap Persyaratan Laik Jalan

#### Pasal 375

- (1) Kendaraan bermotor harus memenuhi ambang batas laik jalan, yang meliputi :
  - a. tingkat emisi gas buang kendaraan bermotor;
  - b. tingkat kebisingan suara kendaraan bermotor;
  - c. kemampuan dan efisiensi sistem rem utama;
  - d. kemampuan dan efisiensi sistem rem parkir;
  - e. kincup roda depan;
  - f. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
  - g. akurasi alat penunjuk kecepatan;
  - h. kedalaman alur ban;
  - i. ukuran ban;
  - j. tingkat suara klakson;
  - k. kemampuan radius putar;
  - l. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.

*Penjelasan huruf c :*

*yang dimaksud dengan efisiensi rem utama adalah meliputi efisiensi rem mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, mobil penarik dengan kereta gandengan atau kereta tempelan, dan sepeda motor yang diukur pada kondisi kendaraan bermotor dimuati beban sebesar jumlah berat yang diperbolehkan atau jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan*

*Penjelasan huruf g :*

*yang dimaksud dengan akurasi alat penunjuk kecepatan adalah ketelitian, toleransi atau penyimpangan yang diizinkan pada peralatan tersebut. Toleransi atau penyimpangan yang diizinkan adalah pada batas atas*

- (2) Kendaraan bermotor listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... huruf b, selain harus memenuhi ambang batas laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf l, juga harus dilakukan pengujian unjuk kerja terhadap akumulator listrik, perangkat elektronik pengendali kecepatan, dan alat pengisian ulang energi listrik.
- (3) Kereta gandengan dan kereta tempelan selain harus memenuhi ambang batas laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, dan h, juga pemeriksaan dan pengujian terhadap sistem lampu.
- (4) Untuk kendaraan-kendaraan tertentu sesuai peruntukannya, menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan ambang batas laik jalan kendaraan bermotor selain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

*Penjelasan ayat (4) :*

*yang dimaksud dengan kendaraan-kendaraan tertentu sesuai dengan peruntukannya adalah antara lain meliputi kereta gandengan, kereta tempelan, bus tempel, bus tingkat, dll.*
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ambang batas laik jalan diatur dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### Pasal 376

Ketentuan mengenai pengecualian dan/atau penambahan terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan dapat diberikan terhadap :

- a. kendaraan bermotor yang dirancang tidak untuk dipergunakan di jalan;
- b. kendaraan bermotor untuk orang cacat;
- c. kendaraan bermotor yang dicoba di jalan dalam rangka penelitian;
- d. kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi baru.

## **Paragraf 7**

### **Kualifikasi Teknis dan Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor**

#### **Pasal 377**

- (1) Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis penguji kendaraan bermotor.
- (2) Kualifikasi teknis tenaga penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan tingkat keahlian, wewenang dan tanggung jawab secara berjenjang yang diperoleh setelah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan dan uji kompetensi pengujian kendaraan bermotor.
- (3) Penguji yang memenuhi kualifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji kendaraan bermotor oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan pertimbangan tingkat wewenang dan tanggung jawab penguji secara berjenjang.
- (5) Sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk seluruh Indonesia.
- (6) Setiap tenaga penguji yang sedang menjalankan tugas wajib mengenakan tanda kualifikasi teknis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan persyaratan, prosedur pengangkatan tenaga penguji serta tanda kualifikasi teknis penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### **Pasal 378**

- (1) Unit pelaksana pengujian tipe kendaraan bermotor dilakukan oleh tenaga penguji yaitu pejabat fungsional penguji kendaraan bermotor yang memiliki sertifikat kompetensi dengan jumlah yang memadai terhadap beban kerjanya.
- (2) Tenaga penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap tenaga penguji kendaraan bermotor yang melaksanakan tugas uji tipe fisik, penelitian dan/atau penilaian teknis rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, kereta gandengan atau kereta tempelan wajib memakai tanda kualifikasi teknis penguji yang ditetapkan.

#### **Pasal 379**

- (1) Setiap unit pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor harus memiliki tenaga penguji kendaraan bermotor yang telah memenuhi dan memiliki sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (3).
- (2) Jumlah dan tingkat kompetensi tenaga penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sebanding dengan peralatan uji, jumlah kendaraan wajib uji, kondisi geografis maupun luas wilayah yang dilayani.

- (3) Pelaksanaan pengujian berkala yang diselenggarakan oleh unit pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor Pemerintah Kabupaten/kota/provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (1), dilakukan oleh pejabat fungsional pengujian kendaraan bermotor.
- (4) Pelaksanaan pengujian berkala yang diselenggarakan oleh unit pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor agen tunggal pemegang merek dan/atau swasta dilakukan oleh pengujian bukan Pegawai Negeri Sipil (non PNS) yang telah memiliki sertifikat kompetensi sebagai pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (3).
- (5) Pengesahan hasil uji dan masa berlaku uji pada unit pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor Pemerintah Kabupaten/kota/provinsi DKI Jakarta dilakukan oleh pejabat fungsional pengujian kendaraan bermotor atas nama menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul gubernur sesuai wilayah administrasi.  
*Penjelasan ayat (5) :*  
*yang dimaksud dengan pengesahan hasil uji adalah penandatanganan pada kolom hasil uji dan masa berlaku uji kendaraan bermotor pada kartu uji berkala kendaraan bermotor.*
- (6) Pengesahan hasil uji dan masa berlaku uji pada unit pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor agen tunggal pemegang merek dan/atau swasta dilakukan oleh pengujian bukan Pegawai Negeri Sipil (non PNS) yang memiliki sertifikat kompetensi dari menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (7) Pejabat fungsional pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah pejabat fungsional pengujian kendaraan bermotor yang memiliki sertifikat kompetensi sebagai pengujian kendaraan bermotor yang sesuai tingkat kewenangannya.  
*Penjelasan ayat (7) :*  
*yang dimaksud dengan sesuai tingkat kewenangannya adalah kewenangan untuk menandatangani pada kolom hasil uji dan masa berlaku uji kendaraan bermotor pada kartu uji berkala kendaraan bermotor sesuai ketentuan yang berlaku.*
- (8) Dalam hal gubernur tidak segera mengusulkan pejabat fungsional pengujian kendaraan bermotor untuk mengesahkan hasil uji dan masa berlaku uji sehingga mengakibatkan tidak dapat dioperasikannya unit pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor, maka pejabat fungsional pengujian tersebut akan diusulkan dan ditunjuk oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat fungsional pengujian kendaraan bermotor dan petugas pengujian non PNS untuk mengesahkan hasil uji dan masa berlaku uji, ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### **Pasal 380**

- (1) Pengujian kendaraan bermotor dalam menjalankan tugasnya harus memenuhi norma, prosedur dan ketentuan serta mematuhi kode etik profesi pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Pengujian kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibekukan untuk sementara atau dicabut sertifikatnya sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

## **Bagian Keempat**

### **Bengkel Umum Kendaraan Bermotor**

#### **Paragraf 1**

#### **Persyaratan dan Penyelenggaraan Bengkel Umum**

##### **Pasal 381**

- (1) Bengkel umum kendaraan bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, wajib memenuhi persyaratan teknis bengkel umum kendaraan bermotor.
- (2) Persyaratan teknis bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas tingkat pemenuhan terhadap persyaratan sistem mutu, mekanik, fasilitas dan peralatan, serta manajemen informasi.
- (3) Bengkel umum yang memenuhi persyaratan teknis bengkel umum kendaraan terbagi atas beberapa klasifikasi :
  - a. bengkel kelas I tipe A, B, dan C;
  - b. bengkel kelas II tipe A, B, dan C;
  - c. bengkel kelas III tipe A, B, dan C;
- (4) Tipe bengkel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas jenis pekerjaan yang mampu dilakukan, yaitu :
  - a. Bengkel tipe A, merupakan bengkel yang mampu melakukan jenis pekerjaan perawatan berkala, perbaikan kecil, perbaikan besar, dan perbaikan sasis dan bodi kendaraan;
  - b. Bengkel tipe B, merupakan bengkel yang mampu melakukan jenis pekerjaan perawatan berkala, perbaikan kecil, dan perbaikan besar, atau jenis pekerjaan perawatan berkala, perbaikan kecil, dan perbaikan sasis dan bodi kendaraan;
  - c. Bengkel tipe C, merupakan bengkel yang mampu melakukan jenis pekerjaan perawatan berkala dan perbaikan kecil.
- (5) Penetapan klasifikasi bengkel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui sistem sertifikasi bengkel umum.
- (6) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang industri.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem sertifikasi bengkel umum diatur oleh Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang bertanggungjawab di bidang industri.

#### **Paragraf 2**

#### **Akreditasi Bengkel Umum**

#### **Untuk Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**

##### **Pasal 382**

- (1) Bengkel umum yang mempunyai akreditasi dan kualitas tertentu dapat melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.
- (2) Kualitas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bahwa bengkel umum tersebut mampu melakukan jenis pekerjaan perawatan berkala, perbaikan kecil, perbaikan besar, serta perbaikan sasis dan bodi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal .... ayat 4 huruf a..

- (3) Bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. bengkel umum agen tunggal pemegang merek kendaraan bermotor;
  - b. bengkel umum swasta (bukan agen tunggal pemegang merek kendaraan bermotor).
- (4) Persyaratan umum bengkel umum kendaraan bermotor menjadi unit pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal xxx harus memiliki sebagai berikut :
  - a. izin usaha bengkel kendaraan bermotor dari pemerintah provinsi DKI Jakarta dan/atau Kabupaten/kota setempat dan mendapat rekomendasi dari menteri yang bertanggung jawab di bidang industri dan rekomendasi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - b. pengalaman menjadi bengkel umum kelas I tipe A sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  - c. analisis dampak lalu lintas.
- (5) Penetapan bengkel umum kendaraan bermotor menjadi unit pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (6) Rekomendasi yang diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terkait dengan aspek keamanan lingkungan.
- (7) Bengkel umum untuk pengujian berkala kendaraan bermotor harus diakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ....
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian rekomendasi diatur dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### **Pasal 383**

- (1) Bengkel umum dapat dilengkapi fasilitas prasarana, peralatan, sumber daya manusia, dan sistem prosedur sebagai bengkel pemasangan, perawatan, pemeriksaan dan pengujian peralatan instalasi sistem bahan bakar gas pada kendaraan bermotor.
- (2) Penetapan bengkel pemasangan, perawatan, pemeriksaan dan pengujian peralatan instalasi sistem bahan bakar gas pada kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem sertifikasi.
- (3) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bengkel umum untuk pengujian berkala kendaraan bermotor, serta bengkel pemasangan, perawatan, pemeriksaan dan pengujian peralatan instalasi sistem bahan bakar gas pada kendaraan diatur oleh Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### **Paragraf 3**

#### **Perizinan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor**

#### **Pasal 384**

- (1) Penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor yang akan dijadikan unit pengujian berkala harus mendapatkan izin dari pemerintah provinsi DKI Jakarta dan/atau Kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

*Penjelasan ayat (1):*

**Comment [F24]:**  
Catatan :dilengkapi oleh  
Kementerian Perindustrian

*yang dimaksudkan rekomendasi adalah memberikan keterangan bahwa bengkel yang didirikan tidak mengganggu keamanan dan ketertiban.*

- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/kota.

#### **Bagian Kelima**

#### **Persyaratan Kendaraan Tidak Bermotor**

##### **Pasal 385**

Kendaraan tidak bermotor terdiri atas :

- a. sepeda;
- b. kereta yang ditarik hewan untuk mengangkut barang atau orang;
- c. becak yang digunakan untuk mengangkut orang;
- d. kereta dorong atau tarik untuk mengangkut barang.

##### **Pasal 386**

- (1) Ukuran utama kendaraan tidak bermotor jenis sepeda tidak termasuk muatannya adalah :
  - a. Lebar maksimum 550 (lima ratus lima puluh) millimeter;
  - b. Panjang maksimum 2.100 (dua ribu seratus) millimeter.
- (2) Untuk sepeda tunggal berat muatan sepeda tidak boleh melebihi 100 kg (seratus kilogram).
- (3) Untuk sepeda tandem atau ganda berat muatan sepeda 100 kg (seratus kilogram) ditambah berat sepeda dengan penumpang paling banyak 2 (dua) orang.
- (4) Muatan sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditempatkan dalam tempat khusus dibagian belakang sepeda dan dilakukan dengan ikatan serta tidak membuat kerusakan didalam perjalanan.

##### **Pasal 387**

- (1) Ukuran utama kendaraan tidak bermotor jenis Kereta yang ditarik hewan untuk mengangkut orang tidak termasuk muatannya adalah :
  - a. ditarik dengan 1 (satu) ekor hewan :
    1. Lebar maksimum 1.700 (seribu tujuh ratus) millimeter;
    2. Panjang maksimum 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) millimeter;
    3. Panjang maksimum 5.250 (lima ribu dua ratus lima puluh) millimeter.
  - b. ditarik dengan 2 (dua) ekor hewan :
    1. Lebar maksimum 2.000 (dua ribu) millimeter;
    2. Panjang maksimum 2.300 (dua ribu tiga ratus) millimeter;
    3. Panjang maksimum 6.000 (enam ribu) millimeter.
- (2) Ukuran utama kendaraan tidak bermotor jenis Kereta yang ditarik hewan untuk mengangkut barang tidak termasuk muatannya adalah :
  - a. ditarik dengan 1 (satu) ekor hewan :
    1. lebar maksimum 2.200 (dua ribu dua ratus) millimeter;
    2. panjang maksimum 2.200 (dua ribu dua ratus) millimeter;
    3. panjang maksimum 5.000 (lima ribu) millimeter.
  - b. ditarik dengan 2 (dua) ekor hewan :
    1. lebar maksimum 2.200 (dua ribu dua ratus) millimeter;
    2. panjang maksimum 2.700 (dua ribu dua puluh tujuh ratus) millimeter;
    3. panjang maksimum 5.400 (lima ribu empat ratus) millimeter.



- (3) Untuk kepentingan angkutan pariwisata persyaratan kendaraan tidak bermotor jenis kereta yang ditarik oleh hewan lebih dari 2 (dua) ekor diatur dengan Peraturan Daerah sesuai kebutuhan daerah masing – masing dengan tetap memperhatikan keselamatan dalam berlalu lintas.
- (4) Ukuran utama kendaraan tidak bermotor jenis becak tidak termasuk muatannya adalah :
  - a. lebar maksimum 1.500 (seribu lima ratus) millimeter;
  - b. panjang maksimum 1.800 (seribu delapan ratus) millimeter;
  - c. panjang maksimum 2.800 (dua ribu delapan ratus) millimeter.
- (5) Ukuran utama kendaraan tidak bermotor jenis kereta dorong tidak termasuk muatannya adalah :
  - a. lebar maksimum 1.500 (seribu lima ratus) millimeter;
  - b. panjang maksimum 2.000 (dua ribu) millimeter;
  - c. panjang maksimum 2.500 (dua aribu lima ratus) millimeter.
- (6) Kendaraan tidak bermotor jenis kereta dorong yang ketinggiannya melebihi bahu orang yang mendorongnya, harus dibuat sedemikian rupa sehingga tetap memiliki bidang pandang bagi pendorongnya untuk dapat melihat kedepan secara leluasa.

#### **Pasal 388**

Setiap kendaraan tidak bermotor kecuali sepeda jenis kereta yang ditarik dengan hewan untuk angkutan barang atau kereta dotong atau tarik, harus memiliki sistem suspensi berupa penyangga yang mampu menahan beban, getaran dan kejutan untuk menjamin keselamatan.

#### **Pasal 389**

- (1) Setiap kendaraan tidak bermotor jenis sepeda, becak dan kereta yang ditarik kuda harus dilengkapi dengan sepakbor.
- (2) Sepakbor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
  - a. mampu mengurangi percikan air atau lumpur kea arah belakang atau badan kendaraan;
  - b. memiliki lebar sekurang – kurangnya selebar telapak ban.

#### **Pasal 390**

- (1) Kendaraan tidak bermotor jenis sepeda dan becak harus dilengkapi dengan rem.
- (2) Rem kendaraan tidak bermotor jenis sepeda dan becak harus memenuhi persyaratan yang memungkinkan pengemudi dapat mengendalikan kecepatan atau memperlambat dan memberhentikan kendaraan dari tempat duduknya tanpa melepaskan kedua tangannya dari stang kemudi.
- (3) Rem kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (1), minimal terdapat pada roda penggerak roda kendaraan dan dapat bekerja dengan baik sesuai dengan besarnya beban.

#### **Pasal 391**

- (1) Kendaraan tidak bermotor jenis kereta yang ditarik dengan hewan harus dilengkapi dengan alat bantu yang berfungsi untuk memperlambat kecepatan kendaraan sebagai pengganti rem.
- (2) Alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat dikendalikan dari tempat duduk pengemudi tanpa mengganggu pengemudi dalam mengendalikan atau mengemudikan kendaraan.

### **Pasal 392**

- (1) Pengendara sepeda hanya boleh mengendarai sebanyak – banyaknya 2 (dua) sepeda secara berdampingan di jalan.
- (2) Kendaraan tidak bermotor selain jenis sepeda tidak boleh digunakan secara berdampingan.

### **Pasal 393**

Ketentuan lebih lanjut mengenai kendaraan tidak bermotor, diatur dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## **Bagian Keenam**

### **Sanksi administratif**

#### **Paragraf 1**

#### **Penguji Kendaraan Bermotor**

### **Pasal 394**

- (1) Tenaga Penguji yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pengujian berkala kendaraan bermotor dibekukan untuk sementara waktu atau dicabut tanda kualifikasi teknisnya sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Tenaga penguji yang menetapkan/mengesahkan hasil uji berkala tanpa mengindahkan ketentuan yang berlaku tentang pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan dikenakan sanksi administratif.

#### **Paragraf 2**

#### **Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor**

### **Pasal 395**

- (1) Unit pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pencabutan hak operasi selaku unit pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor, apabila melakukan pelanggaran, yang meliputi :
  - a. mengabaikan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. tidak bersedia menerima petugas yang sedang ditugaskan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan tanpa alasan yang jelas;
  - c. tidak melakukan perawatan dan perbaikan terhadap peralatan uji berkala yang menjadi tanggung jawabnya;
  - d. tidak melaksanakan kalibrasi secara berkala;
  - e. tidak menyelenggarakan sistem informasi dan administrasi pengujian berkala secara baik dan bertanggung jawab;
  - f. tidak mengoperasikan peralatan uji saat melakukan pengujian berkala;
  - g. tidak mengisi data teknis dan hasil uji berkala secara benar pada tanda bukti lulus uji berkala;
  - h. terbukti mempersulit proses pelaksanaan pengujian berkala;
  - i. terbukti melakukan pungutan biaya uji melebihi biaya yang telah ditetapkan.

**Paragraf 3**  
**Badan Usaha**  
**Pasal 396**

- (1) .....

**BAB VI**  
**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGEMUDI**

**Bagian Kesatu**

**Persyaratan Penyelenggaraan**

**Pasal 397**

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Pengemudi Wajib mendapat izin dan Akreditasi dari pemerintah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pemerintah daerah sesuai dengan persyaratan yang diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang membidangi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bersama – sama dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

**Bagian Kedua**

**Akreditasi dan Perizinan Penyelenggaraan Diklat Pengemudi**

**Pasal 398**

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Pengemudi yang telah mendapat akreditasi dari pemerintah wajib memenuhi persyaratan yang terkait dengan kelembagaan, kualifikasi instruktur, standar kurikulum, spesifikasi teknis kendaraan praktek, metode pelatihan serta persyaratan lainnya yang telah ditetapkan.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat transparan/terbuka.
- (3) Penyelenggara diklat pengemudi sekurang – kurangnya 3 (tiga) tahun sejak dikeluarkannya izin penyelenggaraan harus mengajukan akreditasi kepada Pemerintah.
- (4) Penyelenggaraan diklat pengemudi yang telah memperoleh akreditasi berkewajiban :
  - a. mentaati ketentuan perundang – undangan di bidang pendidikan nasional serta lalu lintas angkutan jalan;
  - b. memberikan laporan secara periodik tentang pelaksanaan diklat pengemudi.
- (5) Akreditasi yang diberikan kepada penyelenggara diklat akan dilakukan evaluasi secara periodik dan apabila penyelenggara tidak memenuhi kewajiban yang telah ditentukan, akreditasi dapat dicabut.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh tim yang terdiri dari unsur Diknas, Perhubungan dan Polri.

**Pasal 399**

- (1) Permohonan untuk memperoleh diklat mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (1) diajukan kepada pemerintah daerah dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan serta melampirkan bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 400 ayat (2).
- (2) Dalam jangka waktu selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap pemerintah daerah memberikan izin atau menolak permohonan izin.
- (3) Penyelenggara diklat pengemudi yang telah memperoleh izin berkewajiban :
  - a. mentaati ketentuan perundang – undangan di bidang pendidikan nasional serta lalu lintas angkutan jalan
  - b. memberikan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan hal – hal seperti biaya diklat, kurikulum diklat, dan fasilitas diklat.
  - c. memberikan laporan secara periodik kepada pemberi izin tentang penyelenggaraan diklat
- (4) Izin penyelenggaraan diklat pengemudi dapat dicabut apabila pemegang izin tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

**BAB VII**

**LALU LINTAS**

**Bagian Kesatu**

**Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas**

**Paragraf 1**

**Tujuan dan Strategi**

**Pasal 400**

- (1) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dalam rangka menjamin Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Optimalisasi penggunaan jaringan jalan dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan kapasitas ruang lalu lintas yang ada tanpa melakukan perubahan secara substansial/struktural dari prasarana tersebut.
- (3) Optimalisasi gerakan lalu lintas dilakukan dengan cara mengarahkan, mengelompokkan, merubah dan melarang gerakan lalu lintas atau kelompok lalu lintas tertentu pada jalan, persimpangan, jaringan jalan dan atau kawasan tertentu dengan tujuan tertentu.
- (4) Tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. Keselamatan;
  - b. perlindungan kepada kelompok tertentu;
  - c. perlindungan lingkungan;
  - d. penghematan energi; dan
  - e. tujuan-tujuan sejenisnya.

**Pasal 401**

- (1) Manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan merupakan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilakukan secara menyeluruh.  
*Penjelasan ayat (1):*

*Yang dimaksud dengan secara menyeluruh, adalah sudah mempertimbangkan:*

1. *Dampak lingkungan;*
  2. *Sinergitas dengan strategi lain dan kebijakan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan lainnya;*
  3. *Sudah melalui tahapan – tahapan kegiatan manajemen lalu lintas.*
- (2) Manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan, persimpangan dan jaringan jalan dapat dilakukan melalui strategi:
- a. penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau jalan khusus;
  - b. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan Pejalan Kaki;
  - c. pemberian kemudahan bagi penyandang cacat;
  - d. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus Lalu Lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas;
  - e. pemaduan berbagai moda angkutan;
  - f. pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan;
  - g. pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan; dan/atau
  - h. perlindungan terhadap lingkungan.
- (3) Pemilihan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kondisi setempat, jangka waktu dan ketersediaan sumber-sumber daya yang dapat dimanfaatkan.
- Penjelasan ayat (3):*  
*Pemilihan strategi manajemen lalu lintas dapat dilakukan secara sendiri – sendiri atau beberapa strategi diterapkan secara bersama – sama secara simultan dan/atau bertahap.*

#### **Pasal 402**

Optimalisasi gerakan lalu lintas pada kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 400 ayat (3) merupakan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang bersifat lokal dengan pertimbangan tertentu pada kawasan permukiman, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan industri dan kawasan tertentu lainnya.

#### **Pasal 403**

- (1) Dalam hal terjadi perubahan arus lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas kepolisian.
- (2) Manajemen dan rekayasa lalu lintas kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas, serta alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan yang bersifat sementara.
- (3) Penggunaan rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas, serta alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan hukum apabila dijaga oleh petugas Kepolisian.

#### **Pasal 404**

- (1) Perubahan arus lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 401 ayat (2) merupakan kondisi lalu lintas yang terjadi akibat sistem lalu lintas tidak berfungsi atau adanya kegiatan khusus yang perlu pengamanan yang mengakibatkan gangguan terhadap kelancaran dan keselamatan lalu lintas, dan penggunaan jalan diluar kepentingan lalu lintas.
- (2) Apabila kondisi lalu lintas telah berfungsi sebagaimana mestinya atau kegiatan khusus telah berakhir, manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 403 ayat (1) dinyatakan tidak berlaku.

- (3) Sistem lalu lintas tidak berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan antara lain oleh:
- a. APILL tidak berfungsi;
  - b. Adanya pengguna jalan yang diprioritaskan;
  - c. Adanya pekerjaan di jalan;
  - d. Adanya bencana alam; dan/atau
  - e. Adanya kecelakaan lalu lintas.

*Penjelasan huruf c:*

*Antara lain pembangunan/perbaikan/perawatan jalan, perlengkapan jalan, saluran air kotor, jaringan air bersih, jaringan telekomunikasi, jaringan gas, papan iklan dll.*

## **Paragraf 2**

### **Ruang Lingkup Kegiatan**

#### **Pasal 405**

- (1) Kegiatan Manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan meliputi kegiatan:
- a. perencanaan;
  - b. pengaturan;
  - c. perekayasaan;
  - d. pemberdayaan; dan
  - e. pengawasan.
- (2) Perencanaan, pengaturan, perekayasaan, pemberdayaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. Pemerintah untuk jalan nasional;
  - b. Pemerintah Provinsi untuk jalan provinsi;
  - c. Pemerintah Kabupaten untuk jalan Kabupaten dan jalan desa;
  - d. Pemerintah Kota untuk jalan kota.

#### **Pasal 406**

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. identifikasi masalah Lalu Lintas;
- b. inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas;
- c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
- d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan;
- e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Kendaraan;
- f. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas;
- g. dan analisis dampak Lalu Lintas;
- h. penetapan tingkat pelayanan; dan
- i. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas.

#### **Pasal 407**

Identifikasi masalah lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 huruf a dilakukan dengan menginventarisasi dan mengidentifikasi kondisi lalu lintas yang dianggap/dipersepsi oleh masyarakat sebagai masalah.

#### **Pasal 408**

Inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 huruf b dilakukan dengan menginventarisasi dan menganalisis karakteristik lalu lintas seperti volume lalu lintas, variasi lalu lintas, distribusi arah, komposisi lalu lintas.

**Pasal 409**

Inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 huruf c dilakukan dengan menginventarisasi perjalanan-perjalanan yang dilakukan dan mengkonversi menjadi unit-unit kendaraan angkutan orang dan barang.

**Pasal 410**

Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 huruf d dilakukan dengan menginventarisasi kapasitas jalan eksisting dan memprediksi kapasitas ruas jalan dan persimpangan yang dibutuhkan.

**Pasal 411**

Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 huruf e dilakukan dengan menginventarisasi pola pergerakan kendaraan penumpang dan barang.

**Pasal 412**

Inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 huruf f dilakukan dengan pengumpulan data serta analisis terhadap jumlah dan penyebab pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

**Pasal 413**

Inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 396 huruf g dilakukan dengan menginventarisasi dan menganalisis pada tahap awal pembangunan-pembangunan yang diduga dapat menimbulkan dampak lalu lintas.

**Pasal 414**

Penetapan tingkat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 huruf h dilakukan dengan menilai kondisi lalu lintas dan menetapkan tingkat pelayanan lalu lintas sesuai dengan tujuan manajemen lalu lintas, kelas dan fungsi jalan, wilayah atau kawasan tertentu.

**Pasal 415**

Penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 huruf i dilakukan dengan menyusun dan menguji skenario-skenario manajemen lalu lintas yang potensial untuk dapat diterapkan sesuai dengan tujuan manajemen lalu lintasnya.

**Pasal 416**

Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan tertentu; dan
- b. Pemberian informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.

**Pasal 417**

Perekayasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. Perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan;
- b. Pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan;
- c. optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas dalam rangka meningkatkan ketertiban, kelancaran dan efektivitas penegakan hukum.

**Pasal 418**

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. pemberian arahan;
- b. bimbingan;
- c. penyuluhan;
- d. pelatihan;
- e. bantuan teknis.

**Pasal 419**

Pemberian arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 huruf a dilakukan dengan memberikan pedoman penyelenggaraan dan memberikan arahan pengimplementasian kebijakan pengaturan lalu lintas yang ditetapkan.

**Pasal 420**

Bimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 huruf b dilakukan dengan memberikan petunjuk teknis dan/atau asistensi penerapan implementasi kebijakan pengaturan lalu lintas yang ditetapkan.

**Pasal 421**

Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419 huruf c dilakukan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat pengguna jalan.

**Pasal 422**

Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419 huruf d dilakukan dengan memberikan pelatihan teknis kepada pejabat selaku penentu kebijakan maupun penyelenggara manajemen dan rekayasa lalu lintas.

**Pasal 423**

Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419 huruf e dilakukan sekurang-kurangnya meliputi:

- a. jenis bantuan teknis penyediaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan yang diberikan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah;
- b. tatacara pemberian bantuan teknis.

**Pasal 424**

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 ayat (1) huruf e, meliputi:

- a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;
- b. tindakan korektif terhadap kebijakan;
- c. tindakan penegakan hukum.

**Pasal 425**

Penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 424 huruf a dilakukan dengan pemantauan secara rutin terhadap implementasi kebijakan yang telah ditetapkan.

**Pasal 426**

Tindakan korektif terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 424 huruf b dilakukan dengan mengevaluasi aturan yang berlaku maupun teknis rekayasa lalu lintas yang telah diimplementasikan.



#### **Pasal 427**

Tindakan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 424 huruf c dilakukan dengan, mengevaluasi kecenderungan, jumlah, maupun kualitas pelanggaran lalu lintas yang terjadi.

#### **Pasal 428**

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi dan koordinasi pelaksanaan Manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan disusun Sistem Informasi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas.
- (2) Sistem Informasi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun pada tingkat nasional, provinsi dan Kabupaten/kota.
- (3) Sistem Informasi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus saling terintegrasi.

#### **Paragraf 3**

#### **Tanggungjawab Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas**

#### **Pasal 429**

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 407 dilakukan oleh:
  - a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang jalan;
  - b. Menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan;
  - c. Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
- (2) Menteri yang bertanggungjawab di bidang jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melakukan identifikasi masalah lalu lintas yang meliputi antara lain:
  - a. geometrik jalan dan persimpangan;
  - b. permukaan dan kondisi jalan;
  - c. kelengkapan dan bangunan jalan lainnya;
  - d. lokasi rawan kecelakaan/ (*hazardous location*);
- (3) Menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melakukan identifikasi masalah lalu lintas yang meliputi antara lain:
  - a. penggunaan ruang jalan;
  - b. kapasitas jalan;
  - c. tataguna lahan pinggir jalan;
  - d. perlengkapan jalan;
  - e. pengaturan lalu lintas;
  - f. kinerja lalu lintas;
  - g. lokasi rawan kecelakaan/ (*hazardous location*);
- (4) Kepala Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melakukan identifikasi masalah lalu lintas yang meliputi antara lain:
  - a. daerah rawan gangguan dan kejahatan;
  - b. daerah sering kecelakaan (*black spot*).

#### **Pasal 430**

- (1) Inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas sebagaimana dalam Pasal 409 dilakukan oleh:
  - a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang jalan;
  - b. Menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan;
  - c. Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

- (2) Menteri yang bertanggungjawab di bidang jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melakukan inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas yang meliputi antara lain:
  - a. inventarisasi volume kendaraan berat;
  - b. analisis tingkat pengrusakan jalan.
- (3) Menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melakukan inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas yang meliputi antara lain:
  - a. inventarisasi volume lalu lintas
  - b. inventarisasi komposisi lalu lintas
  - c. inventarisasi variasi lalu lintas;
  - d. inventarisasi distribusi arah;
  - e. inventarisasi pengaturan arus lalu lintas;
  - f. inventarisasi dan analisis kecepatan dan tundaan lalu lintas;
  - g. analisis perkiraan volume lalu lintas yang akan datang.
- (4) Kepala Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c melakukan inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas meliputi inventarisasi dan analisis perilaku pengguna jalan.

#### **Pasal 431**

- (1) Inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 409 dilakukan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan.
- (2) Menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang yang meliputi antara lain:
  - a. inventarisasi asal dan tujuan perjalanan orang dan barang;
  - b. analisis pembebanan lalu lintas angkutan orang dan barang.

#### **Pasal 432**

- (1) Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 410 dilakukan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang jalan.
- (2) Menteri yang bertanggungjawab di bidang jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan yang meliputi antara lain:
  - a. pengumpulan data, analisis, dan evaluasi kapasitas jalan eksisting;
  - b. analisis, dan *forecasting* kebutuhan kapasitas jalan yang akan datang.

#### **Pasal 433**

- (1) Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 411 dilakukan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan.
- (2) Menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang yang meliputi antara lain:
  - a. inventarisasi asal dan tujuan perjalanan kendaraan penumpang dan barang;
  - b. analisis pembebanan lalu lintas kendaraan penumpang dan barang;
  - c. analisis efisiensi penggunaan ruang jalan.

**Pasal 434**

- (1) Inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 414 dilakukan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
- (2) Kepala Kepolisian Republik Indonesia melakukan inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang meliputi antara lain:
  - a. pengumpulan data, menyusun pangkalan data dan analisis pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas eksisting pada setiap ruas jalan;
  - b. pengumpulan data, menyusun pangkalan data dan analisis faktor penyebab pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas eksisting pada setiap ruas jalan;
  - c. analisis perbandingan jumlah pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas tahun eksisting dengan tahun-tahun sebelumnya, dan antar faktor penyebab kecelakaan;
  - d. analisis dan evaluasi pengurangan serta penanggulangan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

**Pasal 435**

- (1) Inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 dilakukan oleh:
  - a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang jalan;
  - b. Menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan;
  - c. Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
- (2) Menteri yang bertanggungjawab di bidang jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melakukan inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas melalui inventarisasi dan analisis jalan yang terganggu fungsinya akibat kegiatan.
- (3) Menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melakukan inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas yang meliputi antara lain:
  - a. inventarisasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang menimbulkan gangguan, Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - b. inventarisasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang menimbulkan gangguan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - c. analisis peningkatan lalu lintas akibat pembangunan pusat kegiatan.
- (4) Kepala Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melakukan inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas yang meliputi antara lain:
  - a. inventarisasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang menimbulkan gangguan Keamanan dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - b. inventarisasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - c. analisis peningkatan lalu lintas akibat pembangunan pusat kegiatan.

**Pasal 436**

- (1) Penetapan tingkat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 dilakukan oleh:
  - a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang jalan;
  - b. Menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan;
- (2) Menteri yang bertanggungjawab di bidang jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melakukan penetapan tingkat pelayanan yang meliputi antara lain:
  - a. penetapan index kekasaran jalan;
  - b. penetapan index kerataan jalan.

- (3) Menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melakukan inventarisasi penetapan tingkat pelayanan yang meliputi antara lain:
  - a. penetapan tingkat pelayanan lalu lintas ruas jalan;
  - b. penetapan tingkat pelayanan lalu lintas simpang jalan.

#### **Pasal 437**

- (1) Penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417 dilakukan oleh:
  - a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang jalan;
  - b. Menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan;
  - c. Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
- (2) Menteri yang bertanggungjawab di bidang jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melakukan penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas melalui penetapan rencana kelas jalan.
- (3) Menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melakukan penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas melalui penetapan rencana kebijakan lalu lintas yang berlaku pada setiap ruas jalan dan atau persimpangan yang sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Kepala Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melakukan penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas melalui penetapan rencana penegakan hukum terhadap kebijakan kelas jalan dan lalu lintas.

#### **Pasal 438**

- (1) Penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 huruf a dilakukan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan tertentu yang meliputi antara lain:
  - a. penetapan kebijakan lalu lintas yang berlaku pada setiap ruas jalan dan persimpangan dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk jalan nasional dan dengan Perda untuk jalan daerah.
  - b. Penerapan kebijakan yang dinyatakan dengan APILL, rambu lalu lintas, marka jalan dan, perlengkapan jalan lainnya.

#### **Pasal 439**

- (1) Pemberian informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 huruf b dilakukan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemberian informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan meliputi penyampaian informasi baik langsung maupun tidak langsung melalui media.

**Pasal 440**

- (1) Perbaikan geometrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 417 huruf a dilakukan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang jalan.
- (2) Menteri yang bertanggung jawab di bidang jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbaikan geometrik yang meliputi antara lain:
  - a. memperbaiki geometrik ruas jalan dan atau persimpangan;
  - b. melengkapi perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan yang meliputi patok-patok pengarah, patok kilometer, patok ruang milik jalan, batas seksi, pagar jalan, fasilitas yang mempunyai fungsi sebagai sarana untuk keperluan memberikan perlengkapan dan pengamanan jalan, dan tempat istirahat.

**Pasal 441**

- (1) Pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417 huruf b dilakukan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan meliputi melengkapi ruas jalan dan/atau persimpangan jalan dengan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan yang meliputi APILL, rambu lalu lintas, marka jalan, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, trotoar, lajur sepeda, lajur sepeda motor, fasilitas penyeberangan pejalan kaki, halte serta fasilitas khusus untuk penyandang cacat dan usia lanjut.

**Pasal 442**

- (1) Optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417 huruf c dilakukan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
- (2) Kepala Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas meliputi menjamin terlaksananya kebijakan lalu lintas yang ditetapkan.

**Pasal 443**

- (1) Pemberian arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419 dilakukan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemberian arahan sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. penetapan pedoman dan tata cara penyelenggaraan Manajemen dan rekayasa lalu lintas;
  - b. pemberian arahan terhadap penyelenggaraan Manajemen dan rekayasa lalu lintas.

**Pasal 444**

- (1) Bimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 420 dilakukan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan bimbingan sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. penyampaian informasi mengenai bagaimana kebijakan lalu lintas akan diterapkan;
  - b. penyampaian informasi mengenai waktu pelaksanaan dan lokasi penerapan kebijakan lalu lintas.

- c. Pemberian asistensi oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

**Pasal 445**

- (1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 421 dilakukan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penyuluhan sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. maksud dan tujuan dilaksanakannya kebijakan lalu lintas;
  - b. hak dan kewajiban masyarakat dalam kebijakan lalu lintas yang diterapkan;
  - c. informasi mengenai pihak-pihak yang terkena kebijakan lalu lintas serta ancaman hukuman bagi pelanggar.

**Pasal 446**

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 422 dilakukan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pelatihan sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. pemberian pelatihan teknis kepada pejabat dalam rangka penetapan kebijakan lalu lintas;
  - b. pemberian pelatihan teknis kepada petugas dalam rangka penyelenggaraan Manajemen dan rekayasa lalu lintas.

**Pasal 447**

Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 423 dilakukan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

**Pasal 448**

- (1) Penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 425 dilakukan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian sekurang-kurangnya meliputi pemantauan, analisis dan rekomendasi terhadap efektifitas pelaksanaan kebijakan.

**Pasal 449**

- (1) Tindakan korektif terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 426 dilakukan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan tindakan korektif sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. tindakan korektif yang bersifat legal atau hukum merupakan penyempurnaan terhadap pengaturan lalu lintas;
  - b. tindakan korektif yang bersifat teknis merupakan penyempurnaan terhadap tahap rekayasa lalu lintas.

**Pasal 450**

- (1) Tindakan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 427 dilakukan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

- (2) Kepala Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan tindakan penegakan hukum yang merupakan penyempurnaan terhadap operasional penerapan sanksi hukum bagi pelanggar kebijakan lalu lintas.

#### **Pasal 451**

- (1) Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 400 untuk jalan provinsi setelah mendapat rekomendasi dari instansi terkait.
- (2) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 400 untuk jalan Kabupaten dan/atau jalan desa setelah mendapat rekomendasi dari instansi terkait.
- (3) Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 400 untuk jalan kota setelah mendapat rekomendasi dari instansi terkait.

### **Bagian Kedua**

#### **Analisis Dampak Lalu Lintas**

##### **Paragraf 1**

##### **Umum**

#### **Pasal 452**

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib dilakukan analisis dampak Lalu Lintas.  
*Penjelasan ayat (1) :*  
*Yang dimaksud dengan rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur meliputi pembangunan baru, pengembangan dan peningkatan kepadatan.*
- (2) Analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Dokumen yang merupakan salah satu persyaratan pengembang untuk mendapatkan :
  - a. izin prinsip;
  - b. izin penetapan lokasi; dan/atau
  - c. izin mendirikan bangunan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang - undangan.

#### **Pasal 453**

- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pertokoan/perbelanjaan/perdagangan/komersial lainnya;
  - b. bangunan fasilitas pendidikan;
  - c. bangunan kegiatan industri;
  - d. bangunan kegiatan perkantoran;
  - e. bangunan fasilitas pelayanan umum;
  - f. bangunan kegiatan lainnya.*Penjelasan ayat (2) huruf e :*  
*Antara lain pusat kesehatan, pusat perbankan dll*  
*Penjelasan ayat (2) huruf f :*  
*Antara lain SPBU, gedung pertemuan, gedung konser dll*
- (2) Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. perumahan dan permukiman skala besar;
  - b. perumahan dan permukiman skala menengah;

- c. perumahan dan permukiman skala kecil;
  - d. rumah susun;
  - e. apartemen.
  - f. permukiman lainnya (penjelasan antara lain ruko)
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. akses jalan tol/bebas hambatan;
  - b. pelabuhan;
  - c. bandara;
  - d. terminal;
  - e. stasiun;
  - f. depo kendaraan;
  - g. fasilitas parkir;
  - h. infrastruktur lainnya.
- Penjelasan ayat (4) huruf f :*  
*Antara lain depo/pool angkutan umum*
- Penjelasan ayat (4) huruf h :*  
*Termasuk infrasturktur lainnya adalah pembangunan prasarana seperti flyover, under pass.*
- (4) Kriteria persyaratan dan pertimbangan teknis untuk setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang wajib melakukan analisis dampak lalu lintas ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (5) Penetapan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib melakukan analisis dampak lalu lintas ditetapkan oleh Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

#### **Pasal 454**

- (1) Gangguan kelancaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 453 meliputi :
- a. menurunnya kapasitas jalan dan persimpangan;
  - b. meningkatnya volume lalu lintas; dan/atau
  - c. menurunnya tingkat pelayanan lalu lintas jalan.
- (2) Gangguan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila meningkatnya resiko terjadinya kecelakaan lalu lintas di ruas jalan maupun persimpangan.

#### **Paragraf 2**

#### **Tata Cara Analisis Dampak Lalu Lintas**

#### **Pasal 455**

- (4) Analisis dampak lalu lintas wajib dilaksanakan sebelum pengembang mengajukan izin prinsip, izin penetapan lokasi dan izin mendirikan bangunan.
- (5) Analisis dampak lalu lintas dapat dilaksanakan secara terpisah untuk masing-masing pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur maupun dilaksanakan secara bersama-sama dalam satu kawasan.

#### **Pasal 456**

- (1) Analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 455 dilakukan oleh lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.



- (2) Tenaga ahli bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tenaga ahli yang telah mendapatkan sertifikat kompetensi keahlian yang dikeluarkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan setelah mendapat rekomendasi dari lembaga profesi yang membidangi jasa konsultasi.
- (3) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### **Pasal 457**

- (1) Dalam melaksanakan analisis dampak lalu lintas, lembaga konsultan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 456 harus menyampaikan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Dokumen analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. gambaran umum lokasi yang akan dibangun/dikembangkan;
  - b. analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan;
  - c. simulasi kinerja Lalu Lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;  
*penjelasan huruf c :*  
*yang dimaksud dengan simulasi kinerja lalu lintas dengan adanya pengembangan adalah dilakukan dengan menggunakan faktor trip rate yang ditetapkan secara nasional berdasarkan jenis kegiatan yang dikembangkan, klasifikasi kota dan faktor teknis lainnya.*
  - d. dampak lalu lintas yang diperkirakan akan timbul;
  - e. rekomendasi penanganan dampak;  
*penjelasan huruf e :*  
*yang dimaksud dengan rekomendasi penanganan dampak yaitu harus dilengkapi dengan tahapan pelaksanaan rekomendasi dan dampaknya terhadap lalu lintas bila rekomendasi tidak dilaksanakan.*
  - f. rencana implementasi penanganan dampak;  
*Penjelasan huruf f :*  
*Yang dimaksud dengan rencana implementasi penanganan dampak yaitu harus dilengkapi dengan gambar detail/detail design, prakiraan biaya dan waktu pelaksanaan.*
  - g. tanggung jawab Pemerintah dalam penanganan dampak;  
*penjelasan huruf g :*  
*yang dimaksud tanggung jawab Pemerintah dalam penanganan dampak yaitu merupakan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah berdasarkan rencana pengembangan yang diatur dalam rencana Tata Ruang Wilayah (RTRWN, RTRWP, RTRK, RDTRK, RTBL dan rencana tata ruang lainnya) sesuai kewenangannya.*
  - h. tanggung jawab pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak; dan  
*penjelasan huruf h :*  
*yang dimaksud dengan tanggung jawab pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak yaitu merupakan tanggung jawab pengembang atau pembangun berdasarkan analisis dampak lalu lintas yang disebabkan oleh adanya kegiatan pembangunan/pengembangan yang sedang direncanakan.*
  - i. rencana pemantauan dan evaluasi.  
*Penjelasan huruf i :*  
*Yang dimaksud dengan rencana pemantauan dan evaluasi yaitu tanggung jawab pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak.*

### **Paragraf 3**

#### **Penilaian dan Tindaklanjut**

##### **Pasal 458**

- (1) Dokumen analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 457 harus disampaikan kepada:
  - a. Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Untuk rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang berada di sepanjang jalan nasional;
  - b. Gubernur untuk rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang berada di sepanjang jalan provinsi;
  - c. Bupati untuk rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang berada di sepanjang jalan Kabupaten dan/atau jalan desa;
  - d. Walikota untuk rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang berada di sepanjang jalan kota.
- (2) Atas pertimbangan teknis tertentu, dokumen analisis dampak lalu lintas untuk rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang berada disepanjang jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Gubernur dan/atau Bupati dan/atau Walikota.
- (3) Pertimbangan teknis tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

##### **Pasal 459**

- (1) Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Gubernur, Bupati dan Walikota membentuk Tim Penilai dokumen analisis dampak lalu lintas untuk menilai dokumen analisis dampak lalu lintas sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 458 ayat (1).
- (2) Tim Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sekurang – kurangnya :
  - a. menilai prosedur dan metodologi pengerjaan analisis dampak lalu lintas;
  - b. menilai teknis analisis dan simulasi kinerja lalu lintas;
  - c. menilai dampak yang diperkirakan akan timbul;
  - d. menilai penanganan dampak;
  - e. menilai rekomendasi penanganan dampak;
  - f. menilai rencana implementasi penanganan dampak;
  - g. menilai tanggungjawab Pemerintah dalam penanganan dampak;
  - h. menilai tanggungjawab pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak.
- (3) Tim Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tim yang beranggotakan:
  - a. Pegawai negeri sipil yang berasal dari instansi yang menangani sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
  - b. Pegawai negeri sipil yang berasal dari instansi yang menangani pembinaan jalan;
  - c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membidangi lalu lintas.
- (4) Pegawai negeri sipil dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki sertifikat kompetensi penilai analisis dampak lalu lintas yang dikeluarkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### **Pasal 460**

- (1) Dokumen analisis dampak lalu lintas yang telah dinilai oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 459 disampaikan kembali kepada pengembang atau pembangun untuk mendapatkan perbaikan dan/atau tanggapan.
- (2) Pengembang atau pembangun yang menerima perbaikan dokumen analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat surat pernyataan bersedia melaksanakan semua isi dokumen analisis dampak lalu lintas, termasuk surat pernyataan bersedia melaksanakan semua tanggungjawab pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh pengembang atau pembangun dan diketahui oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Gubernur, Bupati dan Walikota sesuai kewenangannya.
- (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen analisis dampak lalu lintas.

#### **Pasal 461**

- (1) Setiap orang, pengembang dan/atau pembangun yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 452, dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara pelayanan umum;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. denda administratif;
  - e. pembatalan izin; dan/atau
  - f. pencabutan izin.

#### **Pasal 462**

- (1) Setiap tenaga ahli bersertifikat dan penilai analisis dampak lalu lintas yang melanggar ketentuan dalam kode etik profesi dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda administratif;
  - c. pembatalan sertifikat; dan/atau
  - d. pencabutan sertifikat.

### **Bagian Ketiga**

#### **Kekuatan Hukum Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu Lalu Lintas, dan Marka Jalan**

#### **Pasal 463**

- (1) Alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu lalu lintas, dan marka jalan mempunyai kekuatan hukum yang berlaku mengikat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemasangan dan telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang membidangi sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau Peraturan Daerah sesuai kewenangannya.

- (2) Pelanggaran atas alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu lalu lintas, dan marka jalan yang bersifat perintah atau larangan, dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketidakpatuhan atas alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu lalu lintas, dan marka jalan yang bersifat memberi peringatan atau petunjuk, tidak dapat dikenakan sanksi pidana.

#### **Bagian Keempat**

#### **Manajemen Kebutuhan lalu lintas**

#### **Pasal 464**

- (1) Dalam rangka menciptakan sistem transportasi jalan yang berkelanjutan perlu efisiensi dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dan menjaga daya dukung lingkungan dengan mengendalikan volume lalu lintas dengan kapasitas jalan dan kapasitas lingkungan pada jalan dan/atau wilayah tertentu.
- (2) Untuk mengendalikan volume lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Manajemen kebutuhan lalu lintas.
- (3) Manajemen kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan kriteria :
  - a. perbandingan volume Lalu Lintas Kendaraan Bermotor dengan kapasitas Jalan;
  - b. ketersediaan jaringan dan pelayanan angkutan umum; dan
  - c. kualitas lingkungan.
- (4) Perbandingan volume lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mencerminkan tingkat kemacetan lalu lintas dikawasan tertentu dengan angka perbandingan volume lalu lintas dengan kapasitas jalan sekurang – kurangnya 0,8 (nol koma delapan) yang berlaku pada 1 (satu) jam puncak dan mewakili suatu tingkat kecepatan rata – rata lalu lintas kurang dari 30 km/jam (tiga puluh kilometer per jam).  
*Penjelasan ayat (4) :*  
*Periode 1 (satu) jam puncak dapat terjadi pada jam puncak pagi, jam puncak siang maupun jam puncak sore.*
- (5) Ketersediaan jaringan pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa tersedianya jaringan pelayanan angkutan umum yang memiliki kapasitas setara atau lebih besar dari kebutuhan pengalihan lalu lintas penumpang yang diperlukan oleh penerapan manajemen kebutuhan lalu lintas.
- (6) Kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa terlampauinya salah satu ambang batas pencemaran lingkungan sebagaimana diatur oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup.

#### **Pasal 465**

- (1) Manajemen kebutuhan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 464 ayat (2) dilakukan secara simultan dan terintegrasi melalui strategi:
  - a. mempengaruhi kepemilikan dan penggunaan kendaraan pribadi;
  - b. mendorong penggunaan kendaraan angkutan umum dan transportasi yang ramah lingkungan,serta memfasilitasi peralihan moda dari penggunaan kendaraan pribadi;
  - c. mempengaruhi pola perjalanan masyarakat dengan berbagai pilihan yang efektif dalam konteks moda, lokasi/ruang, waktu dan rute perjalanan;

- d. mendorong dan memfasilitasi perencanaan terpadu antara tata ruang dan transportasi, baik yang direncanakan maupun yang telah tersedia.

*Penjelasan huruf d :*

*Yang dimaksud dengan perencanaan gterpadu antara tata ruang dan transportasi yaitu dapat berupa pengembangan tata ruang dengan konsep transit oriented development (TOD), konsep kota/kawasan terpadu mandiri (compact city) dan konsep sejenis lainnya.*

- (2) Strategi manajemen kebutuhan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan tidak menghambat mobilitas barang dan/atau orang serta tidak mengganggu kebutuhan dasar perjalanan masyarakat.
- (3) Strategi manajemen kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- pembatasan Lalu Lintas Kendaraan perseorangan pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;  
*penjelasan huruf a :*  
*yang dimaksud dengan kendaraan perseorangan adalah mobil penumpang perseorangan dan sepeda motor perseorangan.*
  - pembatasan Lalu Lintas Kendaraan barang pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
  - pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
  - pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan klasifikasi fungsi Jalan;
  - pembatasan ruang Parkir pada kawasan tertentu dengan batasan ruang Parkir maksimal; dan/atau
  - pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Tidak Bermotor Umum pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu.

#### **Pasal 466**

Pelaksanaan manajemen kebutuhan Lalu Lintas meliputi:

- pengaturan kepemilikan kendaraan pribadi;
- pengaturan penggunaan kendaraan pribadi;
- pengaturan penggunaan angkutan umum;
- pengaturan pola perjalanan masyarakat.

#### **Pasal 467**

- (1) Pengaturan kepemilikan dan penggunaan kendaraan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466 huruf a dilakukan melalui:
- kepemilikan tempat penyimpanan kendaraan bermotor (garasi);
  - pembatasan jumlah pemilikan kendaraan pribadi;
  - pemilikan jenis kendaraan tertentu;
  - pajak dan/atau retribusi pemilikan kendaraan bermotor;
  - kebijakan asuransi kendaraan bermotor;
- (2) Pengaturan penggunaan kendaraan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466 huruf b dilakukan melalui:
- pembatasan yang bersifat fisik;
  - pengaturan penggunaan berdasarkan jenis, tipe, lokasi dan waktu; dan/atau
  - menggunakan pembayaran.
- (3) Pengaturan penggunaan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466 huruf c dilakukan dengan:
- Memberi prioritas pada angkutan umum atas kendaraan pribadi di jalan;

- b. memprioritaskan angkutan umum kapasitas besar dan kendaraan ramah lingkungan untuk memasuki daerah tertentu sesuai tingkat kebutuhan penumpang.
- (4) Pengaturan pola perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466 huruf d dilakukan melalui:
- a. kebijakan tentang tata guna lahan;
  - b. pengembangan wilayah yang berorientasi pada angkutan umum;
  - c. kebijakan insentif untuk kegiatan penunjang layanan angkutan umum (*park and ride*);
  - d. kebijakan disinsentif bagi penggunaan kendaraan pribadi;
  - e. pengaturan jam sekolah dan kerja;
  - f. pengaturan kerja jarak jauh;
  - g. pengaturan sistem informasi pelaku perjalanan

#### **Pasal 468**

- (1) Pembatasan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (3) huruf a dan huruf b dapat dilakukan dengan penenaan retribusi pengendalian Lalu Lintas.
- (2) Retribusi pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya tambahan yang harus dibayar oleh pengguna kendaraan perseorangan dan kendaraan barang akibat kemacetan yang disebabkan.
- (3) Dana yang diperoleh dari retribusi pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperuntukkan bagi peningkatan kinerja Lalu Lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan penerapan pembatasan lalu lintas dengan penenaan retribusi pengendalian lalu lintas diatur dalam Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan memperhatikan pendapat Menteri dibidang urusan dalam negeri dan Menteri dibidang keuangan.

#### **Pasal 469**

- (1) Manajemen kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466 ditetapkan dan dilaksanakan oleh:
  - a. Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk jalan nasional;
  - b. Gubernur untuk jalan provinsi setelah mendapat persetujuan Menteri dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - c. Bupati / walikota untuk jalan Kabupaten/kota setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- (2) Manajemen kebutuhan Lalu Lintas dievaluasi secara berkala oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan lingkup kewenangannya dengan melibatkan instansi terkait.

**BAB VIII**  
**ANGKUTAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Angkutan Orang dan Barang**

**Pasal 470**

Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan Kendaraan Bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

**Pasal 471**

- (1) Angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 menggunakan Mobil Penumpang, sepeda motor dan Mobil Bus.
- (2) Angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan dengan mobil barang, dalam keadaan :
  - a. rasio Kendaraan Bermotor untuk angkutan orang, kondisi geografis, dan prasarana jalan di provinsi/kabupaten/kota belum memadai;
  - b. untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
  - c. kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Rasio kendaraan bermotor untuk kendaraan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a didasarkan pada populasi penduduk pada wilayah tersebut.
- (4) Kondisi geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain:
  - a. wilayah pegunungan;
  - b. daerah lembah;
  - c. daerah pesisir pantai; atau
  - d. daerah yang dilalui aliran sungai – sungai kecil.
- (5) Prasarana jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain :
  - a. jalan berbatu;
  - b. belum memiliki kelas jalan.
- (6) Kepentingan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, antara lain:
  - a. evakuasi (bencana alam, kecelakaan, pemogokan);
  - b. pengerahan bantuan.

**Pasal 472**

Mobil barang yang digunakan untuk mengangkut orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 471 harus memenuhi persyaratan :

- a. dilengkapi penutup untuk melindungi dari sinar matahari dan/atau hujan;
- b. dilengkapi dengan lubang udara disisi kanan dan kiri penutup kendaraan;
- c. ruangan muatan diberi dinding dengan tinggi sekurang-kurangnya 600 mm<sup>2</sup> (enam ratus milimeter persegi);
- d. tersedia luas lantai ruang muatan sekurang-kurangnya 400 mm<sup>2</sup> (empat ratus milimeter persegi) untuk setiap orang penumpang;
- e. memiliki dan membawa surat keterangan mobil barang mengangkut penumpang dari Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai kewenangannya; dan
- f. disediakan tempat duduk untuk setiap orang penumpang dengan ukuran lebar sekurang-kurangnya 400 mm<sup>2</sup> (empat ratus milimeter persegi), dan ketinggian dari lantai kendaraan tidak melampaui 250 mm<sup>2</sup> (dua ratus limapuluh milimeter persegi).

### **Pasal 473**

- (1) Angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 472 wajib menggunakan Mobil barang.
- (2) Angkutan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus dengan ketentuan jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut sesuai tipe kendaraannya.
- (3) Pengangkutan barang dengan menggunakan sepeda motor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
  - a. mempunyai ruang muatan barang dengan lebar tidak melebihi stang kemudi;
  - b. tinggi ruang muatan tidak melebihi 900 (sembilan ratus) milimeter dari atas tempat duduk pengemudi.

### **Bagian Kedua**

#### **Penyediaan Angkutan Umum**

### **Pasal 474**

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah tanggung jawab atas terselenggaranya angkutan umum orang dan/atau barang.
- (2) Tanggung Jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain meliputi :
  - a. memberikan jaminan kepada pengguna jasa untuk mendapatkan pelayanan;
  - b. memberikan perlindungan kepada Perusahaan Angkutan Umum dengan menjaga keseimbangan antara penyediaan dan permintaan angkutan umum; dan
  - c. melakukan pemantauan dan pengevaluasian terhadap angkutan umum.

### **Pasal 475**

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin tersedianya angkutan umum orang dan/atau barang.
- (2) Jaminan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. memfasilitasi ketersediaan angkutan umum; atau
  - b. memberikan subsidi;
  - c. membeli jasa pelayanan angkutan umum khususnya angkutan perkotaan;
  - d. menyelenggarakan angkutan umum.

*Penjelasan Huruf a:*

*yang dimaksud dengan memfasilitasi antara lain pemberian izin, keringanan pajak*

### **Pasal 476**

- (1) Penyelenggaraan angkutan umum orang di jalan dilakukan oleh badan hukum Indonesia.
- (2) Penyelenggaraan angkutan umum oleh badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang – kurangnya harus memenuhi persyaratan :
  - a. kendaraan yang dioperasikan dimiliki oleh badan hukum;
  - b. menguasai atau memiliki pool;
  - c. memiliki tenaga ahli dibidang angkutan;
  - d. menguasai atau memiliki bengkel.
- (3) Sebagian pelaksanaan urusan angkutan dalam penyelenggaraan angkutan umum, dapat didelegasikan kepada Pemerintah Daerah.



### **Bagian Ketiga**

#### **Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek**

##### **Paragraf 1**

#### **Rencana Umum Jaringan Trayek**

##### **Pasal 477**

- (1) Rencana umum jaringan trayek disusun berdasarkan jaringan trayek dan Kebutuhan angkutan.
- (2) Rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. jaringan trayek lintas batas negara;
  - b. jaringan trayek antarkota antarprovinsi;
  - c. jaringan trayek antarkota dalam provinsi;
  - d. jaringan trayek perkotaan; dan
  - e. jaringan trayek perdesaan.
- (3) Rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan :
  - a. tata ruang wilayah;
  - b. tingkat permintaan jasa angkutan;
  - c. kemampuan penyediaan jasa angkutan;
  - d. ketersediaan jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - e. kesesuaian dengan kelas jalan;
  - f. keterpaduan intramoda angkutan; dan
  - g. keterpaduan antarmoda angkutan.

##### **Pasal 478**

- (1) Rencana Umum Jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh:
  - a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk jaringan trayek lintas batas negara, antarkota antarprovinsi, perkotaan dan perdesaan yang melampaui batas 1 (satu) provinsi;
  - b. gubernur untuk jaringan trayek antarkota dalam provinsi, perkotaan dan perdesaan yang melampaui batas 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
  - c. bupati/walikota untuk jaringan trayek perkotaan dan perdesaan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.
- (2) Rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat:
  - a. perkiraan kebutuhan angkutan sesuai dengan kelas pelayanan;
  - b. Perkiraan kebutuhan kendaraan angkutan umum sesuai dengan kelas pelayanan;
  - c. Perkiraan kebutuhan simpul lalu lintas;
  - d. Perkiraan keamanan pada rencana jaringan trayek.
- (3) Penyusunan Rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 446 ayat (2) huruf c, dilakukan oleh Menteri bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, Gubernur, dan Bupati/Walikota setelah dikoordinasikan dengan :
  - a. instansi yang bertanggung jawab dibidang jalan;
  - b. Kepolisian Republik Indonesia;
  - c. Istansi yang bertanggung jawab dibidang industri.

- (4) Berdasarkan penyusunan rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, Gubernur, dan Bupati/Walikota menetapkan rencana umum jaringan trayek dan dilakukan paling sedikit setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (5) Rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dievaluasi Menteri bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, Gubernur, dan Bupati/Walikota setiap setahun sekali sesuai kewenangannya.

#### **Pasal 479**

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana umum jaringan trayek diatur dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### **Paragraf 2**

#### **Jaringan Trayek**

#### **Pasal 480**

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek dilakukan dalam Jaringan Trayek.
- (2) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Jaringan trayek lintas batas negara;
  - b. Jaringan trayek antarkota antarprovinsi;
  - c. Jaringan antarkota dalam provinsi;
  - d. Jaringan trayek perkotaan; atau
  - e. Jaringan trayek perdesaan.

#### **Pasal 481**

Jaringan trayek lintas batas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan perjanjian antar negara.

#### **Pasal 482**

Jaringan trayek antar kota antar provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ayat (2) huruf b menghubungkan antar kota melebihi satu daerah provinsi.

#### **Pasal 483**

Jaringan trayek antar kota dalam provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ayat (2) huruf c menghubungkan antar kota didalam satu daerah provinsi.

#### **Pasal 484**

Jaringan trayek perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ayat (2) huruf d berada dalam kawasan perkotaan yang merupakan satu kesatuan kawasan :

- a. dalam daerah Kota; atau
- b. dalam daerah Kabupaten; atau
- c. melampaui daerah Kota / Kabupaten dalam satu daerah provinsi; atau
- d. melampaui daerah Provinsi.

#### **Pasal 485**

Jaringan trayek perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ayat (2) huruf e menghubungkan:

- a. antar kawasan perdesaan dalam satu daerah Kabupaten;
- b. kawasan perdesaan dengan kawasan perkotaan dalam satu daerah Kabupaten;
- c. kawasan perdesaan dalam satu daerah Kabupaten dengan daerah Kota dalam satu daerah provinsi;
- d. antar kawasan perdesaan yang melampaui satu daerah Kabupaten dalam satu daerah provinsi;
- e. antar kawasan perdesaan yang melampaui satu daerah Kabupaten dan melampaui satu daerah provinsi; atau
- f. kawasan perdesaan dalam satu daerah Kabupaten dengan daerah Kota dan melampaui satu daerah provinsi.

#### **Pasal 486**

Penetapan jaringan trayek, kebutuhan kendaraan untuk pelayanan angkutan dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 dilakukan oleh :

- a. Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, untuk :
  1. jaringan trayek lintas batas negara sesuai dengan perjanjian antar negara;
  2. jaringan trayek antar kota melebihi satu wilayah Provinsi;
  3. jaringan trayek perkotaan melebihi satu wilayah Provinsi; dan
  4. jaringan trayek pedesaan yang melebihi satu daerah Kota / Kabupaten dan melebihi satu wilayah Provinsi.
- b. Gubernur setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, untuk :
  1. jaringan trayek perkotaan yang melebihi satu wilayah Kota / Kabupaten dalam satu Provinsi;
  2. jaringan trayek perkotaan yang melebihi satu wilayah Kota / Kabupaten dalam satu Provinsi; dan
  3. jaringan trayek pedesaan yang melebihi satu wilayah Kota / Kabupaten dalam satu wilayah Provinsi.
- c. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, untuk jaringan trayek yang seluruhnya berada dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- d. Bupati setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, untuk jaringan trayek perkotaan dan pedesaan yang seluruhnya berada dalam wilayah Kabupaten; dan
- e. Walikota setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, untuk jaringan trayek perkotaan yang seluruhnya berada dalam wilayah Kota.

#### **Pasal 487**

jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 ditetapkan berdasarkan kriteria :

- a. titik asal dan tujuan merupakan titik terjauh;
- b. berawal dan berakhir pada tipe terminal yang sesuai dengan jenis pelayanannya; dan
- c. lintasan yang dilalui tetap dan sesuai dengan kelas jalan.

#### **Pasal 488**

Penentuan jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... huruf a, dilakukan dengan proses :

- a. menentukan variabel yang berpengaruh terhadap bangkitan dan tarikan perjalanan;
- b. melakukan survai asal dan tujuan perjalanan orang menurut zona jenis pelayanan angkutan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sekali;
- c. menghitung bangkitan dan tarikan perjalanan untuk kondisi sekarang dan tahun perencanaan;

- d. menentukan teknik perhitungan distribusi perjalanan;
- e. menghitung distribusi perjalanan untuk kondisi sekarang dan tahun perencanaan;
- f. menentukan teknik perhitungan pembebanan perjalanan berdasarkan kondisi jalan yang dilalui dan tata guna lahan;
- g. menghitung pembebanan perjalanan untuk kondisi sekarang dan tahun perencanaan;
- h. mengkonversi jumlah perjalanan orang menjadi jumlah kendaraan.

### **Paragraf 3**

### **Pelayanan Angkutan**

#### **Pasal 489**

- (1) Rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... diwujudkan dalam Rencana pelayanan angkutan umum.
- (2) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Pelayanan angkutan lintas batas Negara dilaksanakan dalam jaringan trayek lintas batas antar Negara;
  - b. Pelayanan angkutan Antar Kota Antar Provinsi dilaksanakan dalam jaringan trayek antar kota antar provinsi;
  - c. Pelayanan angkutan antar kota dalam provinsi dilaksanakan dalam jaringan trayek antar kota dalam provinsi;
  - d. Pelayanan angkutan perkotaan dilaksanakan dalam jaringan trayek perkotaan;
  - e. Pelayanan angkutan perdesaan dilaksanakan dalam jaringan trayek perdesaan.
- (3) Rencana pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan ditetapkan oleh :
  - a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk jaringan trayek lintas batas negara, antarkota antarprovinsi, perkotaan dan perdesaan yang melampaui batas 1 (satu) provinsi;
  - b. gubernur untuk jaringan trayek antarkota dalam provinsi, perkotaan dan perdesaan yang melampaui batas 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
  - c. bupati/walikota untuk jaringan trayek perkotaan dan perdesaan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.

#### **Pasal 490**

Untuk menjaga keseimbangan pelayanan angkutan, mengantisipasi pertumbuhan jumlah penduduk dan perkembangan wilayah, secara berkala harus dilakukan evaluasi Menteri bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, Gubernur, dan Bupati/Walikota pelayanan angkutan umum sesuai kewenangannya setiap 1 (satu) tahun sekali.

#### **Pasal 491**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan angkutan umum diatur dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## **Bagian Keempat**

### **Perizinan**

#### **Paragraf 1**

### **Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek**

#### **Pasal 492**

Izin penyelenggaraan angkutan diberikan dengan proses sebagai berikut :

- a. Pengumuman rencana pelayanan angkutan umum;
- b. Penyedia jasa mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin penyelenggaraan kepada pemberi izin sesuai dengan kewenangannya;
- c. Pemberi izin melakukan verifikasi data administrasi terhadap pemohon;
- d. Pemberi izin melakukan penjelasan terhadap rencana pelayanan angkutan umum;
- e. Pemberi izin menetapkan mekanisme melalui seleksi atau pelelangan.

#### **Pasal 493**

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 huruf e dilaksanakan apabila :
  - a. Jumlah kebutuhan angkutan lebih besar dari jumlah penyedia jasa angkutan yang mendaftar;
  - b. Jumlah kebutuhan angkutan sebanding dengan jumlah penyedia jasa angkutan yang mendaftar.
- (2) lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 huruf e dilaksanakan apabila Jumlah kebutuhan angkutan lebih kecil dari jumlah penyedia jasa angkutan yang mendaftar.

#### **Pasal 494**

Perpanjangan izin diberikan dengan proses seleksi

#### **Pasal 495**

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara seleksi atau pelelangan diatur dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

#### **Paragraf 2**

### **Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek**

#### **Pasal 496**

- (1) izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek terdiri atas
  - a. izin penyelenggaraan angkutan taksi;
  - b. izin penyelenggaraan angkutan dengan tujuan tertentu;
  - c. izin penyelenggaraan angkutan pariwisata;
  - d. izin penyelenggaraan angkutan dikawasan tertentu.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi izin baru dan perpanjangan.
- (3) Izin penyelenggaraan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan proses sebagai berikut :
  - a. Pengumuman rencana pelayanan angkutan umum;
  - b. Penyedia jasa mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin penyelenggaraan kepada pemberi izin sesuai dengan kewenangannya;
  - c. Pemberi izin melakukan verifikasi data administrasi terhadap pemohon;
  - d. Pemberi izin melakukan penjelasan terhadap rencana pelayanan angkutan umum;

- e. Pemberi izin menetapkan mekanisme melalui seleksi.

**Pasal 497**

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara seleksi atau pelelangan diatur dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

**Paragraf 3**

**Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus atau Alat Berat**

**Pasal 498**

- (1) Izin penyelenggaraan angkutan alat berat atau alat khusus meliputi izin baru dan perpanjangan.
- (2) Izin penyelenggaraan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan proses sebagai berikut :
  - a. Penyedia jasa mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin penyelenggaraan kepada pemberi izin sesuai dengan kewenangannya;
  - b. Pemberi izin melakukan verifikasi data administrasi terhadap pemohon;
  - c. Pemberi izin melakukan penjelasan terhadap rencana pelayanan angkutan umum;
  - d. Pemberi izin menetapkan mekanisme melalui seleksi.

**Pasal 499**

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara seleksi atau pelelangan diatur dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

**Bagian Kelima**

**Multi Moda**

**Pasal 500**

- (1) Dalam hal pemberian pelayanan angkutan, operator angkutan dapat mengkombinasikan moda angkutan jalan dengan moda angkutan lain seperti angkutan pipa, perkeretaapian, sungai dan danau, penyeberangan, laut dan udara untuk mewujudkan pelayanan angkutan yang menerus dari asal sampai ke tujuan akhir perjalanan/pergerakan barang dengan menggunakan satu dokumen angkutan.
- (2) Dalam mengkombinasikan moda angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan standar ukuran dan kapasitas sarana angkutan agar terwujud kelancaran angkutan dan perpindahan moda.
- (3) Untuk menunjang kelancaran dan keselamatan aktivitas alih moda disimpul transportasi, para operator yang terlibat dalam penyelenggaraan angkutan multimoda menerapkan standarnisasi peralatan dan failitas yang kompatibel dengan sarana angkutan yang dilayani, serta tata letak fasilitas yang menjamin kelancaran opaerasional alih moda disimpul tranportasi.
- (4) Operator angkutan multimoda adalah badan hukum yang bergerak dibidang transportasi.

**Pasal 501**

Angkutan multimoda diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

**Bagian Keenam**  
**Pengawasan Muatan Angkutan Barang**

**Pasal 502**

- (1) Pengemudi dan/atau perusahaan angkutan umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi dan kelas jalan.
- (2) Tata cara pemuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi :
  - a. Pemuatan barang umum;
  - b. Pemuatan barang khusus.
- (1) Tata cara pemuatan sebagaimana dimaksud diatas, dilaksanakan dengan memperhatikan:
  - a. Dilakukan pada tempat-tempat yang tidak mengganggu keamanan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas;
  - b. Pemuatan barang dalam ruangan kendaraan pengangkutnya harus ditutup dengan bahan yang tidak mudah rusak dan diikat dengan kuat;
  - c. Pemuatan barang dalam ruang muatan mobil barang harus disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proporsional pada sumbu-sumbu kendaraan;
  - d. Distribusi muatan barang sebagaimana dimaksud pada huruf c diatas, harus memenuhi persyaratan muatan sumbu terberat untuk masing-masing sumbu, daya dukung jalan serta jumlah berat yang diperbolehkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemuatan diatur dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**Pasal 503**

- (1) Pengawasan muatan angkutan barang dilakukan dalam rangka pemenuhan ketentuan tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi dengan menggunakan :
  - a. alat penimbangan; dan
  - b. pemeriksaan dokumen perjalanan angkutan barang.
- (2) Pengawasan muatan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan menggunakan alat penimbangan tetap dan yang dapat dipindahkan.
- (3) Dokumen perjalanan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. surat Perjanjian Pengangkutan Barang; dan
  - b. surat Muatan Barang.

**Pasal 504**

- (1) Ditempat penimbangan yang dipasang secara tetap dapat dilakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap :
  - a. muatan barang;
  - b. persyaratan teknis dan laik jalan;
  - c. izin penyelenggaraan barang khusus dan alat berat;
  - d. dimensi kendaraan;
  - e. dokumen perjalanan barang.
- (2) pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

**Pasal 505**

- (1) Surat perjanjian pengangkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 504, merupakan surat perjanjian antara pihak pengirim dengan pengangkut.
- (2) Surat perjanjian pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang – kurang mencantumkan :
  - a. nama pengirim barang;
  - b. nama pengangkut barang;
  - c. jenis barang yang diangkut;
  - d. jumlah dan atau berat barang yang diangkut;
  - e. asal tujuan barang; dan
  - f. tanggal pengiriman dan penerimaan barang.

**Pasal 506**

- (1) Surat muatan barang dikeluarkan oleh pihak pengirim barang dan diserahkan kepada pengangkut sebagai dokumen perjalanan.
- (2) Surat muatan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 505 huruf b, sekurang – kurangnya mencantumkan :
  - a. nama dan alamat pengangkut;
  - b. nama dan alamat pengirim;
  - c. jenis barang yang diangkut;
  - d. jumlah barang;
  - e. berat, juga jumlah atau besar atau ukuran barang-barang;
  - f. asal dan Tujuan;
  - g. tempat dan tanggal surat muatan dibuat;
  - h. tanggal Pengiriman dan Penerimaan Barang.

**Pasal 507**

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen perjalanan diatur dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**Bagian Ketujuh**

**Tarif dan Subsidi Angkutan Penumpang Umum**

**Paragraf 1**

**Tarif Angkutan**

**Pasal 508**

- (1) Tarif Penumpang untuk angkutan orang dalam trayek terdiri atas:
  - a. tarif kelas ekonomi; dan
  - b. tarif kelas non ekonomi.
- (2) Penetapan tarif kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota antarprovinsi, angkutan perkotaan, dan angkutan perdesaan yang wilayah pelayanannya melampaui wilayah provinsi;
  - b. Gubernur untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui batas satu Kabupaten/kota dalam satu provinsi;
  - c. Bupati untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Kabupaten; dan
  - d. Walikota untuk angkutan orang yang melayani trayek angkutan perkotaan yang wilayah pelayanannya dalam kota.



- (3) Tarif Penumpang angkutan orang dalam trayek kelas non ekonomi ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum.
- (4) Tariff penumpang ekonomi dalam trayek tetap terdiri atas tariff dasar dan tariff jarak.
- (5) Tariff penumpang non ekonomi dalam trayek tetap terdiri atas tariff dasar, tariff jarak dan tariff tambahan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### **Pasal 509**

Tarif Penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal .. ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum atas persetujuan:

- a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk angkutan taksi yang beroperasi dikawasan perkotaan yang wilayah operasinya melampaui wilayah provinsi;
- b. Gubernur untuk angkutan taksi yang beroperasi dikawasan perkotaan yang wilayah operasinya melampaui batas satu Kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- c. Bupati untuk angkutan taksi yang beroperasi dikawasan perkotaan yang wilayah operasinya dalam Kabupaten; dan
- d. Walikota untuk angkutan taksi yang beroperasi dikawasan perkotaan yang wilayah operasinya pelayanan dalam kota.

#### **Pasal 510**

- (1) Pengguna jasa Kendaraan Umum berhak diberi tanda bukti atas pembayaran biaya angkutan yang telah disepakati.
- (2) Bagi pengguna jasa yang telah diberikan tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak mendapatkan pelayanan sesuai dengan perjanjian yang tercantum dalam tanda bukti pembayaran.
- (3) Bagi pengguna jasa yang telah memiliki bukti pembayaran dan/atau telah membayar biaya angkutan, tidak dibenarkan dibebani biaya tambahan atau kewajiban lainnya di luar kesepakatan.
- (4) Penumpang berhak atas penggunaan fasilitas bagasi yang tidak dikenakan biaya dengan beban maksimal 10 (sepuluh) kg per penumpang, kelebihan bagasi diatur sesuai perjanjian operator dengan penumpang.

#### **Pasal 511**

- (1) Pengguna jasa wajib membayar biaya angkutan sesuai yang ditentukan.
- (2) Penumpang yang tidak membayar biaya angkutan dapat diturunkan oleh awak kendaraan pada tempat pemberhentian terdekat.

## **Paragraf 2**

### **Subsidi Angkutan Penumpang Umum**

#### **Pasal 512**

- (1) Angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu dapat diberi subsidi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Subsidi angkutan penumpang umum diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan pelayanan jasa angkutan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien serta mampu memadukan moda transportasi lainnya sehingga menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan.

#### **Pasal 513**

Pemberian subsidi angkutan umum diberikan kepada angkutan orang umum dalam trayek dengan kriteria sebagai berikut:

- a. menghubungkan wilayah terisolir dan belum berkembang dengan kawasan perkotaan yang belum ada pelayanan angkutan umum dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
- b. menghubungkan wilayah perbatasan dan/atau wilayah lainnya yang karena pertimbangan aspek sosial politik harus dilayani.
- c. sebagai stabilisator pada suatu daerah atau trayek tertentu dan/atau angkutan pelajar/ mahasiswa dengan tarif yang lebih rendah dari tarif yang berlaku.
- d. sebagai angkutan pemadu moda, melayani perpindahan penumpang dari angkutan sungai, danau, dan penyeberangan perintis/angkutan laut perintis/angkutan udara perintis/angkutan kereta api bersubsidi.
- e. melayani daerah-daerah potensial (daerah transmigrasi) dengan kawasan perkotaan.
- f. pemulihan daerah pasca bencana alam.
- g. mendorong peningkatan dan kemudahan mobilitas masyarakat di kawasan perkotaan dan/atau ;
- h. memberikan pelayanan angkutan umum yang terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya masih rendah;
- i. biaya operasi kendaraan lebih besar daripada tarif.

#### **Pasal 514**

Tanggung jawab pemberian subsidi angkutan penumpang umum dalam trayek adalah sebagai berikut:

- a. untuk angkutan trayek tetap dan teratur antarkota antarprovinsi (AKAP) subsidi diberikan oleh pemerintah melalui Menteri;
- b. untuk angkutan trayek tetap dan teratur antarkota dalam provinsi (AKDP) subsidi diberikan oleh pemerintah daerah provinsi yang bersangkutan;
- c. untuk angkutan trayek tetap dan teratur untuk angkutan pedesaan atau perkotaan, subsidi diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten/ kota pada wilayah yang bersangkutan;
- d. dalam hal pemerintah daerah provinsi tidak mampu memberikan subsidi sebagaimana dimaksud dalam butir b, Gubernur dapat mengusulkan kepada Menteri untuk memberikan subsidi untuk angkutan trayek tetap dan teratur antarkota dalam provinsi;
- e. dalam hal pemerintah daerah Kabupaten/kota tidak mampu memberikan subsidi sebagaimana dimaksud butir c, Bupati/Walikota dapat mengusulkan kepada Gubernur untuk memberikan subsidi angkutan trayek tetap dan teratur untuk angkutan pedesaan atau perkotaan;
- f. dalam hal pemerintah daerah provinsi tidak mampu memberikan subsidi sebagaimana dimaksud butir e, Bupati/ Walikota melalui Gubernur dapat mengusulkan kepada Menteri untuk memberikan subsidi untuk angkutan trayek tetap dan teratur untuk angkutan pedesaan atau perkotaan.

**Pasal 515**

- (1) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 513, diselenggarakan dengan mempertimbangkan anggaran yang tersedia.
- (2) Ketentuan pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

**Pasal 516**

- (1) Besarnya subsidi angkutan umum diberikan pada suatu trayek tertentu berdasarkan :
  - a. selisih biaya pengoperasian angkutan umum yang dikeluarkan oleh penyedia jasa angkutan umum dengan pendapatan operasional apabila pendapatan diambil langsung oleh penyedia jasa; atau
  - b. biaya pengoperasian angkutan umum yang dikeluarkan oleh penyedia jasa angkutan umum apabila pendapatan diambil oleh pihak lain yang ditunjuk oleh pemberi subsidi.
- (2) Perhitungan biaya pengoperasian angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berdasarkan biaya pokok angkutan ditambah dengan keuntungan maksimal 10% (sepuluh persen).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan pembiayaan besarnya subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**Pasal 517**

- (1) Penetapan tarif angkutan umum bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang berkaitan dengan tarif angkutan penumpang umum.
- (2) Tarif angkutan penumpang umum bersubsidi dengan trayek AKDP, pedesaan atau perkotaan yang mendapatkan subsidi dari pemerintah ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/ Walikota sesuai kewenangannya setelah mendapat persetujuan dari Menteri.
- (3) Tarif angkutan penumpang umum bersubsidi dengan trayek pedesaan atau perkotaan yang mendapatkan subsidi dari pemerintah daerah provinsi ditetapkan oleh Bupati/ Walikota sesuai kewenangannya setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.

**Pasal 518**

Menteri, Gubernur dan Bupati/ Walikota sesuai kewenangannya dalam menyelenggarakan angkutan jalan bersubsidi menunjuk badan hukum Indonesia di bidang angkutan jalan melalui proses pengadaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 519**

- (1) Pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan angkutan penumpang umum bersubsidi dilakukan oleh:
  - a. Menteri, untuk angkutan penumpang umum bersubsidi di jalan yang diberikan subsidi oleh Pemerintah dan dapat dilaksanakan oleh Gubernur yang ditunjuk;
  - b. Gubernur, untuk angkutan penumpang umum bersubsidi di jalan yang diberikan subsidi oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
  - c. Bupati, untuk angkutan penumpang umum bersubsidi di jalan yang diberikan subsidi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
  - d. Walikota, untuk angkutan penumpang umum bersubsidi di jalan yang diberikan subsidi oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## **Bagian Kedelapan**

### **Kewajiban Perusahaan Angkutan Umum**

#### **Paragraf 1**

### **Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Umum**

#### **Pasal 520**

Pengusaha angkutan umum bertanggung jawab terhadap segala perbuatan orang yang dipekerjakannya dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan.

#### **Pasal 521**

- (1) Perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang karena meninggal dunia atau luka-luka yang timbul dari penyelenggaraan pengangkutan, kecuali apabila dapat membuktikan bahwa meninggal atau lukanya penumpang disebabkan oleh suatu kejadian yang selayaknya tidak dapat dicegah atau dihindarinya atau karena kesalahan penumpang sendiri.
- (2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami, atau bagian biaya atas pelayanan yang sudah dinikmati.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak diangkutnya penumpang dan berakhir ditempat tujuan yang disepakati.
- (4) Perusahaan angkutan umum tidak bertanggung jawab atas meninggal atau lukanya penumpang yang tidak diakibatkan oleh pengoperasian angkutan.
- (5) Perusahaan angkutan umum tidak bertanggung jawab terhadap kerugian atas barang bawaan penumpang, kecuali apabila penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan karena kesalahan atau kelalaian Pengusaha angkutan umum.

#### **Pasal 522**

- (1) Perusahaan angkutan umum tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga yang timbul dari penyelenggaraan pengangkutan, kecuali jika pihak ketiga dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan kesalahan perusahaan angkutan umum.
- (2) Hak untuk mengajukan keberatan dan permintaan ganti rugi dari pihak ketiga kepada pengusaha angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal terjadinya kerugian.

#### **Pasal 523**

- (1) Pengusaha angkutan umum wajib mengasuransikan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (1).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban mengasuransikan tanggung jawab bagi pengusaha angkutan umum, diatur dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**Pasal 524**

- (1) Perusahaan angkutan umum wajib melengkapi Mobil bus umum dan mobil penumpang umum dengan ruang bagasi untuk penyimpanan barang milik penumpang.
- (2) Selain ruang bagasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), barang milik penumpang dapat disimpan di bawah tempat duduk atau di tempat yang khusus disediakan untuk barang dengan ketentuan tidak mengganggu kenyamanan penumpang.
- (3) Bagasi penumpang yang tidak dikenakan biaya maksimal sebanyak 10 (sepuluh) kg per penumpang, kelebihan bagasi diatur sesuai perjanjian operator dengan penumpang.

**Paragraf 2**

**Ganti Kerugian**

**Pasal 525**

- (1) Besaran ganti kerugian diatur kesepakatan antara pihak Perusahaan Angkutan dengan pihak asuransi.
- (2) Ganti rugi diluar tanggungan asuransi dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pihak Perusahaan Angkutan dengan pihak korban.

**Bagian Kesembilan**

**Industri Jasa Angkutan Umum.**

**Paragraf 1**

**Segmentasi dan Klasifikasi Pasar**

**Pasal 526**

Segmentasi dan Klasifikasi pasar ditentukan berdasarkan :

- a. Tingkat sosial dan ekonomi masyarakat pengguna angkutan yang dilayani;
- b. Tingkat jumlah permintaan angkutan;
- c. Tingkat pelayanan angkutan yang diberikan;
- d. Kelas perusahaan angkutan yang melayani.

**Paragraf 2**

**Penetapan Standar Pelayanan Minimal**

**Pasal 527**

- (1). Standar Pelayanan Angkutan Industri Jasa Angkutan Umum, ditentukan berdasarkan :
  - a. keamanan;
  - b. keselamatan;
  - c. kenyamanan;
  - d. keterjangkauan;
  - e. kesetaraan; dan
  - f. keteraturan.
- (2). Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan klasifikasi perusahaan angkutan dan standar pelayanan minimal.
- (3). Tingkat klasifikasi perusahaan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, digunakan sebagai dasar seleksi / lelang untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Angkutan Dalam Trayek maupun Tidak Dalam Trayek.

### **Paragraf 3**

#### **Kriteria Persaingan Yang Sehat**

##### **Pasal 528**

Jasa angkutan umum harus dikembangkan menjadi industri jasa yang memenuhi standar pelayanan dan mendorong persaingan yang sehat. Kriteria persaingan yang sehat, meliputi:

- a. tidak adanya perjanjian-perjanjian yang dilarang, seperti :
  1. melakukan oligopoli dalam pelayanan angkutan umum;
  2. penetapan harga yang merugikan masyarakat;
  3. melakukan pemboikotan terhadap Perusahaan Angkutan Umum lainnya; dan
  4. bekerjasama dengan Perusahaan Angkutan Umum lainnya untuk melakukan kartel.
  
- b. tidak melakukan kegiatan yang dilarang, seperti :
  1. melakukan monopoli dalam pelayanan angkutan umum;
  2. melakukan monopsoni dalam pelayanan angkutan umum; dan
  3. melakukan penguasaan pasar dalam pelayanan angkutan umum

### **Paragraf 4**

#### **Upaya Penciptaan Pasar**

##### **Pasal 529**

- (1) upaya penciptaan pasar dilakukan melalui pemberdayaan industry.
- (2) Pemberdayaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah dengan :
  - a. memberikan fasilitas pembiayaan dan perpajakan;
  - b. memberikan kepastian ketersediaan bahan bakar gas;
  - c. memberikan bimbingan dan pelatihan teknis kepada Pengusaha;
  - d. memberikan peningkatan kualitas awak angkutan umum;
  - e. memfasilitasi ketertiban dan kelancaran operasional melalui penerapan teknologi.

### **Paragraf 5**

#### **Pengendalian dan Pengawasan Pengembangan Jasa Industri Angkutan Umum**

##### **Pasal 530**

- (1) Dalam rangka tetap terjaganya kuantitas dan peningkatan kualitas pelayanan serta ketertiban dan kelancaran angkutan di jalan, dilakukan pengendalian dan pengawasan angkutan orang dengan kendaraan bermotor dalam trayek serta evaluasi kinerja perusahaan angkutan.
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada lokasi:
  - a. terminal;
  - b. di tempat pariwisata; atau
  - c. tempat-tempat tertentu yang tidak mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

### **Pasal 531**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian dan pengawasan diatur dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### **Bagian Kesepuluh** **Sanksi Administratif**

#### **Pasal 532**

- (1) Setiap pengusaha angkutan yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..., dapat diberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa peringatan tertulis, pembekuan izin untuk jangka waktu tertentu dan pencabutan izin.

#### **Pasal 533**

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis diberikan apabila pengusaha angkutan umum tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal ....
- (2) Dalam hal peringatan tertulis sudah diberikan sebanyak tiga kali, maka terhadap pelanggaran berikutnya dapat diberikan sanksi administratif berupa pembekuan izin untuk jangka waktu satu bulan.
- (3) Apabila pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan dari pihak pengusaha angkutan umum, izin dapat dicabut.

#### **Pasal 534**

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (3) dapat dilakukan tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin, dalam hal perusahaan yang bersangkutan:

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
- b. memperoleh izin dengan cara memberikan informasi atau dokumen yang tidak sah kepada pejabat pemberi izin
- c. menggunakan dokumen perizinan yang tidak sah untuk mengoperasikan kendaraan bermotor.
- d. tidak memperpanjang izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) hari sejak habis masa berlakunya izin.

#### **Pasal 535**

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (3) dan Pasal 70 disampaikan oleh Pemberi izin kepada Unit Pelaksana Pendaftaran Kendaraan Bermotor sesuai wilayah pendaftaran kendaraan umum yang dicabut izinnya.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dasar bagi Unit Pelaksana Pendaftaran Kendaraan Bermotor untuk menghapuskan kendaraan tersebut dari daftar kendaraan umum.

#### **Pasal 536**

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif, diatur dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**BAB IX**  
**KEAMANAN DAN KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

**Bagian Kesatu**

**Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

**Pasal 537**

**Comment [F25]:**  
Catatan :  
Diisi oleh Polri

**Bagian Kedua**

**Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

**Paragraf 1**

**Umum**

**Pasal 538**

- (1) Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan tanggung jawab Pemerintah.
- (2) Untuk mewujudkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diselenggarakan manajemen keselamatan yang meliputi :
  - a. pencegahan terjadinya kecelakaan dan cedera akibat kecelakaan;
  - b. penanggulangan pada saat terjadinya kecelakaan;
  - c. rehabilitasi akibat kecelakaan

**Pasal 539**

- (1) Upaya pencegahan terjadinya kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 538 huruf a, mencakup aspek :
  - a. perekayasaan;
  - b. riset;
  - c. penegakan hukum;
  - d. pendidikan dan sosialisasi;
  - e. pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.
- (2) Perekayasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. perekayasaan jalan;
  - b. perekayasaan lalu lintas;
  - c. perekayasaan kendaraan.
- (3) Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
  - a. riset kebijakan;
  - b. riset teknis dan manajemen.
- (4) Penegakan hukum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
  - a. penegakan hukum atas pelanggaran yang diatur dalam undang-undang ini;
  - b. penegakan hukum atas tindak pidana yang diatur berdasarkan undang-undangan lain yang dapat mengurangi peluang terjadinya kecelakaan dan resiko akibat suatu kecelakaan.
- (5) Pendidikan dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
  - a. pendidikan dan sosialisasi untuk usia dini;
  - b. pendidikan untuk usia dewasa;
  - c. riset teknis dan manajemen.



- (6) Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, meliputi :
  - a. pemberdayaan dan partisipasi masyarakat yang bersifat perorangan;
  - b. pemberdayaan dan partisipasi masyarakat korporat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas diatur dalam peraturan pemerintah

## **Paragraf 2**

### **Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

#### **Pasal 540**

- (1) Untuk mewujudkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan ditetapkan Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang meliputi:
  - a. penyusunan program nasional kegiatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan jalan
  - b. Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan Keselamatan lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  - c. Pengkajian masalah Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan jalan; dan
  - d. Manajemen Keselamatan lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- (2) Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Pusat;
  - b. Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi;
  - c. Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kabupaten/Kota.

#### **Pasal 541**

- (1) Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 540 ayat (1) sekurang-kurang memuat :
  - a. tujuan keselamatan lalu lintas yang berlaku secara nasional;
  - b. sasaran yang ingin dicapai dalam meningkatkan keselamatan di jalan nasional;
  - c. strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran
  - d. Kebijakan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara nasional
  - e. program dan kegiatan masing-masing instansi dalam upaya perwujudan sasaran;
  - f. rencana kebutuhan biaya yang diperlukan dan sumber pembiayaan untuk melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf e.
- (2) Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) .sekurang-kurang memuat :
  - a. sasaran yang ingin dicapai dalam meningkatkan keselamatan di jalan provinsi;
  - b. strategi dalam rangka mencapai sasaran yang dimaksud huruf a.
  - c. kebijakan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara propinsi
  - d. program dan kegiatan masing-masing instansi dalam upaya perwujudan sasaran;
  - e. rencana kebutuhan biaya yang diperlukan dan sumber pembiayaan untuk melaksanakan rencana sebagaimana dimaksud pada huruf d.
- (3) Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurang memuat :
  - a. sasaran yang ingin dicapai dalam meningkatkan keselamatan di jalan kabupaten/kota;
  - b. strategi dalam rangka mencapai sasaran yang dmaksud huruf a;
  - c. Kebijakan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara kabupaten/kota
  - d. program dan kegiatan masing-masing instansi dalam upaya perwujudan sasaran;

- e. rencana kebutuhan biaya yang diperlukan dan sumber pembiayaan untuk melaksanakan rencana sebagaimana dimaksud dalam huruf d.

**Pasal 542**

- (1) Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 541 ayat (1), disusun oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Usulan Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Nasional diusulkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana setelah dibahas dalam forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tingkat nasional.
- (3) Usulan Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Nasional setelah dibahas dalam forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Presiden RI untuk mendapat penetapan.

**Pasal 543**

- (1) Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 541 ayat (2) disusun oleh Dinas yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Usulan Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Propinsi diusulkan oleh Dinas Perhubungan Propinsi setelah dibahas dalam forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tingkat propinsi.
- (3) Usulan Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Propinsi setelah dibahas dalam forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tingkat propinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur untuk mendapat penetapan.
- (4) Usulan Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Propinsi mengacu pada Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Nasional.

**Pasal 544**

- (1) Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 541 ayat (3) disusun oleh Dinas yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Usulan Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kabupaten/Kota diusulkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota setelah dibahas dalam forum LLAJ tingkat Kabupaten/Kota.
- (3) Usulan Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk mendapat penetapan.
- (4) Usulan Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tingkat Kabupaten/Kota mengacu pada Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tingkat Propinsi

### **Pasal 545**

Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berlaku selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali.

### **Paragraf 3**

#### **Program Nasional Kegiatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

### **Pasal 546**

Program Nasional Kegiatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memuat :

- a. koordinasi dan manajemen keselamatan lalu lintas;
- b. sistem data kecelakaan lalu lintas
- c. pendanaan Keselamatan jalan dan peranan industry asuransi
- d. perencanaan dan disain jalan berkeselamatan
- e. perbaikan lokasi rawan kecelakaan
- f. pendidikan keselamatan jalan untuk anak
- g. pelatihan dan pengujian pengemudi
- h. kampanye dan sosialisasi keselamatan jalan
- i. standar keselamatan kendaraan;
- j. peraturan lalu lintas;
- k. Polisi lalu lintas dan penegakan hukum;
- l. pertolongan pertama bagi korban kecelakaan lalu lintas;
- m. riset keselamatan jalan.

### **Pasal 547**

- (1) Program nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 546 huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf m dilaksanakan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Program nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana Pasal 546 huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf h dilaksanakan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang jalan.
- (3) Program nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana Pasal 546 huruf f dan huruf h dilaksanakan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendidikan nasional.
- (4) Program nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana Pasal 546 huruf f, huruf h, dan huruf l dilaksanakan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang kesehatan.
- (5) Program nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana Pasal 546 huruf h dan huruf i dilaksanakan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang industri.
- (6) Program nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana Pasal 546 huruf h, huruf i, dan huruf m dilaksanakan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang pengembangan teknologi.
- (7) Program nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana Pasal 546 huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, huruf k, dan huruf l dilaksanakan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia

#### **Paragraf 4**

### **Pengkajian Masalah Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

#### **Pasal 548**

- (1) Pengkajian masalah keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan dalam rangka menemukan masalah permasalahan keselamatan serta merekomendasikan upaya peningkatan keselamatan.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengkajian lokasi rawan kecelakaan dan lokasi banyak kecelakaan;
  - b. pengkajian keselamatan secara makro.  
Penjelasan huruf b :  
Yang dimaksud pengkajian keselamatan secara makro adalah terkait dengan perilaku, terkait dengan desain teknis jalan dan kendaraan serta terkait dengan lingkungan.
- (3) Pengkajian masalah keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh:
  - a. Unit Pengkajian Keselamatan Tingkat Pusat untuk lokasi rawan kecelakaan dan lokasi banyak kecelakaan di jalan nasional;
  - b. Unit Pengkajian Keselamatan Tingkat Provinsi untuk lokasi rawan kecelakaan dan lokasi banyak kecelakaan di jalan provinsi;
  - c. Unit Pengkajian Keselamatan Tingkat Kabupaten/Kota untuk lokasi rawan kecelakaan dan lokasi banyak kecelakaan di jalan kabupaten/kota.
- (4) Pengkajian masalah keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. dapat dilakukan oleh:
  - a. Lembaga Penelitian yang ada di institusi pembina lalu lintas dan angkutan jalan;
  - b. Lembaga Penelitian yang ada di perguruan tinggi;
  - c. Lembaga Penelitian yang khusus dibentuk untuk melakukan pengkajian masalah keselamatan.

#### **Paragraf 5**

### **Manajemen Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

#### **Pasal 549**

- (1) Manajemen Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan jalan merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dengan mengerahkan sumber daya yang ada.
- (2) Manajemen keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan :
  - a. menjamin bahwa aspek keselamatan jalan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pengambilan keputusan-keputusan yang terkait dengan perencanaan, perancangan, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan jalan dan jaringan jalan;
  - b. membantu dan mengarahkan penyelenggara jalan dalam menerapkan dan mencapai berbagai strategi, kebijakan, sasaran, standar, prosedur dan keahlian, yang konsisten untuk memperbaiki kinerja keselamatan jaringan jalan;
  - c. memastikan bahwa implementasi prosedur manajemen jalan akan dilaksanakan secara konsisten dan efisien;
  - d. menjamin terdokumentasinya dan terkelolanya resiko-resiko keselamatan jalan;
  - e. menjamin kebutuhan akan pengetahuan dan keahlian keselamatan jalan dapat didokumentasikan dan dikelola dengan baik;
  - f. menjamin pengukuran, audit, evaluasi, dan tinjauan manajemen dan perbaikan keselamatan jaringan jalan dapat dilaksanakan secara sistematis;
  - g. menjamin dapat meningkatkan kualitas keselamatan jalan dan menurunkan angka dan resiko kecelakaan jalan yang fatal bagi seluruh pengguna jalan.

- (3) Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan Manajemen Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui pendekatan yaitu:
- a. pendidikan dan penelitian melalui kegiatan antara lain:
    1. pendidikan keselamatan jalan untuk anak;
    2. kampanye dan sosialisasi keselamatan jalan.
  - b. perekayasaan melalui kegiatan antara lain:
    1. Perekayasaan kendaraan;
    2. Perekayasaan jalan dan jembatan;
    3. Perekayasaan lalu lintas.
  - c. penegakan hukum melalui kegiatan antara lain:
    1. Penyidikan POLRI;
    2. Penyidikan PPNS bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
  - d. pemberdayaan melalui kegiatan Peningkatan peran serta unit terkait;
  - e. tanggap darurat melalui kegiatan pertolongan pertama bagi korban kecelakaan.

#### **Paragraf 6**

### **Kewajiban Pengusaha Angkutan Umum Membuat Sistem Manajemen Keselamatan**

#### **Pasal 550**

1. Isi tentang kewajiban (Mulai dari menyusun dan membangun, melaksanakan, memelihara SMK)
2. Mekanisme pengawasan (secara nasional oleh menteri untuk AKAP dan pembinaan teknis kepada Gubernur.  
Untuk Gubernur mengawasi AKDP dan Bupati/walikota  
Untuk Bupati/walikota mengawasi angkot)
3. Sanksi Administratif

#### **Bagian Ketiga**

### **Pengawasan Keamanan**

#### **Pasal 551**

**Comment [F26]:** Diisi oleh  
Kepolisian Republik Indonesia

#### **Bagian Keempat**

### **Pengawasan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

#### **Paragraf 1**

#### **Audit**

#### **Pasal 552**

- (1) Dalam rangka mewujudkan keselamatan jalan dilakukan audit keselamatan jalan.
- (2) Lingkup audit meliputi tahapan penyelenggaraan jalan, yaitu:
  - a. tahap perencanaan;
  - b. tahap perancangan awal;
  - c. tahap perancangan detail;
  - d. tahap konstruksi/pra-operasi;
  - e. tahap operasi.
- (3) Apabila dalam penyelenggaraan hasil audit keselamatan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi perubahan substansial pada ruas jalan, maka wajib dilakukan analisis dampak keselamatan jalan.

- (4) Pelaksanaan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh auditor independen yang memenuhi persyaratan dan ditunjuk oleh instansi yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (5) Persyaratan auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (6) Tahapan pelaksanaan audit keselamatan jalan meliputi antara lain pembentukan tim audit, penyiapan informasi, pengkajian dokumen terkait, inspeksi lokasi, evaluasi, penyusunan laporan, pelaksanaan pertemuan akhir, memasukkan tanggapan dan pelaksanaan perubahan.
- (7) Hasil laporan audit keselamatan jalan yang mengidentifikasi kekurangan pemenuhan standar keselamatan jalan menghasilkan rekomendasi untuk perbaikan dan disampaikan kepada Penyelenggara Jalan.
- (8) Tim penyelenggaraan audit keselamatan jalan terdiri dari Perencana/Designer Proyek, Klien (penyelenggara jalan) dan Tim Audit/Auditor.
- (9) Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan audit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dilakukan oleh auditor kompeten yang bersertifikasi.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan audit dan persyaratan auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) diatur dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan

## **Paragraf 2**

### **Inspeksi**

#### **Pasal 553**

- (1) Dalam rangka mewujudkan keselamatan jalan dilakukan inspeksi keselamatan jalan.
- (2) Inspeksi keselamatan jalan adalah penilaian sistematis terhadap standar keselamatan terhadap suatu ruas jalan yang sudah ada dan dilakukan untuk mencari potensi bahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan serta mengidentifikasi bahaya yang dapat dicegah.
- (3) Lingkup inspeksi keselamatan jalan yaitu pengecekan dan pemeriksaan terhadap desain jalan, perlengkapan jalan, kecepatan, kepadatan lalu lintas, volume lalu lintas dan lingkungan sekitar jalan.
- (4) Inspeksi keselamatan jalan terdiri atas inspeksi keselamatan jalan reguler dan inspeksi keselamatan jalan khusus.
- (5) Inspeksi keselamatan jalan reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara periodik setiap minimal 5 (lima) tahun sekali, sedangkan inspeksi keselamatan jalan khusus dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Pelaksanaan inspeksi keselamatan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim inspeksi keselamatan jalan yang ditentukan oleh Pembina lalu lintas dan angkutan jalan.
- (7) Hasil pelaksanaan inspeksi keselamatan jalan berupa saran yang korektif dan efektif dalam meningkatkan keselamatan pengguna jalan.

- (8) Laporan inspeksi keselamatan jalan menghasilkan rekomendasi untuk perbaikan dan disampaikan kepada Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman inspeksi keselamatan jalan diatur dengan Peraturan Menteri

### **Paragraf 3**

#### **Pengamatan dan Pemantauan**

##### **Pasal 554**

- (1) Pengamatan dan pemantauan wajib dilaksanakan secara berkelanjutan oleh setiap Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Pemantauan dan pengamatan yang dilaksanakan oleh menteri di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi Analisis Penilaian Dampak Keselamatan Jalan (*Road Safety Impact Assesment*).
- (3) Setiap pembangunan dan perubahan jaringan jalan yang substansial wajib dilakukan Analisis Penilaian Dampak Keselamatan Jalan.
- (4) Pembangunan dan perubahan jaringan jalan yang substansial sebagaimana dimaksud di atas berupa:
  - a. pembangunan jalan baru;
  - b. pembangunan persimpangan tidak sebidang (*underpass dan flyover*);
  - c. modifikasi jaringan jalan eksisting yang mengganggu/menurunkan kapasitas jaringan jalan.
- (5) Analisis penilaian dampak keselamatan jalan dilakukan oleh lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
- (6) Tenaga ahli bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah tenaga ahli yang telah mendapat sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh .....
- (7) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan sertifikat kompetensi keahlian sebagaimana dimaksud ayat (6) diatur dengan peraturan menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## **BAB X**

### **DAMPAK LINGKUNGAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Pencegahan dan penanggulangan pencemaran**

##### **Pasal 555**

- (1) Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana angkutan jalan bertanggung jawab terhadap pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup sebagai dampak kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Pencegahan dan penanggulangan pencemaran dilakukan terhadap pencemaran yang bersumber dari emisi dan kebisingan kendaraan bermotor.
- (3) Pencegahaan dan penanggulangan pencemaraan yang bersumber dari emisi gas buang di lakukan terhadap pencemaran yang berpengaruh kepada kesehatan dan yang berpengaruh terhadap pemanasan global.

- (4) Pencegahan dan penanggulangan pencemaran yang bersumber dari emisi gas buang kendaraan bermotor yang berdampak kepada kesehatan dilakukan melalui mekanisme pengujian uji tipe maupun pengujian berkala kendaraan bermotor dan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan khusus bagi kendaraan bermotor yang bukan wajib uji dilakukan melalui mekanisme pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan.
- (5) Pencegahan dan penanggulangan pencemaran yang bersumber dari emisi gas buang kendaraan bermotor yang berdampak kepada pemanasan global dilakukan melalui langkah mitigasi:
  - a. teknologi kendaraan bermotor;
  - b. penggunaan/pemakaian bahan bakar alternative;
  - c. manajemen permintaan transportasi (*transport demand management*);
  - d. penggunaan kendaraan tidak bermotor.
- (6) Pencegahan dan penanggulangan pencemaran yang bersumber dari kebisingan kendaraan bermotor dilakukan melalui mekanisme pengujian tipe bagi tipe kendaraan bermotor yang dibuat dan atau dirakit dan atau di impor dan atau dimodifikasi, dan melalui mekanisme pengujian berkala dan atau pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan bagi kendaraan bermotor yang wajib uji berkala, serta melalui mekanisme pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan khusus bagi kendaraan bermotor yang bukan wajib uji.
- (7) Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana angkutan jalan menetapkan kebijakan dan melakukan pembinaan teknis langkah-langkah mitigasi kepada daerah sesuai dengan kondisi daerahnya.

#### **Bagian kedua**

#### **Penetapan Ambang Batas Emisi Gas Buang dan Tingkat Kebisingan Kendaraan Bermotor.**

##### **Pasal 556**

- (1) Kewenangan penetapan ambang batas oleh menteri yang bertanggung jawab dibidang lingkungan hidup setelah berkordinasi dengan menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana angkutan jalan.
- (2) Ambang batas emisi gas buang di tetapkan mempertimbangkan parameter dominan, kualitas bahan bakar dan bahan baku serta teknologi yang ada.
- (3) Ambang batas kebisingan di tetapkan dengan mempertimbangkan aspek kenyamanan dan/atau aspek teknologi.
- (4) Ambang batas emisi gas buang dan amambang batas kebisingan kendaraan bermotor ditinjau kembali sekurang-kurangnya setelah 5 (lima) tahun.

##### **Pasal 557**

- (1) Menteri yang bertanggung jawab dibidang lingkungan hidup melakukan pengkajian terhadap ambang batas terhadap emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor.
- (2) Pengkajian terhadap ambang batas emisi gas buang dan kebisingan berpedoman kepada ketentuan pedoman teknis yang berlaku.

##### **Pasal 558**

- (1) Ambang batas emisi gas buang dan kebisingan menjadi satu kesatuan dalam pemenuhan persyaratan teknis dan kelaikan jalan kendaraan bermotor.



- (2) Ambang batas emisi gas buang dan kebisingan terdiri dari ambang batas emisi gas buang dan ambang batas kebisingan kendaraan bermotor untuk pengujian tipe, pengujian berkala dan ambang batas emisi dan kebisingan untuk pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan.

**Pasal 559**

- (3) Ambang batas emisi gas buang dan kebisingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... terdiri atas:
- ambang batas emisi gas buang dan kebisingan yang digunakan untuk menentukan lulus tidaknya tipe kendaraan yang baru dibuat, dirakit, diproduksi, dimodifikasi dan/atau di import dari pengujian emisi yang dalam hal ini disebut ambang batas emisi dan kebisingan kendaraan bermotor untuk pengujian tipe;
  - ambang batas emisi gas buang dan kebisingan yang digunakan untuk menentukan lulus tidaknya kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan dan/atau berada di jalan dari pengujian emisi gas buang dan kebisingan dalam hal ini disebut ambang batas emisi dan kebisingan kendaraan bermotor pengujian berkala;
  - Ambang batas emisi dan kebisingan kendaraan bermotor pengujian berkala juga menjadi pedoman dalam menentukan lulus tidaknya kendaraan bermotor pada saat dilakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan.
- (4) Penanganan emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor yang baru berpedoman pada ketentuan yang berlaku secara nasional dan atau telah disepakati pada tingkat ASEAN, dan atau Regional dan/atau Internasional.

**Bagian Ketiga**

**Tata cara, Persyaratan dan Prosedur Penanganan Emisi Gas Buang dan Tingkat Kebisingan**

**Pasal 560**

- (1) Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana angkutan jalan menetapkan tata cara, persyaratan, dan prosedur penanganan emisi gas buang dan kebisingan yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor.
- (2) Penetapan tata cara, persyaratan, dan penanganan emisi gas buang dan kebisingan yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh peraturan menteri.
- (3) Tata cara, persyaratan, dan prosedur penanganan emisi gas buang dan kebisingan yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor berpedoman kepada tata cara, persyaratan, dan prosedur penanganan emisi gas buang dan kebisingan yang dilakukan untuk pelaksanaan pengujian dalam menentukan pemenuhan persyaratn teknis dan laik jalan kendaraan bermotor.

**Bagian Keempat**

**Kewajiban pemilik, pengemudi dan perusahaan angkutan umum mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan.**

**Pasal 561**

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan bermotor dan perusahaan angkutan umum wajib mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan.
- (2) Kewajiban pencegahan terjadinya pencemaran udara dan kebisingan dilakukan dengan menaati ambang batas emisi gas buang dan ambang batas kebisingan yang telah ditetapkan.

- (3) Pemenuhan ambang batas emisi gas buang dan ambang batas kebisingan dilakukan melalui pengujian tipe atau pengujian berkala kendaraan bermotor dan yang merupakan satu kesatuan dengan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.
- (4) Setiap pemilik dan atau pengemudi kendaraan bermotor dan perusahaan angkutan umum wajib menguji kendaraannya secara berkala sesuai dengan jadwalnya.
- (5) Setiap pemilik dan atau pengemudi kendaraan bermotor dan perusahaan angkutan umum harus melakukan perbaikan dan perawatan kendaraan bermotor secara teratur agar emisi gas buang kendaraannya selalu memenuhi ambang batas emisi.
- (6) Setiap pemilik dan atau pengemudi kendaraan bermotor dan perusahaan angkutan umum wajib mematuhi bilamana dilakukan uji petik dijalan oleh aparat yang berwenang dengan :
  - a. mengizinkan yang berwenang memeriksa kendaraannya dan membantu terlaksananya tugas pemeriksaan tersebut;
  - b. memberikan dengan benar baik secara lisan maupun tertulis apabila hal itu diminta pemeriksa;
  - c. memberikan dokumen dan atau data yang diperlukan oleh pemeriksa;
  - d. mengizinkan pengawas untuk melakukan pengambilan contoh emisi yang diperlukan pemeriksa; dan
  - e. mengizinkan pemeriksa untuk melakukan pengambilan gambar dan/atau pemotretan kendaraannya.
- (7) Kendaraan bermotor dan angkutan umum yang ternyata emisinya melebihi ambang batas pada saat dilakukan pengujian dijalan, pemilik dan/atau pengemudi kendaraan bermotor dan perusahaan angkutan umum wajib melakukan perbaikan kendaraannya dan melakukan uji ulang pengujian berkala.
- (8) Pemilik dan/atau pengemudi kendaraan bermotor dan perusahaan angkutan umum yang selalu menjaga kendaraannya untuk menghasilkan emisi yang rendah akan memberikan keuntungan bagi kesehatan individu, lingkungan, performa kendaraan dan potensi penghematan bahan bakar.

#### **Bagian Kelima**

#### **Kewajiban Pemerintah**

#### **Pasal 562**

Pemerintah wajib mengawasi kepatuhan pengguna jalan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

#### **Bagian Keenam**

#### **Sanksi Administratif**

#### **Pasal 563**

- (1) Setiap pemilik dan/atau Pengemudi Kendaraan Bermotor dan Perusahaan Angkutan Umum wajib menjaga kelestarian lingkungan yang berdampak dari kegiatan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Kelestarian Lingkungan yang berdampak dari kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) adalah berupa emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor.

- (3) Bagi Pemilik dan/atau Pengemudi Kendaraan Bermotor dan Perusahaan Angkutan Umum yang melanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa :
- peringatan tertulis;
  - denda administratif;
  - pembekuan izin; dan/atau
  - pencabutan izin.

**BAB XI**

**PENGEMBANGAN INDUSTRI DAN TEKNOLOGI SARANA DAN PRASARANA LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

**Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 564**

**Bagian Kedua  
Pengembangan Rancang Bangun Kendaraan Bermotor  
Pasal 565**

**Bagian Ketiga  
Pengembangan Industri dan Teknologi Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  
Pasal 566**

**Bagian Keempat  
pemberdayaan industri prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  
Pasal 567**

**BAB XII**

**KECELAKAAN LALU LINTAS  
Pasal 568**

**Comment [F27]:**  
Catatan :  
Diisi oleh Kementerian Perindustrian dan Mneteri yan bertanggung jawab dibidang pengembangan teknologi

**Comment [F28]:** Catatan :  
Diisi oleh Polri

### **BAB XIII**

#### **PERLAKUAN KHUSUS BAGI PENYANDANG CACAT, LANSIA, ANAK-ANAK, WANITA HAMIL, ORANG SAKIT**

##### **Pasal 569**

- (1) Penyandang cacat, orang lanjut usia, anak-anak, wanita hamil dan orang sakit berhak memperoleh fasilitas aksesibilitas dan perlakuan khusus dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan untuk menjalankan aktivitasnya.
- (2) Fasilitas aksesibilitas dan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disediakan pada prasarana dan sarana lalu lintas dan angkutan jalan serta pelayanan angkutan umum termasuk pemberian prioritas di dalam pelayanan sistem lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah terminal angkutan umum, tempat perhentian angkutan umum, fasilitas parkir untuk umum, jalur pejalan kaki, dan tempat menaikkan/menurunkan penumpang pada fasilitas parkir.
- (4) Sarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah angkutan umum dalam trayek dan tidak dalam trayek.
- (5) Pemberian prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pemberian pelayanan khusus yang melebihi pelayanan biasa.

##### **Pasal 570**

- (1) Penyediaan fasilitas aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 569 ayat (1) dapat berupa fasilitas fisik dan fasilitas non fisik, meliputi sekurang-kurangnya sarana dan prasarana umum serta informasi yang diperlukan untuk memperoleh kesamaan kesempatan.
- (2) Penyediaan fasilitas aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan penyandang cacat sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, kebutuhan dasar serta persyaratan teknis yang ditentukan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

##### **Pasal 571**

- (1) Dalam kondisi dan keadaan tertentu, prasarana dan sarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 569 ayat (3) dan ayat (4) dapat dikecualikan untuk memberikan perlakuan khusus.
- (2) Kondisi dan keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipengaruhi oleh faktor tidak tersedianya ruang dan rendahnya volume penggunaan.

##### **Pasal 572**

- (1) Pemberian prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 569 ayat (4) diberikan dalam bentuk penyediaan fasilitas dan perlakuan di dalam pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.

- (2) Pemberian prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada lalu lintas kendaraan dapat diberikan dengan memberikan kesempatan untuk berjalan terlebih dahulu bagi kendaraan yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus membawa penyandang cacat, orang lanjut usia, anak-anak, wanita hamil dan orang sakit.
- (3) Pemberian prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada lalu lintas orang dapat diberikan dengan cara memberikan kesempatan untuk berjalan pada bagian yang paling aman untuk dilalui.
- (4) Pemberian prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pelayanan pada prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (3) dengan menyediakan fasilitas dan pelayanan bagi difabel.
- (5) Pemberian prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pelayanan pada sarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (4) dengan menyediakan fasilitas dan pelayanan bagi penyandang cacat/difabel.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang tanda-tanda khusus dan penyediaan fasilitas dan pelayanan bagi difabel dalam Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

#### **Pasal 573**

- (1) Pada terminal angkutan penumpang wajib disediakan fasilitas untuk tempat menaikkan dan menurunkan penumpang penyandang cacat.
- (2) Fasilitas untuk tempat menaikkan dan menurunkan penumpang penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya dilengkapi dengan:
  - a. pintu pagar ke tapak bangunan harus mudah dibuka dan ditutup oleh penyandang cacat;
  - b. ramp yang memudahkan pergerakan penyandang cacat;
  - c. pada bangunan terminal bertingkat yang melebihi 3 tingkat wajib disediakan lift, sedangkan jika kurang dari 3 (tiga) tingkat wajib disediakan tangga dan jika volume penumpang tinggi wajib disediakan tangga berjalan yang aksesibel bagi penyandang cacat;
  - d. fasilitas peturasan (rest room) bagi penyandang cacat;
  - e. fasilitas lain, yaitu tempat duduk menunggu, minimal 2% (dua persen) dari seluruh tempat menunggu;
  - f. perabotan lain yang aksesibel bagi penyandang cacat.
- (3) Selain fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disediakan fasilitas lain untuk penyandang cacat, orang lanjut usia, anak-anak, orang sakit dan wanita hamil.

#### **Pasal 574**

- (1) Pada area fasilitas parkir untuk umum wajib disediakan Tempat parkir khusus untuk penyandang cacat.
- (2) Tempat parkir khusus untuk kendaraan penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan:
  - a. tempat parkir penyandang cacat harus terletak pada lintasan terdekat menuju bangunan/ fasilitas yang dituju dan atau pintu gerbang parkir tersebut;
  - b. tempat parkir penyandang cacat harus mempunyai cukup ruang bebas di sekitarnya sehingga pengguna kursi roda dapat dengan mudah masuk dan keluar dari kendaraannya;
  - c. tempat parkir untuk penyandang cacat ditandai dengan simbol tanda parkir penyandang cacat;
  - d. pada tempat parkir penyandang cacat disediakan ramp trotoar di kedua sisi kendaraan;

- e. persyaratan teknis yang ditentukan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diatur dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (4) Selain fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disediakan fasilitas lain untuk penyandang cacat, orang lanjut usia, anak-anak, orang sakit dan wanita hamil

**Pasal 575**

- (1) Tempat menaikkan dan menurunkan penumpang pada fasilitas parkir, terminal penumpang angkutan penumpang, dan tempat perhentian kendaraan angkutan umum wajib disediakan celukan dengan permukaan yang rata sehingga tidak membahayakan penyandang cacat orang lanjut usia, anak-anak, orang sakit dan wanita hamil dari lalu lintas kendaraan.
- (2) Pada tempat menaikkan menurunkan penumpang dilengkapi dengan fasilitas *ramp*, jalur pedestrian dan rambu penyandang cacat.

**Pasal 576**

- (1) Pada trotoar wajib disediakan fasilitas yang memungkinkan penyandang cacat dapat berjalan kaki atau berkursi roda secara mandiri, bergerak aman, mudah, nyaman dan tanpa hambatan.
- (2) Pada trotoar wajib disediakan fasilitas berupa jalur yang memandu penyandang cacat untuk berjalan dengan memanfaatkan tekstur ubin pengarah dan ubin peringatan.
- (3) Jenis dan persyaratan teknis fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

**Pasal 577**

- (1) Pada prasarana lalu lintas dan angkutan jalan wajib yang bersifat umum wajib disediakan rambu lalu lintas dan tanda-tanda lain, yang sekurang-kurangnya menunjukkan:
  - a. arah dan tujuan jalur pedestrian
  - b. parkir khusus penyandang cacat
  - c. nama fasilitas dan tempat.
  - d. arah fasilitas peturasan dan fasilitas lainnya
- (2) Rambu-rambu sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat diulang pada dinding atau tiang dengan menggunakan:
  - a. rambu huruf timbul atau huruf Braille yang dapat dibaca oleh tuna netra dan penyandang cacat lain.
  - b. rambu yang berupa gambar dan simbol dibuat dengan cetak timbul untuk memudahkan penafsiran pesannya.
  - c. rambu yang berupa tanda dan simbol internasional.
  - d. rambu yang menerapkan metode khusus
  - e. karakter dan latar belakang rambu harus dibuat dari bahan yang tidak silau.
- (3) Tanda-tanda lain sebaaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
  - a. alarm Lampu Darurat Tuna Rungu diletakkan pada dinding diatas pintu dan lift
  - b. audio Untuk Tuna Rungu diletakkan di dinding utara-barat-timur-selatan
  - c. fasilitas Teletext Tunarungu diletakkan/digantung pada pusat informasi

- d. light Sign (papan informasi) diletakkan di atas loket/informasi pada ruang loket/informasi dan di atas pintu keberangkatan pada ruang tunggu terminal.
- e. fasilitas TV Text Bagi Tunarungu diletakkan/digantung di atas loket/informasi pada sepanjang koridor yang dilewati penumpang
- f. fasilitas Bahasa Isyarat (*sign language*) diletakkan di loket/informasi, pos satuan pengaman yang menyediakan komunikasi menggunakan bahasa isyarat

**Pasal 578**

- (1) Pada mobil penumpang umum wajib disediakan tempat duduk khusus bagi penyandang cacat pada lokasi yang aman dan dekat dengan pintu.
- (2) Jumlah tempat duduk khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. minimal dua tempat duduk di dalam bus umum besar;
  - b. minimal satu tempat duduk di dalam bus umum sedang.
- (3) Pada setiap armada taksi wajib menyediakan taksi khusus penyandang cacat sekurang-kurangnya 1 (satu) dari 100 armada yang disediakan.
- (4) Bus dan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) rancang khusus dengan pintu yang lebar dan disediakan ram secara manual sehingga memungkinkan bagi para difabel untuk masuk ke dalam bis dengan mudah.

**Pasal 579**

- (1) Untuk menjamin keadilan di dalam penggunaan dan kepastian di dalam penyediaan prasarana dan sarana lalu lintas dan angkutan jalan, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menjamin tersedianya fasilitas aksesibilitas dan perlakuan khusus bagi penyandang cacat, orang lanjut usia, anak-anak, wanita hamil, orang sakit.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyediakan, memelihara, mengawasi fasilitas aksesibilitas dan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangannya

**Pasal 580**

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib menyediakan, memelihara, mengawasi fasilitas aksesibilitas pada sarana diselenggarakannya.
- (2) Perusahaan Angkutan Umum wajib menyediakan pelayanan perlakuan khusus bagi penyandang cacat, orang lanjut usia, anak-anak, wanita hamil, orang sakit.

**Pasal 581**

- (1) Selain perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (1) tetapi berhubungan dengan aktifitas lalu lintas dan angkutan jalan atau yang kegiatannya menimbulkan pergerakan lalu lintas wajib menyediakan, memelihara, mengawasi fasilitas aksesibilitas yang diselenggarakannya.
- (2) Selain perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal .. ayat (2) tetapi berhubungan dengan aktifitas lalu lintas dan angkutan jalan atau yang kegiatannya menimbulkan pergerakan lalu lintas wajib menyediakan pelayanan perlakuan khusus

**Pasal 582**

Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dan perusahaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... yang tidak memenuhi kewajiban menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif;
- c. pembekuan izin; dan/atau
- d. pencabutan izin.

**BAB XIV**

**SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

**Bagian Kesatu**

**Ruang lingkup**

**Paragraf 1**

**Sub Sistem Informasi Dan Komunikasi Prasarana Jalan**

**Pasal 583**

- (1) Sub Sistem Informasi Prasarana Jalan mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, serta pendistribusian data dan informasi prasarana jalan untuk:
  - a. mendukung perencanaan dan perumusan kebijakan di bidang prasarana jalan;
  - b. mendukung pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana jalan;
  - c. mendukung pengawasan pelaksanaan kebijakan ;
  - d. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atau publik.
- (2) Masing-masing sub sistem informasi prasarana jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menurut ruang lingkupnya mencakup:
  - a. Sub sub sistem informasi jaringan jalan;
  - b. Sub sub sistem informasi jembatan;
  - c. Sub sub sistem informasi bangunan pelengkap jalan;
  - d. Sub sub sistem informasi pemeliharaan jalan;
  - e. Sub sub sistem informasi pembangunan jalan.
- (3) Sub sub sistem informasi jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sekurang-kurangnya memuat terdiri atas :
  - a. panjang dan lebar jalan;
  - b. kelas jalan;
  - c. bagian jalan;
  - d. tipe perkerasan jalan;
  - e. beban jalan.
- (4) Sub sub sistem informasi jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sekurang-kurangnya memuat terdiri atas :
  - a. lokasi jembatan;
  - b. tipe jembatan;
  - c. kondisi dan kekuatan jembatan;
  - d. bentang jembatan.
- (5) Sub sub sistem informasi bangunan pelengkap jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sekurang-kurangnya memuat terdiri atas :
  - a. lokasi bangunan pelengkap jalan;
  - b. tipe dan jenis bangunan pelengkap jalan;



- c. kondisi bangunan pelengkap jalan;
- (6) Sub sub sistem informasi pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sekurang-kurangnya memuat terdiri dari :
- a. lokasi pemeliharaan jalan;
  - b. jenis pemeliharaan jalan;
  - c. waktu pelaksanaan pemeliharaan jalan;
  - d. konstruksi yang dipelihara.
- (7) Sub sub sistem informasi pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e sekurang-kurangnya memuat terdiri atas :
- a. lokasi pembangunan jalan;
  - b. jenis konstruksi yang digunakan;
  - c. waktu pelaksanaan pembangunan jalan;
  - d. design rencana kecepatan dan beban jalan.
- (8) Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan sub sistem informasi prasarana jalan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, pedoman dan kriteria yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang bertanggung jawab di bidang jalan.

## **Paragraf 2**

### **Sub Sistem Informasi Dan Komunikasi Sarana Dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

#### **Pasal 584**

- (1) Sub Sistem Informasi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, serta pendistribusian data dan informasi sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk:
- a. mendukung operasional sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atau publik;
  - c. mendukung perencanaan dan perumusan kebijakan di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - d. mendukung monitoring, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.
- (2) Masing-masing sub sistem informasi sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menurut ruang lingkupnya mencakup:
- a. Sub sub sistem informasi jaringan angkutan;
  - b. Sub sub sistem informasi terminal;
  - c. Sub sub sistem informasi perizinan trayek;
  - d. Sub sub sistem informasi perlengkapan jalan;
  - e. Sub sub sistem informasi aturan perintah dan larangan
  - f. Sub sub sistem informasi pengujian kendaraan bermotor;
  - g. Sub sub sistem informasi alat pengawasan dan pengamanan jalan;
  - h. Sub sub sistem informasi fasilitas pendukung;
  - i. Sub sub sistem informasi perparkiran;
  - j. Sub sub sistem informasi bengkel umum;
  - k. Sub sub sistem informasi manajemen dan rekayasa lalu lintas;
  - l. Sub sub sistem informasi keselamatan;
  - m. Sub sub sistem informasi profil dan kinerja sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

- (3) Sub sub sistem informasi jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sekurang-kurangnya memuat:
- a. Jaringan angkutan orang;
    1. Angkutan penumpang dalam trayek;
    2. Angkutan penumpang tidak dalam trayek.
  - b. Jaringan angkutan barang;
    1. Angkutan bahan berbahaya dan beracun, limbah bahan berbahaya dan beracun, peti kemas, alat berat dan barang khusus;
    2. Angkutan barang umum.
- (4) Sub sub sistem informasi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sekurang-kurangnya memuat:
- a. Terminal penumpang;
    1. lokasi;
    2. tipe;
    3. klasifikasi;
    4. luas;
    5. kapasitas;
    6. fasilitas terminal.
  - b. Terminal barang.
    1. Lokasi;
    2. Tipe;
    3. Luas;
    4. Kapasitas;
    5. Fasilitas terminal.
- (5) Sub sub sistem informasi perizinan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, sekurang-kurangnya memuat:
- a. Perizinan angkutan penumpang dalam trayek;
  - b. Perizinan angkutan penumpang tidak dalam trayek;
  - c. Perizinan angkutan barang.
- (6) Sub sub sistem informasi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, sekurang-kurangnya memuat:
- a. alat pemberi Isyarat lalu Lintas (APILL);
  - b. perambuan;
  - c. marka;
  - d. pagar pengaman jalan;
  - e. deliniator;
  - f. cermin tikung;
  - g. alat penerangan jalan;
  - h. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan.
- (7) Sub sub sistem informasi aturan perintah dan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, sekurang-kurangnya memuat :
- a. aturan perintah lalu lintas;
  - b. aturan larangan lalu lintas;
- (8) Sub sub sistem informasi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, sekurang-kurangnya memuat:
- a. Pengujian Tipe
    1. lokasi;
    2. jenis alat uji;
    3. luas;
    4. kapasitas;
    5. fasilitas pengujian;
    6. kendaraan yang lulus uji;

7. kendaraan yang tidak lulus uji.
  - b. Pengujian Berkala
    1. lokasi ;
    2. jenis alat uji;
    3. luas;
    4. kapasitas;
    5. fasilitas penunjang;
    6. jumlah kendaraan wajib uji;
    7. pelanggaran pengujian;
    8. pelanggaran Pemenuhan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan;
    9. kendaraan yang lulus uji;
    10. kendaraan yang tidak lulus uji
- (9) Sub sub sistem informasi alat pengawasan dan pengamanan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, sekurang-kurangnya memuat:
- a. lokasi;
  - b. jenis alat pengawasan dan pengamanan jalan;
  - c. luas;
  - d. kapasitas.
  - e. fasilitas penunjang;
  - f. jumlah kendaraan yang ditimbang;
  - g. pelanggaran muatan;
  - h. pelanggaran angkutan.
- (10) Sub sub sistem informasi fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, sekurang-kurangnya memuat:
- a. Halte/shelter;
  - b. Jembatan penyeberangan orang (JPO);
  - c. Pos pengawasan.
- (11) Sub sub sistem informasi perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, sekurang-kurangnya memuat:
- a. Parkir di badan jalan
  - b. Parkir di luar badan jalan
- (12) Sub sub sistem informasi bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j, sekurang-kurangnya memuat:
- a. bengkel perawatan;
  - b. bengkel dengan lisensi Pengujian.
- (13) Sub sub sistem informasi manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, sekurang – kurangnya memuat :
- a. informasi masalah lalu lintas;
  - b. informasi analisis situasi arus lalu lintas;
  - c. informasi analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
  - d. informasi ketersediaan daya tampung kendaraan;
  - e. informasi ketersediaan dampak lalu lintas;
  - f. informasi tingkat pelayanan;
  - g. informasi rencana kebijakan pengaturan jaringan jalan.
- (14) Sub sub sistem informasi keselamatan Lalu Lintas dan angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l, sekurang-kurangnya memuat:
- a. informasi lokasi rawan kecelakaan dan daerah rawan kecelakaan;
  - b. informasi hasil audit dan inspeksi keselamatan;
  - c. informasi pemantauan dan pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

- (15) Sub sub sistem informasi profil dan kinerja sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m, sekurang-kurangnya memuat:
- informasi kewilayahan dan kependudukan;
  - informasi potensi ekonomi wilayah;
  - informasi penataan ruang;
  - informasi asal dan tujuan perjalanan;
  - informasi profil dan kinerja infrastruktur.
- (16) Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan sub sistem informasi sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, pedoman dan kriteria yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

### **Paragraf 3**

#### **Sub Sistem Informasi Dan Komunikasi Regident Kendaraan Bermotor Dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Dan Operasional Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Serta Pendidikan Berlalu Lintas**

#### **Pasal 585**

- (1) Sub Sistem Informasi dan komunikasi regident kendaraan bermotor dan Pengemudi, penegakan hukum, dan operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pendidikan berlalu lintas mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, serta pendistribusian data dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk :
- mendukung operasional;
  - mendukung pelaksanaan penegakan hukum berlalu lintas;
  - mendukung pengawasan berlalu lintas;
  - meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atau publik.
- (2) Masing-masing sub sistem informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menurut ruang lingkupnya mencakup:
- Sub sub sistem informasi regident kendaraan bermotor;
  - Sub sub sistem informasi kecelakaan lalu lintas;
  - Sub sub sistem informasi pelanggaran lalu lintas;
  - Sub sub sistem informasi situasi dan kondisi lalu lintas;
  - Sub sub sistem informasi administrasi manajemen satu atap;
  - Sub sub sistem informasi manajemen dan rekayasa lalu lintas kepolisian;
  - Sub sub sistem manajemen operasional lalu lintas kepolisian;
  - Sub sub sistem informasi pendidikan berlalu lintas;
  - Sub sub sistem informasi pelayanan, pelaporan, dan pengaduan masyarakat.
- (3) Sub sub sistem informasi regident kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sekurang-kurangnya memuat:
- pendaftaran kendaraan bermotor;
  - identifikasi kendaraan bermotor.
- (4) Sub sub sistem informasi kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sekurang-kurangnya memuat :
- kejadian kecelakaan;
  - hasil penelitian kecelakaan lalu lintas;
  - fasilitas penanganan kegawatdaruratan kecelakaan lalu lintas.
- (5) Sub sub sistem informasi pelanggaran lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, sekurang-kurangnya memuat :
- Pelanggaran berlalu lintas;

- b. Pelanggaran persyaratan surat-surat kendaraan.
- (6) Sub sub sistem informasi situasi dan kondisi lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, sekurang-kurangnya memuat :
- a. Situasi lalu lintas;
  - b. Kondisi arus lalu lintas;
- (7) Sub sub sistem informasi administrasi manajemen satu atap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, sekurang-kurangnya memuat :
- a. jumlah Penerbitan STNK;
  - b. jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor;
  - c. jumlah penerimaan Bea balik nama kendaraan bermotor.
- (8) Sub sub sistem informasi administrasi manajemen dan rekayasa lalu lintas kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, sekurang-kurangnya memuat :
- a. Pengalihan arus;
  - b. ....
- (9) Sub sub sistem informasi manajemen operasional lalu lintas kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, sekurang-kurangnya memuat :
- a. Pengawasan Kepolisian;
  - b. Pengaturan lalu lintas;
  - c. Penjagaan lalu lintas
  - d. Patroli jalan raya.
- (10) Sub sub sistem informasi pendidikan berlalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, sekurang-kurangnya memuat :
- a. Lembaga pendidikan lalu lintas;
  - b. Fasilitas pendidikan berlalu lintas;
  - c. Kurikulum pendidikan berlalu lintas;
  - d. Tenaga pendidik/instruktur.
- (11) Sub sub sistem informasi pelayanan, pelaporan, dan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, sekurang-kurangnya memuat :
- a. Pelayanan masyarakat;
  - b. Pelaporan masyarakat;
  - c. Pengaduan masyarakat.
- (12) Penyelenggaraan Sub Sistem Informasi dan komunikasi regident kendaraan bermotor dan Pengemudi, penegakan hukum, dan operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pendidikan berlalu lintas berdasarkan norma, standar, pedoman dan kriteria yang ditetapkan oleh Peraturan Kapolri.

## **Bagian Kedua**

### **Hierarki (Pemerintah Pusat, Pemprov, dan Pemkabupaten)**

#### **Paragraf 1**

#### **Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas Angkutan Jalan Tingkat Nasional**

##### **Pasal 586**

- (1) Dalam penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara nasional, pemerintah bertanggung jawab untuk :
- a. menyusun dan menetapkan rencana pengembangan sistem informasi dan komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional;
  - b. menyusun dan menetapkan peraturan yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- c. menyusun dan menetapkan pedoman, persyaratan teknis dan standar penyelenggaraan Sistem informasi dan komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di pusat dan daerah;
  - d. membangun dan mengembangkan infrastruktur, jaringan komunikasi data, perangkat lunak, pusat data/*warehouse*;
  - e. memberikan bantuan teknis dan bimbingan teknis kepada pemerintah daerah;
  - f. mengevaluasi, menyajikan dan mendayagunakan data dan informasi lalu lintas dan angkutan jalan tingkat nasional;
  - g. menyajikan Informasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada instansi terkait maupun masyarakat melalui situs internet; dan
  - h. menyediakan sumber daya manusia pengelola sistem informasi dan komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional.
- (2) Penyelenggaraan sub sistem informasi prasarana lalu lintas`jalan nasional meliputi :
- a. Sub sub sistem informasi jaringan jalan nasional dan perbatasan;
  - b. Sub sub sistem informasi jembatan di jaringan jalan nasional dan perbatasan;
  - c. Sub sub sistem informasi bangunan pelengkap jalan di jaringan jalan nasional;
  - d. Sub sub sistem informasi pemeliharaan jalan nasional dan perbatasan;
  - e. Sub sub sistem informasi pembangunan jalan nasional dan perbatasan;
- (3) Penyelenggaraan sub sistem informasi sarana dan prasarana lalu lintas`dan angkutan jalan nasional meliputi :
- a. Sub sub sistem informasi jaringan angkutan trayek AKAP;
  - b. Sub sub sistem informasi perizinan trayek AKAP dan Pariwisata serta bahan berbahaya dan beracun;
  - c. Sub sub sistem informasi perlengkapan jalan nasional dan perbatasan;
  - d. Sub sub sistem informasi aturan perintah dan larangan di jalan nasional;
  - e. Sub sub sistem informasi pengujian tipe kendaraan bermotor;
  - f. Sub sub sistem informasi fasilitas pendukung di jalan nasional dan perbatasan;
  - g. Sub sub sistem informasi keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional;
  - h. Sub sub sistem informasi manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional;
  - i. Sub sub sistem informasi profil dan kinerja sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional.
- (4) Penyelenggaraan sub sistem Informasi Dan Komunikasi Regident Kendaraan Bermotor Dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Dan Operasional Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Serta Pendidikan Berlalu Lintas dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia secara tersentralisasi.
- (5) Penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh instansi yang ditunjuk pemerintah dan/atau Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## **Paragraf 2**

### **Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas Angkutan Jalan**

#### **Tingkat Provinsi**

##### **Pasal 587**

- (1) Dalam penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditingkat provinsi, pemerintah provinsi bertanggung jawab untuk :
- a. menyusun dan menetapkan rencana pengembangan sistem informasi dan komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi;
  - b. menyediakan infrastruktur, perangkat keras, perangkat lunak dan sarana jaringan komunikasi data diprovinsi;
  - c. menyediakan sumber daya manusia pengelola;
  - d. mengevaluasi, menyajikan dan mendayagunakan data dan informasi dan komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tingkat provinsi;

- e. pembinaan sistem informasi dan komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah provinsi;
  - f. penyajian Informasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tingkat provinsi melalui situs resmi Pemerintah Daerah;
  - g. penyediaan Informasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tingkat provinsi dalam rangka mendukung sistem informasi dan komunikasi Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan secara nasional.
- (2) Penyelenggaraan sub sistem informasi prasarana lalu lintas jalan tingkat provinsi meliputi :
- a. Sub sub sistem informasi jaringan jalan provinsi;
  - b. Sub sub sistem informasi jembatan di jaringan jalan provinsi;
  - c. Sub sub sistem informasi bangunan pelengkap jalan di jaringan jalan provinsi;
  - d. Sub sub sistem informasi pemeliharaan jalan provinsi;
  - e. Sub sub sistem informasi pembangunan jalan provinsi;
- (3) Penyelenggaraan sub sistem informasi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan provinsi meliputi :
- a. Sub sub sistem informasi jaringan angkutan trayek AKDP;
  - b. Sub sub sistem informasi perizinan trayek AKDP;
  - c. Sub sub sistem informasi perlengkapan jalan Provinsi;
  - d. Sub sub sistem informasi aturan perintah dan larangan di jalan provinsi;
  - e. Sub sub sistem informasi pengujian pertama kendaraan bermotor;
  - f. Sub sub sistem informasi fasilitas pendukung di jalan provinsi;
  - g. Sub sub sistem informasi pengawasan dan pengamanan jalan;
  - h. Sub sub sistem informasi keselamatan di jalan provinsi;
  - i. Sub sub sistem informasi manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan provinsi;
  - j. Sub sub sistem informasi profil dan kinerja sarana prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi.
- (4) Penyelenggaraan sub sistem informasi dan komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh instansi yang ditunjuk pemerintah provinsi dan/atau Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi.

### **Paragraf 3**

#### **Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas Angkutan Jalan**

##### **Tingkat Kabupaten/Kota**

##### **Pasal 588**

- (1) Dalam penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditingkat Kabupaten/kota, pemerintah Kabupaten/kota bertanggung jawab untuk:
- a. menyusun dan menetapkan rencana pengembangan sistem informasi dan komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota;
  - b. menyediakan infrastruktur, perangkat keras, perangkat lunak dan sarana jaringan komunikasi data di Kabupaten/kota;
  - c. menyediakan sumber daya manusia pengelola;
  - d. mengevaluasi, menyajikan dan mendayagunakan data dan informasi dan komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tingkat Kabupaten/kota;
  - e. pembinaan sistem informasi dan komunikasi Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di wilayah Kabupaten/kota;
  - f. penyajian Informasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tingkat Kabupaten/kota melalui situs resmi Pemerintah Daerah;

- g. penyediaan Informasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tingkat provinsi dalam rangka mendukung sistem informasi dan komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara nasional.
- (2) Penyelenggaraan sub sistem informasi prasarana lalu lintas jalan tingkat kabupaten/kota meliputi :
- Sub sub sistem informasi jaringan jalan kabupaten/kota;
  - Sub sub sistem informasi jembatan di jaringan jalan kabupaten/kota;
  - Sub sub sistem informasi bangunan pelengkap jalan di jaringan jalan kabupaten/kota;
  - Sub sub sistem informasi pemeliharaan jalan kabupaten/kota;
  - Sub sub sistem informasi pembangunan jalan kabupaten/kota.
- (3) Penyelenggaraan sub sistem informasi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten/kota meliputi :
- Sub sub sistem informasi jaringan angkutan trayek angkutan kota, pedesaan;
  - Sub sub sistem informasi perizinan trayek angkutan kota, taksi dan pedesaan;
  - Sub sub sistem informasi perlengkapan jalan kabupaten/kota;
  - Sub sub sistem informasi aturan perintah dan larangan di jalan kabupaten/kota;
  - Sub sub sistem informasi pengujian berkala kendaraan bermotor;
  - Sub sub sistem informasi terminal;
  - Sub sub sistem informasi fasilitas pendukung di jalan kabupaten/kota;
  - Sub sub sistem informasi perparkiran;
  - Sub sub sistem informasi bengkel umum;
  - Sub sub sistem informasi keselamatan Kabupaten/kota;
  - Sub sub sistem informasi manajemen dan rekayasa di jalan Kabupaten/kota;
  - Sub sub sistem informasi profil dan kinerja sarana prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/kota.
- (4) Penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh instansi yang ditunjuk pemerintah Kabupaten/kota dan/atau Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pengelolaan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas Angkutan Jalan**

##### **Paragraf 1**

#### **Pengelolaan Sub Sistem Informasi Dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

##### **Pasal 589**

- (1) Pengelolaan sub sistem informasi dan komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan oleh masing-masing pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan membangun, mengembangkan, mengoperasikan dan memelihara, sistem informasi dan komunikasi lalu lintas angkutan jalan dalam jaringan informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan terintegrasi dengan pusat kendali sistem informasi dan komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pengelolaan sub sistem informasi dan komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat pemerintah dan pemerintah daerah dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak lain.
- (3) Pengelolaan sub sistem informasi komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi :
- infrastruktur;
  - aplikasi;
  - data informasi;



- d. SDM;
- e. kelembagaan;
- f. pembiayaan

## **Paragraf 2**

### **Pengelolaan Infrastruktur**

#### **Pasal 590**

- (1) Infrastruktur untuk penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/kota harus sesuai dengan standar peralatan, standar interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi, dan standar lainnya yang ditetapkan oleh masing-masing pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyediakan infrastruktur tulang punggung (*backbone*) jaringan nasional.
- (3) Setiap Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/kota bertanggung jawab menyediakan fasilitas pusat data, media koneksi, frekuensi radio tertentu yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Fasilitas pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa sarana dan prasarana terpusat untuk pengelolaan data sub sistem informasi dan komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis infrastruktur diatur dalam Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan/Peraturan Kapolri.

## **Paragraf 3**

### **Pengelolaan Aplikasi**

#### **Pasal 591**

- (1) Aplikasi sub sistem informasi dan komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri atas aplikasi umum dan aplikasi khusus.
- (2) Aplikasi yang bersifat umum disediakan oleh Menteri/Kapolri.
- (3) Aplikasi yang bersifat khusus dapat dikembangkan oleh setiap Instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan/Kapolri.
- (4) Aplikasi sub sistem informasi dan komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi:
  - a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
  - b. dokumen arsitektur atau desain;
  - c. dokumen teknis;
  - d. dokumen manual; dan
  - e. dokumen lain yang ditentukan oleh instansi yang bersangkutan.

- (5) Aplikasi sub sistem informasi dan komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi, dan standar lain yang ditetapkan oleh Menteri/Kapolri.
- (6) Pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi sistem informasi dan komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang melibatkan lebih dari satu Instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Menteri/Kapolri.
- (7) Hak cipta atas aplikasi yang dibangun oleh Instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini menjadi milik negara.
- (8) Aplikasi yang digunakan untuk penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses audit yang dilakukan oleh instansi yang ditunjuk Menteri.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai aplikasi sistem informasi dan komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan/Peraturan Kapolri.

#### **Paragraf 4**

#### **Pengelolaan Data dan Informasi**

#### **Pasal 592**

- (1) Setiap instansi pemerintah dan/atau badan hukum yang melakukan kegiatan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib menyampaikan data dan informasi kegiatannya secara berjenjang kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/kota untuk keperluan internal dan eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Struktur dan format data yang digunakan harus sesuai dengan standar interoperabilitas, standar keamanan informasi, dan ketentuan lain yang diatur dalam Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan/Kapolri.
- (3) Menteri menetapkan data dan informasi minimal yang wajib disediakan oleh Instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/kota dalam pengelolaan sub sistem informasi dan komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan data dan informasi minimal yang wajib disediakan oleh Instansi Kepolisian Daerah dalam pengelolaan sub sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan.
- (5) Instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/kota melakukan pemutakhiran data dan informasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara periodik untuk menghasilkan data dan informasi yang sesuai dengan kebutuhan, akurat, terkini, dan dapat dipertanggungjawabkan
- (6) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/kota wajib menjaga keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi, serta keutuhan data dan informasi.
- (7) Data dan informasi komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didokumentasikan dan dipublikasikan serta dapat diakses dan digunakan oleh pembina lalu lintas dan angkutan jalan dan masyarakat yang membutuhkan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

- (8) Data dan Informasi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/kota ditempatkan dalam *situs internet/hosting* milik Instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/kota.
- (9) *Situs internet/hosting* sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dimiliki oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/kota, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri.
- (10) *Situs internet/hosting* sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib ditempatkan dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
- (11) Mekanisme pertukaran data dan informasi antara sub sistem informasi dan komunikasi lalu lintas jalan di koordinasikan lebih lanjut dalam forum lalu lintas dan angkutan jalan.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan prosedur tata cara penyampaian dan pengolahan data serta untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi, serta kebutuhan data dan informasi diatur dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan/Kapolri.

#### **Paragraf 5**

#### **Sumber Daya Manusia**

#### **Pasal 593**

- (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/kota, wajib menyediakan sumber daya manusia yang sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan untuk mengelola sistem informasi lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/kota, harus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia untuk mendukung penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Sumber daya manusia yang melaksanakan penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan pada Instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/kota, merupakan pegawai negeri yang mendapatkan tunjangan fungsional dan insentif atau tenaga *outsourcing/swasta*.
- (4) Tunjangan fungsional, insentif, dan gaji pegawai negeri penyelenggara sistem informasi dan komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

#### **Paragraf 6**

#### **Pengelolaan Kelembagaan**

#### **Pasal 594**

- (1) Setiap Instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/kota, yang bertanggung jawab di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus memiliki lembaga pengelolaan sub sistem informasi dan komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- (2) Lembaga pengelolaan sub sistem informasi dan komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pemerintah minimal dipimpin oleh pejabat eselon III, lembaga penyelenggara sistem informasi dan komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pemerintah provinsi minimal dipimpin oleh pejabat eselon III, dan lembaga pengelola sub sistem informasi dan komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pemerintah Kabupaten/kota minimal dipimpin oleh pejabat eselon IV.
- (3) Struktur organisasi dan tata kelola lembaga pengelolaan sub sistem informasi dan komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri/Daerah/Kapolri.

#### **Paragraf 7**

#### **Pembiayaan**

#### **Pasal 595**

Biaya pengelolaan sub sistem informasi dan komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat diperoleh dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), atau sumber lain sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

#### **Bagian Keempat**

#### **Pengembangan Sistem Informasi Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

#### **Pasal 596**

- (1) Untuk memberikan arah pengembangan pemerintah berkewajiban membuat rencana pengembangan sistem informasi yang sekurang-kurangnya memuat :
  - a. sistem terstruktur informasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional
  - b. Standarisasi perangkat lunak dan keras
  - c. Standarisasi jaringan informasi dan komunikasi
  - d. Kebijakan, strategi dan tahapan implementasi
- (2) Dalam pengembangan sub sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pembina Lalu Lintas, berkewajiban menyiapkan cetak biru sistem terstruktur, jaringan informasi, jaringan komunikasi dan pusat data yang mengacu pada rencana pengembangan sistem informasi komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Cetak biru sistem terstruktur, jaringan informasi, jaringan komunikasi dan pusat data berisi mengenai :
  - a. pola pengembangan;
  - b. arah pengembangan;
  - c. kebutuhan dan penyediaan/pengembangan sarana, prasarana dan sumber daya manusia;
  - d. kebijakan, strategi, dan tahapan implementasi
- (4) Pengembangan sub sistem informasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dapat diintegrasikan dengan pusat kendali sistem informasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di pusat maupun daerah.

### **Bagian Kelima**

#### **Pusat Kendali Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

##### **Pasal 597**

- (1) Dalam penyelenggaraan pusat kendali sistem informasi dan komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab untuk :
  - a. mengkoordinasikan dan mengintegrasikan data dan informasi dari masing-masing sub sistem informasi komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - b. menyediakan infrastruktur, perangkat keras, perangkat lunak dan sarana jaringan komunikasi data;
  - c. menyediakan sumber daya manusia pengelola pusat kendali data;
  - d. menyajikan dan pendayagunaan informasi dan komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - e. pembinaan pusat kendali di masing - masing wilayah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Data dan informasi pada pusat kendali sistem informasi dan komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat dan pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan lainnya tanpa dipungut biaya.
- (3) Pengelolaan kegiatan di pusat kendali sistem informasi dan komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Pengawasan dan pemantauan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan memanfaatkan teknologi informasi dilakukan oleh masing-masing pembina lalu lintas yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar alat bukti penindakan dan penegakan hukum.

### **Bagian Keenam**

#### **Sanksi Administratif**

##### **Pasal 598**

Pejabat Instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/kota dan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertanggung jawab terhadap pelanggaran ketentuan Pasal .. ayat (1), Pasal ...ayat (1), Pasal .. ayat (1), Pasal .. ayat (1), (5) dan (9), Pasal ... ayat (1), Pasal 14 ayat (1), dan Pasal ... ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan/atau etika profesi kepolisian.

## **BAB XV**

### **SUMBER DAYA MANUSIA**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Ruang Lingkup Sumber Daya Manusia**

##### **Pasal 599**

- (1) Sumber daya manusia Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:
  - a. sumber daya manusia aparatur;
  - b. sumber daya manusia non aparatur.
- (2) Sumber daya manusia aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. sumber daya manusia aparatur Struktural;
  - b. sumber daya manusia aparatur Fungsional.

## **Bagian Kedua**

### **Sumber Daya Manusia Aparatur Struktural**

#### **Pasal 600**

- (1) Sumber daya manusia aparatur struktural dikelompokkan menjadi :
  - a. Aparatur struktural bidang lalu lintas;
  - b. Aparatur struktural bidang angkutan;
  - c. Aparatur struktural bidang prasarana;
  - d. Aparatur struktural bidang sarana;
  - e. Aparatur struktural bidang keselamatan;
  - f. Aparatur struktural bidang pengawasan dan pengendalian.
- (2) Kelompok sumber daya manusia aparatur struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan dalam beberapa tingkat (eselonering).
- (3) Sumber daya manusia aparatur struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi teknis sesuai dengan bidangnya.
- (4) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan teknis sesuai bidangnya.
- (5) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud ayat (4) dibuktikan dengan sertifikat kompetensi setelah lulus pendidikan dan pelatihan teknis.

## **Bagian Ketiga**

### **Sumber Daya Manusia Aparatur Fungsional**

#### **Pasal 601**

- (1) Sumber daya manusia aparatur fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 599 ayat (2) huruf b dikelompokkan menjadi :
  - a. Aparatur fungsional bidang lalu lintas;
  - b. Aparatur fungsional bidang angkutan;
  - c. Aparatur fungsional bidang prasarana;
  - d. Aparatur fungsional bidang sarana;
  - e. Aparatur fungsional bidang keselamatan;
  - f. Aparatur fungsional bidang pengawasan dan pengendalian.
- (2) Sumber daya manusia aparatur fungsional bidang lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. perencana lalu lintas;
  - b. perencana lalu lintas;
  - c. pengawas manajemen dan rekayasa lalu lintas;
  - d. penilai dokumen analisis dampak lalu lintas;
  - e. petugas jembatan timbang.
- (3) Sumber daya manusia aparatur fungsional bidang angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. perencana angkutan;
  - b. petugas perijinan angkutan;
  - c. pengkaji tarif angkutan;
  - d. petugas terminal.
- (4) Sumber daya manusia aparatur fungsional bidang prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
  - a. Perencana jaringan transportasi jalan;
  - b. Penilik jaringan transportasi jalan;
  - c. Pengawas prasarana lalu lintas jalan.

- (5) Sumber daya manusia aparatur fungsional bidang sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
  - a. Penguji kendaraan bermotor;
  - b. Pemeriksa gambar teknis rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor;
  - c. Petugas kalibrasi peralatan pengujian kendaraan bermotor.
- (6) Sumber daya manusia aparatur fungsional bidang keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
  - a. Auditor keselamatan;
  - b. Petugas inspeksi keselamatan.
- (7) Sumber daya manusia aparatur fungsional bidang pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi :
  - a. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - b. Pengawas pelayanan angkutan;
  - c. Pengawas pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan;

#### **Pasal 602**

- (1) Sumber daya manusia aparatur fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 599 ayat (1) harus memiliki kompetensi teknis sesuai dengan bidangnya.
- (2) Untuk mendapatkan kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengikuti uji kompetensi sesuai bidangnya yang diselenggarakan oleh Menteri.
- (3) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan teknis serta uji kompetensi sesuai ruang lingkup bidang.
- (4) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuktikan dengan Surat Keputusan kompetensi, sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis sesuai ruang lingkup bidang.

#### **Bagian Keempat**

##### **Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Aparatur**

#### **Pasal 603**

- (1) Pendidikan dan pelatihan teknis sumber daya manusia aparatur sebagaimana dimaksud Pasal 600 ayat (3) terdiri atas :
  - a. Pendidikan dan pelatihan Teknis tingkat Dasar; dan
  - b. Pendidikan dan pelatihan Teknis tingkat Lanjutan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan oleh Menteri dan dapat dilimpahkan kepada badan hukum atau lembaga yang mendapat akreditasi dari Menteri.
- (3) Untuk mendapatkan akreditasi sebagaimana dimaksud ayat (2) badan hukum atau lembaga harus memenuhi persyaratan :
  - a. Administrasi; dan
  - b. Teknis

#### **Pasal 604**

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...ayat (3) huruf a paling sedikit memiliki :
  - a. akte pendirian;
  - b. nomor pokok wajib pajak; dan
  - c. keterangan domisili.

- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (3) huruf b paling sedikit:
- a. menguasai atau memiliki fasilitas pendidikan dan pelatihan;
  - b. memiliki tenaga pengajar dan memiliki metode;
  - c. kurikulum dan silabus pendidikan dan pelatihan.

#### **Pasal 605**

- (1) Badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 603 ayat (2) wajib:
- a. melaksanakan jenis pendidikan dan pelatihan sesuai dengan sertifikat akreditasi;
  - b. mempertahankan mutu pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan;
  - c. membuat perencanaan dan pelaporan untuk setiap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan mengajukan permohonan sertifikat kompetensi teknis bagi seseorang yang telah lulus pendidikan dan pelatihan kepada Menteri.
- (2) Menteri melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kewajiban badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Bagian Kelima**

#### **Sumber Daya Manusia Non Aparatur**

#### **Pasal 606**

- (1) Sumber daya manusia non aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 601 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. Pengemudi;
  - b. Tenaga mekanik;
  - c. Penguji kendaraan bermotor;
  - d. Analisis dampak lalu lintas;
  - e. Perakayasa produk perlengkapan jalan.
- (2) Sumber daya manusia non aparatur sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memiliki kompetensi teknis sesuai dengan ruang lingkup bidang.
- (3) Untuk mendapatkan kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengikuti uji kompetensi sesuai bidangnya yang diselenggarakan oleh Menteri.
- (4) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan teknis serta uji kompetensi sesuai ruang lingkup bidang.
- (5) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuktikan dengan Surat Keputusan kompetensi, sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis sesuai ruang lingkup bidang.

### **Bagian Keenam**

#### **Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Non Aparatur**

#### **Pasal 607**

- (1) Pendidikan dan pelatihan teknis sumber daya manusia non aparatur sebagaimana dimaksud Pasal 606 Ayat (4) terdiri atas :
- a. Pendidikan dan pelatihan Teknis tingkat Dasar; dan
  - b. Pendidikan dan pelatihan Teknis tingkat Lanjutan.



- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Menteri dan dapat dilimpahkan kepada badan hukum atau lembaga yang mendapat akreditasi dari Menteri.
- (3) Untuk mendapatkan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) badan hukum atau lembaga harus memenuhi persyaratan :
  - a. Administrasi; dan
  - b. Teknis

#### **Pasal 608**

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 607 ayat (3) huruf a paling sedikit memiliki :
  - a. akte pendirian;
  - b. nomor pokok wajib pajak; dan
  - c. keterangan domisili.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 609 ayat (3) huruf b paling sedikit:
  - a. menguasai atau memiliki fasilitas pendidikan dan pelatihan;
  - b. memiliki tenaga pengajar dan memiliki metode;
  - c. kurikulum dan silabus;
  - d. pendidikan dan pelatihan.

#### **Pasal 609**

- (1) Badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 607 ayat (2) wajib:
  - a. melaksanakan jenis pendidikan dan pelatihan sesuai dengan sertifikat akreditasi;
  - b. mempertahankan mutu pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan;
  - c. membuat perencanaan dan pelaporan untuk setiap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan mengajukan permohonan sertifikat kompetensi teknis bagi seseorang yang telah lulus pendidikan dan pelatihan kepada Menteri.
- (2) Menteri melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kewajiban badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Bagian Ketujuh**

#### **Kompetensi Teknis**

#### **Pasal 610**

- (1) Pemerintah menetapkan kompetensi teknis sumber daya manusia aparatur dan non aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 609 ayat (1)
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi teknis, akreditasi badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan, tata cara penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**BAB XVI**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**  
**Bagian Kesatu**  
**Hak dan Kewajiban Masyarakat**  
**Pasal 611**

- (1) Masyarakat berhak:
  - a. memberi masukan kepada pemerintah, penyelenggara prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan penyelenggara sarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka pembinaan, penyelenggaraan, dan pengawasan perkeretaapian;
  - b. mendapat pelayanan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - c. sesuai dengan standar pelayanan minimum dan memperoleh informasi mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Masyarakat wajib :
  - a. berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana jalan;
  - b. pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan
  - c. berpartisipasi dalam pemeliharaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**Bagian Kedua**  
**Tata Cara dan Prosedur Penyampaian Pendapat Masyarakat Dalam Penyelenggaraan**  
**Lalau Lintas dan Angkutan Jalan**

**Pasal 612**

- (1) Pemberian masukan kepada pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 611 huruf a dapat disampaikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.
- (2) Pemberian masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dan disertai data mengenai nama, alamat, dengan melampirkan *fotocopy* identitas diri.
- (3) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa informasi, saran, atau pendapat yang diuraikan dengan jelas, disertai dengan data, fakta, dan saran mengenai pembinaan dan penyelenggaraan perkeretaapian.

**Pasal 613**

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota memberikan tanggapan secara tertulis atau lisan atas masukan yang diterima dari masyarakat.

**BAB XVII**  
**PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN**

**Bagian Kesatu**  
**Petugas Pemeriksa**

**Pasal 614**

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dilakukan oleh:

- a. Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

**Bagian Kedua**  
**Ruang Lingkup Pemeriksaan**

**Pasal 615**

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 614 dilakukan melalui :

- a. Pemeriksaan kendaraan bermotor secara insidental oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Pemeriksaan kendaraan bermotor secara insidental oleh Penyidik Pegawai negeri Sipil yang didampingi oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Pemeriksaan kendaraan bermotor secara berkala oleh gabungan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- d. Pemeriksaan kendaraan bermotor secara berkala oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**Pasal 616**

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 614 meliputi pemeriksaan:

- a. Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
- b. tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji yang meliputi :
  1. kartu uji; dan
  2. tanda uji.
- c. fisik Kendaraan Bermotor yang meliputi :
  1. rangka landasan;
  2. motor penggerak;
  3. sistem pembuangan;
  4. sistem penerus daya;
  5. sistem roda-roda;
  6. sistem suspensi;
  7. sistem alat kemudi;
  8. sistem rem;
  9. sistem lampu-lampu dan alat pemantul cahaya, terdiri atas:
    - a) lampu utama dekat;
    - b) lampu utama jauh;
    - c) lampu penunjuk arah;
    - d) lampu rem;
    - e) lampu posisi depan;
    - f) lampu posisi belakang;
    - g) lampu mundur;
  10. komponen pendukung terdiri atas:
    - a) pengukur kecepatan (*speedometer*);
    - b) kaca spion;
    - c) penghapus kaca kecuali sepeda motor;

- d) klakson;
  - e) sepakbor;
  - f) bumper kecuali sepeda motor.
11. sabuk keselamatan;
  12. ban cadangan;
  13. segitiga pengaman;
  14. dongkrak;
  15. pembuka roda;
  16. helm dan rompi pemantul cahaya;
  17. peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan.
  18. dimensi utama kendaraan bermotor, antara lain :
    - a) panjang,
    - b) lebar, tinggi,
    - c) julur depan (*front over hang*),
    - d) julur belakang (*rear over hang*),
    - e) sudut pergi (*departure angle*)
  19. badan kendaraan, antara lain :
    - a) kaca-kaca,
    - b) pintu,
    - c) engsel,
    - d) tempat duduk,
    - e) tempat pemasangan tanda nomor kendaraan bermotor,
    - f) tempat keluar darurat (khusus bus),
    - g) tangga (khusus bus),
    - h) perisai kolong (khusus mobil barang)
  20. cara menggandengkan Kendaraan Bermotor;
  21. emisi gas buang;
  22. kebisingan suara;
  23. efisiensi sistem rem utama;
  24. efisiensi sistem rem parkir;
  25. kincup roda depan;
  26. suara klakson;
  27. daya pancar dan arah sinar lampu utama;
  28. radius putar;
  29. akurasi alat penunjuk kecepatan;
  30. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan/atau
  31. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan.
- d. daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau
- e. izin penyelenggaraan angkutan, antara lain :
1. dokumen perijinan penyelenggaraan angkutan dalam trayek;
  2. dokumen perijinan penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek;
  3. dokumen perijinan penyelenggaraan angkutan barang khusus dan alat berat; dan/atau
  4. kewajiban pemegang izin penyelenggaraan angkutan untuk memenuhi ketentuan pertanggungjawaban atas kerugian penumpang.

### **Bagian Ketiga**

#### **Persyaratan Pemeriksaan**

##### **Pasal 617**

- (1) Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan wajib dilengkapi dengan surat perintah tugas.
- (2) Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh :

- a. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### **Pasal 618**

Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 617 sekurang-kurangnya memuat:

- a. alasan dan jenis pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan;
- b. waktu pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan;
- c. tempat pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan;
- d. penanggung jawab dalam pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan;
- e. daftar Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditugaskan melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan;

#### **Pasal 619**

- (1) Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang melakukan tugas pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan wajib menggunakan pakaian seragam, atribut yang jelas, tanda-tanda khusus sebagai petugas pemeriksa pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan perlengkapan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan.
- (2) Pakaian seragam, atribut, tanda-tanda khusus dan perlengkapan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh :
  - a. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia bagi Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan;
  - b. Menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan.

#### **Pasal 620**

- (1) Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 619, wajib menggunakan peralatan pemeriksaan kendaraan bermotor yang dapat dipindah-pindahkan sesuai obyek yang akan diperiksa.
- (2) Peralatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi :
  - a. alat uji rem;
  - b. alat uji gas buang;
  - c. alat uji penerangan;
  - d. alat timbang berat kendaraan beserta muatannya;
  - e. alat uji sistem kemudi dan kedudukan roda depan;
  - f. alat uji standar kecepatan;
  - g. alat uji kebisingan;
  - h. alat uji lainnya yang dibutuhkan.

#### **Pasal 621**

- (1) Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan secara insidental yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Penanggung jawab pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) adalah petugas yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (3) Penanggung jawab pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan hasil pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Seluruh biaya yang ditimbulkan untuk pelaksanaan Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### **Pasal 622**

- (1) Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan secara insidental yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengajukan surat permintaan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menugaskan Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia mendampingi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menugaskan Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendampingi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan.
- (4) Jika dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menugaskan Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mendampingi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan tanpa didampingi oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- (5) Penanggung jawab pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) adalah petugas yang ditunjuk oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (6) Penanggung jawab pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib melaporkan hasil pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan kepada Menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (7) Seluruh biaya yang ditimbulkan untuk pelaksanaan Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, kecuali biaya untuk menugaskan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dibebankan pada anggaran Kementerian yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### **Pasal 623**

- (1) Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan secara berkala yang dilakukan secara gabungan oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atas inisiatif Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (2) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengajukan surat permintaan kepada Menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk menugaskan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menugaskan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Jika dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri yang bertanggungjawab di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak menugaskan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mendampingi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, maka petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan tanpa didampingi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- (5) Penanggung jawab pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) adalah petugas yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Penanggung jawab pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib melaporkan hasil pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan tembusan kepada Menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (7) Seluruh biaya yang ditimbulkan untuk pelaksanaan Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, kecuali biaya untuk menugaskan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dibebankan pada anggaran Kementerian yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### **Pasal 624**

- (1) Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan secara berkala yang dilakukan secara gabungan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas inisiatif Menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengajukan surat permintaan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menugaskan Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menugaskan Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana permintaan dalam ayat (2) untuk melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan.

- (4) Jika dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menugaskan Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mendampingi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan tanpa didampingi oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Penanggung jawab pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) adalah petugas yang ditunjuk oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (6) Penanggung jawab pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib melaporkan hasil pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan kepada Menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan tembusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (7) Seluruh biaya yang ditimbulkan untuk pelaksanaan Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran Kementerian yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecuali biaya untuk menugaskan Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dibebankan pada anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia;

#### **Pasal 625**

- (1) Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan secara berkala yang dilakukan hanya oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Penanggung jawab pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) adalah petugas yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Penanggung jawab pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan hasil pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Seluruh biaya yang ditimbulkan untuk pelaksanaan Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### **Pasal 626**

Kewenangan penetapan pemeriksaan, pengajuan surat permintaan, penugasan dan penerimaan laporan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Menteri yang bertanggungjawab di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat mendelegasikan kepada pejabat struktural atau pejabat yang berwenang di daerah.

### **Bagian Keempat**

#### **Tata Cara Pemeriksaan**

#### **Pasal 627**

- (1) Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan secara berkala dan secara insidental dilakukan di suatu tempat dengan cara yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.



- (2) Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan secara berkala dilakukan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari dan tidak pada satu tempat tertentu.
- (3) Tempat pemeriksaan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan di suatu lokasi di luar badan jalan yang disediakan khusus untuk itu;
- (4) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat menyediakan tempat khusus sebagaimana tersebut dalam ayat (3) untuk menjamin kelancaran pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan.

#### **Pasal 628**

- (1) Pada tempat pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan wajib dilengkapi dengan tanda yang menunjukkan adanya pemeriksaan kendaraan bermotor;
- (2) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempatkan pada jarak sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter sebelum tempat pemeriksaan.
- (3) Pemeriksaan yang dilakukan pada jalur jalan yang memiliki lajur lalu lintas dua arah yang berlawanan dan hanya dibatasi oleh marka jalan, ditempatkan tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jarak sekurang-kurangnya 100 meter sebelum dan sesudah tempat pemeriksaan.
- (4) Apabila pemeriksaan dilakukan pada malam hari, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dipasang lampu isyarat bercahaya kuning terang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang tanda yang menunjukkan adanya pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### **Pasal 629**

- (1) Dalam hal ditemukan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dalam pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang menjadi kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, ditindaklanjuti dengan tindakan penyidikan.
- (2) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian catatan pelanggaran menurut acara pemeriksaan cepat kepada pelanggar untuk kendaraan wajib uji berkala maupun pembuatan laporan kejadian untuk dilakukan penyidikan menurut acara pemeriksaan biasa;
- (3) Apabila pelanggaran yang dilakukan menyangkut pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai kewenangannya dapat melarang/menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran dengan memberikan berita acara pelarangan/penundaan operasi kendaraan bermotor dan/atau dengan cara lainnya seperti penggembokan ban kendaraan atau penyegelan kunci kendaraan.
- (4) Selain melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor sebagaimana tersebut dalam ayat (3), penyidik pegawai negeri sipil memerintahkan secara tertulis kepada pelanggar untuk melakukan uji berkala ulang bagi kendaraan wajib uji berkala dan melakukan uji kendaraan bermotor di bengkel yang ditunjuk melakukan pengujian kendaraan bermotor bagi kendaraan tidak wajib uji berkala.
- (5) Perintah uji berkala ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap harus dilakukan bagi kendaraan bermotor yang masa uji berkala masih berlaku.

- (6) Perintah secara tertulis oleh penyidik pegawai negeri sipil untuk melakukan uji berkala ulang sebagaimana dimaksud ayat (4), ditembuskan kepada Kabupaten/Kota tempat penerbit tanda bukti lulus uji serta Provinsi terkait.
- (7) Bentuk, ukuran, isi dari catatan pelanggaran, berita acara pelanggaran/penundaan operasi kendaraan bermotor dan perintah tertulis untuk melakukan uji berkala ulang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## **BAB XVIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 630**

Pada saat Peraturan Pemerintah ini ditetapkan, pengusaha angkutan umum orang perorangan yang masih melakukan kegiatan angkutan orang dalam trayek harus berbentuk badan hukum indonesia, dengan ketentuan :

- a. angkutan dalam trayek Lintas Batas Negara dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- b. angkutan dalam trayek Antar Kota Antar Provinsi paling lama 2 (dua) tahun;
- c. angkutan dalam trayek Antar Kota Dalam Provinsi 3 (tiga) tahun;
- d. angkutan dalam trayek angkutan perkotaan 5 (lima) tahun;
- e. angkutan dalam trayek angkutan perdesaan 5 (lima) tahun.

#### **Pasal 631**

Pada saat Peraturan Pemerintah ini ditetapkan, pengusaha angkutan umum orang perorangan yang masih melakukan kegiatan angkutan orang tidak dalam trayek harus berbentuk badan hukum indonesia, dengan ketentuan :

- a. angkutan tidak dalam trayek dengan menggunakan Taksi paling lama 2 (dua) tahun;
- b. angkutan tidak dalam trayek dengan tujuan tertentu paling lama 2 (dua) tahun;
- c. angkutan tidak dalam trayek untuk keperluan pariwisata paling lama 2 (dua) tahun;
- d. angkutan tidak dalam trayek dikawasan tertentu paling lama 3 (tiga) tahun.

#### **Pasal 632**

Pada saat Peraturan Pemerintah ini ditetapkan, pengusaha angkutan umum orang perorangan yang masih melakukan kegiatan angkutan barang harus menjadi badan hukum.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 633**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 634**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal .. Juni 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR ....